



SALINAN

**PUTUSAN  
NOMOR 122/PHP.BUP-XIX/2021**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

**[1.1]** Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020, diajukan oleh:

1. Nama : **Drs. H. Habsi Wahid, M.M.**  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Jalan Pattimura, RT. 000/RW. 000, Kelurahan Bidanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat  
NIK : 7602013004580001
2. Nama : **Irwan Satya Putra Pababari**  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Jalan Pababari Nomor 34, RT.000 /RW. 000, Kelurahan Rimuku, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat  
NIK : 76020117107410001

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2020, Nomor Urut 2;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Desember 2020 memberi kuasa kepada **Robinson, S.H., M.H.** (Nomor KTA: 14.00608), **Dr. Atang Irwan, S.H., M.Hum.** (Nomor KTA: 013-00392/KAI-WT/I/2009), **Nasrun, S.H.** (Nomor KTA: 15.01982), **Dasril Affandi, S.H., M.H.** (Nomor KTA: 07.10272), **Reginaldo Sultan, S.H., M.H., Irwin, S.H.** (Nomor KTA: 16.02462), **Jack Z. Timbonga, S.H., M.H.**

(Nomor KTA: 17.02609), **Frengky Richard Mesakaraeng, S.H.** (Nomor KTA: 16.01215), **Stenly Sahetapy, S.H.** (Nomor KTA: 17.02589), **Akriadi, S.H.** (Nomor KTA: 17.02873), **Indra Pratama, S.H.** (Nomor KTA: 19.03411), **Azvant Ramzi Utama, S.H.** (Nomor KTA: 15.00029), **Maikhal R., S.H., Melissa Christianes, S.H., M.H.** (Nomor KTA: 15.02525), **Bagus R.P. Tarigan, S.H.** (Nomor KTA: 16.00442), **Engkus Kusma, S.H.**, para Advokat dan Konsultan Hukum pada ALFONSO LAW FIRM, beralamat di The "H" Tower, 15<sup>th</sup> Floor, Suite G, Jalan H.R. Rasuna Said Kavling 20, Jakarta Selatan - 12940, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

terhadap:

**Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju**, beralamat di Jalan H. Mustafa Katjho, Kelurahan Simboro, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 06/PY.021.1-SU/7602/KPU-KAB/2021, bertanggal 28 Januari 2021 memberi kuasa kepada **Hifdzil Alim, S.H., M.H.** (Nomor KTA: 20.00357); **Akhmad Jazuli, S.H., M.Hum.** (Nomor KTA: 00.12190); **Zahru Arqom, S.H., M.Lit.** (Nomor KTA: 02.11294); **Imam Munandar, S.H.** (Nomor KTA: 13.00338); **Muhammad Adi Sunata, S.H.** (Nomor KTA: 12.00040); **Muhamad Hasan Muaziz, S.H., M.H.** (Nomor KTA: 19.01290); **Wilhelmus Rio Resandhi, S.H.** (Nomor KTA: 18.01964); **Yuni Iswantoro, S.H.** (Nomor KTA: 18.00843); **Viktor Santoso Tandiasa, S.H., M.H.** (Nomor KTA: 012-07701/ADV-KAI/2018), **M.M.R. Syukranil Khitam, S.H.** (Nomor KTA: 18.00802); **Muhammad Misbah Datun, S.H.** (Nomor KTA: 20.00125); **Chitto Cumbhadrika, S.H., M.H., C.L.A.** (Nomor KTA: 15.01111); Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor HICON Law & Policy Strategies, beralamat di Jalan Sawo Nomor 45, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

Berkenaan dengan permohonan di atas, berikut ini:

1. Nama : **Sitti Sutinah Suhardi, S.H., M.Si.**  
Alamat : Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 7, Kelurahan Binanga,  
Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Provinsi  
Sulawesi Barat  
e-mail: thina\_st84@yahoo.co.id  
NIK : 7602014703840002
2. Nama : **Ado Mas Ud, S.Sos.**  
Alamat : BTN Anggrek Blok C Nomor 3, Kelurahan Karema,  
Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Provinsi  
Sulawesi Barat  
e-mail: adomasud18@gmail.com  
NIK : 7602011802800002

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2020, Nomor Urut 1;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 001/SK-KHUSUS-PHP/I/2021 bertanggal 18 Januari 2021 dan Surat Kuasa Khusus Nomor 004/SK-KHUSUS-PHP/I/2021, bertanggal 23 Januari 2021 memberi kuasa kepada **Anwar, S.H.**, (Nomor KTA: 00.11381); **Dede Arwinsyah, S.H., M.H.** (Nomor KTA: 14.00082); **Eko S., S.H.** (Nomor KTA: 18.03858); **Ardiansyah Kandow, S.H.** (Nomor KTA: 17.10396); **Rahmatullah, S.H.** (Nomor KTA: 17.02622); **Ashirady Syahrir, S.H.** (Nomor KTA: 18.03841); **Abd Wahab, S.H.** (Nomor KTA: 026-00038/KAI-WT/I/2009); **Samsul, S.H., M.H.** (Nomor KTA: 15.02058); **Chairul Amri, S.H., M.H.** (Nomor KTA: 20.10387); **Apriadi Basri, S.H., M.H.** (Nomor KTA: 20.02789); **Dedi, S.H., M.H.** (Nomor KTA: 16.03324), Advokat/Pengacara/Tim Hukum pada kantor CONCETTA Law Firm, beralamat di Komplek BTP Tamalanrea Blok M Nomor 86, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar - 90245, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;  
Mendengar keterangan Pemohon;  
Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;  
Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;  
Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Mamuju;  
Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu Kabupaten Mamuju.

## **2. DUDUK PERKARA**

**[2.1]** Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 21 Desember 2020 yang diajukan ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 21 Desember 2020 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 125/PAN.MK/AP3/12/2020 yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 23 Desember 2020 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Perkara Nomor **122/PHP.BUP-XIX/2021** tanggal 18 Januari 2021, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

### **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,

Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menyatakan: *perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus, jo. Peraturan Mahkamah Kontitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;*

2. Bahwa permohonan Pemohon adalah penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju Tahun 2020 yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju;
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju Tahun 2020.

## II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*)

1. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (selanjutnya disebut "PMK 6/2020"), menyatakan, Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:
  - a) Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
  - b) Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;
  - c) Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; atau
  - d) Pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon.
2. Bahwa Pemohon adalah pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju Tahun 2020 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Nomor 307/PL.02.2-Kpt/7602/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2020, tanggal 23 September 2020 (bukti P-1).

3. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Nomor 309/PL.02.2-Kpt/7602/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2020, tanggal 24 September 2020, Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju Tahun 2020 dengan Nomor Urut 2 (dua) (bukti P-2).
4. Bahwa pada tanggal 17 Desember 2020, Termohon: Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mamuju telah melaksanakan rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju yang bertempat di Sekretariat Kantor Termohon: Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mamuju Nomor 610/PL.02.6-Kpt/7602/KPU-Kab/XII/2020, tanggal 17 Desember 2020, pukul 01.22 WITA (bukti P-3) dan Berita Acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara dari setiap kecamatan di tingkat kabupaten Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK Nomor 189/PL.02.6-BA/7602/KPU-Kab/XII/2020 (bukti P- 4).

<b>NO.</b>	<b>PASANGAN CALON</b>	<b>PEROLEHAN SUARA</b>
1.	Hj. Sitti Sutinah Suhardi dan Ado Mas Ud	76.627
2.	H. Habsi Wahid dan H. Irwan Satya Putra Pababari	67.029

5. Bahwa dengan demikian berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Nomor 610/PL.02.6-Kpt/7602/KPU-Kab/XII/2020, tanggal 17 Desember 2020, Pasangan Calon Nomor Urut 1 telah dinyatakan sebagai pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak yaitu 76.627 suara sedangkan Pemohon Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh suara terbanyak kedua yaitu 67.029 suara.
6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan terhadap

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Nomor 610/PL.02.6-Kpt/7602/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2020, tanggal 17 Desember 2020 dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju Tahun 2020.

### III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang *jo.* Pasal 7 ayat (2) PMK Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, yang pada pokoknya menyatakan permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh Termohon.
2. Bahwa Keputusan Termohon: Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Nomor 610/PL.02.6-Kpt/7602/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2020, dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju Tahun 2020 diumumkan pada hari Kamis, tanggal 17 Desember 2020, pukul 01.22 WITA.
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi tanggal 21 Desember 2020, masih dalam tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

4. Bahwa perbaikan permohonan ini disampaikan tanggal 23 Desember 2020, masih dalam tenggang waktu tiga hari kerja sejak permohonan didaftarkan. Karena tenggang waktu hari kerja ketiga sejak permohonan didaftar hari Senin, tanggal 21 Desember 2020, jatuh pada hari Rabu, 23 Desember 2020.

#### **IV. POKOK PERMOHONAN**

1. Bahwa pasangan calon Wakil Bupati Nomor Urut 1 atas nama Ado Mas'ud, S.Sos. menggunakan ijazah sarjana palsu karena telah menggunakan NIM orang lain atas nama Eduardus Ando.
  - 1) Bahwa Termohon telah menetapkan Surat Keputusan Nomor 307/PL.02.2-Kpt/7602/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2020, tertanggal 23 September 2020;
  - 2) Bahwa dalam penetapan tersebut yang tertuang juga dalam lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Nomor 307/PL.02.2-Kpt/7602/KPU-Kab/IX 2020 ditetapkan nama pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2020 menetapkan yaitu:
    - a. Calon Bupati Sutinah Suhardi, S.H., M.Si. dan Calon Wakil Bupati Ado Masud, S.Sos.;
    - b. Calon Bupati Drs. H. Habsi Wahid, M.M. dan Calon Wakil Bupati Irwan Satya Putra Pababari.
  - 3) Bahwa Termohon telah menetapkan Calon Bupati Sutinah Suhardi, S.H., M.Si. dan Calon Wakil Bupati Ado Masud, S.Sos. yang dimana pasangan calon tersebut tidak memenuhi syarat sebagaimana dalam ketentuan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi UU, pada Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 45 ayat (2) huruf d point (1);



- 4) Bahwa dalam proses penetapan Pasangan Calon Bupati Sutinah Suhardi, S.H., M.Si. dan Calon Wakil Bupati Ado Masud, S.Sos. tersebut, Termohon telah melakukan kekeliruan dalam melakukan verifikasi faktual terhadap berkas persyaratan Calon Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana yang diterangkan di bawah ini:
- a. Bahwa pada saat pendaftaran Calon Wakil Bupati Ado Masud, S.Sos. telah menggunakan ijazah S1 sebagai syarat pencalonan sebagai Calon Wakil Bupati Kabupaten Mamuju (bukti P-5);
  - b. Bahwa setelah menerima berkas syarat administrasi pencalonan sebagaimana pada huruf a, Termohon melakukan verifikasi dan hanya mencocokkan nama di ijasah dan KTP elektronik sudah sesuai dengan yang dilampirkan oleh Calon Wakil Bupati Ado Masud, S.Sos.;
  - c. Bahwa berdasarkan surat LLDIKTI Wilayah IX Nomor 7653/LL9/AK/2020, perihal keabsahan ijazah yang ditujukan kepada KPU Kabupaten Mamuju tersebut hanya menjelaskan tentang adanya Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 163/KPT/I/2016 yang menyatakan pada diktum Kedelapan bagian a disebutkan bahwa *"pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, penyelenggaraan program studi pada Universitas Veteran Republik Indonesia di kota Makassar yang diselenggarakan oleh Ligiun Veteran Indonesia sebelum Keputusan ini ditetapkan, dinyatakan sah dan berlaku serta wajib menyesuaikan dengan Keputusan Menteri"*, hal ini tidak menjelaskan tentang keabsahan ijazah karena keabsahan ijazah tersebut haruslah terdata dan memenuhi persyaratan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi serta diperkuat dengan Permen Risetdikti Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti) (bukti P-6);

- d. Bahwa KPU tidak melihat yang menjadi akar masalah adalah ijazah yang dipergunakan oleh Calon Wakil Bupati Ado Masud, S.Sos. sebagai salah satu syarat berkas administrasi sesuai aturan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi UU pada Pasal 45 ayat (2) huruf d point 1 yang berbunyi “fotokopi Ijazah Pendidikan terakhir paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat yang dilegalisir oleh pihak yang berwenang, sebagai bukti pemenuhan syarat calon dalam Pasal 7 huruf c terdapat keganjilan;
- e. Bahwa permasalahannya yang dimaksud tersebut adalah berdasarkan Surat LLDIKTI Wilayah IX Nomor 7653/LL9/AK/2020, perihal keabsahan ijazah yang ditujukan kepada KPU Kabupaten Mamuju pada point 2 “Bahwa Sdr. Mas’ud, Nomor Pokok 0941298 adalah Alumni Universitas Veteran Republik Indonesia Makassar pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Administrasi Negara, namun mengapa bisa setelah dilakukan pengecekan pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti) ternyata berbeda jauh karena nama yang muncul adalah nama orang lain yakni Eduardus Ando dengan NIM yang sama (bukti P-7);
- f. Bahwa selain dari pada menggunakan NIM a.n Eduardus Ando, dalam ijazah Calon Wakil Bupati Ado Masud, S.Sos. juga terdapat hal yang tidak rasional yang dimana NIM yang digunakan merupakan kode angkatan 2009 dan dalam ijazah tersebut tercantum tanggal kelulusan 12 Maret 2011, maka jika dihitung selama proses perkuliahannya hanya menyelesaikan masa studi selama 2 tahun 3 bulan yang dimana normal penyelesaian studi paling cepat 3 tahun 6 bulan atau 7 semester;

- g. Bahwa jika Ado Masud, S.Sos. merupakan mahasiswa konversi (mahasiswa pindahan) maka seharusnya data mahasiswa Ado Masud, S.Sos. terdata pada Pangkalan Data Dikti (PDDikti) secara terintegrasi;
  - h. Bahwa dengan ditemukannya permasalahan tersebut seharusnya Termohon memastikan keabsahan ijazah tersebut pada Pangkalan Data Dikti (PDDikti) sesuai dengan regulasi ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi serta diperkuat dengan Permen Risetdikti Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti) Sebagai Pangkalan Data Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disebut PDDikti adalah sistem yang menghimpun data pendidikan tinggi dari seluruh perguruan tinggi yang terintegrasi secara nasional.
- 5) Bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi serta diperkuat dengan Permen Risetdikti Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti), *maka secara keseluruhan setiap Perguruan Tinggi yang ada di Indonesia wajib melakukan pelaporan data pelaksanaan Pendidikan Tinggi, hal ini telah pula dikuatkan berdasarkan Surat Edaran Periode Awal Pelaporan PDDIKTI Nomor 5478/A.P1/SE/2017 yang dikeluarkan oleh Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, tertanggal 21 Desember 2017, hal ini menekankan langsung bahwa mahasiswa perguruan tinggi yang tidak terdaftar di PDDIKTI secara langsung dapat dikatakan ilegal;*
- 6) Bahwa selain diatur dalam point 4 diatur pula pada Pasal 5 Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 184/U/2001 tentang Pedoman Pengawasan-Pengendalian dan Pembinaan Program, Diploma, Sarjana, dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi, *“Setiap Perguruan Tinggi Wajib melaporkan kegiatan proses belajar mengajar setiap akhir semester kepada Direktorat Jenderal*

*Pendidikan Tinggi dan Kopertis*”, maka dari ketentuan tersebut di atas seharusnya ijazah dan data mahasiswa Ado Masud, S.Sos. haruslah terdaftar pada PDDikti;

- 7) Bahwa dari berkas persyaratan Calon Wakil Bupati Ado Masud, S.Sos. yaitu dalam ijazahnya dengan Nomor UV-B.06.01305.11 tidak terdaftar dalam sistem verifikasi ijazah secara elektronik (SIVIL) dan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi Kementerian Riset, Teknologi, dan Perguruan Tinggi (PDPT) padahal pemerintah telah menganggarkan pembuatan aplikasi tersebut untuk mengecek keabsahan suatu ijazah perguruan tinggi dan alat informasi data mahasiswa perguruan tinggi berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi serta diperkuat dengan Permen Risetdikti Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti);
- 8) Bahwa jelas dalam aturan tersebut pada point 5 (lima) dan 6 (enam) seharusnya berkas ijazah dan data kemahasiswaan sebagai bukti keabsahan ijazah Calon Wakil Bupati Ado Masud, S.Sos. terdapat dalam Pangkalan Data Kemahasiswaan Dikti namun setelah di cek dalam Pangkalan Data Kemahasiswaan Dikti tersebut tidak ditemukan nama Ado Masud ataupun Masud (sebagaimana dalam pergantian namanya) melainkan nomor induk mahasiswa (NIM) yang digunakan pada ijazah tersebut adalah nomor induk mahasiswa (NIM) a.n. Eduardus Ando yang terdaftar pada Pangkalan Data Kemahasiswaan Dikti (PDDikti);
- 9) Bahwa dengan adanya ketentuan tersebut di atas terbukti Termohon tidak melakukan verifikasi secara faktual dan komprehensif terhadap berkas Calon Wakil Bupati Ado Masud, S.Sos. sehingga terdapat kekeliruan dalam melakukan penetapan pasangan calon;
- 10) Bahwa terhadap permasalahan *a quo* telah Pemohon laporkan ke Bawaslu Kabupaten Mamuju namun Bawaslu Kabupaten tidak

pernah melakukan klarifikasi kepada KPU maupun Pihak Terkait (PDDikti);

- 11) Bahwa dengan tidak terdaftarnya nama Ado Masud, S.Sos. ataupun Masud sebagaimana dalam persyaratan administrasi ijazahnya maka ijazah yang diterbitkan oleh Universitas Veteran Republik Indonesia adalah inprosedural karena tidak memenuhi syarat sebagaimana dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi serta diperkuat dengan Permen Risetdikti Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti);
- 12) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dengan ketidakmampuan Calon Wakil Bupati Ado Masud, S.Sos. membuktikan keabsahan ijazahnya sebagaimana dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi serta diperkuat dengan Permen Risetdikti Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti) maka semua dokumen Ado Masud, S.Sos. tidak memenuhi syarat karena tidak sesuai antara identitasnya dan dokumen yang dilampirkan;
- 13) Bahwa dengan tidak memenuhinya syarat sebagai Calon Wakil Bupati Mamuju, Termohon telah keliru menetapkan pasangan Calon Bupati Sutinah Suhardi, S.H., M.Si. dan Calon Wakil Bupati Ado Masud, S.Sos. yang tidak memenuhi syarat administrasi sebagaimana dalam ketentuan undang-undang dan akibat dari perbuatan Termohon yang menetapkan Calon Bupati Sutinah Suhardi, S.H., M.Si. dan Calon Wakil Bupati Ado Masud, S.Sos. yang tidak memenuhi syarat maka Pemohon sangatlah dirugikan;
- 14) Bahwa dengan terbuktinya bahwa pencalonan Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak memenuhi syarat, baik syarat pencalonan maupun syarat calon, sedangkan keikutsertaannya signifikan mempengaruhi keterpilihan Pemohon, maka pelanggaran syarat

pencalonan dan syarat calon tersebut terbukti belum selesai penegakan hukumnya;

- 15) Bahwa penegakan hukum terhadap sengketa administrasi dengan obyek keputusan Termohon tentang penetapan pasangan calon dibatasi dengan berlakunya Pasal 4 Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2020, yang tidak memberi kedudukan hukum kepada pasangan calon yang oleh Termohon telah ditetapkan menjadi peserta pemilihan. Kedudukan hukum hanya diberikan kepada bakal pasangan calon yang sudah mendaftar ke KPU namun tidak ditetapkan. Oleh karenanya, terhadap penetapan keputusan KPU yang mengikutsertakan pasangan calon yang cacat yuridis atas persyaratan pencalonan, *in casu* cacat syarat calon atas ijazah Calon Wakil Bupati Ado Masud, S.Sos., yang nama sebenarnya dalam ijazah a.n. Eduardus Ando yang terdaftar pada Pangkalan Data Kemahasiswaan Dikti (PDDikti); terdapat cukup alasan hukum bagi Pemohon untuk meminta keadilan kepada Mahkamah Konstitusi untuk mempertimbangkan pelanggaran *a quo* sebagai bagian dari sengketa atau perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju 2020;
- 16) Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan serentak, telah pula beberapa kali memeriksa dan mengadili permohonan yang diajukan tidak semata atas kesalahan hasil penghitungan yang memenuhi ambang batas selisih perolehan suara, namun mengadili secara substantif atas pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam proses pemungutan suara, sebagaimana terdapat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017, Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017, Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017, dan Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017;
- 17) Bahwa oleh karenanya, berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi *a quo*, permohonan *a quo* beralasan hukum untuk dipertimbangkan berlakunya ketentuan Pasal 158 UU Nomor

10 Tahun 2016 bersama-sama dengan pokok perkara, sebagaimana dalam Putusan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Puncak Jaya, Tolikara, dan Yapen dinyatakan Proses Rekapitulasi Cacat Hukum. Permohonan Pemohon memenuhi kualifikasi sebagai proses pemilihan yang cacat hukum karena dalam penetapan pencalonan terbukti terjadi berbagai pelanggaran penetapan pencalonan pasangan calon Nomor Urut 1 yang sesungguhnya tidak memenuhi syarat yang merupakan pelanggaran yang bersifat pelanggaran administratif namun terukur dan signifikan memengaruhi keterpilihan peserta pemilihan;

- 18) Bahwa demi mengedepankan keadilan substantif, beralasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk menimbang pelanggaran-pelanggaran yang berakibat secara signifikan memengaruhi keterpilihan pasangan calon, sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XV11/2019 bertanggal 27 Juni 2019, yang menyatakan:

*"... pemeriksaan permohonan yang bersifat kualitatif dalam konteks proses bukan dalam makna Mahkamah akan memeriksa dan memutus semua dugaan pelanggaran yang didalilkan. Sebab, apabila hal demikian yang dilakukan maka Mahkamah justru akan menjadi badan peradilan yang akan menangani semua masalah hukum pemilu, padahal batasan kewenangan Mahkamah hanyalah sebatas menyelesaikan sengketa hasil pemilu... dst"*

"Dalam hal ini, Mahkamah dapat masuk ke wilayah kualitatif bilamana lembaga-lembaga yang diberikan wewenang dalam UU 7/2017 guna menyelesaikan pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu tidak melaksanakan kewenangan tersebut. Namun, apabila lembaga-lembaga yang diberi wewenang telah menyelesaikan, terlepas dari apapun putusan yang telah diberikan kepada peserta pemilu yang mengajukan permohonan, Mahkamah tidak berwenang memeriksa dan memutus permohonan kualitatif dimaksud."

- 19) Bahwa selain itu pula, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019, bertanggal 27 Juni 2019, melalui Paragraf Pertama, hlm. 1826, Mahkamah Konstitusi menyatakan:

*"Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas juga dapat disimpulkan bahwa tidak mungkin ada dalil tentang pelanggaran administratif pemilu yang bersifat TSM jika sebelum permohonan perselisihan hasil pemilu diajukan kepada Mahkamah tidak pernah ada pengaduan mengenai adanya pelanggaran demikian."*

- 20) Bahwa atas dasar putusan tersebut, maka Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa perselisihan hasil pemilihan kepala daerah yang didasarkan pada pelanggaran administratif dan pelanggaran terukur yang belum selesai penegakan hukumnya akibat terdapat kekosongan hukum atas sengketa antar peserta pemilihan yang oleh Pasal 4 Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2020 dibatasi kedudukan hukumnya;
- 21) Bahwa akibat dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang tidak memenuhi persyaratan calon dan persyaratan pencalonan sehingga menjadi cacat yuridis, maka pasangan calon tersebut tidak dapat lagi mengikuti kontestasi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2020. Oleh karenanya beralasan hukum untuk dibatalkan pencalonannya;
- 22) Bahwa oleh karena Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak memenuhi persyaratan calon dan persyaratan pencalonan dan dibatalkan pencalonannya, maka beralasan hukum bagi Pemohon untuk ditetapkan sebagai pasangan calon yang meraih suara terbanyak dan berhak untuk ditetapkan menjadi pasangan calon terpilih;
- 23) Bahwa apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, bahwa terhadap hak konstitusional warga Kabupaten Mamuju yang telah memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang pencalonannya dibatalkan, harus tetap dihargai dan tidak dapat dihanguskan begitu saja, dikarenakan hanya ada 2 pasangan calon dan Pasangan Calon



Nomor Urut 1 tidak memenuhi persyaratan; maka beralasan hukum bagi Pemohon untuk memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menetapkan pemungutan suara ulang dengan calon tunggal dalam pemilihan serentak Bupati dan Wakil Bupati Mamuju 2020.

2. Bahwa Termohon selaku penyelenggara dengan sengaja melakukan pembiaran terhadap pemilih yang tidak punya hak untuk memilih dan didaftarkan sebagai pemilih tambahan (DPPTb) padahal pemilih tersebut adalah pemilih yang dimobilisasi dari luar Kabupaten Mamuju, pemilih yang berasal dari kecamatan lain dan pemilih yang tidak memiliki KTP elektronik.
  - 1) Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

<b>NO.</b>	<b>PASANGAN CALON</b>	<b>PEROLEHAN SUARA</b>
1.	Hj. Sitti Sutinah Suhardi dan Ado Mas Ud	76.627
2.	H. Habsi Wahid dan H. Irwan Satya Putra Pababari	67.029

Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat kedua dengan perolehan suara sebanyak 67.029 suara (bukti P-10);

- 2) Bahwa menurut Pemohon penetapan perolehan suara Pemohon tersebut didasarkan pada alasan bahwa hasil penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju Tahun 2020 tersebut diwarnai dengan berbagai pelanggaran dalam proses penyelenggaraannya, menciderai kedaulatan rakyat untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagai pemimpin rakyat di daerah tersebut tanpa melalui proses pemungutan suara yang jujur dan adil, sehingga untuk

mencapai suatu Pemilihan yang demokratis diperlukan penyelenggaraan pemilu yang berdasarkan asas-asas: mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib penyelenggara pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesional, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 18 ayat UUD 1945, yang menyatakan: *“Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis”*, bahwa jika saja Pilkada Kabupaten Mamuju dilaksanakan sesuai prinsip yang luber dan jurdil, maka pasangan calon Nomor Urut 1, bukan hanya wajib berkurang suaranya, bahkan seharusnya dibatalkan (diskualifikasi) kepesertaannya sebagai pasangan calon, karena tidak memenuhi syarat calon yang akan Pemohon uraikan lebih lanjut dalam permohonan ini;

- 3) Bahwa menurut Pemohon perolehan suara pasangan calon dalam pemilihan serentak di Kabupaten Mamuju hanya diikuti oleh pasangan calon tunggal, sehingga hasilnya adalah sebagai berikut:

<b>NO.</b>	<b>PASANGAN CALON</b>	<b>PEROLEHAN SUARA</b>
1.	Hj. Sitti Sutinah Suhardi dan Ado Mas Ud	Tidak Memenuhi Syarat
2.	H. Habsi Wahid dan H. Irwan Satya Putra Pababari	67.029

Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat pertama dengan perolehan suara sebanyak 67.029 suara;

- 4) Bahwa jumlah pemilih tambahan yang terdaftar dalam DPTb oleh Termohon dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju Tahun 2020 tidak rasional yaitu 7.856 pemilih;

- 5) Bahwa dari 7.856 pemilih yang terdaftar dalam DPTb tersebut, 6.135 DPTb terbagi pada 3 kecamatan basis dan daerah kelahiran Pihak Terkait yaitu Kecamatan Kalukku, Kecamatan Mamuju, dan Kecamatan Simboro yang sengaja dibiarkan oleh Termohon, sehingga akibat dari pembiaran yang dilakukan oleh Termohon, daftar pemilih tambahan di Kecamatan Kalukku sangat tidak rasional yaitu sebanyak 2.014 DPTb, di Kecamatan Mamuju sejumlah 2.932 DPTb, dan Kecamatan Simboro sebanyak 1.189 DPTb, serta kecamatan lainnya yang akan dibuktikan di persidangan;
- 6) Bahwa berdasarkan bukti foto lampiran Model C Daftar Hadir Pemilih Tambahan KWK (DPTb) yang dimiliki oleh Pemohon, kemudian dilakukan penelusuran di lapangan dan diperoleh fakta bahwa sebagian besar pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih tambahan (DPTb) berasal dari luar Kabupaten Mamuju seperti dari Kota Makassar, Kabupaten Sidrap, Kabupaten Wajo, Kabupaten Gowa, Kabupaten Pinrang, Kabupaten Jeneponto Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Mejene, Kabupaten Mamuju Utara, Kabupaten Mamuju Tengah, Kabupaten Mamasa, Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat;
- 7) Bahwa Termohon selaku penyelenggara pemilu juga dengan sengaja telah melakukan pembiaran terhadap mobilisasi pemilih dari luar Kabupaten Mamuju seperti dari Kota Makassar, Kabupaten Jeneponto, Gowa, Kabupaten Pinrang, Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Soppeng Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Morowali Sulawesi Tengah; yang selanjutnya diberikan kesempatan untuk memilih Calon Bupati Mamuju dengan menggunakan KTP elektronik dari kabupaten atau kota asalnya, sehingga mengakibatkan jumlah pemilih tambahan (DPTb) sangat tinggi, tidak rasional dan tersebar hampir di seluruh TPS termasuk namun tidak

terbatas pada Kecamatan Kalukku, Kecamatan Mamuju, dan Kecamatan Simboro;

- 8) Bahwa Termohon juga telah melakukan pembiaran terhadap pemilih yang tidak punya hak untuk memberikan suaranya di TPS akan tetapi di bolehkan memilih dengan menggunakan KTP elektronik, padahal yang bersangkutan terdaftar dalam DPT di kecamatan lainnya, sehingga yang bersangkutan diduga telah mencoblos lebih dari sekali, bertentangan dengan ketentuan *Pasal 9 ayat (2) PKPU 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PKPU 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota "Hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat digunakan di TPS yang berada di Rukun Tetangga/Rukun Warga atau sebutan lain sesuai dengan alamat yang tertera dalam KTP-el atau Surat Keterangan"*;
- 9) Bahwa Termohon juga melakukan pembiaran terhadap pemilih yang tidak mempunyai KTP elektronik memilih dengan menggunakan KTP yang diduga tidak valid dengan jumlah yang tidak rasional;
- 10) Bahwa sesuai fakta hasil pencermatan yang dilakukan Pemohon terhadap dokumen Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan KWK (DPTb) diperoleh fakta hukum sebagai berikut:
  - a. Bahwa Pemohon telah menemukan pemilih yang sangat signifikan menggunakan hak pilih di setiap TPS di Kecamatan Kalukku, Simboro, dan Mamuju yang terdaftar dalam DPTb pemilih yang menggunakan KTP-el sebagai berikut:
    - Pemilih menggunakan KTP-el yang bukan penduduk Kabupaten Mamuju;
    - Pemilih menggunakan KTP-el yang tidak valid diduga menggunakan KTP dengan nomor yang tidak terdaftar;
    - Pemilih menggunakan KTP-el yang tidak sesuai dengan alamat TPS;

- Pemilih menggunakan NIK KTP-el milik orang lain.
- b. Bahwa pada tanggal 11 Desember 2020 Pemohon telah meminta Dokumen DPTb setiap TPS di Kabupaten Mamuju kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju namun pada tanggal 12 Desember 2020 melalui PPID KPU Mamuju menolak permintaan tersebut dengan alasan bahwa dokumen tersebut merupakan informasi yang dikecualikan sehingga Pemohon sangat terbatas dalam menyajikan data permasalahan di setiap TPS tapi dengan adanya permasalahan pada huruf a, Pemohon meyakini banyaknya permasalahan di setiap TPS di Kabupaten Mamuju yang dimana Termohon telah diduga melakukan pembiaran terhadap permasalahan yang seragam di setiap kecamatan.
  - c. Bahwa setelah mengecek beberapa DPTb yang ditemukan dari saksi, diduga kuat telah terjadi mobilisasi massa untuk menggunakan hak pilihnya dengan menggunakan KTP-el, selain dari pada itu diduga dengan cara tersebut selain menggunakan hak pilihnya melalui daftar DPT juga menggunakan KTP-el untuk menggunakan hak pilihnya.
  - d. Bahwa dari pemilih penguana KTP-el yang terdaftar dalam DPTb sebagai berikut:

<b>No</b>	<b>Kecamatan</b>	<b>Jumlah DPTb</b>
1.	Kalukku	2.014
2.	Simboro	1.189
3.	Mamuju	2.932

Bahwa dari data tersebut di atas jumlah pemilih yang menggunakan KTP-el yang terdaftar dalam DPTb jumlahnya sangat signifikan.

- e. Bahwa sesuai dengan Pasal 9 ayat (2) PKPU 18 Tahun 2020. Pemilih yang bersangkutan seharusnya memilih "*di TPS yang berada di Rukun Tetangga/Rukun Warga atau sebutan lain sesuai dengan alamat yang tertera dalam KTP-el atau Surat Keterangan*". Sehingga diduga yang bersangkutan memilih lebih dari sekali, dengan data sebagai berikut:

**Pemilih Menggunakan KTP-el yang Bukan Penduduk Kabupaten Mamuju di Kecamatan Kalukku, Simboro, dan Mamuju**

**1. KECAMATAN KALUKKU**

No	Desa/ Kelurahan	TPS	Nama	No. Urut Dalam DPTb	Ket
1	Sinyonyoi	07	MAHMED FAISAL WAHYUDI NIK. 7602033107910003		KTP Kota Makassar, Prov. Sulawesi Selatan
2	Pamulukang	1	LULU FRILIANI NIK. 7602015807970001	6	KTP Kabupaten Mamuju Tengah, Prov. Sulawesi Barat
3	Pamulukang	1	RISAL NIK 7602030212840001	10	KTP Kabupaten Sidenreng Rappang, Prov. Sulawesi Selatan
4.	Pamulukang	2	ARMAN NIK. 7602031106810001	2	KTP Kabupaten Mamasa, Prov. Sulawesi Barat
5.	Bebanga	3	SAIR NIK. 7602030204920004	2	KTP Kabupaten Pinrang, Prov. Sulawesi Selatan

## 2. KECAMATAN SIMBORO

No	Desa/ Kelurahan	TPS	Nama	No. Urut Dalam DPTb	Ket
1	Simboro	19	SUMIATI 7602124702940001	14	KTP Kab. Mamuju Tengah, Sulawesi Barat
2	Simboro	28	SAPRIANA 7602076110880001		KTP Kab. Mamuju Tengah, Sulawesi Barat
3	Simboro	28	MUNAWIR 7603050905900001		KTP Kab. Mamasa, Sulawesi Barat
4	Simboro	9	FERAWATI, S.Pd. 7304036112840002	9	KTP Kab. Jeneponto, Sulawesi Selatan

## 3. KECAMATAN MAMUJU

No	Desa/ Kelurahan	TPS	Nama / NIK	No. Urut Dalam DPTb	Ket
1	Binanga	22	BASO SUMANGE ALAM 7313050807680001		KTP Kabupaten Wajo, Prov. Sulawesi Selatan
2.	Binanga	22	HERMAN 7602011201740003		KTP Kabupaten Majene, Prov. Sulawesi Barat
3.	Binanga	23	RASADA 7604063112720218		KTP Kabupaten

					Polewali Mandar Prov. Sulawesi Barat
4.	Rimuku	13	MUH. ZULFIKAR FAUZI 7602011112010001	14	KTP Kabupaten Morowali, Prov. Sulawesi Tengah

**Pemilih Menggunakan KTP-el yang Tidak Valid/Tidak Terdaftar  
pada Sistem Dukcapil**

**1. KECAMATAN KALUKKU**

No	Desa/ Kelurahan	TPS	Nama / NIK	No. Urut Dalam DPTb	Ket
1	Kabuloang	10	INDRAYANTO 7602037112030031	1	KTP-el tidak terdaftar/tidak valid
2	Kabuloang	10	SABINA 7602036005710002	2	KTP-el tidak terdaftar/tidak valid
3	Pamulukang	1	SENGA 7604110304950001	5	KTP-el tidak terdaftar/tidak valid
4	Pamulukang	1	SULTAN 7602030311990003	8	KTP-el tidak terdaftar/tidak valid
5	Pamulukang	1	DARMAWATY 7604164100784080	12	KTP-el tidak terdaftar/tidak valid
6	Pamulukang	2	RUSMAN 7602030603890003	4	KTP-el tidak terdaftar/tidak valid
7	Pamulukang	2	ASMIN AS 7602033171 194002	6	KTP-el tidak terdaftar/tidak valid



8	Pamulukang	2	NELI 7602037112860108	7	KTP-el tidak terdaftar/tidak valid
9	Pamulukang	2	NURLINA 7608044405880013	10	KTP-el tidak terdaftar/tidak valid
10	Pamulukang	2	UMAR MUH. ALI 7604113112910017	19	KTP-el tidak terdaftar/tidak valid
11	Beru-beru	12	HARIRA 7602034107470064	3	KTP-el tidak terdaftar/tidak valid
12	Bebanga	3	FANDI 7306021705980201	4	KTP-el tidak terdaftar/tidak valid
13	Bebanga	5	MARLIATI 7602036305900001	8	KTP-el tidak terdaftar/tidak valid
14	Bebanga	5	IRDAYANTI 7602036104960001	12	KTP-el tidak terdaftar/tidak valid
15	Bebanga	8	RIDWAN 7602030107010007		KTP-el tidak terdaftar/tidak valid
16	Bebanga	8	YATRI 73241101079	1	KTP-el tidak terdaftar/tidak valid
17	Bebanga	9	NURLINA 7602034700700007		KTP-el tidak terdaftar/tidak valid
18	Bebanga	9	WAWAN 7602031809940001		KTP-el tidak terdaftar/tidak valid
19	Bebanga	9	BAHARULLAH 7602031011640004		KTP-el tidak terdaftar/tidak valid
20	Bebanga	9	ADHA 7604003129100035		KTP-el tidak terdaftar/tidak valid

21	Bebanga	9	UDIN 7604091505870002		KTP-el tidak terdaftar/tidak valid
22	Bebanga	9	BASRI 7602030506780023		KTP-el tidak terdaftar/tidak valid
23	Bebanga	17	FADLI 7602031012990001	2	KTP-el tidak terdaftar/tidak valid
24	Bebanga	19	TENDRI 7602015212920001	2	KTP-el tidak terdaftar/tidak valid
25	Sinyonyoi Selatan	3	CITRA YUSNITA 7602031540620002	2	KTP-el tidak terdaftar/tidak valid
26	Sinyonyoi Selatan	3	HERIANTO M 7371402118800012	3	KTP-el tidak terdaftar/tidak valid
27	Sinyonyoi Selatan	3	JASMIN 7602022300980001	5	KTP-el tidak terdaftar/tidak valid
26	Sinyonyoi Selatan	3	MUHAMMAD KASIM 7602013112680053	10	KTP-el tidak terdaftar/tidak valid
29	Sinyonyoi Selatan	3	UDIN NAJAY 7604080707810005	12	KTP-el tidak terdaftar/tidak valid
30	Sinyonyoi Selatan	3	URI GASSING 7602030901820008		KTP-el tidak terdaftar/tidak valid
31	Sinyonyoi Selatan	3	M. ARIF SYAM 7602030202890009		KTP-el tidak terdaftar/tidak valid
32	Sinyonyoi Selatan	8	AHMAD H 7602035001030010	2	KTP-el tidak terdaftar/tidak valid
33	Sinyonyoi Selatan	8	PUTU GELGELARJANA 5708023112790110	7	KTP-el tidak terdaftar/tidak valid

34	Sinyonyoi Selatan	10	AWALUDDIN 7602030110850009	1	KTP-el tidak terdaftar/tidak valid
35	Sinyonyoi Selatan	10	NASURAH 7602030612880001	2	KTP-el tidak terdaftar/tidak valid
36	Sinyonyoi Selatan	10	SAHARI 7602034907770003	7	KTP-el tidak terdaftar/tidak valid
37	Sinyonyoi Selatan	10	SUMARYANTI 7602034205090002	14	KTP-el tidak terdaftar/tidak valid
38	Sinyonyoi Selatan	10	DINI HASMARI NBKA 7602015306990007	4	KTP-el tidak terdaftar/tidak valid
39	Sinyonyoi Selatan	11	AZHARISUKRAN 7602030406000001	15	KTP-el tidak terdaftar/tidak valid
40	Sinyonyoi Selatan	11	MUH RESKI 7602030803980001	20	KTP-el tidak terdaftar/tidak valid
41	Sinyonyoi Selatan	11	SRI NENGSIH 7602030202730001	21	KTP-el tidak terdaftar/tidak valid
42	Sinyonyoi Selatan	11	AHMAD SUKRI 7371135204710001	5	KTP-el tidak terdaftar/tidak valid
43	Sinyonyoi Selatan	11	SITTI MARYAM 7602034306060003	11	KTP-el tidak terdaftar/tidak valid
44	Sinyonyoi Selatan	11	YUDING 7602039361040002		KTP-el tidak terdaftar/tidak valid
45	Sinyonyoi	8	MASNUR 7602036712860003		KTP-el tidak terdaftar/tidak valid
46	Sinyonyoi	8	UDIN 7602033112750008		KTP-el tidak terdaftar/tidak valid

47	Sinyonyoi	8	NADIRA 7602034101510001		KTP-el tidak terdaftar/tidak valid
48	Sinyonyoi	8	SAHARUDDIN 7602020811750004		KTP-el tidak terdaftar/tidak valid
49	Kalukku Barat	9	SUHARMAN 7602033112840040	6	KTP-el tidak terdaftar/tidak valid
50	Kalukku Barat	9	MASRAH 7602036703950002	1	KTP-el tidak terdaftar/tidak valid
51	Kalukku Barat	11	KURNIAWAN 7602111050910001	1	KTP-el tidak terdaftar/tidak valid
52	Kalukku Barat	11	HERMAN 760203050895003	8	KTP-el tidak terdaftar/tidak valid
53	Kalukku Barat	11	SYIFA AMELIA AHMAD 3174099506030002	11	KTP-el tidak terdaftar/tidak valid
54	Kalukku Barat	11	ROMI GUNAWAN 7602031203020003	12	KTP-el tidak terdaftar/tidak valid
55	Kalukku Barat	11	SAIPUL 7602031709180003	13	KTP-el tidak terdaftar/tidak valid
56	Kalukku Barat	11	SAPPE 7602033112150075	15	KTP-el tidak terdaftar/tidak valid
57	Kalukku Barat	11	HADARIA 7602034405500002	22	KTP-el tidak terdaftar/tidak valid
58	Kalukku Barat	12	SALBIA 7204025802020002	9	KTP-el tidak terdaftar/tidak valid
59	Kalukku Barat	12	NASRUDDIN 7602030406920004	10	KTP-el tidak terdaftar/tidak valid

60	Kalukku Barat	12	SELLA AYU N 7603015509980002	11	KTP-el tidak terdaftar/tidak valid
61	Kalukku Barat	2	MASNIAH M 7602034708890002		KTP-el tidak terdaftar/tidak valid

## 2. KECAMATAN SIMBORO

No	Desa/ Kelurahan	TPS	Nama I NIK	No. Urut Dalam DPTb	Ket
1	Rangas	1	RISARDIN 7602072106790004		KTP-el tidak terdaftar/tidak valid
2	Rangas	1	AMIRUDDIN 7602121803070002		KTP-el tidak terdaftar/tidak valid
3	Botteng	3	TASITTI 2110165004450001		KTP-el tidak terdaftar/tidak valid
4	Botteng Utara	5	ROSDIANA, A.MA 7602127004660001		KTP-el tidak terdaftar/tidak valid
5	Botteng Utara	5	RABIA 7602124101620002		KTP-el tidak terdaftar/tidak valid
6	Salletto	1	ROSMINA 7603084704710002		KTP-el tidak terdaftar/tidak valid
7	Salletto	9	ITTI HABANG 7602125007610001		KTP-el tidak terdaftar/tidak valid
8	Simboro	16	RIVAN FACHRI R 7605082404010007	20	KTP-el tidak terdaftar/tidak valid

9	Simboro	16	SRI AYU FAIDAH 7602136806980001	22	KTP-el tidak terdaftar/tidak valid
---	---------	----	------------------------------------	----	------------------------------------

### 3. KECAMATAN MAMUJU

No	Desa/ Kelurahan	TPS	Nama / NIK	No. Urut Dalam DPTb	Ket
1	Binanga	2	DARMAWATI 7602014808620003		KTP-el tidak terdaftar/tidak valid
2	Binanga	22	RAMINA 211004203480701		KTP-el tidak terdaftar/tidak valid
3	Karema	4	MANDASINI 7602013112740075	4	KTP-el tidak terdaftar/tidak valid
4	Karema	14	SARINA 7602014302800002		KTP-el tidak terdaftar/tidak valid
5	Karema	14	JUSIANA 7602016507890004		KTP-el tidak terdaftar/tidak valid
6	Karema	15	SYAMSUDDIN 7602010503870008	1	KTP-el tidak terdaftar/tidak valid
7	Karema	15	KASMIRAWATI 7203044127900001	13	KT p-el tidak terdaftar/tidak valid
8	Karema	20	KURNIATI AR 7602016403620001	3	KTP-el tidak terdaftar/tidak valid
9	Mamunyu	2	MULIANA 7602016910940004	2	KTP-el tidak terdaftar/tidak valid
10	Rimuku	5	EKA PUTRIANTI 7602016301870003	9	KTP-el tidak terdaftar/tidak valid

11	Rimuku	8	SEFTINA BERTHI 9105015309740009		KTP-el tidak terdaftar/tidak valid
12	Rimuku	8	SARTIKA H. MARZUKI, ST 7571145511720001		KTP-el tidak terdaftar/tidak valid
13	Rimuku	13	JUBRIA 7308174706840010		KTP-el tidak terdaftar/tidak valid
14	Rimuku	14	LALU INDAH SAPUTRA 7602081088860002	8	KTP-el tidak terdaftar/tidak valid
15	Rimuku	22	MARDIANA 7602013405850005	23	KTP-el tidak terdaftar/tidak valid
16	Rimuku	22	NURSANTI 7602011712850007	24	KT p-el tidak terdaftar/tidak valid
17	Rimuku	22	ST ALIYAH 7602014602810001	25	KTP-el tidak terdaftar/tidak valid
18	Rimuku	22	ALBAR 7604042112990014	17	KTP-el tidak terdaftar/tidak valid

### Pemilih Menggunakan KTP-el yang Tidak Sesuai dengan Alamat TPS

#### 1. KECAMATAN KALUKKU

No	Desa/ Kelurahan	TPS	Nama / NIK	No. Urut Dalam DPTb	Ket
1	Kabuloang	10	IRHAM 7602032202920003		KTP-el Desa Keang, Kec. Kalukku
2	Pamulukang	1	HARBIANTO 7602031511840002	9	KTP-el Kelurahan Bebanga
3	Pamulukang	1	NISWAR 7602031502920003		KTP-el Kelurahan Bebanga

4	Pamulukang	1	RUSAENI 7602037112690064	2	Alamat KTP-el Kelurahan Sinyonyoi
5	Pamulukang	2	NURASIAH 7602035906960005	13	Alamat KTP-el Kelurahan Sinyonyoi
6	Bebanga	3	MARIANI 7602034105830001	1	Alamat KTP-el Desa Pamulkan
7	Bebanga	8	KASMIAH 7602014111980002	4	Terdaftar di DPT Desa Bambu
8	Bebanga	8	HARIATI 7602036011000003	5	Terdaftar di DPT Desa Karampuang
9	Bebanga	9	IRMAYANTI 7602034109930002		Alamat KTP-el Kelurahan Sinyonyoi
10	Bebanga	19	PUTRI AYU KERTI 7602037112820114	4	Alamat KTP-el Kelurahan Sinyonyoi
11	Bebanga	19	JASRI 7602023112930018	1	Terdaftar pada DPT Kecamatan Tapalan
12	Sinyonyoi Selatan	3	ANDI MARHANI ASMAT 7602012108600000		Alamat KTP-el Kecamatan Mamuju
13	Sinyonyoi Selatan	3	AMRI HALIK 7602013112580003		Alamat KTP-el Kecamatan Marnuju
14	Sinyonyoi Selatan	10	ASTINI 7604084507880001	15	Alamat KTP-el Kelurahan Sinyonyoi
15	Sinyonyoi Selatan	11	HASNI 7602037112900029		Alamat KTP-el Desa Sondoang
16	Sinyonyoi Selatan	11	MARDAWATI 7604127004920001	13	Alamat KTP-el Kelurahan Sinyonyoi
17	Kalukku Barat	9	MUSTAKIM	9	Terdaftar di TPS



			7602030307900002		12 Desa Beru-beru
18	Kalukku Barat	12	JUHARNA 7602034908020002	14	di TPS 1 Kelurahan Sinyonyoi
19	Kalukku Barat	12	ZULKIFLI 7602030706970001	19	Terdaftar di TPS 13 Kelurahan Bebanga
20	Sinyonyoi	7	A. DAHARI 7602035209550001		Terdaftar Dalam DPT Di TPS 04 Desa Sondoang
21	Sinyonyoi	7	NURAMIN 7602030506660003		Terdaftar Dalam DPT Di TPS 08 Kelurahan Sinyonyoi Selatan
22	Sinyonyoi	7	SABANG 7602031004460001		Terdaftar Dalam DPT di TPS 08 Kelurahan Sinyonyoi Selatan
23	Sinyonyoi	7	MUSLIMIN 7602022709830001		Terdaftar Dalam DPT TPS Desa Taan Kecamatan Tapalang
24	Sinyonyoi	8	AHMAD J 6409010212940001		Terdaftar Di TPS 09 Desa Bonda Kecamatan Papalang

## 2. KECAMATAN SIMBORO

No	Desa/ Kelurahan	TPS	Nama / NIK	No. Urut Dalam DPTb	Ket
1	Ragas	1	IRVAN 7602121010860002		NIK KTP TERDAFTAR DI TPS 1 RANGAS

2	Ragas	1	IRDAWATI 7602124901890001		TERDAFTAR DI TPS 01 DESA BALA- BALAKANG TIMUR
3	Ragas	1	ERNAWATI 7602126409980001		TERDAFTAR DI TPS 05 LABUANG RANO KEC. TAPALANG BARAT
4	Ragas	1	MISBAHUDDIN 7602011305770001		NIK KTP TERDAFTAR DI DPT TPS 03 SUMARE KEC. SIMBORO
5	Botteng Utara	5	MUHAYAT 7602131202760001		TERDATA DI DPT TPS 2 LEBANI KEC. TAPALANG BARAT
6	Botteng Utara	5	HENDRA 7602031907980001		TERDATA DI DPT TPS 3 POKKANG KEC. KALUKKU
7	Botteng Utara	6	ANDI JUMA 7602016603800006		TERDATA DI DPT TPS 12 KAREMA KEC. MAMUJU
8	Botteng Utara	4	RISMAN 7602121001000001	4	TERDAFTAR DI DPT TPS 4 BOTTENG UTARA

9	Salletto	1	MASRIADI 7602121010010003		TERDAFTAR DI DPT TPS 1
10	Salletto	1	DESI RATNASARI 7602127112980037		TERDATA DI DPT TPS 10 RANGAS
11	Salletto	5	NIKMA 7602124711900001		TERDATA DI DPT JL NELAYAN II TPS 2 SIMBORO
12	Salletto	6	USMAN 7602121004980001	1	TERDATA DI DPT TPS 2 AHU KEC. TAPALANG BARAT
13	Salletto	6	SRI WULANDARI 7602136003000001	3	TERDATA DI DPT TPS 2 AHU KEC. TAPALANG BARAT
14	Salletto	6	NURDEWI 7602015006820001	6	TERDATA DI DPT TPS 2 KAREMA KEC. MAMUJU
15	Salletto	9	ABD RASYID 7602120506800001		TERDATA DI DPT TPS 07 BOTTENG UTARA
16	Salletto	9	FEBRIYANTI 7602124502000002		TERDATA DI DPT TPS 02 BOTTENG

### 3. KECAMATAN MAMUJU

No.	Desa/	TPS	Nama / NIK	No. Urut	Ket
-----	-------	-----	------------	-------------	-----

	Kelurahan			Dalam DPTb	
1	Karema	16	ANDI YUSUF 7602010710770003	1	TERDAFTAR DI DPT TPS 13 KAREMA
2	Karema	16	MUH. NUR ALIM 7602010712910001	2	NIK/KTP BERDOMISILI DI KELURAHAN BINANGA, MEMILIH DI TPS
3	Karema	16	WIRAWATY 7602125705960002	5	NIK/KTP BERDOMISILI DI KELURAHAN SIMBORO KEC. SIMBORO
4	Karema	16	SABARIANTO SINDA SALAMBA 7602010610860004	9	NIK KTP BERDOMISILI DI DESA KAKKULASAN G KEC. TOMMO
5	Karema	16	CORI LOLO 7317116609840002	10	NIK KTP BERDOMISILI DI DESA KAKKULASAN G KEC. TOMMO
6	Karema	16	TINA INA 7602016103930002	18	TERDAFTAR DALAM DPT DI TPS 24 KELURAHAN KAREMA
7	Rimuku	5	FAISAL 7602011712770002	1	BERDOMISILI DI KELURAHAN BINANGA
8	Rimuku	5	MUH. SYAIFUL BAHAR 7602010104810002	6	BERDOMISILI DI KELURAHAN

					KAREMA
9	Rimuku	11	MARKUS 7602072903700001	5	NIK KTP TERDATA DI DPT TPS 16 KEL. RIMUKU
10	Rimuku	11	FERDYELIA PALETEY 7602070202030003	6	NIK KTP TERDATA DI DPT TPS 16 KEL. RIMUKU
11	Rimuku	11	PARMI PARRANGAN 7602074405790001	7	NIK KTP TERDATA DIDPT TPS 16 KEL. RIMUKU
12	Rimuku	11	SITTI AMINAH 7602016609690001	10	NIK KTP TERDATA DALAM DPT DI TPS 16 RIMUKU

### Pemilih Menggunakan NIK KTP-el Milik Orang Lain

#### 1. KECAMATAN KALUKKU

No	Desa/ Kelurahan	TPS	Nama / NIK	No. Urut Dalam DPTb	Ket
1	Bebanga	8	JUNAEDI 7602033112830080	11	NIK KTP ATAS NAMA SUDARWONO
2	Bebanga	8	HAMA 7602013112900002	2	NIK KTP ATAS NAMA IWAN
3	Bebanga	9	NABUALI BELO 7602033112710052		NIK KTP TERDAFTAR ATAS NAMA SYAMSI

4	Kalukku Barat	12	JAMAL 7602030605830001	1	NIK KTP TERDATA ATAS NAMA ORANG LAIN (NUR HANAPIT)
5	Kalukku Barat	12	NURFIANTI 7602086404930001	7	NIK KTP TERDATA ATAS NAMA ORANG LAIN (SITI ROBANIA)
6	Kalukku Barat	12	MAYANTI 7602037112940042	22	NIK KTP TERDATA ATAS NAMA ORANG LAIN (MARNENGSIH)
7	Sinyonyoi	7	MUH AFDAL M 7602030108000002		NIK TERDAFTAR DALAM DPT DI TPS 03 BEBANGA ATAS NAMA (MUSLIADI S)
8	Sinyonyoi	8	RAHMAN 7602033112740064		NIK KTP TERDAFTAR ATAS NAMA ORANG LAIN (JASMAN)

## 2. KECAMATAN SIMBORO

No.	Desa/ Kelurahan	TPS	Nama / NIK	No. Urut Dalam DPTb	Ket
1	Botteng	1	SUBAR 7602121201760001		NIK KTP TERDAFTAR ATAS NAMA ORANG LAIN (HARIWIBOW O)
2	Simboro	16	YUSHERWANTI 7602124411870001	12	NIK KTP TERDAFTAR

					ATAS NAMA ORANG LAIN YUSHERLIAN TI
3	Simboro	28	ASRULI S.Pd.I 7602010505910001		NIK KTP TERDATA ATAS NAMA MUH. ASWAD ARIF
4	Simboro	28	MURYANI, Amd.Kep. 7602125710910001		NIK KTP TERDATA ATAS NAMA YANIS
5	Simboro	33	SYARIPUDDIN 7602127112800047		NIK KTP TERDATA ATAS NAMA JUMA

### 3. KECAMATAN MAMUJU

No.	Desa/ Keluarahan	TPS	Nama / NIK	No. Urut Dalam DPTb	Ket
1	Tadui	1	KASRANK 7602010107520003		NIK KTP ATAS NAMA MUH TAHIR
2	Binanga	2	BULO 7602012504930004		NIK KTP ATAS NAMA MULYAMIN
3	Binanga	20	ALIMUDDIN 7602013112590020		NIK KTP ATAS NAMA MUH ILYAS
4	Binanga	22	BUSMAN 7605040511700001		NIK KTP ATAS NAMA AMIRUDDIN
5	Binanga	24	JAMILAH 7602017112760095	6	NIK KTP ATAS NAMA SURYAFADDIN
6	Rimuku	13	MASLAM 7602016001850008	9	NIK KTP ATAS NAMA SAENAB

3. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju Atas Nama Sitti Sutinah Suhardi dan Ado Mas' Ud membagikan Kartu Mamuju Keren yang manfaatnya diprioritaskan hanya kepada pemilih ketika terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju Tahun 2020.
  1. Bahwa pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju atas nama Sitti Sutinah Suhardi dan Ado Mas' Ud membagikan Kartu Mamuju Keren yang manfaatnya diprioritaskan hanya kepada pemilih, hal ini memengaruhi pemilih dalam menentukan pilihan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju Periode 2020-2025.
  2. Bahwa pembagian Kartu Mamuju Keren merupakan bentuk *money politic* gaya baru yang secara norma bertentangan dengan asas demokrasi dimana seolah-olah suara rakyat dibeli menggunakan kartu tersebut.
  3. Bahwa Kartu Mamuju Keren menjanjikan untuk memfasilitasi:
    - a. Perjalanan religi/keagamaan, urusan kesehatan, urusan pendidikan.
    - b. Pengembangan UKM, bedah rumah, kegiatan sosial, dan kepedulian masyarakat rentan.
  4. Bahwa bahkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju atas nama Sitti Sutinah Suhardi dan Ado Mas' Ud dalam debat putaran pertama pada tanggal 31 Oktober 2020, disiarkan langsung oleh TVRI Sulawesi Barat dan RRI menyatakan bahwa "*apabila ada yang menunggak Kartu BPJS bisa menggunakan Kartu Mamuju Keren*" dan "*Jika memerlukan bantuan tidak perlu membuat atau mengajukan proposal cukup dengan membawa Kartu Mamuju Keren ke Dinas dan akan mendapatkan bantuan*". Hal ini jelas-jelas pembohongan publik dan dapat memengaruhi pemilih..
  5. Bahwa Kartu Mamuju Keren tersebut bisa menyesatkan pemilih dalam menentukan sebuah pilihan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Mamuju Tahun 2020.



6. Bahwa pemberian kartu tersebut bertentangan dengan asas pemilihan umum, jujur, dan adil, serta sangat memengaruhi perolehan pasangan calon Pemohon.
4. Terdapat lebih dari 11.000 pemilih dalam DPT adalah pemilih yang tidak sah.
    1. Bahwa dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju Tahun 2020, terdapat lebih dari 11.000 orang belum berKTP (KTP-B) dimasukkan ke dalam daftar pemilih sementara (DPS). Padahal dalam kesepakatan antara KPUD Mamuju dengan Dukcapil Mamuju untuk memaksimalkan perekaman sampai dengan tanggal 8 Desember 2020, hanya melakukan perekaman 8.044 KTP dan surat keterangan (Suket) sebanyak 56, jadi total sebanyak 8.100, artinya terdapat 3.000 pemilih yang tidak terekam dalam DPT.
    2. Bahwa sekitar 3.000 orang yang seharusnya dikeluarkan dari DPS dan tidak didaftarkan ke dalam DPT karena statusnya belum melakukan perekaman (KTP-B) alias tidak memenuhi syarat untuk didaftarkan ke dalam DPT, sebagaimana yang dilakukan KPUD di kabupaten lain.
    3. Bahwa pada tanggal 15 September 2020, Komisioner Bawaslu Mamuju, Faisal Jumalang menyatakan di media Tagar.id bahwa "ketidaktransparan KPUD Mamuju dalam memaparkan DPS membuat pihaknya menganggap adanya data siluman. DPS yang diserahkan KPUD Mamuju hanya berbentuk angka tanpa nama. Tidak ada yang mengetahui siapa yang ada dalam daftar itu, bahkan PPS sendiri yang menyusun daftar pemilih siapa yang ada di dalam angka-angka itu.
    4. Bahwa terhadap sikap Termohon dengan meloloskan lebih dari 3.000 orang yang seharusnya dikeluarkan di DPS dan tidak didaftarkan dalam DPT adalah merupakan pelanggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju Tahun 2020.

Bahwa terhadap hal-hal yang telah diuraikan Pernohon di atas telah disampaikan dan dilaporkan kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Mamuju namun oleh karena keterbatasan waktu belum selesai diperiksa dan diputuskan oleh Bawaslu Kabupaten Mamuju. Oleh karena itu, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutus masalah *a quo*.

Atas dasar uraian fakta hukum di atas, beralasan hukum bagi Pernohon untuk memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

## **V. PETITUM**

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Nomor 307/PL.02.2-Kpt/7602/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2020, tanggal 23 September 2020 sepanjang penetapan pasangan calon atas nama Hj. Sitti Sutinah Suhardi dan Ado Mas Ud;
3. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Mamuju Nomor 610/PL.02.6-Kpt/7602/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2020, tanggal 17 Desember 2020, pukul 01.22 WITA, sepanjang perolehan suara pasangan calon atas nama Hj. Sitti Sutinah Suhardi dan Ado Mas Ud;
4. Menetapkan Pemohon: H. Habsi Wahid dan H. Irwan Satya Putra Pababari sebagai pasangan calon terpilih dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;

*Atau setidaknya,*

5. Menetapkan pemungutan suara ulang di seluruh TPS dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju Tahun 2020 dengan satu pasangan calon atas nama Pemohon: H. Habsi Wahid dan H. Irwan Satya Putra Pababari;  
*Atau setidaknya-tidaknya,*
6. Memerintahkan KPU Kabupaten Mamuju untuk melakukan verifikasi ulang terhadap berkas pencalonan pasangan calon atas nama Hj. Sitti Sutinah Suhardi dan Ado Mas Ud;  
*Atau setidaknya-tidaknya,*
7. Membatalkan Keputusan KPU Mamuju Nomor 610/PL.02.6-Kpt/7602/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2020, tanggal 17 Desember 2020 yang diumumkan pada hari Kamis, tanggal 17 Desember 2020, pukul 01.22 WITA, sepanjang perolehan suara di Kecamatan Kalukku, Kecamatan Mamuju, dan Kecamatan Simboro;
8. Memerintahkan KPU Kabupaten Mamuju untuk melaksanakan pemungutan suara ulang seluruh TPS di Kecamatan Kalukku, Kecamatan Mamuju dan Kecamatan Simboro;
9. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju untuk melaksanakan putusan ini;
10. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum RI melakukan supervisi dan kepada Bawaslu RI untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan ini.

Atau:

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**[2.2]** Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan

bukti P-4, bukti P-5A, bukti P-5B, bukti P-6 sampai dengan bukti P-141, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Nomor 307/PL.02.2-Kpt/7602/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2020;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Nomor 309/PL.02.2-Kpt/7602/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2020;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Nomor 610/PL.02.6-Kpt/7602/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2020;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Nomor 189/PL.02.6-BA/7602/KPU-Kab/XII/2020;
5. Bukti P-5. A : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Nomor 611/PL.02.06-Kpt/7602/Kpu Kab/XII/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Nomor 610/PL.02.06-Kpt/7602/Kpu-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2020;
5. Bukti P-5. B : Fotokopi Ijazah S1 Calon Wakil Bupati Ado Masud, S.Sos. dengan NIM 0941298;
7. Bukti P-6 : Fotokopi Surat LLDIKTI Wilayah IX Nomor 7563/LL9/AK/2020, perihal Keabsahan Ijazah yang ditujukan kepada KPU Kabupaten Mamuju;
8. Bukti P-7 : Fotokopi *screenshot* pengecekan data pada LLDIKTI dengan NIM 0941298;
9. Bukti P-8 : Fotokopi pemberitahuan tentang status temuan yang dikeluarkan Bawaslu tertanggal 26 September 2020;
10. Bukti P-9 : Fotokopi rekap KPU Hasil Kecamatan Kalukku;

11. Bukti P-10 : Fotokopi rekap KPU Hasil Kecamatan Mamuju;
12. Bukti P-11 : Fotokopi rekap KPU Hasil Kecamatan Simboro;
13. Bukti P- 12 : Fotokopi daftar hadir pemilih TPS 07 Desa Sinyonyoi, Kec. Kalukku, Kab. Mamuju;
14. Bukti P-13 : Fotokopi Formulir C.KWK TPS 01 Desa Pamulukang, Kec. Kalukku, Kab. Mamuju;
15. Bukti P-14 : Fotokopi daftar hadir pemilih TPS 01 Desa Pamulukang, Kec. Kalukku, Kab. Mamuju;
16. Bukti P-15 : Fotokopi Formulir C.KWK TPS 02 Desa Pammulukang, Kec. Kalukku, Kab. Mamuju;
17. Bukti P-16 : Fotokopi daftar hadir pemilih TPS 02 Desa Pammulukang, Kec. Kalukku, Kab. Mamuju;
18. Bukti P- 17 : Fotokopi daftar hadir pemilih TPS 03 Desa Bebanga, Kec. Kalukku, Kab. Mamuju;
19. Bukti P-18 : Fotokopi Formulir C.KWK TPS 19 Desa Simboro, Kec. Simboro, Kab. Mamuju;
20. Bukti P-19 : Fotokopi daftar hadir pemilih TPS 19 Desa Simboro, Kec. Simboro Kab. Mamuju;
21. Bukti P-20 : Fotokopi daftar hadir pemilih TPS 28 Desa Simboro, Kec. Simboro, Kab. Mamuju;
22. Bukti P-21 : Fotokopi Formulir C.KWK TPS 09 Desa Simboro, Kec. Simboro, Kab. Mamuju;
23. Bukti P-22 : Fotokopi daftar hadir pemilih TPS 9 Desa Simboro, Kec. Simboro, Kab. Mamuju;
24. Bukti P-23 : Fotokopi daftar hadir pemilih TPS 22 Desa Binanga, Kec. Mamuju, Kab. Mamuju;
25. Bukti P-24 : Fotokopi Formulir C.KWK TPS 23 Desa Binanga, Kec. Mamuju, Kab. Mamuju;
26. Bukti P-25 : Fotokopi daftar hadir pemilih TPS 23 Desa Binanga, Kec. Mamuju, Kab. Mamuju;
27. Bukti P-26 : Fotokopi daftar hadir pemilih TPS 13 Desa. Rimuku, Kec. Mamuju, Kab. Mamuju;
28. Bukti P-27 : Fotokopi Formulir C.KWK TPS 09 Desa Kabuloang, Kec. Kalukku, Kab. Mamuju;
29. Bukti P-28 : Fotokopi daftar hadir TPS 10 Desa Kabuloang, Kec. Kalukku, Kab. Mamuju;
30. Bukti P-29 : Fotokopi daftar hadir TPS 1 Desa Pamulukang, Kec.

Kalukku, Kab. Mamuju;

31. Bukti P-30 : Fotokopi daftar hadir TPS 2 Desa Pamulukang, Kec. Kalukku, Kab. Mamuju;
32. Bukti P-31 : Fotokopi Model C.KWK TPS 12 Desa Beru-beru, Kec. Kalluku, Kab. Mamuju;
33. Bukti P-32 : Fotokopi daftar hadir TPS 12 Desa Beru-beru, Kec. Kalukku, Kab. Mamuju;
34. Bukti P-33 : Fotokopi daftar hadir TPS 3 Desa Bebanga, Kec. Kalukku, Kab. Mamuju;
35. Bukti P- 34 : Fotokopi Model C.KWK TPS 5 Desa Bebanga, Kec. Kalluku, Kab. Mamuju;
35. Bukti P-35 : Fotokopi daftar hadir TPS 5 Desa Bebanga, Kec. Kalukku, Kab. Mamuju;
37. Bukti P-36 : Fotokopi Model C.KWK TPS 8 Desa Bebanga, Kec. Kalukku, Kab. Mamuju;
38. Bukti P-37 : Fotokopi daftar hadir TPS 8 Desa Bebanga, Kec. Kalukku, Kab. Mamuju;
39. Bukti P-38 : Fotokopi daftar hadir TPS 8 Desa Bebanga, Kec. Kalukku, Kab. Mamuju;
40. Bukti P-39 : Fotokopi Model C.KWK TPS 17 Desa Bebanga, Kec. Kalukku, Kab. Mamuju;
41. Bukti P-40 : Fotokopi daftar hadir TPS 17 Desa Bebanga, Kec. Kalukku, Kab. Mamuju;
42. Bukti P-41 : Fotokopi Model C.KWK TPS 19 Desa Bebanga, Kec. Kalukku, Kab. Mamuju;
43. Bukti P-42 : Fotokopi daftar hadir DPTb TPS 19 Desa Bebanga, Kec. Kalukku, Kab. Mamuju;
44. Bukti P-43 : Fotokopi Model C.KWK TPS 3 Desa Sinyo-nyoi Kec. Kalukku Kab. Mamuju;
45. Bukti P-44 : Fotokopi Daftar hadir DPTb TPS 3 Desa Sinyo-nyoi, Kec. Kalukku, Kab. Mamuju;
46. Bukti P-45 : Fotokopi Model C.KWK TPS 8 Desa Sinyonyoi Selatan, Kec. Kalukku, Kab. Mamuju;
47. Bukti P-46 : Fotokopi daftar hadir TPS 8 Desa Sinyonyoi Selatan, Kec. Kalukku, Kab. Mamuju;
48. Bukti P-47 : Fotokopi Model C.KWK TPS 10 Desa Sinyonyoi Selatan, Kec. Kalukku, Kab. Mamuju;

49. Bukti P-48 : Fotokopi daftar hadir TPS 10 Desa Sinyonyoi Selatan, Kec. Kalukku, Kab. Mamuju;
50. Bukti P-49 : Fotokopi Model C.KWK TPS 11 Desa Sinyonyoi Selatan, Kec. Kalukku, Kab. Mamuju;
51. Bukti P-50 : Fotokopi daftar hadir DPTb TPS 11 Desa Sinyonyoi Selatan, Kec. Kalukku, Kab. Mamuju;
52. Bukti P-51 : Fotokopi daftar hadir DPTb TPS 8 Desa Sinyonyoi, Kec. Kalukku, Kab. Mamuju;
53. Bukti P-52 : Fotokopi Model C.KWK TPS 9 Desa Kalukku Barat, Kec. Kalukku, Kab. Mamuju;
54. Bukti P-53 : Fotokopi daftar hadir DPTb TPS 9 Desa Kalukku Barat, Kec. Kalukku, Kab. Mamuju;
55. Bukti P-54 : Fotokopi Model C.KWK TPS 11 Desa Kalukku Barat, Kec. Kalukku, Kab. Mamuju;
56. Bukti P-55 : Fotokopi daftar hadir DPTb TPS 11 Desa Kalukku Barat, Kec. Kalukku, Kab. Mamuju;
57. Bukti P-56 : Fotokopi Model C.KWK TPS 12 Desa Kalukku Barat, Kec. Kalukku, Kab. Mamuju;
58. Bukti P-57 : Fotokopi daftar hadir DPTb TPS 12 Desa Kalukku Barat, Kec. Kalukku, Kab. Mamuju;
59. Bukti P-58 : Fotokopi daftar hadir DPTb TPS 2 Desa Kalukku Barat, Kec. Kalukku, Kab. Mamuju;
60. Bukti P-59 : Fotokopi Model C.KWK TPS 01 Desa Rangas, Kec. Simboro, Kab. Mamuju;
61. Bukti P-60 : Fotokopi daftar hadir DPTb TPS 01 Desa Rangas, Kec. Simboro, Kab. Mamuju;
62. Bukti P-61 : Fotokopi daftar hadir DPTb TPS 3 Desa Botteng, Kec. Simboro, Kab. Mamuju;
63. Bukti P-62 : Fotokopi daftar hadir DPTb TPS 5 Desa Botteng, Kec. Simboro, Kab. Mamuju;
64. Bukti P-63 : Fotokopi daftar hadir DPTb TPS 1 Desa Salletto, Kec. Simboro, Kab. Mamuju;
65. Bukti P-64 : Fotokopi Model C.KWK TPS 09 Desa Salletto, Kec. Simboro, Kab. Mamuju;
66. Bukti P-65 : Fotokopi daftar hadir DPTb TPS 09 Desa Salletto, Kec. Simboro, Kab. Mamuju;
67. Bukti P-66 : Fotokopi Model C.KWK TPS 16 Desa Simboro, Kec. Simboro, Kab. Mamuju;

68. Bukti P-67 : Fotokopi daftar hadir DPTb TPS 16 Desa Simboro, Kec. Simboro, Kab. Mamuju;
69. Bukti P-68 : Fotokopi daftar hadir DPTb TPS 2 Desa Binanga, Kec. Mamuju, Kab. Mamuju;
70. Bukti P-69 : Fotokopi daftar hadir DPTb TPS 22 Desa Binanga, Kec. Mamuju, Kab. Mamuju;
71. Bukti P-70 : Fotokopi Model C.KWK TPS 4 Desa Karema, Kec. Mamuju, Kab. Mamuju;
72. Bukti P-71 : Fotokopi daftar hadir DPTb TPS 4 Desa Karema, Kec. Mamuju, Kab. Mamuju;
73. Bukti P-72 : Fotokopi Model C.KWK TPS 15 Desa Karema, Kec. Mamuju, Kab. Mamuju;
74. Bukti P-73 : Fotokopi daftar hadir DPTb TPS 15 Desa Karema, Kec. Mamuju, Kab. Mamuju;
75. Bukti P-74 : Fotokopi Model C.KWK TPS 20 Desa Karema, Kec. Mamuju, Kab. Mamuju;
76. Bukti P-75 : Fotokopi daftar hadir DPTb TPS 20 Desa Karema, Kec. Mamuju, Kab. Mamuju;
77. Bukti P-76 : Fotokopi Model C.KWK TPS 2 Desa Mamunyu, Kec. Mamuju, Kab. Mamuju;
78. Bukti P-77 : Daftar hadir DPTb TPS 2 Desa Mamunyu, Kec. Mamuju, Kab. Mamuju;
79. Bukti P-78 : Fotokopi Model C.KWK TPS 5 Desa Rimuku, Kec. Mamuju, Kab. Mamuju;
80. Bukti P-79 : Fotokopi daftar hadir DPTb TPS 5 Desa Rimuku, Kec. Mamuju, Kab. Mamuju;
81. Bukti P-80 : Fotokopi daftar hadir DPTb TPS 8 Desa Rimuku, Kec. Mamuju, Kab. Mamuju;
82. Bukti P-81 : Fotokopi daftar hadir DPTb TPS 13 Desa Rimuku, Kec. Mamuju, Kab. Mamuju;
83. Bukti P-82 : Fotokopi Model C.KWK TPS 14 Desa Rimuku, Kec. Mamuju, Kab. Mamuju;
84. Bukti P-83 : Fotokopi daftar hadir DPTb TPS 14 Desa Rimuku, Kec. Mamuju, Kab. Mamuju;
85. Bukti P-84 : Fotokopi Model C.KWK TPS 22 Desa Rimuku, Kec. Mamuju, Kab. Mamuju;
86. Bukti P-85 : Fotokopi daftar hadir DPTb TPS 22 Desa Rimuku, Kec. Mamuju, Kab. Mamuju;



87. Bukti P-86 : Fotokopi daftar hadir DPTb TPS 10 Desa Kabuloang, Kec. Kalukku, Kab. Mamuju;
88. Bukti P-87 : Fotokopi daftar hadir DPTb TPS 1 Desa Pamulukang, Kec. Kalukku, Kab. Mamuju;
89. Bukti P-88 : Fotokopi daftar hadir DPTb TPS 2 Desa Pamulukang, Kec. Kalukku, Kab. Mamuju;
90. Bukti P-89 : Fotokopi daftar hadir DPTb TPS 3 Desa Bebanga, Kec. Kalukku, Kab. Mamuju;
91. Bukti P-90 : Fotokopi daftar hadir DPTb TPS 8 Desa Bebanga, Kec. Kalukku, Kab. Mamuju;
92. Bukti P-91 : Fotokopi daftar hadir DPTb TPS 9 Desa Bebanga, Kec. Kalukku, Kab. Mamuju;
93. Bukti P-92 : Fotokopi daftar hadir DPTb TPS 19 Desa Bebanga, Kec. Kalukku, Kab. Mamuju;
94. Bukti P-93 : Fotokopi daftar hadir DPTb TPS 19 Desa Bebanga, Kec. Kalukku, Kab. Mamuju;
95. Bukti P-94 : Fotokopi daftar hadir DPTb TPS 10 Desa Sinyonyoi Selatan, Kec. Kalukku, Kab. Mamuju;
96. Bukti P-95 : Fotokopi daftar hadir DPTb TPS 11 Desa Sinyonyoi Selatan, Kec. Kalukku, Kab. Mamuju;
97. Bukti P-96 : Fotokopi daftar hadir DPTb TPS 09 Desa Kalukku Barati, Kec. Kalukku, Kab. Mamuju;
98. Bukti P-97 : Fotokopi daftar pemilih tetap Kecamatan Kalukku, Desa Beru-beru TPS 12;
99. Bukti P-98 : Fotokopi daftar hadir DPTb TPS 12 Desa Kalukku Barat, Kec. Kalukku, Kab. Mamuju;
100. Bukti P-99 : Fotokopi daftar pemilih tetap Kecamatan Kalukku, Desa Sinyonyoi TPS 01;
101. Bukti P-100 : Fotokopi daftar pemilih tetap Kecamatan Kalukku, Desa Bebanga TPS 13;
102. Bukti P-101 : Fotokopi daftar hadir DPTb TPS 07 Desa Sinyonyoi, Kec. Kalukku, Kab. Mamuju;
103. Bukti P-102 : Fotokopi daftar pemilih tetap Kecamatan Kalukku, Desa Sondoang TPS 04;
104. Bukti P-103 : Fotokopi daftar pemilih tetap Kecamatan Kalukku, Desa Sinyonyoi Selatan TPS 08;
105. Bukti P-104 : Fotokopi daftar hadir DPTb TPS 08 Desa Sinyonyoi, Kec. Kalukku, Kab. Mamuju;

106. Bukti P-105 : Fotokopi daftar hadir DPTb TPS 01 Desa Landi, Kec. Kalukku, Kab. Mamuju;
107. Bukti P-106 : Fotokopi daftar pemilih tetap Kecamatan Simboro, Desa Rangas TPS 01;
108. Bukti P-107 : Fotokopi daftar hadir DPTb TPS 05 Desa Botteng Utara, Kec. Simboro, Kab. Mamuju;
109. Bukti P-108 : Fotokopi daftar pemilih tetap Kecamatan Kalukku, Desa Pokkang TPS 03;
110. Bukti P-109 : Fotokopi daftar hadir DPTb TPS 06 Desa Botteng Utara, Kec. Simboro, Kab. Mamuju;
111. Bukti P-110 : Fotokopi daftar pemilih tetap Kecamatan Mamuju, Desa Karema TPS 12;
112. Bukti P-111 : Fotokopi daftar hadir DPTb TPS 06 Desa Botteng Utara, Kec. Simboro, Kab. Mamuju;
113. Bukti P-112 : Fotokopi daftar pemilih tetap Kecamatan Simboro, Desa Botteng Utara TPS 04;
114. Bukti P-113 : Fotokopi daftar hadir DPTb TPS 01 Saletto, Kec. Simboro, Kab. Mamuju;
115. Bukti P-114 : Fotokopi daftar pemilih tetap Kecamatan Simboro, Desa Rangas TPS 10;
116. Bukti P-115 : Fotokopi daftar hadir DPTb TPS 05 Saletto, Kec. Simboro, Kab. Mamuju;
117. Bukti P-116 : Fotokopi daftar pemilih tetap Kecamatan Simboro, Desa Simboro TPS 02;
118. Bukti P-117 : Fotokopi daftar hadir DPTb TPS 06 Saletto, Kec. Simboro, Kab. Mamuju;
119. Bukti P-118 : Fotokopi daftar hadir DPTb TPS 09 Saletto, Kec. Simboro, Kab. Mamuju;
120. Bukti P-119 : Fotokopi daftar pemilih tetap Kecamatan Simboro, Desa Botteng Utara TPS 07;
121. Bukti P-120 : Fotokopi daftar pemilih tetap Kecamatan Simboro, Desa Botteng TPS 02;
122. Bukti P-121 : Fotokopi Model C.KWK TPS 16 Desa Karema, Kec. Mamuju, Kab. Mamuju;
123. Bukti P-122 : Fotokopi daftar hadir DPTb TPS 16 Karema, Kec. Mamuju, Kab. Mamuju;
124. Bukti P-123 : Fotokopi daftar pemilih tetap Kecamatan Mamuju, Desa Karema TPS 13;

125. Bukti P-124 : Fotokopi daftar pemilih tetap Kecamatan Mamuju, Desa Karema TPS 24;
126. Bukti P-125 : Fotokopi daftar hadir DPTb TPS 05 Rimuku, Kec. Mamuju, Kab. Mamuju;
127. Bukti P-126 : Fotokopi Model C.KWK TPS 11 Desa Rimuku, Kec. Mamuju, Kab. Mamuju;
128. Bukti P-127 : Fotokopi daftar hadir DPTb TPS 11 Rimuku, Kec. Mamuju, Kab. Mamuju;
129. Bukti P-128 : Fotokopi daftar pemilih tetap Kecamatan Mamuju, Desa Rimuku TPS 16;
130. Bukti P-129 : Fotokopi daftar hadir DPTb TPS 08 Bebanga, Kec. Kalukku, Kab. Mamuju;
131. Bukti P-130 : Fotokopi daftar hadir DPTb TPS 09 Bebanga, Kec. Kalukku, Kab. Mamuju;
132. Bukti P-131 : Fotokopi daftar hadir DPTb TPS 12 Kalukku Barat, Kec. Kalukku, Kab. Mamuju;
133. Bukti P-132 : Fotokopi daftar hadir DPTb TPS 07 Sinyonyoi, Kec. Kalukku, Kab. Mamuju;
134. Bukti P-133 : Fotokopi daftar hadir DPTb TPS 08 Sinyonyoi, Kec. Kalukku, Kab. Mamuju;
135. Bukti P-134 : Fotokopi daftar hadir DPTb TPS 01 Bottengi, Kec. Simboro, Kab. Mamuju;
136. Bukti P-135 : Fotokopi daftar hadir DPTb TPS 16 Simboro, Kec. Simboro, Kab. Mamuju;
137. Bukti P-136 : Fotokopi daftar hadir DPTb TPS 28 Simboro, Kec. Simboro, Kab. Mamuju;
138. Bukti P-137 : Fotokopi daftar hadir DPTb TPS 33 Simboro, Kec. Simboro, Kab. Mamuju;
139. Bukti P-138 : Fotokopi daftar hadir DPTb TPS 20 Binanga, Kec. Mamuju, Kab. Mamuju;
140. Bukti P-139 : Fotokopi daftar hadir DPTb TPS 22 Binanga, Kec. Mamuju, Kab. Mamuju;
141. Bukti P-140 : Fotokopi daftar hadir DPTb TPS 24 Binanga, Kec. Mamuju, Kab. Mamuju;
142. Bukti P-141 : Fotokopi daftar hadir DPTb TPS 13 Rimuku, Kec. Mamuju, Kab. Mamuju.

**[2.3]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon memberi jawaban sebagai berikut:

## I. DALAM EKSEPSI

Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, berdasarkan permohonan yang diajukan oleh pihak Pemohon, kami selaku pihak Termohon menyampaikan eksepsi dan Jawaban sebagai berikut:

### A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Nomor 610/PL.02.6-Kpt/7602/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2020, tanggal 17 Desember 2020 (bukti T-1), yang telah diumumkan pada tanggal 17 Desember 2020, pukul 01.22 Waktu Indonesia Bagian Tengah (WITA) dan dihadiri oleh Termohon, Pemohon, Pihak Terkait, serta lembaga/instansi berwenang lainnya sebagaimana tertera dalam Daftar Hadir Peserta Rapat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2020 (bukti T-2), yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang—selanjutnya ditulis UU Pemilihan—pada Pasal 157 ayat (3) berbunyi, “*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*”;

- 2) Bahwa selanjutnya Pasal 156 ayat (2) UU Pemilihan menyatakan, *“Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih”*;
- 3) Bahwa Pemohon dalam permohonannya pada bagian IV. Pokok Permohonan angka 1 yang menyatakan *“Bahwa Pasangan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 1 atas nama Ado Mas’ud, S.Sos. menggunakan ijazah sarjana palsu karena telah menggunakan NIM orang lain atas nama Eduardus Ando, yang berkaitan dengan adanya dugaan pelanggaran administratif bukanlah kewenangan Mahkamah Konstitusi dan diperkuat dengan adanya putusan dari Bawaslu mengenai permasalahan a quo dengan Surat Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Nomor Register 0002/PS.REG/76.7604/X/2020 (bukti T-3)*;
- 4) Bahwa Pemohon dalam permohonannya pada bagian IV. Pokok Permohonan angka 4 yang menyatakan *“Terdapat lebih dari 11.000 Pemilih dalam DPT adalah pemilih yang tidak sah”*, bukanlah kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan melainkan kewenangan Bawaslu dan tidak diajukan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan;
- 5) Bahwa dalil-dalil yang disampaikan Pemohon sebagian besar adalah dugaan pelanggaran-pelanggaran administratif dan bukan merupakan pelanggaran oleh Termohon yang mana, bukanlah merupakan *“perselisihan hasil pemilihan kepala daerah.”*;
- 6) Bahwa Pasal 138 UU Pemilihan menegaskan pelanggaran administrasi dengan definisi *“Pelanggaran Administrasi Pemilihan adalah pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilihan dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan di luar tindak pidana Pemilihan dan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan*

*meliputi pelanggaran terhadap tata cara yang berkaitan dengan administrasi Pemilihan dalam setiap tahapan Pemilihan”;*

- 7) Bahwa Pasal 134 ayat (1) UU Pemilihan menyatakan, “*Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS menerima laporan pelanggaran Pemilihan pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan*”;
- 8) Bahwa selanjutnya dalam Pasal 135 ayat (1) UU Pemilihan ditegaskan, “*Laporan pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (1) yang merupakan:*
  - a. *pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan diteruskan oleh Bawaslu kepada DKPP;*
  - b. *pelanggaran administrasi Pemilihan diteruskan kepada KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota;*
  - c. *sengketa Pemilihan diselesaikan oleh Bawaslu; dan*
  - d. *tindak pidana Pemilihan ditindaklanjuti oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.*”
- 9) Bahwa berdasarkan Pasal 134 ayat (1) UU Pemilihan, maka kewenangan absolut untuk menerima perkara pelanggaran administrasi Pemilihan ada di Bawaslu, bukan Mahkamah Konstitusi;
- 10) Bahwa dengan demikian, menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

## **B. ERROR IN OBJECTO**

- 1) Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Nomor 610/PL.02.6-Kpt/7602/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2020, tanggal 17 Desember 2020 yang menjadi dasar dalam permohonan ini merupakan objek yang keliru dikarenakan telah terbit Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Nomor 611/PL.02.6-Kpt/7602/KPU-

Kab/XII/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Nomor 610/PL.02.6-Kpt/7602/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2020, tanggal 17 Desember 2020 (bukti T-4).

- 2) Bahwa terjadinya perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Nomor 610/PL.02.6-Kpt/7602/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2020, tanggal 17 Desember 2020 dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju dikarenakan terdapat kesalahan pengetikan pada bagian "*Memutuskan*" poin "*Keempat*" mengenai hari "*Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan*", dimana dalam keputusan tersebut tertulis hari "*Selasa, 17 (Tujuh Belas) Desember Tahun 2020 (Dua Ribu Dua Puluh)*", sedangkan tanggal 17 Desember 2020 menurut kalender adalah hari "*Kamis*". Perubahan SK *a quo* sama sekali tidak berpengaruh terhadap perolehan hasil suara.
- 3) Bahwa terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Nomor 610/PL.02.6-Kpt/7602/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2020, tanggal 17 Desember 2020 yang telah dituangkan dalam Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Nomor 189/PL.02.6-BA/7602/KPU-Kab/XII/2020 di Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, tanggal 17 Desember 2020 (bukti T-5).
- 4) Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019

Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 *jo.* Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Termohon telah mengumumkan Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju Tahun 2020 melalui Surat Pengumuman Nomor 375/PL.02.6-Pu/7602/KPU-Kab/XII/2020, tanggal 17 Desember 2020 (bukti T-6).

- 5) Bahwa atas terjadinya salah penulisan sebagaimana dijabarkan dalam poin 2 (dua) bagian *Error in Objecto* di atas, Termohon telah melakukan perubahan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Nomor 610/PL.02.6-Kpt/7602/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2020, tanggal 17 Desember 2020 menjadi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Nomor 611/PL.02.6-Kpt/7602/KPU-Kab/XII/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Nomor 610/PL.02.6-Kpt/7602/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2020, tanggal 17 Desember 2020.
- 6) Bahwa berdasarkan rapat pleno pembahasan perubahan atas surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Nomor 610/PL.02.6-Kpt/7602/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2020 yang telah dituangkan dalam Berita Acara Nomor 189.a/PL.02.6-BA/7602/KPU-Kab/XII/



2020, tanggal 17 Desember 2020 (bukti T-7), Termohon telah mengumumkan Perubahan Atas Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Nomor 610/PL.02.6-Kpt/7602/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2020 sebagaimana Pengumuman Nomor 375a/PL.02.6-Pu/7602/KPU-Kab/XII/2020 tentang Pengumuman Perubahan Pengumuman Nomor 375/PL.02.6-Pu/7602/KPU-Kab/XII/2020 tentang Pengumuman Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju (bukti T-8).

- 7) Bahwa berdasarkan poin di atas, jelas dan terang apa yang harus dimohonkan oleh Pemohon adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Nomor 611/PL.02.6-Kpt/7602/KPU-Kab/XII/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Nomor 610/PL.02.6-Kpt/7602/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2020, tanggal 17 Desember 2020, bukan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Nomor 610/PL.02.6-Kpt/7602/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2020, tanggal 17 Desember 2020.

### **C. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON**

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju Tahun 2020 dengan alasan:

- 1) Bahwa Pasal 158 ayat (2) UU Pemilihan menyebutkan, "Peserta Pemilihan Bupati dan Walikota dapat mengajukan permohonan Pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:

- a. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota;
  - b. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota;
  - c. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota; dan
  - d. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota.
- 2) Bahwa berdasarkan informasi yang tertera dalam Laman Mahkamah Konstitusi ([www.mkri.id](http://www.mkri.id)) serta data agregat kependudukan per kecamatan Semester I 2020 serta Surat Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Nomor 470/15146/Dukcapil, tertanggal 23 Desember 2020 beserta lampirannya (bukti T-9), jumlah penduduk Kabupaten Mamuju adalah 305.260 (tiga ratus lima ribu dua ratus enam puluh) jiwa;

- 3) Bahwa sehingga berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf b UU Pemilihan, selisih perolehan suara yang dapat diajukan ke Mahkamah Konstitusi adalah paling banyak 1,5% (satu koma lima persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten Mamuju;
- 4) Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Nomor 611/PL.02.6-Kpt/7602/KPU-Kab/XII/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Nomor 610/PL.02.6-Kpt/7602/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2020, perolehan suara tahap akhir Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Hj. Sitti Sutinah Suhardi dan Ado Mas ud	76.627
2.	H. Habsi Wahid dan H. Irwan Satya Putra Pababari	67.029
<b>Total Suara Sah</b>		<b>143.656</b>

- 5) Bahwa berdasarkan perolehan suara di atas maka 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah (143.656 suara) adalah  $(1,5 / 100 \times 143.656 = 2.155 \text{ suara})$ .
- 6) Bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju atas nama Sitti Sutinah Suhardi dan Ado Mas' Ud dari total suara sah adalah  $(76.627 - 67.029 = 9.598 \text{ suara})$  atau sekitar 6,7% (enam koma tujuh persen), yang mana telah melebihi angka 1,5% (satu koma lima persen) atau 2.155 suara dari total suara sah).
- 7) Bahwa dengan demikian, menurut Termohon permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan, sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan sehingga Pemohon

tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan.

#### **D. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)**

Menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan:

- 1) Bahwa Pemohon dalam perihal permohonannya pada halaman satu menerangkan mengenai Perbaikan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Nomor 610/PL.02.6-Kpt/7602/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2020, tanggal 17 Desember 2020 yang diumumkan pada tanggal 17 Desember 2020, pukul 01.22 WITA;
- 2) Bahwa telah dicermati oleh Termohon dalam permohonannya tidak membahas mengenai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Nomor 307/PL.02.2/Kpt/7602/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2020, tanggal 23 September 2020;
- 3) Bahwa kemudian di dalam Petitem permohonan Pemohon Nomor 2 memintakan kepada Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Nomor 307/PL.02.2/Kpt/7602/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2020, tanggal 23 September 2020;
- 4) Bahwa berdasarkan uraian pada angka 1 sampai dengan angka 3 di atas, jelas terang dan tegas bahwa antara perihal permohonan Pemohon, posita, dan petitem tidak sinkron sehingga membuat permohonan Pemohon menjadi kabur atau tidak jelas;
- 5) Bahwa Pemohon dalam permohonannya pada bagian IV. POKOK PERMOHONAN angka 1 yang menyatakan "*Bahwa Pasangan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 1 atas nama Ado Mas'ud, S.Sos.*

*menggunakan ijazah sarjana palsu karena telah menggunakan NIM orang lain atas nama Eduardus Ando*”, yang berkaitan dengan adanya dugaan pelanggaran administratif bukanlah kewenangan Mahkamah Konstitusi dan diperkuat dengan adanya putusan dari Bawaslu mengenai permasalahan *a quo* dengan Surat Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Nomor Register 0002/PS.REG/76.7604/X/2020 yang menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

- 6) Bahwa Pemohon dalam permohonannya pada bagian IV. POKOK PERMOHONAN angka 2 yang menyatakan “*Termohon selaku penyelenggara dengan sengaja melakukan pembiaran terhadap pemilih yang tidak punya hak untuk memilih dan didaftarkan sebagai pemilih tambahan (DPTb) padahal pemilih tersebut adalah pemilih yang dimobilisasi dari luar Kabupaten Mamuju, pemilih yang berasal dari kecamatan lain dan pemilih yang tidak memiliki KTP Elektronik*”, merupakan *Logical Fallacy* yang mana Termohon berkewajiban untuk memfasilitasi dan menjaga hak pilih seluruh masyarakat Kabupaten Mamuju yang memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan untuk tetap dapat menggunakan hak pilihnya sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2020, bukan sebagai pihak yang berkepentingan untuk melakukan pembiaran sebagaimana yang telah didalilkan oleh Pemohon;
- 7) Bahwa Pemohon dalam permohonannya pada bagian IV. POKOK PERMOHONAN angka 3 yang menyatakan “*Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju atas nama Sitti Sutinah Suhardi dan Ado Mas’ud membagikan Kartu Mamuju Keren yang manfaatnya*

*diprioritaskan hanya kepada pemilih ketika terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju Tahun 2020*”, adalah dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama Sitti Sutinah Suhardi dan Ado Mas’ud, bukan merupakan kewenangan Termohon untuk menindaklanjuti dugaan pelanggaran yang Pemohon dalilkan tersebut;

- 8) Bahwa Pemohon dalam permohonannya pada bagian IV. POKOK PERMOHONAN angka 4 yang menyatakan “*Terdapat lebih dari 11.000 pemilih dalam DPT adalah pemilih yang tidak sah*”, bukanlah kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan melainkan berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, maka merupakan wewenang dan tugas Bawaslu dalam mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu dalam hal pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih sementara serta daftar pemilih tetap, dan juga Pemohon tidak mengajukan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan;
- 9) Bahwa oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan permohonan perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju Tahun 2020 dalam Perkara Nomor 122/PHP.BUP-XIX/2021 yang dimohonkan oleh Pemohon tidak jelas (*obscuur libel*) serta menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

## **II. DALAM POKOK PERMOHONAN**

- 1) Bahwa Termohon menyangkal dan menolak setiap dan seluruh pernyataan, argumen, dalil, klaim, dan permohonan Pemohon *a quo*,

kecuali terhadap hal-hal yang secara tertulis, kategoris, dan spesifik diakui validitas maupun kebenarannya oleh Termohon.

**Perihal Dalil Pemohon Yang Menyatakan Pasangan Calon Menggunakan Ijazah Sarjana Palsu**

- 2) Bahwa dalam permohonan Pemohon poin 1 (satu), Pemohon mendalilkan *“Bahwa Pasangan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 1 atas nama Ado Mas’ud, S.Sos., menggunakan ijazah sarjana palsu karena telah menggunakan NIM orang lain atas nama Eduardo Ando”*.
- 3) Adapun terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon berpendapat sebagai berikut:
  - a. Bahwa dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 1 atas nama Ado Mas’ud S.Sos. menggunakan ijazah palsu adalah tidak benar.
  - b. Bahwa dalam tahap pendaftaran bakal pasangan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2020, Termohon telah menerima pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama Sitti Sutinah Suhardi S.H., M.Si. dan Ado Mas’ud, S.Sos. dan telah melakukan verifikasi atas kelengkapan persyaratan (administrasi) terhadap 2 (dua) Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2020 pada tanggal 6 September 2020 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2020. Berdasarkan kelengkapan persyaratan Pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2020 (bukti T-10), Termohon menyatakan bahwa berkas yang telah Termohon terima dinyatakan lengkap sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  - c. Bahwa segala rangkaian penyelenggaraan pemilihan dalam tahapan pendaftaran, penelitian atas dokumen persyaratan sampai dengan penetapan bakal calon pasangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju Tahun 2020 telah Termohon laksanakan sesuai dengan

prosedur sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian, dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan, serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (bukti T-11).

- d. Bahwa pada tanggal 8 sampai dengan 12 September 2020, Termohon telah melakukan pengkajian dan penelitian terhadap dokumen persyaratan Pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju Tahun 2020 yang dalam perkara *a quo* terkait dalil pada pokok permohonan Pemohon mengenai adanya dugaan penggunaan ijazah sarjana palsu pada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju Tahun 2020 atas nama Ado Mas'ud, S.Sos. Adapun perihal tersebut, Termohon telah melakukan penelitian dan terdapat klarifikasi khusus antara lain:
- Bahwa dalam 1 (satu) bundel kelengkapan persyaratan Bakal Calon Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju Tahun 2020 Model BB.1-KWK (bukti T-12), dimana pada persyaratan Bakal Calon Pasangan Wakil Bupati atas nama Ado Mas'ud, S.Sos., telah terlampir dokumen berupa Putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 421/Pen.Pdt.P/2012/PN.Mu tanggal 25 Juli 2012 perihal penetapan perubahan nama bakal calon yang sebelumnya bernama Mas'ud menjadi Ado Mas'ud.
  - Termohon telah melakukan klarifikasi pada Pengadilan Negeri Mamuju pada tanggal 8 September 2020 terkait Permohonan Perubahan Identitas pada Pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju Tahun 2020 Nomor Urut 1 atas nama Ado Mas'ud, S.Sos. dari yang sebelumnya bernama Mas'ud menjadi Ado Mas'ud sebagaimana tertuang dalam Putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 421/Pen.Pdt.P/2012/PN.Mu tanggal 25 Juli 2012. Dalam amar Putusan tersebut, Majelis Hakim



yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara memutuskan bahwa mengabulkan permohonan Pemohon dan menetapkan perubahan nama Pemohon dari yang sebelumnya bernama Mas'ud menjadi Ado Mas'ud. Adapun Termohon telah menuangkan hasil klarifikasi tersebut dalam Berita Acara Hasil Klarifikasi Putusan Pengadilan Terkait Perubahan Nama di KTP-Elektronik dengan Ijazah Nomor 115/PL.02.2-BA/7602/KPU-Kab/IX/2020, tanggal 8 September 2020 (bukti T-13) yang telah ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Kelas I A Mamuju dan Termohon (Kordiv. Teknis Penyelenggara KPU Kabupaten Mamuju).

- Bahwa Termohon telah melakukan klarifikasi perihal perbedaan nama antara ijazah sarjana dengan KTP-Elektronik yang digunakan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju Tahun 2020 Nomor Urut 1 atas nama Ado Mas'ud, S.Sos. pada Perguruan Tinggi Universitas Karya Dharma Makassar pada tanggal 10 September 2020. Perihal klarifikasi ini, terdapat beberapa hal yang menjadi poin utama guna menjawab dalil Pemohon, antara lain:
  - a) Bahwa telah terjadi perubahan nama pada Universitas Veteran Republik Indonesia Makassar menjadi Universitas Karya Dharma Makassar sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Perguruan Tinggi Republik Indonesia Nomor 163/KPT/I/2016 tentang Izin Pendirian Universitas Karya Dharma Makassar di Kota Makassar yang Diselenggarakan oleh Legiun Veteran Republik Indonesia di Kota Jakarta, tanggal 3 Mei 2016 (bukti T-14);
  - b) Bahwa pada tanggal 8 September 2020, Termohon telah mengajukan Surat Nomor 220/PL.02.2-SR/7602/KPU-Kab/IX/2020 perihal Keterangan Keabsahan Ijazah kepada Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IX Kementerian

Pendidikan dan Kebudayaan dan telah mendapatkan jawaban melalui Surat Nomor 7563/LL9/AK/2020, tanggal 11 September 2020 (bukti T-15) yang dikeluarkan oleh Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IX Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dimana disampaikan hal-hal sebagai berikut:

*“(1) Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Perguruan Tinggi Republik Indonesia Nomor 163/KPT/I/2016 tentang Izin Pendirian Universitas Karya Dharma Makassar di Kota Makassar yang Diselenggarakan oleh Legiun Veteran Republik Indonesia di Kota Jakarta dimana Universitas Veteran Republik Indonesia (UVRI) Makassar berubah menjadi Universitas Karya Dharma Makassar.*

*(2) Bahwa Sdr. Mas’ud Nomor Pokok 0941298 adalah alumni Universitas Veteran Republik Indonesia Makassar pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Administrasi Negara.*

*(3) Berdasarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 163/KPT/I/2016 pada diktum kedelapan bagian a disebutkan bahwa pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, penyelenggaraan program studi pada Universitas Veteran Republik Indonesia di Kota Makassar yang diselenggarakan oleh Yayasan Legiun Veteran Republik Indonesia sebelum Keputusan Menteri ini ditetapkan, dinyatakan sah dan berlaku serta wajib menyesuaikan dengan Keputusan Menteri ini.*

*(4) Bahwa berdasarkan poin (1), (2), dan (3) tersebut di atas, maka ijazah Sdr. Mas’ud dengan Nomor Seri Ijazah UV-B.06.01305.11 yang diperoleh dari Universitas Veteran Republik Indonesia (UVRI) Makassar dinyatakan sah.”*

- Hasil klarifikasi tersebut telah Termohon sampaikan dalam Berita Acara Hasil Klarifikasi Kesesuaian Antara Pemilik KTP-Elektronik dan Pemilik Ijazah Nomor 119/PL.02.2-BA/7602/KPU-Kab/IX/2020, tanggal 10 September 2020 (bukti T-16).
  - Bahwa setelah Termohon melakukan penelitian dan verifikasi terhadap segala dokumen persyaratan terhadap 2 (dua) Pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju Tahun 2020 telah dinyatakan lengkap dan sesuai, Termohon mengeluarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Nomor 307/PL.02.2-Kpt/7602/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2020, tertanggal 23 September 2020 (bukti T-17).
- e. Bahwa kemudian Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa pemilihan atas Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Nomor 307/PL.02.2-Kpt/7602/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2020, tertanggal 23 September 2020 kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Mamuju perihal adanya dugaan pelanggaran penggunaan ijazah palsu yang dilakukan oleh Bakal Calon Wakil Bupati Ado Mas ud, S.Sos.
- f. Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, berdasarkan Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Nomor Register 0002/PS.REG/76.7604/X/2020, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju memutuskan:
- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
  - Menyatakan sah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Nomor 307/PL.02.2-Kpt/7602/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2020, tertanggal 23 September 2020;

- Meminta Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju untuk melanjutkan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2020.
- 4) Bahwa atas segala penjabaran dalil Termohon di atas, maka sudah terbukti bahwa dalil yang disampaikan Pemohon mengenai adanya pelanggaran penggunaan ijazah palsu oleh Pasangan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 1 atas nama Ado Mas'ud, S.Sos. tidaklah terbukti, mengada-ada, imajinatif, tidak berdasar, dan tidak beralasan menurut hukum.
  - 5) Bahwa dalam Pertimbangan Hukum pada Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Nomor Register 0002/PS.REG/76.7604/X/2020 secara nyata menunjukkan bahwa Termohon telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Tidak ada bukti yang menunjukkan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon dalam tahap pendaftaran, penyerahan persyaratan, sampai dengan tahap penelitian persyaratan bakal calon pasangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju 2020. Semua rangkaian tersebut telah Termohon laksanakan sesuai dengan prosedur.
  - 6) Bahwa jika Pemohon sudi kiranya dan bersedia menelusuri lebih jauh perihal riwayat pendidikan sarjana/strata-1 (satu) Pasangan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 1 atas nama Ado Mas'ud, S.Sos., maka dalam halaman resmi Pangkalan Data Pendidikan Tinggi Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi melalui <https://forlap.kemdikbud.go.id/>, maka tampak secara jelas profil mahasiswa atas nama Mas'ud pada Perguruan Tinggi Universitas Karya Dharma Makassar pada program studi Ilmu Administrasi Negara Strata-1 dengan Nomor Induk Mahasiswa 0941298 yang telah lulus pada tanggal 12 Maret 2011. Oleh karenanya apa yang telah Pemohon dalilkan pada Pokok Permohonan poin 8 adalah dalil yang keliru dan mengada-ada.

- 7) Bahwa Pemohon kembali mempersoalkan hal yang sama yang telah ada Putusan yang diterbitkan oleh Bawaslu Kabupaten Mamuju ke dalam ranah penyelesaian sengketa pemilihan umum di Mahkamah Konstitusi, di mana hal tersebut bukanlah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi.
- 8) Bahwa dengan demikian, berdasarkan semua uraian di atas, maka dalil Pemohon yang menyatakan Pasangan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 1 atas nama Ado Mas'ud, S.Sos., menggunakan ijazah sarjana palsu karena telah menggunakan NIM orang lain atas nama Eduardo Ando adalah tidak benar, tidak berdasar, dan tidak beralasan menurut hukum.

**Perihal Dalil Pemohon Yang Menyatakan Adanya Pelanggaran Berupa Pembiaran Terhadap Pemilih Yang Tidak Memiliki Hak Pilih dan Didaftarkan Sebagai Pemilih Tambahan (DPTb) Dalam Proses Penyelenggaraan Pemungutan Suara**

- 9) Bahwa dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan pada poin 2 Pokok Permohonan yang berbunyi, "*Bahwa Termohon selaku penyelenggara dengan sengaja melakukan pembiaran terhadap Pemilih yang tidak punya hak untuk memilih dan didaftarkan sebagai Pemilih Tambahan (DPTb) padahal Pemilih tersebut adalah Pemilih yang dimobilisasi dari luar Kabupaten Mamuju, Pemilih yang berasal dari Kecamatan lain dan Pemilih yang tidak memiliki KTP- Elektronik.*"
- 10) Bahwa untuk menjawab dalil Pemohon tersebut, Termohon akan menjabarkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada tanggal 14 September 2020, Termohon telah melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara di Tingkat Kabupaten Mamuju dalam Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 dimana terdapat 160.519 (seratus enam puluh ribu lima ratus sembilan belas) pemilih dengan rincian laki-laki berjumlah 81.342 (delapan puluh satu ribu tiga ratus empat puluh dua) pemilih dan perempuan

berjumlah 79.177 (tujuh puluh sembilan ribu seratus tujuh puluh tujuh) pemilih yang tersebar di 11 (sebelas) kecamatan, 101 (seratus satu) desa/kelurahan, dan 737 (tujuh ratus tiga puluh tujuh) TPS sebagaimana tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Nomor 303/PL.02.1-Kpt/7602/KPU-Kab/IX/2020 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2020 (bukti T-18).

- Bahwa perihal rapat pleno tersebut yang dihadiri oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju beserta jajaran dan instansi/lembaga terkait sebagaimana daftar hadir rapat pleno tertanggal 14 Juni 2020 dimana terjadi kesalahan dalam penulisan bulan dalam daftar hadir yang seharusnya bulan September, namun tertulis bulan Juni (bukti T-19), telah tertuang dalam Berita Acara Nomor 121/PL.02.1-BA/7602/KPU-Kab/IX/2020 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP) dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 Kabupaten Mamuju (bukti T-20).
- Bahwa setelah Rapat Pleno perihal Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2020, Termohon kembali melakukan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap di Tingkat Kabupaten Mamuju pada tanggal 16 Oktober Tahun 2020 dimana terdapat 162.218 (seratus enam puluh dua ribu dua ratus delapan belas) pemilih dengan rincian laki-laki berjumlah 82.200 (delapan puluh dua ribu dua ratus) pemilih dan perempuan berjumlah 80.018 (delapan puluh ribu delapan belas) pemilih yang tersebar di 11 (sebelas) kecamatan, 101 (seratus satu) desa/kelurahan, 733 (tujuh ratus tiga puluh tiga) TPS sebagaimana tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Nomor 330/PL.02.1-Kpt/7602/KPU-Kab/X/2020 tentang

Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2020 (bukti T-21).

- Bahwa perihal rapat pleno tersebut yang dihadiri oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju beserta jajaran dan instansi/lembaga terkait sebagaimana daftar hadir rapat pleno tanggal 16 Oktober 2020 (bukti T-22), telah tertuang dalam Berita Acara Nomor 150/PL.02.1-BA/7602/KPU-Kab/X/2020 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 Kabupaten Mamuju, tanggal 16 Oktober 2020 (bukti T-23).
- 11) Bahwa terkait daftar pemilih tambahan (DPTb), pada tanggal 8 Januari 2021 Termohon telah bersurat kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju berdasarkan Surat Nomor 03/PY.02.1-SD/7602/KPU-Kab./I/2021 perihal permintaan pengecekan NIK (bukti T-24).
  - 12) Bahwa atas surat yang diajukan oleh Termohon, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Mamuju telah mendapatkan balasan yang tertuang dalam Surat Nomor 470/374.a/I/2020/Dukcapil, tanggal 11 Januari 2021, perihal hasil pengecekan NIK (bukti T-25).
  - 13) Bahwa hasil pengecekan ini merupakan perbaikan administrasi, bukan perolehan hasil suara dan/atau memengaruhi penetapan perolehan suara.
  - 14) Bahwa mengacu pada pokok perkara mengenai pemilih yang tidak punya hak untuk memilih dan didaftarkan sebagai pemilih tambahan (DPTb) padahal pemilih tersebut adalah pemilih yang dimobilisasi dari luar Kabupaten Mamuju, pemilih yang berasal dari kecamatan lain dan pemilih yang tidak memiliki KTP-Elektronik dalam permohonan Pemohon berdasarkan Formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK (bukti T-26), Formulir Model C.Hasil-KWK (bukti T-27), dan Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih-KWK (bukti T-28), Termohon akan menjabarkan sebagai berikut:

## Kecamatan Kalukku:

No	Desa/Kel	TPS	Nama/NIK	Dugaan Pemohon
1	Sinyonyoi	07	Mahmed Faisal Wahyudi/ 7602033107910003	KTP Kota Makassar Prov. SulSel
2	Pamulukang	01	Lulu Friliani/ 7602015807970001	KTP Kab. Mamuju Tengah Prov. SulBar
3	Pamulukang	01	Risal/7602030212840001	KTP Kab. Sidrap Prov. SulSel
4	Pamulukang	02	Arman/7602031106810001	KTP Kab. Mamasa Prov. SulBar
5	Bebanga	03	Sair/7602030204920004	KTP Kab. Pinrang Prov. SulSel

- Bahwa tidak ada laporan atau kejadian khusus di Kecamatan Kalukku di TPS 07, TPS 01, TPS 02, dan TPS 03 yang berdasarkan formulir Model C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK (bukti T-26) yang membuktikan bahwa tidak ada pihak yang menyanggah hal tersebut, lalu hasil perolehan suara telah diterima dan ditandatangani oleh saksi dan pengawas berdasarkan Model C. Hasil-KWK (bukti T-27), serta hadirnya pemilih dalam Model C. Daftar Hadir Pemilih-KWK (bukti T-28).
- Bahwa Termohon telah melakukan prosedur pemungutan suara sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dan Buku Panduan KPPS.
- Bahwa memang tidak terdapat rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Mamuju terkait dengan pemungutan suara di TPS tersebut di atas seperti yang didalilkan oleh Pemohon.



## Kecamatan Simboro:

No	Desa/Kel	TPS	Nama/NIK	Dugaan Pemohon
1	Simboro	19	Sumiati/ 7602124702940001	KTP Kab. Mamuju Tengah Prov. SulBar
2	Simboro	28	Sapriana/ 7602076110880001	KTP Kab. Mamuju Tengah Prov. SulBar
3	Simboro	28	Munawir/ 7603050905900001	KTP Kab. Mamasa Prov. SulSel
4	Simboro	28	Ferawati, S.Pd./ 7304036112840002	KTP Kab. Jeneponto Prov. SulSel

- Bahwa tidak ada laporan atau kejadian khusus di TPS 19 dan TPS 28 berdasarkan Formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK (bukti T-26) yang membuktikan bahwa tidak ada pihak yang menyanggah hal tersebut, lalu hasil perolehan suara telah diterima dan ditandatangani oleh saksi dan pengawas berdasarkan Model C.Hasil- KWK (bukti T-27), serta hadirnya pemilih dalam Model C. Daftar Hadir Pemilih-KWK (bukti T-28).
- Bahwa Termohon telah melakukan prosedur pemungutan suara sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dan Buku Panduan KPPS.
- Bahwa memang tidak terdapat rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Mamuju terkait dengan pemungutan suara di TPS tersebut di atas seperti yang didalilkan oleh Pemohon.

## Kecamatan Mamuju:

No	Desa/Kel	TPS	Nama/NIK	Dugaan Pemohon
1	Binanga	22	Baso Sumange Alam/ 7313050807680001	KTP Kab. Wajo Prov. SulSel

2	Binanga	22	Herman/ 7602011201740003	KTP Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat
3	Binanga	23	Rasada/ 7604063112720218	KTP Kabupaten Polewali Mandar Prov. Sulawesi Barat
4	Rimuku	13	Muh. Zulfikar Fauzi/7602011112010001	KTP Kabupaten Morowali, Prov. Sulawesi Tengah

- Bahwa tidak ada laporan atau kejadian khusus di TPS 22, TPS 23, dan TPS 13 berdasarkan Formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK (bukti T-26) yang membuktikan bahwa tidak ada pihak yang menyanggah hal tersebut, lalu hasil perolehan suara telah diterima dan ditandatangani oleh saksi dan pengawas berdasarkan Model C.Hasil-KWK (bukti T-27), serta hadirnya pemilih dalam Model C. Daftar Hadir Pemilih-KWK (bukti T-28).
  - Bahwa Termohon telah melakukan prosedur pemungutan suara sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, dan Buku Panduan KPPS.
  - Bahwa memang tidak terdapat rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Mamuju terkait dengan pemungutan suara di TPS tersebut di atas seperti yang didalilkan oleh Pemohon.
- 15) Bahwa terhadap data pemilih menggunakan KTP-Elektronik yang tidak valid/tidak terdaftar pada sistem Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju, berdasarkan Formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK (bukti T-26), Formulir Model C.Hasil-KWK (bukti T-27), dan Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih-KWK (bukti T-28), Termohon akan menjabarkan sebagai berikut:

## Kecamatan Kalukku:

No	Desa/Kel	TPS	Nama/NIK	Dugaan Pemohon
1	Kabuloang	10	Indrayanto/ 7602037112030031	KTP-el Tidak Terdaftar/Tidak Valid
2	Kabuloang	10	Sabina/ 7602036005710002	KTP-el Tidak Terdaftar/Tidak Valid
3	Pamulukang	01	Senga/ 7604110304950001	KTP-el Tidak Terdaftar/Tidak Valid
4	Pamulukang	01	Sultan/ 7602030311990003	KTP-el Tidak Terdaftar/Tidak Valid
5	Pamulukang	01	Darmawaty/ 7604164100784080	KTP-el Tidak Terdaftar/Tidak Valid
6	Pamulukang	02	Rusman/ 7602030603890003	KTP-el Tidak Terdaftar/Tidak Valid
7	Pamulukang	02	Asmin, AS/ 7602033171194002	KTP-el Tidak Terdaftar/Tidak Valid
8	Pamulukang	02	Neli/ 7602037112860108	KTP-el Tidak Terdaftar/Tidak Valid
9	Pamulukang	02	Nurlina/ 7608044405880013	KTP-el Tidak Terdaftar/Tidak Valid
10	Pamulukang	02	Umar Muh. Ali/ 7604113112910017	KTP-el Tidak Terdaftar/Tidak Valid
11	Beru-beru	12	Harira/ 7602034107470064	KTP-el Tidak Terdaftar/Tidak Valid
12	Bebanga	03	Fandi/ 7306021705980201	KTP-el Tidak Terdaftar/Tidak Valid
13	Bebanga	05	Marliati/ 7602036305900001	KTP-el Tidak Terdaftar/Tidak Valid
14	Bebanga	05	Irdayanti/ 7602036104960001	KTP-el Tidak Terdaftar/Tidak Valid

15	Bebanga	08	Ridwan/ 7602030107010007	KTP-el Tidak Terdaftar/Tidak Valid
16	Bebanga	08	Yantri/ 73241101079	KTP-el Tidak Terdaftar/Tidak Valid
17	Bebanga	09	Nurlina/ 7602034700700007	KTP-el Tidak Terdaftar/Tidak Valid
18	Bebanga	09	Wawan/ 7602031809940001	KTP-el Tidak Terdaftar/Tidak Valid
19	Bebanga	09	Baharullah/ 7602031011640004	KTP-el Tidak Terdaftar/Tidak Valid
20	Bebanga	09	Adha/ 7604003129100035	KTP-el Tidak Terdaftar/Tidak Valid
21	Bebanga	09	Udin/ 7604091505870002	KTP-el Tidak Terdaftar/Tidak Valid
22	Bebanga	09	Basri/ 7602030506780023	KTP-el Tidak Terdaftar/Tidak Valid
23	Bebanga	17	Fadli/ 7602031012990001	KTP-el Tidak Terdaftar/Tidak Valid
24	Bebanga	19	Tendri/ 7602015212920001	KTP-el Tidak Terdaftar/Tidak Valid
25	Sinyonyoi Selatan	03	Citra Yusnita/ 7602031540620002	KTP-el Tidak Terdaftar/Tidak Valid
26	Sinyonyoi Selatan	03	Herianto M/ 7371402118800012	KTP-el Tidak Terdaftar/Tidak Valid
27	Sinyonyoi Selatan	03	JASMIN/ 7602022300980001	KTP-el Tidak Terdaftar/Tidak Valid
28	Sinyonyoi Selatan	03	MUHAMMAD KASIM/ 7602013112680053	KTP-el Tidak Terdaftar/Tidak Valid
29	Sinyonyoi Selatan	03	UDIN ANJAY/ 7604080707810005	KTP-el Tidak Terdaftar/Tidak Valid
30	Sinyonyoi Selatan	03	URI GASSING/ 7602030901820008	KTP-el Tidak Terdaftar/Tidak Valid

31	Sinyonyoi Selatan	03	M. ARIF SYAM/ 7602030202890009	KTP-el Tidak Terdaftar/Tidak Valid
32	Sinyonyoi Selatan	08	AHMAD H/ 7602035001030010	KTP-el Tidak Terdaftar/Tidak Valid
33	Sinyonyoi Selatan	08	PUTU GELGELARJANA/ 5708023112790110	KTP-el Tidak Terdaftar/Tidak Valid
34	Sinyonyoi Selatan	10	AWALUDDIN/ 7602030110850009	KTP-el Tidak Terdaftar/Tidak Valid
35	Sinyonyoi Selatan	10	NASURAH/ 7602030612880001	KTP-el Tidak Terdaftar/Tidak Valid
36	Sinyonyoi Selatan	10	SAHARI/ 7602030612880001	KTP-el Tidak Terdaftar/Tidak Valid
37	Sinyonyoi Selatan	10	SUMARYANTY/ 7602034205090002	KTP-el Tidak Terdaftar/Tidak Valid
38	Sinyonyoi Selatan	10	DINI HASMARI NBKA/ 7602015306990007	KTP-el Tidak Terdaftar/Tidak Valid
39	Sinyonyoi Selatan	11	AZHARISUKRAN/ 7602030406000001	KTP-el Tidak Terdaftar/Tidak Valid
40	Sinyonyoi Selatan	11	MUH RESKI/ 7602030803980001	KTP-el Tidak Terdaftar/Tidak Valid
41	Sinyonyoi Selatan	11	SRI NENGSIH/ 7602030202730001	KTP-el Tidak Terdaftar/Tidak Valid
42	Sinyonyoi Selatan	11	AHMAD SUKRI/ 7371135204710001	KTP-el Tidak Terdaftar/Tidak Valid
43	Sinyonyoi Selatan	11	SITTI MARYAM/ 7602034306060003	KTP-el Tidak Terdaftar/Tidak Valid
44	Sinyonyoi Selatan	11	YUDING/ 7602039361040002	KTP-el Tidak Terdaftar/Tidak Valid
45	Sinyonyoi	08	MASNUR/ 7602036712860003	KTP-el Tidak Terdaftar/Tidak Valid
46	Sinyonyoi	08	UDIN/ 7602033112750008	KTP-el Tidak Terdaftar/Tidak Valid

47	Sinyonyoi	08	NADIRA/ 7602034101510001	KTP-el Tidak Terdaftar/Tidak Valid
48	Sinyonyoi	08	SAHARUDDIN/ 7602020811750001	KTP-el Tidak Terdaftar/Tidak Valid
49	Kalukku Barat	09	SUHARMAN/ 7602033112840040	KTP-el Tidak Terdaftar/Tidak Valid
50	Kalukku Barat	09	MASRAH/ 7602036703950002	KTP-el Tidak Terdaftar/Tidak Valid
51	Kalukku Barat	11	KURNIAWAN/ 7602111050910001	KTP-el Tidak Terdaftar/Tidak Valid
52	Kalukku Barat	11	HERMAN/ 7602030508955003	KTP-el Tidak Terdaftar/Tidak Valid
53	Kalukku Barat	11	SYIFA AMELIA AHMAD/ 3174099506030002	KTP-el Tidak Terdaftar/Tidak Valid
54	Kalukku Barat	11	ROMI GUNAWAN/ 7602031203020003	KTP-el Tidak Terdaftar/Tidak Valid
55	Kalukku Barat	11	SAIFUL/ 7602031709180003	KTP-el Tidak Terdaftar/Tidak Valid
56	Kalukku Barat	11	SAPPE/ 7602033112150075	KTP-el Tidak Terdaftar/Tidak Valid
57	Kalukku Barat	11	HADARIA/ 7602034405500002	KTP-el Tidak Terdaftar/Tidak Valid
58	Kalukku Barat	12	SALBIA/ 7204025802020002	KTP-el Tidak Terdaftar/Tidak Valid
59	Kalukku Barat	12	NASRUDDIN/ 7602030406920004	KTP-el Tidak Terdaftar/Tidak Valid
60	Kalukku Barat	12	SELLA AYU N/ 7603015509980002	KTP-el Tidak Terdaftar/Tidak Valid
61	Kalukku Barat	02	MASNIAH M/ 7602034708890002	KTP-el Tidak Terdaftar/Tidak Valid

- Bahwa tidak ada laporan atau kejadian khusus di TPS 10, TPS 01, TPS 02, TPS 12, TPS 03, TPS 05, TPS 08, TPS 09, TPS 17, TPS 19,

dan TPS 11 berdasarkan Formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK (bukti T-26) yang membuktikan bahwa tidak ada pihak yang menyanggah hal tersebut, lalu hasil perolehan suara telah diterima dan ditandatangani oleh saksi dan pengawas berdasarkan Model C.Hasil-KWK (bukti T-27), serta hadirnya pemilih dalam Model C. Daftar Hadir Pemilih-KWK (bukti T-28).

- Bahwa Termohon telah melakukan prosedur pemungutan suara sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, dan Buku Panduan KPPS.
- Bahwa memang tidak terdapat rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Mamuju terkait dengan pemungutan suara di TPS tersebut di atas seperti yang didalilkan oleh Pemohon.

Kecamatan Simboro:

No	Desa/Kel	TPS	Nama/NIK	Dugaan Pemohon
1	Rangas	01	RISARDIN/ 7602072106790004	KTP-el Tidak Terdaftar/Tidak Valid
2	Rangas	01	AMIRUDDIN/ 7602121803070002	KTP-el Tidak Terdaftar/Tidak Valid
3	Botteng	03	TASITTI/ 2110165004450001	KTP-el Tidak Terdaftar/Tidak Valid
4	Botteng Utara	05	ROSDIANA A.Ma/ 7602127004660001	KTP-el Tidak Terdaftar/Tidak Valid
5	Botteng Utara	05	RABIA/ 7602124101620002	KTP-el Tidak Terdaftar/Tidak Valid
6	Salletto	01	ROSMINA/ 7603084704710002	KTP-el Tidak Terdaftar/Tidak Valid
7	Salletto	09	ITTI HABANG/ 7602125007610001	KTP-el Tidak Terdaftar/Tidak Valid

8	Simboro	16	RIVAN FACRI R/ 7605082404010007	KTP-el Tidak Terdaftar/Tidak Valid
9	Simboro	16	SRI AYU FAIDA/ 7602136806980001	KTP-el Tidak Terdaftar/Tidak Valid

- Bahwa tidak ada laporan atau kejadian khusus di TPS 01, TPS 03, TPS 05, TPS 09, dan TPS 16 berdasarkan Formulir Model C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK (bukti T-26) yang membuktikan bahwa tidak ada pihak yang menyanggah hal tersebut, lalu hasil perolehan suara telah diterima dan ditandatangani oleh saksi dan pengawas berdasarkan Model C. Hasil-KWK (bukti T-27), serta hadirnya pemilih dalam Model C. Daftar Hadir Pemilih-KWK (bukti T-28).
- Bahwa Termohon telah melakukan prosedur pemungutan suara sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, dan Buku Panduan KPPS.
- Bahwa memang tidak terdapat rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Mamuju terkait dengan pemungutan suara di TPS tersebut di atas seperti yang didalilkan oleh Pemohon.

Kecamatan Mamuju:

No.	Desa/Kel	TPS	Nama/NIK	Dugaan Pemohon
1	Binanga	02	DARMAWATI/ 7602014808620003	KTP-el Tidak Terdaftar/Tidak Valid
2	Binanga	22	RAMINA/ 211004203480701	KTP-el Tidak Terdaftar/Tidak Valid
3	Karema	04	MANDASINI/ 7602013112740075	KTP-el Tidak Terdaftar/Tidak Valid



4	Karema	14	SARINA/ 7602014302800002	KTP-el Tidak Terdaftar/Tidak Valid
5	Karema	14	JUSIANA/ 7602016507890004	KTP-el Tidak Terdaftar/Tidak Valid
6	Karema	15	SYAMSUDDIN/ 7603084704710002	KTP-el Tidak Terdaftar/Tidak Valid
7	Karema	15	KASMIRAWATI/ 720304412790001	KTP-el Tidak Terdaftar/Tidak Valid
8	Karema	20	KURNIATI AR/ 7602016403620001	KTP-el Tidak Terdaftar/Tidak Valid
9	Mamunyu	02	MULIANA/ 7602016910940004	KTP-el Tidak Terdaftar/Tidak Valid
10	Rimuku	05	EKA PUTRIANTI/ 7602016301870003	KTP-el Tidak Terdaftar/Tidak Valid
11	Rimuku	08	SEFTINA BERTHI/ 9105015309740009	KTP-el Tidak Terdaftar/Tidak Valid
12	Rimuku	08	SARTIKA H. MARSUKI, ST/ 7571145511720001	KTP-el Tidak Terdaftar/Tidak Valid
13	Rimuku	13	JUBRIA/ 7308174706840010	KTP-el Tidak Terdaftar/Tidak Valid
14	Rimuku	14	LALU INDAH SAPUTRA/ 7602081088860002	KTP-el Tidak Terdaftar/Tidak Valid
15	Rimuku	22	MARDIANA/ 7602013405850005	KTP-el Tidak Terdaftar/Tidak Valid
16	Rimuku	22	NURSANTI/ 7602011712850002	KTP-el Tidak Terdaftar/Tidak Valid
17	Rimuku	22	ST ALIYAH/ 7602014602810001	KTP-el Tidak Terdaftar/Tidak Valid
18	Rimuku	22	ALBAR/ 7604042112990014	KTP-el Tidak Terdaftar/Tidak Valid

- Bahwa tidak ada laporan atau kejadian khusus di TPS 02, TPS 22, TPS 04, TPS 14, TPS 15, TPS 20, TPS 02, TPS 05, TPS 08, dan TPS 13 berdasarkan Formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK (bukti T-26) yang membuktikan bahwa tidak ada pihak yang menyanggah hal tersebut, lalu hasil perolehan suara telah diterima dan ditandatangani oleh saksi dan pengawas berdasarkan Model C.Hasil-KWK (bukti T-27), serta hadirnya pemilih dalam Model C. Daftar Hadir Pemilih-KWK (bukti T-28).
- Bahwa Termohon telah melakukan prosedur pemungutan suara sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, dan Buku Panduan KPPS.
- Bahwa memang tidak terdapat rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Mamuju terkait dengan pemungutan suara di TPS tersebut di atas seperti yang didalilkan oleh Pemohon.

16) Bahwa terhadap data pemilih menggunakan KTP-Elektronik yang tidak sesuai dengan alamat tempat pemungutan suara (TPS), berdasarkan Formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK (bukti T-26), Formulir Model C.Hasil-KWK (bukti T-27), dan Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih-KWK (bukti T-28), Termohon telah melakukan pengecekan dan mendapati hasil sebagai berikut:

Kecamatan Kalukku:

No	Desa/Kel	TPS	Nama/NIK	Dugaan Pemohon
1	Kabuloang	10	IRHAM/ 7602032202920003	KTP-el Desa Keang, Kec. Kalukku
2	Pamulukang	1	HARBIANTO/ 7602031511840002	KTP-el Kelurahan Bebanga
3	Pamulukang	1	NISWAR/ 7602031502920003	KTP-el Kelurahan Bebanga

4	Pamulukang	1	RUSAENI/ 7602037112690064	Alamat KTP-el Kelurahan Sinyonyoi
5	Pamulukang	2	NURASIA/ 7602035906960005	Alamat KTP-el Kelurahan Sinyonyoi
6	Bebanga	13	MARIANI/ 7602034105830001	Alamat KTP-el Desa Pamulukang
7	Bebanga	8	KASMIAH/ 7602014111980002	terdaftar di DPT Desa Bambu
8	Bebanga	8	HARIATI/ 7602036011000003	Terdaftar di DPT Desa Karampuang
9	Bebanga	9	IRMAYANTY/ 7602034109930002	Alamat KTP-el Kelurahan Sinyonyoi
10	Bebanga	19	PUTRI AYU KERTI/ 7602037112820114	Alamat KTP-el Kelurahan Sinyonyoi
11	Bebanga	19	JASRI/ 7602023112930018	DPT Kec. Tapalang
12	Sinyonyoi Selatan	3	ANDI MARHANI ASMAD/ 7602012108600000	Alamat KTP-el Kecamatan Mamuju
13	Sinyonyoi Selatan	3	AMRI HALIK/ 7602013112580003	Alamat KTP-el Kecamatan Mamuju
14	Sinyonyoi Selatan	10	ASTINI/ 7604084507880001	Alamat KTP-el Kelurahan Sinyonyoi
15	Sinyonyoi Selatan	11	HASNI/ 7602037112900029	Alamat KTP-el Desa Sondoang
16	Sinyonyoi Selatan	11	MARDAWATI/ 7604127004920001	Alamat KTP-el Kelurahan Sinyonyoi
17	Kalukku Barat	9	MUSTAKIM/ 7602030307900002	Terdaftar di TPS 12 Desa Beru Beru
18	Kalukku Barat	12	JUHARNA/ 7602034908020002	Terdaftar di TPS 1 Kelurahan Sinyonyoi
19	Kalukku Barat	12	ZULKIFLI/ 7602030706970001	Terdaftar di TPS 13 Kelurahan Bebanga
20	Sinyonyoi	7	A. DHARI/ 7602035209550001	Terdaftar dalam DPT di TPS 4 Desa Sondoang
21	Sinyonyoi	7	NURAMIN/ 7602030506660003	Terdaftar dalam DPT di TPS 8 Kelurahan Sinyonyoi Selatan

22	Sinyonyoi	7	SABANG/ 7602031004460001	Terdaftar dalam DPT di TPS 8 Kelurahan Sinyonyoi Selatan
23	Sinyonyoi	7	MUSLIMIN/ 7602022709830001	Terdaftar dalam DPT TPS Desa Taan Kecamatan Tapalang
24	Sinyonyoi	8	AHMAD J/ 6409010212940001	Terdaftar di TPS 9 Desa Bonda Kecamatan Papalang

- Bahwa tidak ada laporan atau kejadian khusus di TPS 10, TPS 01, TPS 02, TPS 13, TPS 08, TPS 09, TPS 19, TPS 03, TPS 11, TPS 12, dan TPS 07 berdasarkan Formulir Model C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK (bukti T-26) yang membuktikan bahwa tidak ada pihak yang menyanggah hal tersebut, lalu hasil perolehan suara telah diterima dan ditandatangani oleh saksi dan pengawas berdasarkan Model C. Hasil-KWK (Bukti T-27), serta hadirnya pemilih dalam Model C. Daftar Hadir Pemilih-KWK (bukti T-28).
- Bahwa Termohon telah melakukan prosedur pemungutan suara sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, dan Buku Panduan KPPS.
- Bahwa memang tidak terdapat rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Mamuju terkait dengan pemungutan suara di TPS tersebut di atas seperti yang didalilkan oleh Pemohon.

Kecamatan Simboro:

No	Desa/Kel	TPS	Nama/NIK	Dugaan Pemohon
1	Rangas	1	IRVAN/ 7602121010860002	NIK KTP Terdaftar di TPS 1 Rangas
2	Rangas	1	IRDAWATI/ 7602124901890001	Terdaftar di TPS 1 Desa Bala Balakang Timur

3	Rangas	1	ERNAWATI/ 7602126409980001	Terdaftar di TPS 5 Labuang Rano Kecamatan Tapalang Barat
4	Rangas	1	MISBAHUDDIN/ 7602011305770001	NIK KTP Terdaftar di DPT TPS 3 Sumare Kecamatan Simbor
5	Botteng Utara	5	MUHAYAT/ 7602131202760001	Terdata di DPT TPS 2 Lebani Kecamatan Tapalang Barat
6	Botteng Utara	5	HENDRA/ 7602031907980001	Terdata di DPT TPS 3 Pokkang Kecamatan Kalukku
7	Botteng Utara	6	ANDI JUMA/ 7602016603800006	Terdata di DPT TPS 12 Karema Kecamatan Mamuju
8	Botteng Utara	4	RISMAN/ 7602121001000001	Terdaftar di DPT TPS 4 Botteng Utara
9	Saletto	1	MASRIADI/ 7602121010010003	Terdaftar di TPS 1
10	Saletto	1	DESI RATNA SARI/ 7602127112980037	Terdata di DPT TPS 10 Rangas
11	Saletto	5	NIKMA/ 7602124711900001	Terdata di DPT Jalan Nelayan II TPS 2 Simboro
12	Saletto	6	USMAN/ 7602121004980001	Terdata di DPT TPS 2 Ahu Kecamatan Tapalang Barat
13	Saletto	6	SRI WULANDARI/ 7602136003000001	Terdata di DPT TPS 2 Ahu Kecamatan Tapalang Barat
14	Saletto	6	NURDEWI/ 7602015006820001	Terdata di TPS 2 Karema Kecamatan Mamuju
15	Saletto	9	ABD. RASYID / 7602120506800001	Terdata di DPT TPS 7 Botteng Utara
16	Saletto	9	FEBRIANTI/ 7602124502000002	Terdata di TPS 2 Botteng

- Bahwa tidak ada laporan atau kejadian khusus di TPS 01, TPS 05, TPS 06, TPS 04, dan TPS 09 berdasarkan Formulir Model C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK (bukti T-26) yang membuktikan

bahwa tidak ada pihak yang menyanggah hal tersebut, lalu hasil perolehan suara telah diterima dan ditandatangani oleh saksi dan pengawas berdasarkan Model C. Hasil-KWK (bukti T-27), serta hadirnya pemilih dalam Model C. Daftar Hadir Pemilih-KWK (bukti T-28).

- Bahwa Termohon telah melakukan prosedur pemungutan suara sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, dan Buku Panduan KPPS.
- Bahwa memang tidak terdapat rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Mamuju terkait dengan pemungutan suara di TPS tersebut di atas seperti yang didalilkan oleh Pemohon.

Kecamatan Mamuju:

No	Desa/Kel	TPS	Nama/NIK	Dugaan Pemohon
1	Karema	16	ANDI YUSUF/ 7602010710770003	Terdaftar di TPS 13 Karema
2	Karema	16	MUH. NUR ALIM/ 7602010712910001	NIK KTP di Kelurahan Binanga memilih di TPS
3	Karema	16	WIRAWATY/ 7602125705960002	NIK atau KTP berdomisili Simboro Kecamatan Simboro
4	Karema	16	SABARIANTO SINDA SALAMBA/ 7602010610860004	NIK KTP Berdomisili di Desa Kakullasang Kecamatan Tommo
5	Karema	16	CORI LOLO/ 7317116609840002	NIK KTP Berdomisili di Desa Kakullasang Kecamatan Tommo
6	Karema	16	TINA INA/ 7602016103930002	Terdaftar dalam DPT di TPS 24 Kelurahan Karema
7	Rimuku	5	FAISAL/ 7602011712770002	Berdomisili di Kelurahan Binanga
8	Rimuku	5	MUH. SYAIFUL	KTP Berdomisili di Kelurahan

			BAHAR/ 7602010104810002	Karema
9	Rimuku	11	MARKUS/ 7602072903700001	NIK KTP Terdata di DPT TPS 16 Kelurahan Rimuku
10	Rimuku	11	FERDYELIA PALETEY/ 7602070202030003	NIK KTP Terdata di DPT TPS 16 Kelurahan Rimuku
11	Rimuku	11	PARMI PARRANGAN/ 7602074405790001	NIK KTP Terdata di DPT TPS 16 Kelurahan Rimuku
12	Rimuku	11	SITTI AMINAH/ 7602016609690001	NIK KTP Terdata di DPT TPS 16 Kelurahan Rimuku

- Bahwa tidak ada laporan atau kejadian khusus di TPS 16, TPS 05, dan TPS 11 berdasarkan Formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK (bukti T-26) yang membuktikan bahwa tidak ada pihak yang menyanggah hal tersebut, lalu hasil perolehan suara telah diterima dan ditandatangani oleh saksi dan pengawas berdasarkan Model C.Hasil-KWK (bukti T-27), serta hadirnya pemilih dalam Model C. Daftar Hadir Pemilih-KWK (bukti T-28).
  - Bahwa Termohon telah melakukan prosedur pemungutan suara sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, dan Buku Panduan KPPS.
  - Bahwa memang tidak terdapat rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Mamuju terkait dengan pemungutan suara di TPS tersebut di atas seperti yang didalilkan oleh Pemohon.
- 17) Bahwa terhadap data pemilih menggunakan nomor induk kependudukan (NIK) KTP-Elektronik milik orang lain, berdasarkan Formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK (bukti T-26), Formulir Model C.Hasil-KWK (bukti T-27), dan Formulir Model C. Daftar Hadir

Pemilih-KWK (bukti T-28), Termohon telah melakukan pengecekan dan mendapati hasil sebagai berikut:

Kecamatan Kalukku:

No	Desa/Kel	TPS	Nama/NIK	Dugaan Pemohon
1	Bebanga	8	JUNAEDI/ 7602033112830080	NIK KTP atas Nama SUDARWONO
2	Bebanga	8	HAMA/ 7602013112900002	NIK KTP atas Nama IWAN
3	Bebanga	9	NABUALI BELO / 7602033112710052	NIK KTP Terdaftar atas Nama SAMZIA
4	Kalukku Barat	12	JAMAL/ 7602030605830001	NIK KTP Terdata atas Nama Orang Lain (NURHANAPIT)
5	Kalukku Barat	12	NURFIANTI/ 7602086404930001	NIK KTP Terdata atas Nama Orang Lain (SITI ROBANIA)
6	Kalukku Barat	12	MAYANTI/ 7602037112940042	NIK KTP Terdata atas Nama Orang Lain (MARNENCSI)
7	Sinyonyoi	7	MUH. AFDAL M/ 7602030108000002	NIK Terdaftar dalam DPT TPS 03 Bebanga atas Nama (MUSLIADI S)
8	Sinyonyoi	8	RAHMAN/ 7602033112740064	NIK KTP Terdaftar atas Nama Orang Lain (JASMAN)

- Bahwa tidak ada laporan atau kejadian khusus di TPS 08, TPS 09, TPS 12, dan TPS 07 berdasarkan Formulir Model C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK (bukti T-26) yang membuktikan bahwa tidak ada pihak yang menyanggah hal tersebut, lalu hasil perolehan suara telah diterima dan ditandatangani oleh saksi dan pengawas berdasarkan Model C. Hasil-KWK (bukti T-27), serta hadirnya pemilih dalam Model C. Daftar Hadir Pemilih-KWK (bukti T-28).
- Bahwa Termohon telah melakukan prosedur pemungutan suara sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum



Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, dan Buku Panduan KPPS.

- Bahwa memang tidak terdapat rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Mamuju terkait dengan pemungutan suara di TPS tersebut di atas seperti yang didalilkan oleh Pemohon.

Kecamatan Simboro:

No	Desa/Kel	TPS	Nama/NIK	Dugaan Pemohon
1	Botteng	1	SUBAR/ 7602121201760001	NIK KTP Terdaftar atas Nama Orang Lain (HARIWIBOWO)
2	Simboro	16	YUSHERWANTI/ 7602124411870001	NIK KTP Terdaftar atas Nama Orang Lain (YUSHERLIANTI)
3	Simboro	28	ASRULI, S.Pd.l/ 7602010505910001	NIK KTP Terdata atas Nama MUH ASWAB ARIEF
4	Simboro	28	MURIANI, Amd.Kep./ 7602125710910001	NIK KTP Terdata atas Nama YANIS
5	Simboro	33	SYARIFUDDIN/ 7602127112800047	NIK KTP Terdata atas Nama JUMA

- Bahwa tidak ada laporan atau kejadian khusus di TPS 01, TPS 16, TPS 28, dan TPS 33 berdasarkan Formulir Model C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK (bukti T-26) yang membuktikan bahwa tidak ada pihak yang menyanggah hal tersebut, lalu hasil perolehan suara telah diterima dan ditandatangani oleh saksi dan pengawas berdasarkan Model C. Hasil-KWK (bukti T-27), serta hadirnya pemilih dalam Model C. Daftar Hadir Pemilih-KWK (bukti T-28).
- Bahwa Termohon telah melakukan prosedur pemungutan suara sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, dan Buku Panduan KPPS.

- Bahwa memang tidak terdapat rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Mamuju terkait dengan pemungutan suara di TPS tersebut di atas seperti yang didalilkan oleh Pemohon.

Kecamatan Mamuju:

No	Desa/Kel	TPS	Nama/NIK	Dugaan Pemohon
1	Tadui	1	KASRANK/ 7602010107520003	NIK KTP atas Nama MUH TAHIR
2	Binanga	2	BULO/ 7602012504930004	NIK KTP atas Nama MULYAMIN
4	Binanga	22	BUSMAN/ 7605040511700001	NIK KTP atas Nama AMIRUDDIN
5	Binanga	24	JAMILAH/ 7602017112760095	NIK KTP atas Nama SURYAPADDIN
6	Binanga	13	MASLAM/ 7602016001850008	NIK KTP atas Nama SAENAB

- Bahwa tidak ada laporan atau kejadian khusus di TPS 01, TPS 02, TPS 22, TPS 24, dan TPS 13 berdasarkan Formulir Model C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK (bukti T-26) yang membuktikan bahwa tidak ada pihak yang menyanggah hal tersebut, lalu hasil perolehan suara telah diterima dan ditandatangani oleh saksi dan pengawas berdasarkan Model C. Hasil-KWK (bukti T-27), serta hadirnya pemilih dalam Model C. Daftar Hadir Pemilih-KWK (bukti T-28).
- Bahwa Termohon telah melakukan prosedur pemungutan suara sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, dan Buku Panduan KPPS.

- Bahwa memang tidak terdapat rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Mamuju terkait dengan pemungutan suara di TPS tersebut di atas seperti yang didalilkan oleh Pemohon.
- 18) Bahwa berdasarkan penjabaran di atas, tidak ada bukti nyata yang menunjukkan adanya mobilisasi massa untuk menggunakan hak suaranya dengan KTP-Elektronik serta penggunaan hak suara lebih dari 1 (satu) kali yang dilakukan oleh daftar pemilih tambahan (DPTb).
  - 19) Adapun dalil poin 10 huruf a dan c dalam pokok permohonan Pemohon serta data yang ditampilkan merupakan data yang diperoleh berdasarkan *random sampling* dengan mengecek beberapa DPTb yang ditemukan di TPS, sehingga sangat diragukan keabsahan dan kebenarannya.
  - 20) Bahwa banyak kemungkinan yang dapat terjadi berdasarkan metode *random sampling* di atas seperti adanya kesalahan penulisan nomor induk kependudukan pada saat pemilih mengisi daftar hadir daftar pemilih tambahan (DPTb) sehingga dapat mengakibatkan adanya perbedaan identitas pada KTP-Elektronik pada saat dilakukan verifikasi melalui sistem informasi administrasi kependudukan (SIAK) mengingat pengecekan dilakukan menggunakan nomor induk kependudukan tersebut.
  - 21) Bahwa sebagaimana penjabaran di atas, maka dalil Pemohon perihal Termohon selaku penyelenggara dengan sengaja melakukan pembiaran terhadap pemilih yang tidak punya hak untuk memilih dan didaftarkan sebagai pemilih tambahan (DPTb) padahal pemilih tersebut adalah pemilih yang dimobilisasi dari luar Kabupaten Mamuju, pemilih yang berasal dari kecamatan lain dan pemilih yang tidak memiliki KTP-Elektronik adalah tidak benar, tidak berdasar, dan tidak beralasan menurut hukum.

**Perihal Dalil Pemohon Yang Menyatakan Adanya *Money Politic* Pada Pembagian Kartu Mamuju Keren Yang Dilakukan Oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju Nomor Urut 1**

- 22) Bahwa Pemohon dalam pokok permohonannya mendalilkan, "*Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju atas nama Sitti Sutinah Suhardi dan Ado Mas'ud membagikan Kartu Mamuju Keren yang manfaatnya diprioritaskan hanya kepada Pemilih ketika Terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju Tahun 2020.*"
- 23) Bahwa kemudian pada dalil dalam pokok permohonan angka 3.2 Pemohon, Pemohon mendalilkan yang pada intinya pembagian kartu Mamuju Keren merupakan sebuah *money politic* gaya baru yang bertentangan dengan asas demokrasi.
- 24) Perlu diketahui bahwa Pemohon terlalu dini mendalilkan kegiatan kampanye yang dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju Nomor Urut 1 dengan membagikan kartu Mamuju Keren merupakan sebuah bentuk *money politic*. Harus benar-benar dibuktikan terlebih dahulu apakah kegiatan kampanye pembagian kartu Mamuju Keren merupakan sebuah bentuk program kerja seperti Kartu Indonesia Pintar dan Kartu Indonesia Sehat sebagaimana program kampanye yang telah dilakukan oleh pasangan calon pada pemilihan umum yang lalu.
- 25) Bahwa apabila benar adanya unsur *money politic* pada pembagian kartu Mamuju Keren, maka kembali lagi sebagaimana diatur dalam Pasal 30 huruf a angka 5 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjelaskan bahwa Bawaslu bertugas untuk mengawasi tahapan penyelenggaraan pemilihan yang meliputi pelaksanaan kampanye. Oleh karenanya atas dasar tersebut, maka yang berwenang dalam menindak suatu pelanggaran yang terjadi pada saat kampanye adalah kewenangan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan bukan merupakan kewenangan

Mahkamah Konstitusi. Oleh karenanya apa yang Pemohon dalilkan perihal Adanya *Money Politic* pada pembagian Kartu Mamuju Keren yang dilakukan oleh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju Nomor Urut 1 adalah tidak benar, tidak berdasar, dan tidak beralasan menurut hukum.

**Perihal Dalil Pemohon Yang Menyatakan Terdapat Lebih Dari 11.000 Pemilih Dalam DPT Adalah Pemilih Tidak Sah**

- 26) Bahwa dalam dalil Pemohon pada pokok permohonan poin 4 menyatakan yang pada intinya terdapat lebih dari 11.000 (sebelas ribu) orang belum ber KTP dimasukkan ke dalam daftar pemilih sementara dan terdapat 3.000 (tiga ribu) suara yang tidak terekam dalam DPT.
- 27) Bahwa apa yang telah didalilkan oleh Pemohon merupakan suatu hal yang tidak berdasar mengingat tidak adanya bukti atau sumber dalam dalil Pemohon yang menunjukkan pendataan baik pemilih dalam daftar pemilih tetap maupun dalam daftar pemilih sementara.
- 28) Jika ditelaah secara seksama, jelas dalam dalil pokok permohonan Pemohon poin 4.3 dimana Pemohon hanya berasumsi atas pemaparan Komisioner Bawaslu Mamuju, Faisal Jumalang yang dimuat dalam media tagar.id pada tanggal 15 September 2020 tanpa menunjukkan data pembandingan sehingga sangat sulit untuk diakui keabsahannya.
- 29) Bahwa jika benar terdapat lebih dari 11.000 pemilih dalam DPT adalah pemilih tidak sah (PTS) maka berdasarkan Pasal 30 huruf a angka 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang maka menjadi wewenang dan tugas Bawaslu dalam mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu dalam hal pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih sementara serta daftar pemilih tetap.

- 30) Bahwa sampai dengan saat ini tidak ada pelaporan atas pelanggaran sebagaimana Pemohon dalilkan dalam permohonannya kepada Bawaslu Kabupaten Mamuju. Atas dasar tersebut, maka dalil Pemohon yang menyatakan terdapat lebih dari 11.000 pemilih dalam DPT adalah pemilih tidak sah adalah tidak benar, tidak berdasar, dan tidak beralasan menurut hukum.

### III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi

Mengabulkan eksepsi Termohon.

Dalam Pokok Perkara

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan sah dan berkekuatan hukum tetap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Nomor 611/PL.02.6-Kpt/7602/KPU-Kab/XII/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Nomor 610/PL.02.6-Kpt/7602/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2020 tanggal 17 Desember 2020 yang diumumkan pada tanggal 17 Desember 2020 pukul 01.22 WITA;
- Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju Tahun 2020 yang benar ada sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Hj. Sitti Sutinah Suhardi dan Ado Mas ud	<b>76.627</b>
2.	H. Habsi Wahid dan H. Irwan Satya Putra Pababari	<b>67.029</b>
<b>Total Suara Sah</b>		<b>143.656</b>

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**[2.4]** Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-28, sebagai berikut:

1. Bukti T – 1 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Nomor 610/PL.02.6-Kpt/7602/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2020, tanggal 17 Desember 2020;
2. Bukti T – 2 : Fotokopi Daftar Hadir Peserta Rapat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2020 Model D. Daftar Hadir Kabupaten/Kota-KWK;
3. Bukti T – 3 : Fotokopi Surat Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Nomor Register 0002/PS.REG/76.7604/X/2020;
4. Bukti T – 4 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Nomor 611/PL.02.6-Kpt/7602/KPU-Kab/XII/2020 tentang Perubahan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Nomor 610/PL.02.6-Kpt/7602/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2020, tanggal 17 Desember 2020 yang diumumkan pada tanggal 17 Desember 2020, pukul 01.22 WITA;
5. Bukti T – 5 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Nomor 189/PL.02.6-BA/7602/KPU-Kab/XII.2020, tertanggal 17 Desember 2020;
6. Bukti T – 6 : Fotokopi Pengumuman Nomor 375/PL.02.6-Pu/7602/KPU-Kab/XII/2020, tertanggal 17 Desember 2020;
7. Bukti T – 7 : Fotokopi Berita Acara Nomor 189a/PL.02.6-BA/7602/KPU-Kab/XII/2020, tertanggal 17 Desember 2020;
8. Bukti T – 8 : Fotokopi Pengumuman Nomor 375a/PL.02.6-Pu/7602/KPU-Kab/XII/2020, tertanggal 17 Desember 2020;

9. Bukti T – 9 : Fotokopi Surat Direktorat Jendral Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Nomor 470/15146/Dukcapil, tertanggal 23 desember 2020;
10. Bukti T – 10 : Fotokopi Berita Acara Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2020, tertanggal 6 September 2020;
11. Bukti T – 11 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020, tertanggal 20 Agustus 2020 tentang pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian, dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan, serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
12. Bukti T – 12 : Fotokopi satu bundel kelengkapan persyaratan Bakal Calon Wakil Bupati Mamuju Tahun 2020 Model BB.1 – KWK atas nama Ado Mas'ud, S.Sos;
13. Bukti T – 13 : Fotokopi Berita Acara Hasil Klarifikasi Putusan Pengadilan terkait Perubahan Nama di KTP-Elektronik dengan Ijazah Nomor 115/PL.02.2-BA/7602/KPU-Kab/IX/2020, tertanggal 8 September 2020;
14. Bukti T – 14 : Fotokopi Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 163/KPT/I/2016 tentang Izin Pendirian Universitas Karya Dharma Makassar di Kota Makassar yang diselenggarakan oleh Legiun Veteran Republik Indonesia di Kota Jakarta tertanggal 3 Mei 2016;
15. Bukti T – 15 : Fotokopi surat Jawaban Nomor 7563/LL9/AK/2020, perihal Keabsahan Ijazah, tertanggal 11 September 2020, yang dikeluarkan oleh Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IX Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
16. Bukti T – 16 : Fotokopi Berita Acara Hasil Klarifikasi Kesuaian Antara Pemilik E-KTP dan Pemilik Ijazah Nomor 119/PL.02.2-BA/7602/KPU-Kab/IX/2020, tertanggal 10 September 2020;
17. Bukti T – 17 : Fotokopi surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Nomor 307/PL.02.2-Kpt/7602/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2020, tertanggal 23 September 2020;
18. Bukti T – 18 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Nomor 303/PL.02.1-Kpt/7602/KPU-Kab/IX/2020 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran



- dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2020;
19. Bukti T – 19 : Fotokopi Daftar Hadir Rapat Pleno DPHP dan Penetapan DPS Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2020 bertempat di Aula Lotus Hotel Matos;
  20. Bukti T – 20 : Fotokopi Berita Acara Nomor 121/PL.02.1-BA/7602/KPU-Kab/IX2020 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP) dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 Kabupaten Mamuju, tertanggal 14 September 2020;
  21. Bukti T – 21 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Nomor 330/PL.02.1-Kpt/7602/KPU-Kab/X/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2020;
  22. Bukti T – 22 : Fotokopi Daftar Hadir Rapat Pleno DPHSP dan Penetapan DPT Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju Tahun 2020, tertanggal 16 Oktober 2020 bertempat di Aula Asrama Haji Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat;
  23. Bukti T – 23 : Fotokopi Berita Acara Nomor 150/PL.02.1-BA/7602/KPU-Kab/X/2020 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 Kabupaten Mamuju, tertanggal 16 Oktober 2020;
  24. Bukti T – 24 : Fotokopi Surat Nomor 03/PY.02.1-SD/7602/KPU-Kab/I/2021, tertanggal 8 Januari 2021;
  25. Bukti T – 25 : Fotokopi Surat Nomor 470/374.a/I/2020/Dukcapil, tertanggal 11 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju;
  26. Bukti T – 26 : Fotokopi kumpulan laporan Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK di TPS yang termasuk dalam lingkup Kecamatan:
    1. Kec. Kalukku;
    2. Kec. Simboro;
    3. Kec. Mamuju;
  27. Bukti T – 27 : Fotokopi kumpulan Formulir Model C.Hasil-KWK di TPS yang termasuk dalam lingkup Kecamatan:
    1. Kec. Kalukku;
    2. Kec. Simboro;
    3. Kec. Mamuju;

28. Bukti T – 28 : Fotokopi kumpulan Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih-KWK dari 53 TPS yang termasuk dalam lingkup Kecamatan:
1. Kec. Kalukku;
  2. Kec. Simboro;
  3. Kec. Mamuju.

**[2.5]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan keterangan sebagai berikut:

**I. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PIHAK TERKAIT**

1. Bahwa “Pihak Terkait” adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2020 yang memenuhi syarat berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Nomor 307/PL.02.2-Kpt/7602/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2020, tertanggal 23 September 2020 (bukti PT-1), selanjutnya berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Nomor 309/PL.02.2-Kpt/7602/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati sebagai Peserta Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2020, bertanggal 24 September 2020 (bukti PT-2); telah menetapkan Pihak Terkait sebagai Peserta Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2020 dengan Nomor Urut 1 (satu);
2. Bahwa pada hari Kamis, tanggal 17 Desember 2020, Termohon dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju telah melakukan rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat kabupaten sesuai berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara dari setiap kecamatan di tingkat kabupaten Model D. Hasil Kabupaten/ Kota-KWK Nomor 189/PL.02.6-BA/7602/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2018 (bukti PT-3) berikutnya disertai dengan tanda terima penyampaian salinan berita

acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2020, tertanggal 17 Desember 2020 (bukti PT-3.1), yang hasilnya secara rinci adalah sebagai berikut:

*Tabel 1:*

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara  
dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2020  
(D.Hasil Kabupaten-KWK, Bukti PT-3)

<b>No. Urut</b>	<b>Nama Pasangan Calon</b>	<b>Perolehan Suara</b>
1.	HJ. SITTI SUTINAH SUHARDI DAN ADO MAS UD	76.627
2.	H. HABSI WAHID Dan H. IRWAN SATYA PUTRA PABABARI	67.029
<b>Jumlah Suara Sah</b>		<b>143.656</b>

3. Bahwa berdasarkan Keputusan Termohon dalam hal ini Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Nomor 610/PL.02.6-Kpt/7602/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2020, bertanggal 17 Desember 2020, pukul 01.22 WITA (bukti PT-4), Pihak Terkait Pasangan Nomor Urut 1 telah ditetapkan sebagai pasangan calon dengan suara terbanyak; *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Nomor 611/PL.02.6-Kpt/7602/KPU-Kab/XII/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Nomor 610/PL.02.6-Kpt/7602/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2020 (bukti PT-4.1);

4. Bahwa di dalam permohonan yang diajukan oleh Pemohon, pokok permohonan dan petitum yang dimohonkan secara jelas dan nyata-nyata Pihak Terkait memiliki kepentingan langsung akan dirugikan hak-hak dan kepentingan hukum yang berdasarkan permohonan Pemohon untuk membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Nomor 610/PL.02.6-Kpt/7602/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2020, bertanggal 17 Desember 2020 (bukti PT-4) yang telah ditetapkan sebagai peraih suara terbanyak oleh Termohon;
5. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) huruf C dan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 6/2020) yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 3 ayat (1) huruf c:**

*“Para Pihak dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan adalah: c. Pihak Terkait.”*

**Pasal 4 ayat (4):**

*“Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, atau Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota yang mempunyai kepentingan langsung terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon.”*

6. Bahwa berdasarkan uraian di atas maka Pihak Terkait memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara *in casu*.

## **II. DALAM EKSEPSI**

### **A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

Menurut Pihak Terkait Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2020 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 156 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disingkat UU Pemilihan), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menegaskan:

- (1) *Perselisihan hasil Pemilihan merupakan perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan;*
- (2) *Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih.*

2. Bahwa demikian pula ditegaskan dalam Pasal 157 ayat (3) UU Pemilihan yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

*“Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus.”*

3. Bahwa dengan berdasarkan pada kedua ketentuan tersebut di atas maka dapat disimpulkan perkara yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah *perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih;*

Hal ini berarti tidak semua penetapan hasil pemilihan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi, oleh karena itu Pemohon

harusnya menjelaskan bahwa kekeliruan penetapan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon *signifikan* dan *mempengaruhi penetapan calon terpilih*;

4. Bahwa terkait kewenangan Mahkamah kembali dipertegas Mahkamah dalam pertimbangan hukum perselisihan hasil pemilihan dengan Putusan MK Nomor 6/PHP.BUP/XV/2017 sebagai berikut:

*“Terhadap masalah yang kesatu, perihal Kewenangan Mahkamah dalam mengadili Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Serentak 2017, Mahkamah berpendapat dan perlu memberikan penegasan:*

- a. *Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-IX/2013, bertanggal 19 Mei 2014 dalam pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah telah menegaskan pendiriannya bahwa pemilihan gubernur, bupati, dan walikota bukan merupakan rezim pemilihan umum, oleh karena itu maka kewenangan Mahkamah dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak 2017 bukanlah kewenangan yang diturunkan dari Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 melainkan kewenangan tambahan yang bersifat sementara yang semata-mata dimaksudkan untuk menghindari kekosongan hukum;*
- b. *Bahwa sifat sementara kewenangan Mahkamah dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Serentak 2017, sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, tegas dinyatakan dalam Pasal 157 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU 10/2016 yang selengkapnya berbunyi:*
  - (1) *Perkara perselisihan hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus;*
  - (2) *Badan peradilan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sebelum pelaksanaan pemilihan serentak nasional;*
  - (3) *Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus.*

*Dengan demikian, kewenangan Mahkamah untuk mengadili Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota akan berakhir begitu Badan Peradilan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 ayat (1) UU 10/2016 terbentuk;*

*Bahwa berdasarkan penjelasan sebagaimana diuraikan pada huruf a dan huruf b di atas, telah menjadi terang bahwa kedudukan Mahkamah dalam hubungannya dengan keseluruhan proses penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Serentak 2017 adalah sebagai pelaksana undang-undang yang kewenangannya telah ditentukan batas-batasnya, sebagaimana halnya dengan institusi-institusi lainnya dengan kewenangannya masing-masing, yaitu (i) untuk pelanggaran administratif kewenangan penyelesaiannya ada di tangan Komisi Pemilihan Umum pada tingkatannya masing-masing (vide Pasal 10 UU 10/2016); (ii) untuk sengketa antar peserta pemilihan kewenangan penyelesaiannya ada di tangan Panitia Pengawas Pemilihan sesuai dengan tingkatannya masing-masing (vide Pasal 22B, Pasal 30, dan Pasal 33 UU 10/2016); (iii) untuk sengketa penetapan pasangan calon kewenangan penyelesaiannya merupakan yurisdiksi pengadilan dalam lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara (vide Pasal 135A, Pasal 153, dan Pasal 154 UU 10/2016); (iv) untuk tindak pidana pemilihan kewenangan penyelesaiannya ada di tangan sentra Gakkumdu, yaitu Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/kota, Kepolisian, Kejaksaan (vide Pasal 152) dan Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum (vide Pasal 146 UU 10/2016); serta (v) untuk Perselisihan Hasil Pemilihan kewenangannya diberikan kepada Badan Peradilan Khusus yang dibentuk untuk itu, yang untuk sementara sebelum terbentuk kewenangan itu diberikan kepada Mahkamah Konstitusi (vide Pasal 157 UU 10/2016).*

5. Bahwa dalam pokok permohonan Pemohon mempersoalkan hal-hal pokok dengan tuduhan sebagai berikut:

- a) Pihak Terkait dalam hal ini Calon Wakil Bupati Nomor Urut 1 (satu) Mamuju, Ado Mas'ud, S.Sos. tidak memenuhi syarat sebagai Calon Wakil Bupati karena menggunakan ijazah sarjana palsu;
  - b) Termohon telah melakukan pelanggaran dalam pemungutan suara terkait dengan pemberian hak untuk memilih bagi pemilih dalam daftar pemilih tambahan (DPTb);
  - c) Pihak terkait sebagai pasangan calon pemenang suara terbanyak oleh Pemohon mendalilkan telah melakukan *money politic*; dan
  - d) Termohon melakukan penggelembungan daftar pemilih tambahan (DPTb).
6. Tentang tuduhan Pemohon bahwa Pihak Terkait Ado Mas'ud tidak memenuhi syarat sebagai Calon Wakil Bupati:
- a. Bahwa materi permohonan Pemohon tersebut sebagaimana dalam pokok permohonannya merupakan pelanggaran pemilihan *in casu* pelanggaran administrasi pemilihan terhadap Termohon (KPU Kabupaten Mamuju) sebagaimana diatur dalam Pasal 138 Undang-undang Nomor 8/2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota *juncto* Pasal 1 angka 21 Perbawaslu Nomor 8/2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan, yang pada pokoknya menegaskan:  

*“Pelanggaran administrasi Pemilihan adalah pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilihan dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan di luar tindak pidana Pemilihan dan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan.”*
  - b. Bahwa lembaga yang berwenang untuk menangani pelanggaran yang demikian, bukanlah kewenangan Mahkamah Konstitusi, tetapi sudah menjadi kewenangan Bawaslu Kabupaten Mamuju sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 134 dan Pasal 139 UU Nomor 10/2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:



**Pasal 134:**

- (1) *Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS menerima laporan pelanggaran Pemilihan pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan;*
- (2) *Laporan pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan oleh:*
  - a. *Pemilih;*
  - b. *Pemantau pemilihan; atau*
  - c. *Peserta pemilihan.*
- (3) *Laporan pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis yang memuat paling sedikit:*
  - a. *Nama dan alamat pelapor;*
  - b. *Pihak terlapor;*
  - c. *Waktu dan tempat kejadian perkara; dan*
  - d. *Uraian kejadian.*
- (4) *Laporan pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahui dan/atau ditemukannya pelanggaran Pemilihan;*
- (5) *Dalam hal laporan pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dikaji dan terbukti kebenarannya, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS wajib menindaklanjuti laporan paling lama 3 (tiga) hari setelah laporan diterima;*
- (6) *Dalam hal diperlukan, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS dapat meminta keterangan tambahan dari pelapor dalam waktu paling lama 2 (dua) hari.*

**Pasal 139:**

- (1) *Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota membuat rekomendasi atas hasil kajiannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (5) terkait pelanggaran administrasi Pemilihan;*
- (2) *KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau*

*Panwaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1);*

(3) *KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota menyelesaikan pelanggaran administrasi Pemilihan berdasarkan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya.*

- c. Bahwa setidaknya-tidaknya jika pun kasus *a quo* hendak dimaknai secara kasuistis sebagai pelanggaran yang bersifat prinsipil dan terukur sebagaimana misalnya dalam kasus Pemilukada Kabupaten Bengkulu Selatan pada Putusan MK Nomor 57/PHPU.D-VI/2008, tidak dapat disamakan untuk kasus *a quo*, dikarenakan pada kasus di atas dalam kondisi objektifnya sudah pernah tertangani melalui Bawaslu Kabupaten Mamuju dalam bentuk Laporan Penanganan Pelanggaran Pemilihan Nomor 020/LP/PS/Kab/30.01/IX/2020, oleh Bawaslu Kabupaten Mamuju kemudian mengeluarkan surat pemberitahuan status laporan bukan pelanggaran (bukti PT-5);
  - d. Bahwa terhadap materi permohonan Pemohon *a quo*, bahkan juga oleh Pemohon telah mengajukannya di Bawaslu Kabupaten Mamuju dalam sengketa antara peserta dengan penyelenggaraan pemilihan, kemudian Bawaslu Kabupaten Mamuju menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya sebagaimana tertera dalam Putusan Bawaslu Kabupaten Mamuju Nomor Register 0002/PS. Reg/76.7604/X/2020 (bukti PT-6);
7. Tentang pelanggaran dalam pemungutan suara sekaitan dengan pemberian hak untuk memilih bagi pemilih dalam daftar pemilih tambahan:
- a. Bahwa materi tentang pelanggaran tersebut juga merupakan pelanggaran pemilihan yang terqualifikasi sebagai pelanggaran administrasi pemilihan yang dalam penanganannya seharusnya Pemohon mengajukan laporan ke Panwaslu Kecamatan setempat atau setidaknya-tidaknya ke Bawaslu Kabupaten Mamuju, untuk

kemudian jika pelanggaran demikian beralasan, Panwaslu, atau Bawaslu Kabupaten dapat memerintahkan pelaksanaan pemungutan suara ulang, sebagaimana hal demikian diatur dalam Pasal 59 ayat (2) huruf e PKPU Nomor 8 Tahun 2018 sebagaimana perubahan terakhir PKPU Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan yang berbunyi sebagai berikut;

*“Dalam Pemungutan Suara di TPS dapat diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut: lebih dari 1 (satu) orang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.”*

- b. Bahwa pun keadaan tersebut hendak dimaknai Mahkamah dapat menangannya sebagai materi perselisihan suara yang *signifikan dan dapat memengaruhi penetapan calon terpilih*, hal demikian juga tidak didalikan secara konkrit oleh Pemohon sekaitan dengan suara yang benar dalam versi Pemohon akibat adanya pemilih tambahan yang tidak sah memilih dalam beberapa TPS *in casu* versi suara yang benar menurut Pemohon justru menyatakan pihak terkait tidak memenuhi syarat sebagai calon, sementara dirinya (Pemohon) dalam perolehan suara sebanyak 67.029;

Bahwa terhadap dalil Pemohon demikian terkait dengan tuduhan Pemilih DPTb ber-KTP-el di luar Kabupaten Mamuju, tanpa disertai pergeseran suara untuk Pihak Terkait dengan Pemohon, jelas Mahkamah tidak berwenang untuk mengadilinya, dikarenakan perolehan suara berdasarkan rekapitulasi versi Termohon tidak ada *signifikansi dan tidak dapat memengaruhi penetapan calon terpilih*;

8. Tentang Pihak Terkait sebagai pasangan calon pemenang suara terbanyak oleh Pemohon mendalilkan telah melakukan *money politic*:
- a. Bahwa pelanggaran tentang *money politic* oleh pasangan calon berdasarkan UU Pemilihan setidaknya-tidaknya terqualifikasi sebagai

pelanggaran pidana pemilihan dan/atau pelanggaran administrasi pemilihan TSM yang masing-masing penanganannya melalui Bawaslu Kabupaten di bawah Sentra Gakkumdu dan melalui Bawaslu Provinsi (vide Pasal 73 *juncto* Pasal 187 A dan Pasal 135 A UU Pemilihan);

- b. Bahwa dugaan *money politic* yang didalilkan oleh Pemohon dikarenakan tidak menguraikan mengenai bentuk atau sifatnya yang TSM maka setidaknya-tidaknya yang demikian hanya bisa dimaknai sebagai tuduhan pelanggaran pidana pemilihan, *in casu* terhadap dugaan peristiwa tersebut bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi;

9. Tentang penggelembungan daftar pemilih tambahan:

- a. Bahwa sekaitan dengan penggelembungan DPT atau adanya pemilih yang tidak sah dimasukkan dalam DPS, peristiwa tersebut juga bukan merupakan sengketa yang terkait dengan perselisihan suara yang signifikan dan dapat memengaruhi penetapan calon terpilih;
- b. Bahwa dalil Pemohon berkenaan dengan adanya pemilih yang tidak sah dimasukkan dalam DPT, setidaknya-tidaknya hanya dapat terkualifikasi sebagai dugaan pelanggaran pidana pemilihan atau sebagai sengketa pemilihan, sebagaimana diatur dalam Pasal 33 Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
  - (1) *Dalam hal saran perbaikan yang disampaikan oleh Pengawas Pemilihan sesuai dengan tingkatannya tidak ditindaklanjuti oleh KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota, PPK, atau PPS sesuai dengan tingkatannya, Pengawas Pemilihan menindaklanjuti sebagai temuan dugaan pelanggaran;*
  - (2) *Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam formulir laporan hasil*

*pengawasan sesuai dengan ketentuan Peraturan Bawaslu mengenai pengawasan pemilihan umum;*

(3) *Dalam hal laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengandung temuan dugaan pelanggaran dan/atau tindak pidana Pemilihan, Pengawas Pemilihan menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

(4) *Dalam hal laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengandung unsur sengketa Pemilihan atau berdasarkan permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan, Pengawas Pemilihan menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

- c. Bahwa sekalipun dalam Pasal *a quo*, penanganan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilihan dalam sifatnya sebagai temuan, tetapi dengan berdasarkan UU Pemilihan dan Perbawaslu Nomor 8/2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan, penanganan pelanggarannya bisa pula melalui mekanisme pelaporan, maka untuk dalil Pemohon atas peristiwa *a quo* merupakan pelanggaran administrasi pemilihan, bukan tentang perselisihan suara hasil pemilihan;
- d. Bahwa sekalipun dalil Pemohon tersebut hendak dimaknai sebagai jenis pelanggaran administrasi yang kemudian memengaruhi signifikansi suara, juga tidak terpenuhi dikarenakan jumlah pemilih yang dianggap tidak sah dalam DPS sebanyak 3.000 orang, tidak dapat memengaruhi selisih suara antara Pihak Terkait dengan Pemohon yang jumlah selisihnya sebanyak 9.598 suara. Dengan penalaran hukum *jurimetriks*, sekalipun pemilih tidak sah sebanyak 3.000 orang itu dikurangkan untuk suara Pihak Terkait lalu diberikan seluruhnya untuk tambahan suara Pemohon, tidak akan menggeser atau mengubah konfigurasi suara Pihak terkait sebagai pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak.
10. Bahwa dengan berdasarkan uraian di atas, maka dengan jelas materi permohonan Pemohon oleh Mahkamah Konstitusi tidak berwenang

untuk memeriksa dan mengadilinya, karena bukan tentang perselisihan suara yang signifikan dan dapat memengaruhi penetapan pasangan calon terpilih;

11. Bahwa dikarenakan materi permohonan Pemohon secara keseluruhan hanya merupakan dugaan pelanggaran administrasi pemilihan, dugaan pelanggaran pidana pemilihan, juga pelanggaran-pelanggaran yang didalikan tersebut tidak memenuhi sebagai pelanggaran yang prinsipil, terukur, tidak pula terpenuhi sebagai pelanggaran dalam proses pemilihan yang signifikan memengaruhi perolehan suara, serta tidak ada keterpenuhan pelanggaran yang sifatnya TSM, maka patut dan beralasan hukum permohonan Pemohon untuk dalam putusan sela dinyatakan tidak dapat diterima.

#### **B. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON**

Menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan Perselisihan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2020 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, permohonan pembatalan penetapan perolehan suara hasil pemilihan bupati dan wakil bupati, diajukan dengan ketentuan sebagai berikut:

*Tabel 2:*

Ambang Batas Persentase  
Sebagai Syarat Perselihan Hasil Pemilihan di MK  
(Pasal 158 ayat (2) UU Pemilihan)

No.	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU Kota
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 - 500.000	1,5 %

3.	> 500.000 - 1.000.000	1 %
4.	> 1.000.000	0,5%

2. Bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi perolehan suara hasil pemilihan bupati dan wakil bupati oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju pada hari Kamis, tanggal 17 Desember 2020 bertempat di kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju diperoleh hasil sebagai berikut:

*Tabel 3:*

Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2020

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	HJ. SITTI SUTINAH SUHARDI DAN ADO MAS UD	76.627
2.	H. HABSI WAHID DAN H. IRWAN SATYA PUTRA PABABARI	67.029
Jumlah Suara Sah		143.656

3. Bahwa berdasarkan data Kependudukan yang dikeluarkan Kementerian Dalam Negeri yang dikutip dalam laman *website* resmi Mahkamah Konstitusi, jumlah penduduk Kabupaten Mamuju sebanyak 305.260 jiwa (bukti PT-7);
4. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* ketentuan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 *pada lampiran V "Cara penghitungan Prosentase Selisih Perolehan Suara dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota"*, permohonan pembatalan penetapan perolehan suara hasil pemilihan bupati dan wakil bupati, diajukan dengan ketentuan syarat pengajuan permohonan Ke Mahkamah Konstitusi mengenai *perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan*

bagi kabupaten/kota dengan jumlah penduduk > 250.000 – 500.000 (lebih dari dua ratus lima puluh ribu sampai dengan lima ratus ribu) jiwa, pengajuan permohonan dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon;

5. Bahwa dengan memperhatikan syarat persentase perolehan suara pasangan calon yang terdapat *pada lampiran V “Cara penghitungan Prosentase Selisih Perolehan Suara dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.”* Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 dan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Nomor 610/PL.02.6-Kpt/7602/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2020, bertanggal 17 Desember 2020 (bukti PT-4) *juncto* surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Nomor 611/PL.02.6-Kpt/7602/KPU-Kab/XII/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Nomor 610/PL.02.6-Kpt/7602/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2020, tertanggal 17 Desember 2020 (bukti PT-4.1), jumlah perolehan suara Pihak Terkait adalah 76.627 suara sedangkan Pemohon adalah 67.029 suara dengan total suara sah adalah 143.656 suara, maka demikian syarat batas minimal Pemohon untuk mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi adalah  $1,5\% \times 143.656 = 2.154,84$  suara atau 2.155 suara;
6. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Nomor 610/PL.02.6-Kpt/7602/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2020, bertanggal 17 Desember 2020 (bukti PT-4) *juncto* surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Nomor 611/PL.02.6-



Kpt/7602/KPU-Kab/XII/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Nomor 610/PL.02.6-Kpt/7602/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2020, tertanggal 17 Desember 2020 (bukti PT-4.1), selisih suara antara Pihak Terkait dengan Pemohon adalah  $76.627 - 67.029 = 9.598$  suara. Maka kesimpulannya, Pemohon tidak dapat mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi karena selisih perolehan suara antara Pihak Terkait (peraih suara terbanyak) dengan Pemohon sebesar 9.598 suara atau lebih dari 2.155 suara (melewati ambang batas);

7. Bahwa penerapan ambang batas Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* lampiran V “Cara Penghitungan Presentase Selisih Perolehan Suara Dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.” Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 yang oleh Mahkamah Konstitusi sendiri di pertegas pada Pilkada Serentak Tahun 2015 dimana dari 152 perkara yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi, 138 perkara dinyatakan tidak dapat diterima oleh Mahkamah Konstitusi karena alasan melewati ambang batas perolehan suara dan daluarsa pengajuan;
8. Bahwa selanjutnya Mahkamah Konstitusi kembali mempertegas konsistensi penerapan ambang batas pada pilkada 2016 yaitu dari 60 (enam puluh) perkara yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi, 50 (lima puluh) perkara dinyatakan tidak dapat diterima oleh Mahkamah Konstitusi karena alasan melewati ambang batas perolehan suara dan daluarsa pengajuan permohonan;
9. Bahwa konsistensi Mahkamah Konstitusi juga dipertegas dalam beberapa putusannya yang pada pokoknya menyatakan permohonan tidak dapat diterima karena melewati ambang batas atau syarat batas minimal perolehan suara, maka permohonan Pemohon yang diajukan

Ke Mahkamah Konstitusi tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016;

10. Bahwa pertimbangan Mahkamah Konstitusi terkait ambang batas ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dipertegas dalam Putusan MK Nomor 6/PHP.BUP/XV/2017 sebagai berikut:

*“Perihal keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dalam hubungannya dengan pelaksanaan kewenangan Mahkamah dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur, Bupati, dan Walikota serentak 2017, Mahkamah berpendapat dan perlu menegaskan:*

- a. *Bahwa substansi Pasal 158 UU 10/2016 tidak berbeda dengan substansi Pasal 158 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU 8/2015). Sementara itu, terhadap Pasal 158 UU 8/2015 telah pernah dimohonkan pengujian konstiusionalitasnya yang oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, telah dinyatakan ditolak dan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, telah dinyatakan tidak dapat diterima karena Mahkamah berpendapat bahwa hal itu merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk undang-undang sekaligus sebagai bagian upaya membangun struktur, substansi, dan terutama etika dan budaya politik yang makin dewasa.*

*Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XII/2015, Mahkamah menyatakan antara lain, “[3.19] ... bahwa tidak semua pembatasan serta merta berarti bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang pembatasan tersebut untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum maka pembatasan demikian dapat dibenarkan menurut konstitusi [vide Pasal 28 J ayat (2) UUD 1945]. Menurut Mahkamah, pembatasan bagi peserta pemilu untuk mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dalam Pasal 158 UU 8/2015 merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang untuk menentukannya sebab*

*pembatasan demikian logis dan dapat diterima secara hukum sebab mengukur signifikansi perolehan suara calon.”*

*Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-IXX/2015, Mahkamah menyatakan antara lain, ”Bahwa rasionalitas Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015 sesungguhnya merupakan bagian dari upaya pembentuk Undang-Undang mendorong terbangunnya etika dan sekaligus budaya politik yang makin dewasa, yaitu dengan cara membuat perumusan norma undang-undang dimana seseorang yang turut serta dalam kontestasi pemilihan gubernur, bupati, dan walikota tidak serta merta menggugat suatu hasil pemilihan ke Mahkamah Konstitusi dengan perhitungan yang sulit diterima oleh penalaran yang wajar.”*

- b. *Bahwa selanjutnya, terkait dengan keberadaan Pasal 158 UU 10/2016 tersebut, berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh Pasal 86 Undang-Undang MK, Mahkamah telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (selanjutnya disebut PMK 1/2016) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota (selanjutnya disebut PMK 1/2017) yang merupakan penjabaran terhadap ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 tersebut yang selanjutnya dijadikan pedoman oleh Mahkamah dalam melaksanakan kewenangannya yang diberikan oleh UU 10/2016 dalam mengadili perselisihan hasil Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Serentak 2017;*
- c. *Bahwa keberadaan Mahkamah dalam diskursus/perdebatan tentang penerapan Pasal 158 UU 10/2016 dalam persoalan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota harus dibedakan dengan keberadaan Mahkamah dalam persoalan permohonan untuk mengesampingkan penerapan Pasal 158 UU 10/2016. Dalam hal yang disebutkan terdahulu, kedudukan Mahkamah adalah sebagai pelaksana Undang-Undang dan itupun sifatnya sementara, sedangkan dalam hal yang disebut belakangan kedudukan Mahkamah adalah sebagai organ negara yang sedang melaksanakan fungsinya "mengadili" norma Undang-Undang. Dengan demikian, mencampuradukkan kedudukan Mahkamah dalam dua keadaan yang berbeda tersebut dengan dalih demi keadilan substantif adalah tindakan yang justru mencederai keadilan itu sendiri.*

**(3.2)** Menimbang bahwa meskipun UU 10/2016 adalah Undang-Undang perubahan dari Undang-Undang sebelumnya, yaitu UU 8/2015, secara substansial tidak ada perbedaan antara UU 8/2015 dan UU 10/2016 yang diberikan berkenaan dengan kewenangan Mahkamah. Sementara itu, substansi pertimbangan sebagaimana diuraikan pada paragraf (3.1) di atas sesungguhnya telah diuraikan secara panjang lebar dalam pertimbangan hukum putusan-putusan Mahkamah dalam perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota tahun 2015 (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, bertanggal 21 Januari 2016, paragraf 3.1 sampai dengan paragraf 3.2.15) dan putusan-putusan lainnya dalam perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota tahun 2015 dimaksud *mutatis mutandis* berlaku pula terhadap permohonan *a quo*.

**(3.3)** Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan pada paragraf (3.1) sampai dengan paragraf (3.2) di atas, Mahkamah berpendapat:

- a. Bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Dengan kata lain, secara *a contrario*, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa menyerobot kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak "memaksa" Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, *in casu* UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakkan hukum dan keadilan dimasa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (*constitutional democratic state*);
- b. Bahwa dalam hubungannya dengan Pasal 158 UU Nomor 10/2016, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan

keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 sebab mengesampingkan Pasal 158 UU Nomor 10/2016 sama halnya dengan menentang putusan dan pendiriannya sendiri sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dan PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017. Demikian pula, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 tanpa mencampuradukkan kedudukan Mahkamah sebagai pelaksana (sementara) Undang-Undang (in casu UU 10/2016) dan kedudukan Mahkamah sebagai pengadil Undang-undang atau kedudukan Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan lainnya yang diturunkan dari Pasal 24C UUD 1945. Pengesampingan keberlakuan suatu norma Undang-Undang hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah tatkala Mahkamah sedang melaksanakan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Konstitusi, in casu Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, bukan tatkala Mahkamah sedang menjadi pelaksana ketentuan Undang-Undang, sebagaimana halnya dalam perkara a quo. Oleh karena itu, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu "memaksa" Mahkamah untuk, di satu pihak, mengubah pendiriannya tanpa landasan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan menurut kaidah-kaidah penalaran hukum sehingga dapat menjadi persoalan serius dalam konteks akuntabilitas peradilan (*judicial accountability*) dan di pihak lain memperlakukan pihak-pihak lain secara tidak fair, yaitu mereka yang karena sadar akan norma yang ditentukan dalam Pasal 158 UU Nomor 10/2016 lalu memutuskan untuk tidak mengajukan permohonan kepada Mahkamah, padahal mereka boleh jadi memiliki argumentasi yang lebih kuat atau setidaknya-tidaknya sama kuatnya dengan argumentasi Pemohon dalam permohonan a quo."

11. Bahwa dengan demikian, meskipun Pemohon merupakan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mamuju dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2020, namun Pemohon Tidak Memenuhi Ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 juncto Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 pada Lampiran V "Cara penghitungan Prosentase Selisih Perolehan Suara dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota," sehingga Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*)

untuk mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan di Mahkamah;

12. Bahwa dengan demikian permohonan Pemohon tidak memenuhi persyaratan persentase ambang batas, sehingga Pemohon tidak memiliki *persona standi judicio* sebagai Pemohon, oleh karenanya beralasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sela dengan menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

### **C. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS DAN KABUR (*OBSCUUR LIBEL*)**

Menurut Pihak Terkait permohonan Pemohon tidak jelas dan kabur dengan alasan sebagai berikut:

1. Objek Perkara Perselisihan Suara Dalam Permohonan Prematur atau Tidak Lengkap
  - a. Bahwa Pemohon dalam permohonannya memasukkan obyek perkara berupa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Nomor 610/PL.02.6-Kpt/7602/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2020, bertanggal 17 Desember 2020, pukul 01.22 WITA (bukti PT-4);
  - b. Bahwa selanjutnya Termohon KPU Kabupaten Mamuju mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Nomor 611/PL.02.6-Kpt/7602/KPU-Kab/XII/2020 tentang *Perubahan* atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Nomor 610/PL.02.6-Kpt/7602/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2020 (bukti PT-4.1);

- c. Bahwa dengan adanya perubahan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Nomor 610/PL.02.6-Kpt/7602/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2020 Menjadi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Nomor 611/PL.02.6-Kpt/7602/KPU-Kab/XII/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Nomor 610/PL.02.6-Kpt/7602/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2020, namun oleh Pemohon dalam permohonannya tidak dilengkapi dengan Surat Keputusan *a quo*, mengakibatkan objek gugatan perkara perselisihan yang telah diajukan dan didaftarkan di Mahkamah menjadi prematur atau tidak lengkap;
  - d. Bahwa dengan demikian permohonan Pemohon yang tidak lengkap dalam objek permohonan, oleh karenanya beralasan hukum bagi Mahkamah Konsitusi untuk menjatuhkan putusan sela dengan menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
2. Dasar Penghitungan Suara Tidak Jelas Dan Kabur
    - a. Bahwa Pemohon dalam permohonan-nya mendalilkan mengenai dugaan tentang:

*“Termohon selaku penyelenggara dengan sengaja melakukan pembiaran terhadap pemilih yang tidak punya hak untuk memilih dan didaftarkan sebagai pemilih tambahan (DPPTb) padahal pemilih tersebut adalah pemilih yang dimobilisasi dari luar Kabupaten Mamuju, pemilih yang berasal dari kecamatan lain dan pemilih yang tidak memiliki KTP Elektronik.”*
    - b. Bahwa dalam permohonan Pemohon halaman 11, Pemohon menyajikan tabel perolehan suara dalam pemilihan serentak yang berdasarkan versi Pemohon, perolehan suara dari Pihak Terkait adalah “tidak memenuhi syarat”;

- c. Bahwa dasar perhitungan Pemohon tersebut sangat tidak jelas karena di dalam permohonan bagian 2 halaman 10-28 mempersoalkan DPTb sejumlah 6.135 DPTb yang ada di 3 kecamatan yaitu Kecamatan Kalukku, Kecamatan Mamuju, dan Kecamatan Simboro, tetapi dalam tabel yang disajikan tentang perolehan suara dalam versi Pemohon, justru memasukkan suara Pihak Terkait “tidak memenuhi syarat”;
- d. Bahwa terkait frasa tidak memenuhi syarat adalah frasa yang digunakan dalam mempersoalkan mengenai syarat pencalonan bukan mengenai Hasil perolehan suara khususnya mengenai pemilih dalam DPTb bermasalah;
- e. Bahwa Pemohon tidak dapat menentukan para pemilih yang menggunakan hak pilih memakai daftar pemilih tambahan (DPPTb) adalah pemilih yang dimobilisasi, karena para pemilih tersebut dalam menggunakan hak pilihnya bersifat langsung, umum, bebas, dan rahasia;
- f. Bahwa Pemohon mendalilkan pada halaman 11 permohonan yaitu 7.856 pemilih yang terdaftar di DPTb dan 6.135 DPTb, terbagi pada 3 kecamatan yaitu Kecamatan Kalukku, Kecamatan Mamuju, dan Kecamatan Simboro, tetapi Pemohon dalam permohonan tidak memasukkan semua nama-nama pemilih DPTb yang disoal berikut dengan TPS-nya masing-masing, sehingga penghitungan Pemohon sebagaimana dalam dalil berikut dengan penyajian tabel-nya menjadi tidak jelas;
- g. Bahwa dengan demikian permohonan Pemohon yang tidak memiliki dasar penghitungan suara yang tidak jelas, oleh karenanya beralasan hukum bagi Mahkamah Konsitusi untuk menjatuhkan putusan sela dengan menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.



3. Permohonan Pemohon Tentang Perselisihan Hasil Suara Tidak Jelas Mengenai Keterpenuhan Syarat Signifikansi

- a. Bahwa dalam dalil Pemohon pada poin 2 angka 1 s.d. angka 10 pada halaman 10 s.d. halaman 28 terkait dengan dugaan pembiaran pemberian hak pilih terhadap pemilih yang tidak sah atas pemilih yang terdaftar dalam DPTb, baik karena tuduhan bukan penduduk Kabupaten Mamuju, menggunakan KTP-el yang tidak terdaftar, penggunaan KTP-el yang tidak sesuai dengan alamat TPS maupun tuduhan penggunaan KTP-el milik orang lain, keseluruhan dalil-dalil tersebut tidak menguraikan secara jelas signifikansinya dengan penetapan perolehan suara oleh Termohon;

Apakah tuduhan pembiaran penggunaan hak pilih atas pemilih tidak sah tersebut sebanyak 6.135 dituduhkan sebagai pemilih yang memilih Pemohon ataukah hanya 127 pemilih sebagaimana diuraikan dalam tabel pada halaman 13 s.d. halaman 28 potensial memengaruhi perolehan suara. Terhadap dalil Pemohon demikian tidak ada penguraian tentang perolehan suara versi Pemohon akibat pelanggaran yang dituduhkannya terjadi pada saat pemungutan suara;

- b. Bahwa demikian pula dengan dalil Pemohon pada poin 4 angka 1 s.d. 4 halaman 29, *tidak ada penjelasan secara sistematis*, apakah pemilih tidak sah yang terdaftar dalam DPT sebanyak 3.000 orang turut memengaruhi perolehan suara atau memenuhi syarat signifikansi, sehingga patut bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU Nomor 10 Tahun 2016 mengenai syarat ambang batas perselisihan hasil pemilihan di Mahkamah;
- c. Bahwa akibat tidak dicantumkannya keterpenuhan syarat signifikansi demikian sekaitan dengan pelanggaran yang dituduhkan oleh Pemohon kepada Termohon, maka menjadi patut

dan beralasan hukum permohonan Pemohon untuk dinyatakan tidak dapat diterima dalam Putusan Sela Mahkamah.

4. Posita Permohonan Pemohon Dalam Pokok Permohonan Kabur
  - a. Bahwa posita permohon Pemohon kabur dalam pokok permohonan angka 5 pada halaman 11, tentang pemilih yang bermasalah dalam DPTb, dikarenakan Pemohon tidak jelas dalam mempersoalkan pemilih dalam DPTb, apakah hanya pada tiga kecamatan atau masih ada kecamatan lainnya. Tidak tegas dalam dalil tersebut, kecamatan yang lainnya, kecamatan apa, TPS yang mana, dan nama pemilih yang mana;
  - b. Bahwa demikian pula dalam pokok permohonan Pemohon pada angka 10 huruf b halaman 12 yang menyatakan “...*tapi dengan adanya permasalahan pada huruf a Pemohon meyakini banyaknya permasalahan di setiap TPS di Kabupaten Mamuju....*” Terhadap dalil tersebut yang bersifat sebagai “keyakinan sepihak” dengan berdasar pada tuduhan pelanggaran yang sifatnya sebagian, justru menyebabkan kaburnya permohonan Pemohon karena satu tuduhan kejadian dianggap terjadi pelanggaran secara keseluruhan;
  - c. Bahwa dikarenakan dalil Pemohon dalam pokok permohonan kabur atau tidak jelas, maka patut dan beralasan hukum permohonan Pemohon untuk dinyatakan tidak dapat diterima dalam Putusan Sela Mahkamah.
5. Permohonan Pemohon Menjadi Tidak Jelas Karena Terjadi Kontradiksi Antar Posita
  - a. Bahwa dalam pokok permohonan Pemohon angka 4 dan angka 5 pada halaman 11 didalilkan sebagai berikut:

*“Bahwa jumlah pemilih tambahan yang terdapat dalam DPTb oleh Termohon dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju Tahun 2020 tidak rasional yaitu 7.856 pemilih.”*

*“Bahwa dari 7.856 pemilih yang terdaftar dalam DPT tersebut 6135 DPTb terbagi pada 3 kecamatan basis dan daerah kelahiran pihak terkait yaitu kecamatan Kalukku, Kecamatan Mamuju, dan Kecamatan Simboro yang sengaja dibiarkan oleh Termohon, sehingga akibat dari pembiaran yang dilakukan oleh Termohon, daftar pemilih tambahan di Kecamatan Kalukku sangat tidak rasional yaitu sebanyak 2.014 DPTb, di Kecamatan Mamuju sejumlah 2.932 DPTb dan Kecamatan Simboro sebanyak 1.189 DPTb, serta kecamatan lainnya.”*

Bahwa dalil Pemohon tersebut dalam posita bertentangan satu sama lain, tidak jelas apakah Pemohon menyoal pemilih dalam DPTb sebanyak 7.856 pemilih ataukah hanya menyoal pemilih dalam DPTB pada tiga kecamatan (Kalukku, Simboro, dan Mamuju) yang berjumlah 6.135 pemilih. Tidak jelas dalil tersebut, bahkan terjadi pertentangan satu sama lain;

- b. Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut juga menjadi rancu dan terjadi kontradiksi pada dalil-dalil berikutnya yang kemudian hanya menyoal pemilih dalam DPTb di tiga kecamatan, hanya 127 jumlah pemilih dalam DPTb sebagaimana Pemohon sajikan dalam tabel permohonannya. Manakah yang sesungguhnya menjadi tuduhan Pemohon yang menyebabkan terjadinya perubahan perolehan suara, apakah berlaku untuk pemilih dalam DPTb yang berjumlah 7.856 orang, ataukah berlaku untuk pemilih dalam DPTb di tiga kecamatan yang jumlahnya 6.135 DPTb, ataukah hanya untuk pemilih dalam DPTb pada tabel yang disajikan pada tiga kecamatan yang berjumlah 127 orang pemilih dalam DPTb;

Tidak jelas dalil tersebut satu dengan yang lain sebagai bentuk tuduhan pelanggaran yang dilakukan terhadap Termohon, dan berkonsekuensi pada Pemohon tiba-tiba menyatakan Pihak Terkait tidak memenuhi syarat sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2020;

- c. Bahwa demikian pula dalil Pemohon terjadi kontradiksi antar posita sebagaimana dalam halaman 29 pada poin 4 angka 1 s.d. 4, yang

pada pokoknya Pemohon menyatakan terdapat lebih dari 11.000 pemilih dalam DPT adalah pemilih yang tidak sah, namun pada dalil berikutnya dinyatakan terdapat lebih dari 3.000 orang yang seharusnya dikeluarkan dari DPS, manakah yang sesungguhnya dimaksudkan oleh Pemohon sebagai pemilih yang tidak sah, apakah berlaku untuk 11.000 orang pemilih, atau hanya berlaku untuk 3.000 orang pemilih;

Satu sama lain dalil tersebut terjadi kontradiksi yang menyebabkan menjadi tidak jelas tuduhan Pemohon terhadap Termohon sebagai bentuk pelanggaran dalam proses penetapan daftar pemilih tetap pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2020;

- d. Bahwa dengan terjadi kontradiksi antar posita tersebut, maka patut dan beralasan hukum permohonan Pemohon untuk dinyatakan tidak dapat diterima dalam Putusan Sela Mahkamah.

6. Permohonan Pemohon Menjadi Tidak Cermat Karena Terjadi Kontradiksi Antara Petitum dan Posita

- a. Bahwa dalam Petitum Pemohon angka 8 halaman 30 meminta kepada Mahkamah untuk *memerintahkan kepada KPU Kabupaten Mamuju untuk melaksanakan pemungutan suara ulang seluruh TPS di Kecamatan Kalukku, Kecamatan Mamuju, dan Kecamatan Simboro*, tetapi sebelumnya dalam pokok permohonan malah menyatakan daftar pemilih tambahan di Kecamatan Kalukku sangat tidak rasional yaitu sebanyak 2.014 DPtb, di Kecamatan Mamuju sejumlah 2.932 DPTb dan Kecamatan Simboro sebanyak 1.189 DPTb, *serta kecamatan lainnya*;

Artinya Pemohon tidak hanya mempersoalkan pemilih dalam DPTb hanya untuk tiga kecamatan tersebut, tetapi masih ada kecamatan lainnya. Permohonan Pemohon demikian terjadi pertentangan antara posita dengan petitum, karena di posita dinyatakan masih ada kecamatan lainnya pemilih bermasalah dalam DPTb, namun

di petitum hanya meminta pelaksanaan pemungutan suara ulang di tiga kecamatan;

- b. Bahwa demikian pula dengan dalil Pemohon dalam pokok permohonan pada halaman 29 tentang 11.000 pemilih yang dinyatakan tidak sah juga terjadi kontradiksi dengan petitum, karena menyatakan terjadi pelanggaran dalam penetapan DPT namun dalam petitum tidak diikuti dengan permintaan perbaikan DPT kemudian dilakukan pemilihan ulang.

Sekalipun dalil tentang DPT bermasalah tersebut tidak didukung dengan bukti yang kuat, setidaknya-tidaknya petitum Pemohon menjadi kabur dalam kaitannya dengan posita dalam pokok permohonan;

- c. Bahwa dengan terjadinya kontradiksi antara Posita dengan Petitum tersebut, maka patut dan beralasan hukum permohonan Pemohon untuk dinyatakan tidak dapat diterima dalam Putusan Sela Mahkamah.

#### **D. PETITUM PEMOHON ULTRA PETITA**

1. Bahwa dalam petitum Pemohon angka 4 meminta kepada Mahkamah untuk menetapkan Pemohon H. Habsi Wahid dan H. Irwan Satya Putra Pababari sebagai pasangan calon terpilih dalam pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;

Terhadap petitum tersebut justru terjadi *ultra petita* karena Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kewenangan untuk menetapkan pasangan calon terpilih. Kewenangan penetapan calon terpilih merupakan wewenang atributif KPU Kabupaten sebagaimana diatur dalam UU Pemilihan;

2. Bahwa setidaknya-tidaknya petitum yang harus diuraikan Pemohon yang benar yaitu petitum yang sifatnya *condemnatoir*, menghukum Termohon berupa memerintahkan Termohon untuk menetapkan pasangan calon terpilih;

*Namun dalam petitum Pemohon tidak demikian, sehingga jelas dan nyata-nyata petitum tersebut *ultra petita* yang menyebabkan patut dan beralasan hukum permohonan Pemohon untuk dinyatakan tidak dapat diterima dalam Putusan Sela Mahkamah.*

### III. POKOK PERMOHONAN

#### A. TENTANG TUDUHAN PEMOHON KEPADA PIHAK TERKAIT MENGGUNAKAN IJAZAH PALSU

1. Bahwa sebelum Pihak Terkait membantah dan/atau menanggapi secara keseluruhan dalil Pemohon dalam pokok permohonan pada poin 1 pada halaman 4 s.d. halaman 10, Pihak Terkait perlu mengemukakan identitas nama Pihak Terkait Calon Wakil Bupati Mamuju atas nama Ado Mas'ud S.Sos., dahulunya bernama Mas'ud kemudian berubah namanya menjadi Ado Mas'ud baik dalam KTP-el maupun dalam Surat Keputusan Penetapan Peserta Pemilihan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2020, Penetapan Nomor Urut Peserta Pemilihan, alat peraga kampanye, bahan kampanye, surat suara, dan Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2020:
  - a. Bahwa pada tanggal 4 Juli 2012 Ado Mas'ud (dahulu bernama Mas'ud) mengajukan permohonan perubahan nama dari nama Mas'ud menjadi Ado Mas'ud pada Pengadilan Negeri Mamuju;
  - b. Bahwa pada tanggal 23 Juli 2012, oleh Pengadilan Negeri Mamuju kemudian mengabulkan permohonan Pemohon untuk memakai nama Ado Mas'ud dalam Penetapan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 421/Pen.Pdt.P/2012/PN.Mu (bukti PT-9);
  - c. Bahwa dengan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Mamuju *a quo*, kartu tanda kependudukan elektronik dikeluarkan oleh Dukcapil Kabupaten Mamuju atas nama Ado Mas'ud, S.Sos., tertanggal 28 Januari 2020 (bukti PT-10);

- d. Bahwa terkait dengan KTP-el tersebut untuk dan selanjutnya atas nama Pihak Terkait, Calon Wakil Bupati Nomor Urut 1 (satu) menggunakan nama Ado Mas'ud, S.Sos. dalam Surat Keputusan Penetapan Peserta Pemilihan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2020, Penetapan Nomor Urut Peserta Pemilihan, alat peraga kampanye, bahan kampanye, surat suara, dan Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2020.
2. Bahwa benar adanya Termohon KPU Kabupaten Mamuju telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 307/PL.02.2-Kpt/7602/KPU-Kab/IX/2020 tentang penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2020, tertanggal 23 September 2020 (bukti PT-1) dengan menetapkan nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 sebagai berikut:
  - a. Calon Bupati Sitti Sutinah Suhardi, S.H., M.Si. dan Calon Wakil Bupati Ado Mas'ud, S.Sos.;
  - b. Calon Bupati Drs. H. Habsi Wahid, M.M. dan Calon Wakil Bupati Irwan Satya Putra Pababari.
3. Tanggapan atas dalil Pemohon pada poin 1 angka 3:
  - a. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan Pihak Terkait Calon Wakil Bupati Mamuju atas nama Ado Mas'ud, S.Sos. Nomor Urut 1 (satu) tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 45 ayat (2) huruf d poin 1 UU Pemilihan;
  - b. Bahwa adapun bunyi selengkapnya ketentuan *a quo* sebagai berikut:

*Pasal 7 ayat (2) huruf c UU Pemilihan: "Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai*

*berikut berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat."*

*Pasal 45 ayat (2) huruf d poin 1: "Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: fotokopi: ijazah pendidikan terakhir paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat yang telah dilegalisir oleh pihak yang berwenang, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c."*

- c. Bahwa sekalipun tuduhan penggunaan ijazah sarjana tersebut palsu menurut Pemohon yang Pihak Terkait akan bantah pada dalil-dalil selanjutnya ketidakbenarannya, Pemohon pada prinsipnya tidak memahami secara tegas makna ketentuan tersebut, yang terpenuhi sebagai persyaratan calon dan syarat pencalonan adalah ijazah pendidikan terakhir sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat, bukan ijazah terakhir sarjana atau strata satu;
- d. Bahwa dalam pendaftaran Pihak Terkait sebagai pasangan calon telah menyerahkan ke Termohon ijazah yang merupakan bukti sebagai lulusan sekolah lanjutan tingkat atas atau yang sederajat, *in concreto ijazah atau STTB Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Parepare Dengan Nomor 06 Mk 226 040485, tertanggal 23 Mei 1998* (bukti PT-11);
- e. Bahwa oleh Termohon telah mengeluarkan Formulir Model BA.HP-KWK dan Lampiran Model BA.HP-KWK tentang Berita Acara Hasil Penelitian Keabsahan Dokumen Persyaratan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2020, tertanggal 13 September 2020, sebagaimana dalam lampiran formulir tersebut syarat Calon Wakil Bupati atas nama Ado Mas,ud S.Sos. telah memenuhi syarat hasil pemeriksaan keabsahan dokumen (bukti PT-12.1 dan PT-12.2);
- f. Bahwa tertanggal 16 September 2020, oleh Pihak Terkait juga telah menyerahkan dokumen perbaikan bakal pasangan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2020,



Model TT2-KWK (bukti PT-13, PT-13.1), selain untuk dokumen syarat calon ijazah SLTA atau sederajat, yang selanjutnya Termohon telah menyatakan kesemua dokumen syarat calon dan pencalonan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, Sitti Sutinah Suhardi, S.H., M.Si. dan Ado Mas'ud, S.Sos. telah memenuhi berkas kelengkapan, dan kemudian pada tanggal 23 September 2020 Termohon mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 307/PL.02.2-Kpt/7602/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2020 (bukti PT-1);

- g. Bahwa dengan bukti dokumen tersebut di atas beserta dalil-dalil hukum yang telah diuraikan, maka terbukti tentang tidak benarnya tuduhan Pemohon terhadap Pihak Terkait, yang menyatakan Pihak Terkait atas nama Ado Mas'ud, S.Sos. tidak memenuhi syarat calon sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 45 ayat (2) huruf d poin 1 UU Pemilihan;
- h. Bahwa untuk hal demikian juga sudah menjadi pendirian tetap Mahkamah dalam hal telah dilaksanakan verifikasi terhadap persyaratan calon, maka secara yuridis calon bersangkutan sudah memenuhi syarat calon dan pencalonan dalam pemilihan bupati dan wakil bupati, sebagaimana dinyatakan dalam Putusan MK Nomor 46/PHPU-D-VIII/2020 sebagai berikut:

*“Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon tidak beralasan hukum karena Termohon telah melaksanakan tugasnya melakukan verifikasi terhadap persyaratan pasangan calon, sehingga dalil permohonan Pemohon tidak beralasan hukum.”*

- 4. Tanggapan atas dalil Pemohon pada poin 1 angka 4 huruf a s.d. huruf h:
  - a. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan kalau Calon Wakil Bupati Ado Mas'ud, S.Sos., telah menggunakan ijazah sarjana sebagai syarat pencalonan calon

Wakil Bupati Kabupaten Mamuju, yang benar adalah Ado Mas'ud menggunakan *Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Parepare Dengan Nomor 06 Mk 226 040485, tertanggal 23 Mei 1998 (bukti PT-11)*;

Adapun untuk berkas ijazah sarjana Nomor UV-B.06.01305.11 sebagai lulusan Yayasan Karya Dharma Daerah Makassar Universitas Veteran Republik Indonesia (bukti PT-12) hanyalah merupakan kelengkapan berkas untuk penggunaan gelar S.Sos. di belakang nama Ado Mas'ud sebagaimana hal tersebut diatur dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian, dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan, serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota angka 6 tabel 2.5 Dokumen Persyaratan Calon halaman 27 yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

*"Dalam hal bakal calon mencantumkan gelar akademik pada dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon, maka bakal calon wajib menyerahkan fotokopi ijazah (sesuai dengan gelar yang dicantumkan) yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang"*

Bahwa dalam faktanya Pihak Terkait juga telah menyerahkan foto kopi ijazah sarjana Nomor UV-B.06.01305.11 sebagai lulusan Yayasan Karya Dharma Daerah Makassar Universitas Veteran Republik Indonesia (bukti PT-12) kepada Termohon sebagai dokumen yang sah untuk penggunaan gelar S.Sos. dalam semua surat yang berhubungan dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2020, dokumen tersebut tidak pernah terbukti dinyatakan palsu oleh lembaga berwenang, sehingga dokumen tersebut tidak berdasar hukum untuk dijadikan sebagai dasar pembatalan syarat calon untuk dan atas nama Ado Mas'ud,

S.Sos. yang kini dalam status sebagai Pihak Terkait di hadapan Mahkamah;

Bahwa tegasnya yang menjadi penting untuk dipahami pula, yaitu Yayasan Karya Dharma Daerah Makassar Universitas Veteran Republik Indonesia (UVRI) telah terjadi perubahan nama kampus tersebut menjadi Universitas Pejuang Republik Indonesia (UPRI) berdasarkan Surat Keterangan Perubahan Nama Kampus Nomor 05/B/R/UKDM/VIII/2020, tertanggal 10 Agustus 2020 (bukti PT-14.4);

Berikut dengan berdasarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 163/KPT/I/2016 tentang Izin Pendirian Universitas Karya Dharma Makassar di Kota Makassar yang diselenggarakan oleh Legiun Veteran Republik Indonesia di Kota Jakarta, tertanggal 3 Mei 2016 (bukti PT-14.1), dan berdasarkan surat Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah IX Nomor 4800/K9/KK.02/2015, tertanggal 24 November 2015 (bukti PT-14.2);

- b. Bahwa dalam sepengetahuan Pihak Terkait, atas berkas ijazah sarjana Ado Mas'ud, S.Sos., Termohon KPU Kabupaten Mamuju tidak hanya melakukan pencocokan nama di ijazah dan KTP elektronik, dalam masa yang berjalan sebelum penetapan pasangan calon oleh Pemohon menyampaikan keberatan ke KPU Kabupaten Mamuju, sejak itu pula Termohon melakukan verifikasi faktual ke Universitas setempat yang mengeluarkan ijazah sarjana milik Ado Mas'ud (bukti PT-13.2);

Bahwa dalam Putusan MK Nomor 13/PHPU.D-VII/2010, Mahkamah menyatakan pokok permohonan tidak terbukti, karena:

*“Dalil Pemohon tidak terbukti dan harus dikesampingkan karena walaupun ada persoalan dugaan ketidakbenaran mengenai ijazah bakal pasangan calon, quod non, hal*

*tersebut telah dilakukan verifikasi oleh Termohon dan dalam masa sanggah 14 hari tidak ada satupun keberatan. Seandainya pun benar ijazah Pihak Terkait tidak benar, quod non, menurut Mahkamah hal tersebut menjadi kewenangan lembaga lain dan bukan kewenangan Mahkamah untuk menyelesaikannya.”*

Bahwa tentang keabsahan ijazah tersebut, juga didukung oleh Surat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IX Nomor 7563/LL9/AK/2020 perihal Keabsahan Ijazah, tertanggal 11 September 2020 (bukti PT-14);

Bahwa berikut tentang keabsahannya lagi Ado Mas’ud adalah mahasiswa dari Universitas Veteran Makassar RI juga telah tercatat dalam buku alumni Universitas Veteran Makassar (bukti PT-14.3);

- c. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan dalam Surat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IX Nomor 7563/LL9/AK/2020 perihal keabsahan ijazah, tertanggal 11 September 2020 tidak memuat tentang keabsahan ijazah (bukti PT-14), sebab dalam poin 2 surat *a quo* dengan tegas dinyatakan “*Saudara Mas’ud Nomor Pokok 0941298 adalah Alumni Universitas Veteran Republik Indonesia Makassar pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Administrasi Negara;*” sebagaimana bunyi keabsahan tersebut malah dan juga disebutkan oleh Pemohon dalam dalilnya angka 4 huruf e;

Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan syarat keabsahan ijazah haruslah terdata pada PDDikti berdasarkan UU Pendidikan Tinggi dan PermenristekDikti Nomor 61/2016, pemahaman hukum Pemohon pada sesungguhnya keliru karena dalam UU Pendidikan Tinggi dan PermenristekDikti Nomor 61/2016 satupun tidak terdapat

ketentuan yang menyatakan syarat keabsahan ijazah harus terdata di PDDikti;

Bahwa dalam PermenristekDikti Nomor 61/2016 hanya terkait dengan penghimpunan data pendidikan tinggi dari seluruh perguruan tinggi untuk pengembangan dan pengelolaan sistem informasi pendidikan tinggi nasional yang memuat basis data pendidikan tinggi berbasis teknologi informasi dan komunikasi berupa Pangkalan Data Pendidikan Tinggi, tegasnya dalam Pasal 2 PermenristekDikti Nomor 61/2016 berbunyi sebagai berikut:

*PDDikti bertujuan untuk:*

- a. Mewujudkan basis data tunggal dalam perencanaan, pengaturan, pembinaan, dan pengawasan pendidikan tinggi;*
- b. Mewadahi pertukaran data pendidikan tinggi bagi semua unit kerja di lingkungan kementerian agar tercipta konsistensi data di semua unit kerja dan mendorong peningkatan kualitas data secara sistematis;*
- c. Meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan sinergi kegiatan pengumpulan data yang terintegrasi dalam satu pangkalan data untuk bersama-sama digunakan oleh kementerian dan seluruh pemangku kepentingan;*
- d. Menyediakan data, informasi penerapan, dan luaran sistem penjaminan mutu internal yang dilakukan oleh perguruan tinggi;*
- e. Menyediakan data, informasi penerapan, dan luaran sistem penjaminan mutu eksternal atau akreditasi program studi dan perguruan tinggi yang dilakukan oleh badan akreditasi nasional perguruan tinggi dan/atau lembaga akreditasi mandiri;*
- f. Menyediakan informasi bagi kementerian dalam melakukan pengaturan, perencanaan, pengawasan, pemantauan, evaluasi, serta pembinaan, dan koordinasi pendidikan tinggi;*
- g. Menyediakan informasi bagi masyarakat mengenai kinerja program studi dan perguruan tinggi; dan*
- h. Menyediakan data bagi peningkatan standar perguruan tinggi secara nasional.*

Bahwa tujuan penginputan data mahasiswa di PPDikti pada sesungguhnya lebih dan untuk peningkatan mutu perguruan tinggi,

terutama peningkatan akreditasi perguruan tinggi, bukan terkait dengan untuk menilai absah tidaknya ijazah yang tidak terdata dalam PPDikti;

- d. Bahwa tidak benar dan tidak berdasar hukum pada dalilnya yang menyatakan ijazah sarjana sebagai salah satu syarat administrasi untuk berkas pencalonan dengan berdasarkan Pasal 7 ayat (2) huruf c *juncto* Pasal 45 ayat (2) huruf d poin 1, karena dalam Pasal *a quo zakelij* menyatakan “*Fotokopi Ijazah Terakhir Paling Rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau sederajat yang dilegalisir oleh pihak yang berwenang*”;

Syarat berkas untuk calon yang dimaksud dalam pasal *a quo* yaitu ijazah *Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau Sederajat*, dan dalam kasus ini Ado Mas’ud, S.Sos. sudah menyerahkan ijazah-nya yang sederajat dengan sekolah lanjutan tingkat atas, *in concreto Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Parepare Dengan Nomor 06 Mk 226 040485, tertanggal 23 Mei 1998 (bukti PT-11)*;

Bahwa yang benar terkait dengan kewajiban untuk menyerahkan ijazah sarjana tersebut, untuk dan dalam hal calon hendak menggunakan gelar pada namanya yang tercantum dalam surat-surat yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemilihan, adalah diatur dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan, serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

Dan terhadap persyaratan tersebut, karena memang dalam kondisi objektifnya Ado Mas’ud menggunakan gelar S.Sos., Ado Mas’ud sudah menyerahkan ijazah sarjananya ke Termohon pada saat pendaftaran dirinya sebagai bakal Calon Wakil Bupati Mamuju Tahun 2020;

Bahwa Termohon KPU Kabupaten Mamuju jelas sudah melihat akar masalah dari keberatan Pemohon sejak awal sebelum penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2020, karena dengan adanya keberatan Pemohon waktu itu ke KPU Kabupaten Mamuju, Termohon sudah melakukan verifikasi faktual dan klarifikasi ke tempat perguruan tinggi Ado Mas'ud, sebagaimana perguruan tinggi yang tersebut dalam ijazah sarjana yang telah diserahkan oleh Ado Mas'ud kepada Termohon;

- e. Bahwa terkait dengan pertanyaan Pemohon dalam dalilnya mengapa bisa setelah dilakukan pengecekan pada pangkalan data pendidikan tinggi (PDDikti) ternyata berbeda jauh karena nama yang muncul adalah nama orang lain yakni Eduardus Ando dengan NIM yang sama;

Untuk dan kejadian tersebut telah diperbaiki oleh Universitas Karya Dharma Makassar yang dahulu bernama Universitas Veteran RI, bahwa yang demikian terjadi karena kesalahan penginputan, dan saat ini ketika dibuka *forlap.ristekdikti.go.id* sudah tertera nama Ado Mas'ud berikut dengan NIM 0941298 (bukti PT-15);

- f. Bahwa mengenai pertanyaan dan dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan dan sekaligus meragukan, dimana NIM yang digunakan merupakan kode angkatan 2009 dengan kelulusan ijazah 12 Maret 2011 maka jika dihitung selama proses perkuliahannya hanya menyelesaikan studi selama 2 tahun 3 bulan yang dimana normal penyelesaian studi paling cepat 3 tahun 6 bulan;

Bahwa penting Pihak Terkait untuk menjelaskan keadaan tersebut, hanya berlangsung selama 2 tahun 3 bulan, karena sebelumnya Ado Mas'ud menjalani kuliah di Universitas Tomakaka Kabupaten Mamuju sampai 7 semester, kemudian pindah ke Universitas Veteran RI, jelas masa menjalani kuliah di tempat pindahan hanya akan berlangsung dalam waktu yang tidak lama;

- g. Bahwa memang benar Ado Mas'ud merupakan mahasiswa konversi ke Universitas Veteran RI, Makassar, tapi saat ini datanya pada PDDikti sudah terintegrasi atas nama Ado Mas'ud dengan NIM 0941298 (bukti PT-15);
- h. Bahwa tentang dalil Pemohon yang menuntut kepada Termohon KPU Kabupaten Mamuju untuk memastikan keabsahan ijazah tersebut sesuai dengan UU Pendidikan Tinggi *juncto* Permenristekdikti Nomor 61/2016;

Terhadap tuntutan demikian tidak berdasar hukum, sebab dalam UU Pemilihan, PKPU Pencalonan, maupun dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan, serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, tidak terdapat ketentuan yang mewajibkan Termohon menguji keabsahan syarat calon berkenaan dengan ijazah sarjana harus dengan pengecekan melalui forlap PDDikti;

Pun tuntutan tersebut sekiranya keabsahan ijazah sarjana harus dicek dalam forlap PPDikti, sudah tidak akan berpengaruh pada keabsahan Ado Mas'ud untuk menggunakan gelar S.Sos., karena berdasarkan *forlap.ristekdikti.go.id* sudah tertera nama Ado Mas'ud berikut dengan NIM 0941298 (bukti PT-15);

- 5. Tanggapan atas dalil Pemohon pada poin 1 angka 5 halaman 6:
  - a. Bahwa Pemohon keliru dan tidak cermat memami ketentuan yang berbunyi "*setiap perguruan tinggi yang ada di Indonesia wajib melakukan pelaporan data pelaksanaan pendidikan tinggi*" dengan serta merta memaknainya mahasiswa perguruan tinggi yang tidak terdaftar di PDDikti secara langsung dinyatakan ilegal;



- b. Bahwa kewajiban tersebut tidak berhubungan secara langsung dengan keabsahan ijazah, keabsahan status peserta didik, namun berhubungan dengan satuan integrasi data perguruan tinggi beserta jaminan mutu pendidikan tinggi;
- c. Bahwa pemaknaan demikian rasional, sebab dalam hal tertentu ada kejadian salah penginputan atau memang sama sekali tidak diinput oleh Perguruan Tinggi setempat, seorang mahasiswa yang benar identitas dan sah ijazahnya akibat kesalahan institusi tidak atau keliru menginput hendak dibebankan kepada mahasiswa atau alumni tersebut;

Tegasnya demikian pemaknaan yang tepat dan sistematis, sebab dalam PermenristekDikti *a quo* juga sanksi akibat kesalahan penginputan itu dibebankan kepada institusi, bukan kepada mahasiswa atau kepada alumni perguruan tinggi. Hal itu dinyatakan dalam Pasal 12 ayat (3) Permenristekdikti Nomor 61/2016 yang berbunyi sebagai berikut:

*“Perguruan Tinggi yang memasukkan data penyelenggaraan pendidikan tinggi yang tidak valid ke PDDikti dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”*

- 6. Tanggapan atas dalil Pemohon pada poin 1 angka 6 halaman 7:
  - a. Bahwa terkait dengan kewajiban setiap perguruan tinggi wajib melaporkan kegiatan proses belajar mengajar setiap akhir semester kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dan Kopertis (Pasal 5 Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 184/U/2001) jelas untuk nama Ado Mas’ud sudah terdata pada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dan Kopertis karena pihak Kopertis Wilayah IX sudah mengeluarkan Surat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IX Nomor 7563/LL9/AK/2020 tentang keabsahan ijazah Ado Mas’ud (bukti PT-14);
  - b. Bahwa tidak terinputnya dahulu data Ado Mas’ud di PDDikti, sekali

lagi tidak dapat dimaknai tidak absahnya ijazah karena baik dalam UU Pendidikan Tinggi, Permenristekdikti, maupun Keputusan Menteri Pendidikan Nasional tidak ada ketentuan keabsahan ijazah harus terdata di PDDikti;

7. Tanggapan atas dalil Pemohon pada poin 1 angka 7 halaman 7:  
Bahwa tidak beralasan hukum dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan ijazah Ado Mas'ud menjadi tidak sah hanya karena pemerintah telah menganggarkan pembuatan aplikasi tersebut. Ukuran kesalahan seseorang adalah ditentukan pada hukum yang tertulis, bukan pada seberapa besar pengorbanan biaya suatu negara, ukuran biaya hanya dapat berfungsi sebagai sebab efektivitas penegakan hukum, bukan ukuran untuk menghukum seseorang;
8. Tanggapan atas dalil Pemohon pada poin 1 angka 8 halaman 7:  
Bahwa keliru Pemohon dalam memaknai bunyi ketentuan dalam Permenristekdikti Nomor 61/2016, sama sekali dalam ketentuan tersebut tidak ada yang menyebutkan terkait keabsahan ijazah perguruan tinggi harus terdaftar di PDDikti. Sekali, dan sekali lagi pencantuman data di PDDikti hanya untuk satuan integrasi data perguruan tinggi beserta jaminan mutu pendidikan tinggi;  
Pun dalam kondisi objektifnya untuk saat ini nama Ado Mas'ud sudah terdapat dalam [forlap.ristekdikti.go.id](http://forlap.ristekdikti.go.id) (bukti PT-15);
9. Tanggapan atas dalil Pemohon pada poin 1 angka 9 halaman 7:
  - a. Bahwa tidak benar jika Termohon KPU Kabupaten Mamuju tidak melakukan verifikasi secara faktual untuk Calon Wakil Bupati, Ado Mas'ud untuk berkas ijazah sarjananya, sebab nyatanya sudah dilakukan verifikasi faktual di Yayasan Karya Dharma Makassar Universitas Veteran RI, dan benar kalau Ado Mas'ud merupakan lulusan universitas tersebut;
  - b. Bahwa tidak mungkin pula keliru dalam penetapan pasangan calon atas nama Ado Mas'ud sebagai pasangan Wakil Bupati dari Siti Sutina Suhardi, S.H., M.Si., sebab selain syarat penyerahan ijazah

sarjana hanya untuk penggunaan gelar Ado Mas'ud, ijazah sarjana juga tidak termasuk sebagai kelengkapan syarat calon. Berkas kelengkapan untuk ijazah bagi calon, yaitu *ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau yang sederajat*,

10. Tanggapan atas dalil Pemohon pada poin 1 angka 8 halaman 7:
  - a. Bahwa tidak benar dalil Pemohon jika menyatakan atas laporannya ke Bawaslu Mamuju tentang ijazah sarjana Ado Mas'ud tidak pernah melakukan klarifikasi kepada KPU Kabupaten Mamuju. Sebab bagaimana mungkin Bawaslu Kabupaten Mamuju mengeluarkan hasil kajian bahwa laporan tersebut tidak terpenuhi sebagai pelanggaran (bukan pelanggaran) kalau sebelumnya tidak pernah dilakukan klarifikasi (bukti PT-5), berikutnya dengan bukti keterangan/klarifikasi di bawah sumpah/janji atas nama Chairul Amri, S.H., M.H. di Bawaslu Kabupaten Mamuju, tertanggal 24 September 2020 (bukti PT-14.5) juga menunjukkan kalau materi yang dipersoalkan oleh Pemohon sudah pernah diperiksa oleh Bawaslu Kabupaten Mamuju;
  - b. Bahwa untuk tiba pada kajian Bawaslu jelas harus terlebih dahulu melalui klarifikasi ke beberapa pihak, termasuk kepada pihak yang dilaporkan harus diklarifikasi baru bisa dilakukan hasil kajian;
  - c. Bahwa pada tanggal 26 September 2020, Bawaslu Kabupaten Mamuju sudah mengeluarkan pemberitahuan tentang status temuan atas laporan tersebut, bukan pelanggaran (bukti PT-5);
11. Tanggapan atas dalil Pemohon pada poin 1 angka 11 halaman 7:
 

Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam tanggapan di atas, tentang tidak terdatanya ijazah Ado Mas'ud di PDDikti tidak bersangkutan dengan keabsahan ijazah. UU Pendidikan Tinggi, Permenristekdikti, dan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional sama sekali tidak mengatur keabsahan ijazah harus terdata pada PDDikti, maka keliru dalil Pemohon yang menyatakan penerbitan ijazah tersebut inprosedural. Pun fakta yang sebenarnya ijazah atas nama Ado

Mas'ud sudah tercatat dalam *forlap.ristekdikti.go.id* (bukti PT-15);

12. Tanggapan atas dalil Pemohon pada poin 1 angka 12 halaman 8:

Bahwa mengenai dalil Pemohon yang menyatakan Ado Mas'ud tidak mampu membuktikan keabsahan ijazah sarjananya, yang demikian hanya asumsi Pemohon, sebab ijazah sarjana tersebut asli sebagaimana dalam Surat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IX Nomor 7563/LL9/AK/2020 tentang keabsahan ijazah Ado Mas'ud (bukti PT-14);
13. Tanggapan atas dalil Pemohon pada poin 1 angka 13 halaman 8:

Bahwa tidak benar kalau Termohon keliru dalam penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, Sutinah Suhardi, S.H., M.Si. dan Ado Mas'ud, S.Sos. yang tidak memenuhi syarat administrasi sebagaimana dalam dalil Pemohon. Sebab sekali lagi ijazah sarjana, bukan merupakan dokumen atau berkas persyaratan calon sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (2) UU Pemilihan. Sekalipun dalam kondisi objektifnya ijazah tersebut sah dan berdasar hukum sebagai syarat kelengkapan dalam penggunaan gelar S.Sos. untuk Ado Mas'ud;
14. Tanggapan atas dalil Pemohon pada poin 1 angka 14 halaman 8:
  - a. Bahwa tidak terdapat dalil maupun bukti Pemohon yang bersifat meyakinkan tentang Ado Mas'ud tidak memenuhi syarat sebagai Calon Wakil Bupati Mamuju, sehingga seluruh dalil Pemohon mengenai keabsahan berkas syarat pencalonan beralasan untuk dikesampingkan;
  - b. Bahwa tidak berdasar hukum Pemohon menyatakan persyaratan calon yang dipersoalkannya signifikan dengan keterpilihan pasangan calon, sebab dalam semua yurisprudensi MK, dalil signifikansi terkait dengan pelanggaran pada pemungutan dan penghitungan suara, bukan terkait dengan persyaratan calon. Apalagi dalam kasus *a quo*, berkas ijazah sarjana Ado Mas'ud

adalah dokumen yang sah, juga sudah tercatat dalam *forlap.ristekdikti.go.id* (bukti PT-15) sehingga berdasar hukum penggunaan gelar S.Sos. untuk dan atas nama Ado Mas'ud;

15. Tanggapan atas dalil Pemohon pada poin 1 angka 15 halaman 8:

- a. Bahwa dalam dalil permohonan Pemohon pada pokoknya meminta kepada Mahkamah untuk mengadili sengketa pencalonan sehubungan dengan syarat Calon Wakil Bupati atas nama Ado Mas'ud karena dengan berdasarkan Pasal 4 Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penyelesaian Sengketa Pemilihan, sengketa antara peserta dengan penyelenggara pemilihan untuk pembatalan calon karena syarat calon wakil bupati bukan materi sengketa pemilihan di Bawaslu;

Dalil Pemohon demikian tidak beralasan hukum sebab dalam kenyataannya Pemohon sudah pernah mempersoalkan materi tersebut di hadapan Bawaslu Mamuju dalam penyelesaian sengketa pemilihan. Dan berdasarkan hasil persidangan Bawaslu Kabupaten Mamuju, permohonan Pemohon ditolak seluruhnya dalam Putusan Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten Mamuju Nomor Register 0002/PS.REG/76.7604/X/2020 (bukti PT-6);

Bahwa atas peyembunyian fakta tersebut, dapat menjadi alasan bagi Mahkamah untuk menolak dalil Pemohon sebagaimana yang pernah dilakukan Mahkamah dalam Perkara Nomor 40/PHPU-D-VIII/2010 yang menyatakan:

*“Mahkamah berkesimpulan pokok permohonan Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan hukum, karena Pemohon di dalam permohonannya telah tidak jujur dan menutupi kebenaran.”*

- b. Bahwa secara kasuistis memang hanya Bawaslu Kabupaten Mamuju yang menangani sengketa pemilihan terkait dengan tidak adanya kerugian langsung Pemohon dengan materi petitum pembatalan pasangan calon (Pasal 4 Perbawaslu Nomor 2/2020),

namun dengan adanya hasil pemeriksaan tersebut sudah menunjukkan juga ada klarifikasi Termohon KPU Kabupaten Mamuju dalam materi sengketa pemilihan terkait dengan keabsahan ijazah sarjana Ado Mas'ud S.Sos., sebab Termohon KPU Kabupaten Mamuju dalam perkara *a quo* bertindak sebagai pihak Termohon;

- c. Bahwa Pemohon mencoba menggelapkan fakta termasuk menyembunyikan alat bukti dalam proses pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2020, dengan tidak memberikan pengakuan perihal materi ijazah sarjana Ado Mas'ud sudah pernah dipersoalkan di hadapan Bawaslu Kabupaten Mamuju dalam sengketa antara peserta dengan penyelenggara pemilihan (bukti PT-6);
  - d. Bahwa sekiranya Pemohon berada dalam pendirian Pasal 4 Perbawaslu 2/2020, maka tidak mungkin pada saat itu mengajukan permohonan penyelesaian sengketa pemilihan di hadapan Bawaslu Kabupaten Mamuju, dan pada kenyataannya materi permohonan Pemohon tentang keabsahan ijazah sarjana Ado Mas'ud S.Sos. diperiksa dalam persidangan yang terbuka untuk umum sampai dikeluarkannya Putusan Bawaslu Kabupaten Mamuju Nomor Register 0002/PS.REG/76.7604/X/2020, tertanggal 9 Oktober 2020 yang pada pokoknya menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya (bukti PT-6).
16. Tanggapan atas dalil Pemohon pada poin 1 angka 16 halaman 8:
- a. Bahwa tidak berdasar hukum bagi Pemohon mengutip Yurisprudensi MK Nomor 50/PHP.Bup-XV/2017 (PHPKada Intan Jaya), Yurisprudensi MK Nomor 14/PHP.Bup-XV/2017 (PHPKada Tolikara), Yurisprudensi MK Nomor 42/PHP.Bup-XV/2017 (PHPKada Puncak Jaya), sebab keseluruhan putusan MK *a quo* tidak sama sekali berhubungan dengan syarat calon bupati dan wakil bupati yang diperiksa oleh Mahkamah.

Semua putusan MK tersebut, yang pada pokoknya terjadi penghitungan suara ulang dan/atau pemungutan suara ulang, karena pelanggaran yang terjadi dalam proses pemungutan dan penghitungan suara, bukan pelanggaran yang terjadi sehubungan dengan syarat calon bupati dan wakil bupati;

- b. Bahwa tidak berdasar hukum pula Pemohon menjadikan dasar hukum Yurisprudensi MK Nomor 52/PHP.Bup-XV/2017 (PHPKada Yapen), agar Mahkamah memeriksa dan mengadili syarat calon Wakil Bupati atas nama Ado Mas'ud, sebab putusan MK *a quo* justru mengembalikan kedudukan atau status Pemohon sebagai pasangan calon yang sebelumnya telah dibatalkan oleh KPU Kabupaten Yapen, bukan terkait dengan pemeriksaan kembali syarat calon bupati dan wakil bupati yang pernah tertangani melalui mekanisme penanganan pelanggaran administrasi dan penyelesaian sengketa pemilihan di Bawaslu Kabupaten.

17. Tanggapan atas dalil Pemohon pada poin 1 angka 17 halaman 9:

- a. Bahwa berikut pula dalam dalil Pemohon yang kembali mengutip yurisprudensi tentang perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Puncak Jaya, Tolikara, dan Yapen, untuk kemudian kepadanya tidak diberlakukan syarat kedudukan hukum perselisihan hasil pemilihan sebagaimana dalam Pasal 158 UU Pemilihan, sekali lagi tidak tepat yurisprudensi demikian untuk menjadi alasan bagi Pemohon agar permohonannya diterima oleh Mahkamah, sebab yurisprudensi dalam perselisihan hasil pemilihan bupati dan wakil bupati *a quo*, dalam objek materi pelanggaran pemungutan dan penghitungan suara, berikut dengan perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yapen, terjadi pembatalan pasangan calon menjelang pemungutan suara, yang kemudian ada rekomendasi Bawaslu RI agar pasangan calon bersangkutan dikembalikan;
- b. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang pada pokoknya

menyatakan materi persyaratan calon sebagai pelanggaran yang terukur, sebab dalam kasus yang pernah diadili MK tentang pelanggaran yang terukur, teridentifikasi pada pelanggaran yang tidak pernah diproses Bawaslu/KPU dan/atau pelanggaran oleh KPU Kabupaten yang mengabaikan rekomendasi Bawaslu Kabupaten;

- c. Bahwa tidak benar pula dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan materi persyaratan calon sebagai pelanggaran yang signifikan, sebab dalil signifikansi hanya berhubungan dengan pelanggaran administrasi TSM, *money politic* TSM, atau pelanggaran dalam pemungutan dan penghitungan suara yang signifikan memengaruhi peroleh suara dan penetapan calon terpilih;

18. Tanggapan atas dalil Pemohon pada poin 1 angka 18 halaman 9:

- a. Bahwa dalam dalil Pemohon mengutip pertimbangan Putusan MK Nomor 01/PHPU-Pres/XV11/2019 sebagai berikut:

*“...Pemeriksaan permohonan yang bersifat kualitatif dalam konteks proses bukan dalam makna Mahkamah akan memeriksa dan memutus semua dugaan pelanggaran yang didalilkan. Sebab apabila hal yang demikian dilakukan oleh Mahkamah justru akan menjadi badan peradilan yang akan menangani semua masalah hukum pemilu, padahal batasan kewenangan Mahkamah hanyalah sebatas menyelesaikan sengketa hasil pemilu...”*

*“Dalam hal ini Mahkamah dapat masuk ke wilayah kualitatif bilamana lembaga-lembaga yang diberikan wewenang dalam UU 7/2017 guna menyelesaikan pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu tidak melaksanakan kewenangan tersebut. Namun, apabila lembaga-lembaga yang diberi wewenang telah menyelesaikan, terlepas dari apapun putusan yang telah diberikan kepada peserta pemilu yang mengajukan permohonan, Mahkamah tidak berwenang memeriksa dan memutus kualitatif dimaksud;*

- b. Bahwa sekalipun yurisprudensi yang dikutip tersebut berbeda dengan materi perselisihan hasil pemilihan bupati dan wakil bupati, pemilihan bupati dan wakil bupati berada dalam regim



pemda, sedangkan pemilihan presiden dan wakil presiden berada dalam regim pemilu, namun justru dengan pertimbangan dalam putusan *a quo* merupakan pengakuan Pemohon secara diam-diam kalau sengketa pencalonan merupakan yang bersifat kualitatif, jika MK menanginya justru akan menjadi badan peradilan yang akan menangani semua masalah hukum pemilihan;

- c. Bahwa materi permohonan Pemohon merupakan sengketa pencalonan yang sudah pernah ditangani melalui mekanisme penanganan pelanggaran (bukti PT-5) dan sudah pula tertangani melalui sengketa antara peserta dengan penyelenggara pemilihan di Bawaslu Kabupaten Mamuju (bukti PT-6), kalau bersandar pada Putusan MK *a quo*, maka terlepas dari apapun putusan Bawaslu Kabupaten Mamuju yang telah diberikan kepada peserta pemilihan yang mengajukan permohonan, Mahkamah tidak berwenang memeriksa dan memutus masalah kualitatif dimaksud;

19. Tanggapan atas dalil Pemohon pada poin 1 angka 19 halaman 9:

- a. Bahwa dalam dalil permohonan Pemohon masih mengutip pertimbangan Putusan MK Nomor 01/PHPU-Pres/XV11/2019 sebagai berikut:

*“Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas juga dapat disimpulkan bahwa tidak mungkin ada dalil tentang pelanggaran administrasi pemilu yang bersifat TSM jika sebelum permohonan perselisihan hasil pemilu diajukan kepada Mahkamah tidak pernah ada pengaduan mengenai adanya pelanggaran demikian”.*

- b. Bahwa secara singkat makna dalam pertimbangan putusan MK *a quo*, untuk pelanggaran administrasi pemilu yang bersifat TSM agar dapat menjadi dalil hukum, sebelumnya harus ada pengaduan;
- c. Bahwa materi permohonan Pemohon sekaitan dengan syarat Calon Wakil Bupati Ado Mas'ud, S.Sos. terhadap putusan MK *a quo*, tidak ada relevansinya, dalil Pemohon bukan tentang

pelanggaran administratif yang sifatnya TSM, sebab pula dalam UU Pemilihan pelanggaran administrasi bersifat TSM hanya untuk *money politic* (vide Pasal 73 ayat (2) *juncto* Pasal 135 A UU Pemilihan), permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* bukan tentang *money politic*;

- d. Bahwa pun jika dipaksakan putusan MK *a quo* untuk dikaitkan dengan permohonan Pemohon dalam materi syarat calon bupati dan wakil bupati, maka setidaknya-tidaknya Pemohon tidak mampu mendalilkan tuduhan pelanggaran dalam syarat calon tersebut sebagai pelanggaran yang terukur, karena sudah pernah mengadukan ke Bawaslu Kabupaten Mamuju.

Dan karena sudah pernah mempersoalkannya baik melalui laporan pelanggaran maupun melalui pengajuan sengketa pencalonan di Bawaslu Kabupaten Mamuju, maka tidak berdasar hukum lagi bagi Mahkamah untuk memeriksa dan mengadilinya;

20. Tanggapan atas dalil Pemohon pada poin 1 angka 20 halaman 9:
- a. Bahwa justru dengan yurisprudensi putusan MK tersebut di atas, tuduhan Pemohon tentang pelanggaran administrasi terhadap Termohon tidak terpenuhi sebagai pelanggaran yang terukur (tidak ada rekomendasi Bawaslu, juga tuduhan pelanggaran tersebut sudah tertangani baik melalui laporan pelanggaran maupun melalui sengketa antara peserta dengan penyelenggara pemilihan), sehingga keliru jika dikatakan belum selesai penegakan hukumnya;
- b. Bahwa tentang dalil Pemohon atas Pasal 4 Perbawaslu Nomor 2/2020 menyebabkan materi permohonan Pemohon tentang tuduhannya atas syarat calon yang tidak pernah tertangani karena dibatasi kedudukan hukumnya. Penting dan sekali lagi untuk ditegaskan dalam kenyataannya materi permohonan *a quo* sudah pernah diperiksa oleh Bawaslu Kabupaten Mamuju hingga

melahirkan Putusan Bawaslu Kabupaten Mamuju Nomor Register 0002/PS.REG/76.7604/X/2020, tertanggal 9 Oktober 2020 (bukti PT-6);

21. Tanggapan atas dalil Pemohon pada poin 1 angka 21 halaman 9-10:
  - a. Bahwa dengan berdasarkan seluruh tanggapan di atas, maka tidak berdasar hukum dalil Pemohon mengenai Pihak terkait *in casu* Calon Wakil Bupati Mamuju Ado Mas'ud, S.Sos., tidak memenuhi persyaratan calon, tidak ada cacat yuridis, yang terjadi justru cacat pemahaman oleh Pemohon tentang tujuan pencatatan data ijazah perguruan tinggi pada PDDikti;
  - b. Bahwa tidak berdasar hukum kepada Pemohon untuk meminta kepada Mahkamah membatalkan Pihak Terkait sebagai pasangan calon, sebab selain tahapan pencalonan telah lewat juga tidak ada kewenangan atributif MK untuk menyatakan batalnya pasangan calon;
  - c. Bahwa tidak berdasar dan tidak beralasan bagi Pemohon yang pada pokoknya menyatakan Pihak Terkait sebagai pasangan calon tidak dapat lagi mengikuti kontestasi, sementara tahapan kontestasi *in casu* pemungutan suara sudah selesai;
22. Tanggapan atas dalil Pemohon pada poin 1 angka 22 halaman 10:
  - a. Bahwa tidak satupun dalil Pemohon yang berdasar hukum tentang Pihak Terkait tidak memenuhi persyaratan calon, sehingganya tidak masuk akal jika dirinya hendak ditetapkan sebagai pasangan calon peraih suara terbanyak dan ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih;
  - b. Bahwa tidak ada hak bagi Pemohon untuk dinyatakan sebagai peraih suara terbanyak dan ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih, karena selain alasan pembatalan Pihak Terkait oleh Pemohon bukan kewenangan Mahkamah untuk menilainya, juga materi permintaan pembatalan tersebut tidak berhubungan dengan

syarat calon, yang pada intinya untuk syarat tingkat pendidikan bagi calon wakil bupati cukup dengan berkas kelengkapan ijazah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;

c. Bahwa permintaan Pemohon untuk ditetapkan sebagai peraih suara terbanyak yang nyata-nyata suaranya hanya berada di peringkat kedua, merupakan permintaan berlebihan, dikarenakan kepadanya yang semestinya dibatalkan karena telah menggunakan wewenang, program, dan kegiatan pemerintahan daerah untuk tujuan politiknya dengan menggunakan program sahabat rakyat menjalankan kegiatan pelayanan pembuatan KTP, layanan kesehatan gratis, dan layanan perizinan (bukti PT-16, PT-16.1, PT-16.2, dan PT-16.3) yang nyata-nyata bertentangan dengan Pasal 73 ayat (1) dan ayat (5) UU Nomor 10/2016 *juncto* Pasal 89 ayat (1) huruf b PKPU Nomor 1/2020 *juncto* Pasal 90 ayat (1) huruf f PKPU Nomor 9/2020;

d. Bahwa secara faktual Pemohon yang berstatus sebagai petahana justru dalam kegiatan pelaksanaan sahabat rakyat virtual 2020 dan pelayanan secara langsung kepada masyarakat berikut dengan tiga layanan prioritasnya pelayanan KTP, pelayanan perizinan, dan pelayanan kesehatan gratis sebagai bentuk dan tindakan nyata untuk mendapatkan keuntungan, yaitu tiga kegiatan prioritas sahabat rakyat sebagai cara memengaruhi pemilih agar memilihnya terjadi secara terstruktur, sistematis, dan massif;

Terstruktur artinya melibatkan aparatur pemerintahan daerah Kabupaten Mamuju dalam pelaksanaan tiga layanan prioritas sahabat rakyat, yaitu *Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil)*, *Dinas Kesehatan*, dan *Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMTSP)*. Pelibatan sumber daya aparatur pemerintahan tidak hanya terhenti di situ karena juga sudah melibatkan OPD lainnya, termasuk Camat di daerah Kabupaten Mamuju dalam susunan panitia sahabat rakyat;

Sistematis artinya pelaksanaan tiga kegiatan prioritas sahabat rakyat juga sudah terjadwal atau terencana berikut terbukti adanya dengan surat Bupati Mamuju Nomor 009/46/I/2020 tentang Pemberitahuan Kegiatan Sahabat Rakyat dan Surat Bupati Mamuju Nomor 009/490/II/2020 tentang Pemberitahuan Kegiatan Sahabat Rakyat;

Massif artinya pelaksanaan tiga kegiatan prioritas sahabat rakyat tidak hanya dilaksanakan pada satu tempat kecamatan, tetapi sudah terjadwal untuk kecamatan: Tapalang Barat, Tapalang, Bala-balakang, Kalukku, Papalang, Bonehau, Sampaga, Tommo, Kalumpang, Simboru, dan Mamuju;

23. Tanggapan atas dalil Pemohon pada poin 1 angka 22 halaman 10:
- a. Bahwa berikut dengan permintaan Pemohon agar dilakukan pemungutan suara ulang dengan hanya diikuti dirinya sebagai pasangan calon tunggal, permintaan demikian tidak beralasan hukum karena materi untuk pembatalan Pihak Terkait sebagai pasangan calon peraih suara terbanyak sama sekali tidak memenuhi sebagai pelanggaran yang sifatnya prinsipil dan terukur;
  - b. Bahwa Pemohon tidak pula dapat membuktikan secara meyakinkan, perihal Pihak Terkait tidak memenuhi sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Mamuju Tahun 2020 sebagai peraih suara terbanyak, maka permintaan untuk membatalkan Pihak Terkait kemudian dilakukan pemungutan suara ulang tidak berdasar dan beralasan hukum;
  - c. Bahwa tidak pernah dalam perselisihan hasil pemilihan di MK, dikabulkan permintaan pembatalan pasangan calon kemudian dilanjutkan dengan pemungutan suara ulang dengan pemilihan kepala daerah bercalon tunggal, justru dalam sikapnya Mahkamah pemilihan dengan calon tunggal harus dihindari semaksimal mungkin;

24. Bahwa dengan berdasarkan uraian di atas tentang dalil Pemohon atas Pihak Terkait tidak memenuhi syarat Calon Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2020 tidak beralasan dan tidak berdasar hukum, maka kami memohon kepada Mahkamah untuk menolak seluruh dalil Pemohon *in casu* materi sekaitan dengan tuduhan syarat calon bupati dan wakil bupati atas Pihak Terkait merupakan perkara pemilihan yang sudah selesai pada proses pemilihan.

## **B. TENTANG TUDUHAN PEMOHON, PEMILIH DPTb BERMASALAH**

1. Tanggapan atas dalil Pemohon pada poin 2 angka 1 halaman 10:  
Bahwa terkait dalil Pemohon poin 2 angka 1 halaman 10 menunjukkan Pemohon dalam statusnya sebagai petahana pada Pemilihan 9 Desember 2020 yang lalu, selisih perolehan suara dengan Pihak Terkait yaitu 9.598 (Pasangan Calon Nomor Urut 1 = 76.627 – Pasangan Calon Nomor Urut 2 = 67.029) sehingga tidak terdapat signifikansi perolehan suara sebagai dasar pemeriksaan dalam pokok perkara, untuk dan hal tersebut telah pula diuraikan dalam eksepsi kedudukan Pemohon di atas;
2. Tanggapan atas dalil Pemohon pada poin 2 angka 2 halaman 10:
  - a. Bahwa tidak terukur dan bersifat meyakinkan dalil Pemohon yang menyatakan penetapan perolehan suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2020 terjadi pelanggaran, karena selain tuduhan tersebut tidak didasarkan dengan bukti tertulis juga tidak pernah dilakukan pelaporan oleh Pemohon ke Bawaslu Kabupaten Mamuju, *quod non* tidak prinsipil untuk dinilai oleh Mahkamah sebagai pelanggaran yang sifatnya terukur;
  - b. Bahwa Pemohon tidak dapat menguraikan secara konkret proses penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2020 tidak berjalan secara luber dan jujur, sehingga pun tuduhan tersebut harus dikesampingkan;
  - c. Bahwa dalil Pemohon tersebut lebih bersifat teoritis, tidak

menguraikan fakta yang didukung dengan alat bukti dan argumentasi hukum yang rasional;

- d. Bahwa dalil Pemohon tersebut tidak berdasar hukum karena proses pelaksanaan pemilu di tanggal 9 Desember 2020 telah berlangsung dengan jujur dan adil, terkait dengan syarat calon yang dipersoalkan Pemohon dalam dalil *a quo* pengujiannya telah melalui semua mekanisme penanganan pelanggaran pemilihan baik melalui laporan, sengketa antara peserta pemilihan dan penyelenggara oleh pihak Pemohon;
  - e. Bahwa dalil Pemohon yang meminta pasangan calon Nomor Urut 1 didiskualifikasi kepesertaannya sebagai pasangan calon, tidak berdasar dan tidak beralasan hukum karena justru pelanggaran yang sifatnya TSM dilakukan oleh Pemohon. Bahkan penggunaan program pemerintah dilakukan Pemohon sebagai petahana, terbukti dana BLT dimanfaatkan untuk kepentingan kampanye, dan telah ada putusan pengadilan terkait dengan tindak pidana pemilihan atas oknum lurah aparatur sipil negara yang terbukti berkampanye buat Pemohon dengan cara membagi bantuan langsung tunai di rumah kepala lingkungan yang merupakan posko pemenangan Pemohon.
3. Tanggapan atas dalil Pemohon pada poin 2 angka 3 halaman 10-11:
    - a. Bahwa tabel penghitungan suara menurut Pemohon sebagaimana dalam dalilnya adalah tabel penghitungan suara yang tidak jelas, sebagaimana dalam versi Pemohon, pemilihan serentak di Kabupaten Mamuju hanya diikuti calon tunggal, padahal dari awal tahapan hingga rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2020 diikuti oleh 2 pasangan calon yang memenuhi syarat yaitu Pihak Terkait sebagai pasangan calon Nomor Urut 1 dan Pemohon sebagai pasangan calon Nomor Urut 2;
    - b. Bahwa dalil Pemohon kontradiktif, di satu sisi menyatakan

pasangan calon Nomor Urut 1 perolehan suaranya tidak memenuhi syarat tetapi di dalil Pemohon pada poin selanjutnya *in casu* mempersoalkan mengenai pengguna DPTB di beberapa TPS yang berada di Kecamatan Mamuju, Kecamatan Simboro, maupun di Kecamatan Kalukku;

- c. Bahwa dalam tabel suara masing-masing pasangan calon versi Pemohon, seharusnya dan cukup mempersoalkan perubahan suara di masing-masing pasangan calon, antara Pemohon dengan Pihak Terkait, karena tabel tersebut merupakan dasar terjadinya pergeseran suara atas dalil-dalil berikutnya oleh Pemohon tentang keterlibatan pemilih tidak sah dalam pemungutan suara 9 Desember 2020. Namun hal tersebut tidak disusun dengan cara demikian, dengan cara sistematis, metodik, dan logik, sehingga perolehan suara dalam versi Pemohon patut dikesampingkan.
4. Tanggapan atas dalil Pemohon pada poin 2 angka 4, halaman 11:
    - a. Bahwa jika dalam pemahaman sepihak Pemohon menganggap jumlah DPTb dari hasil pemungutan suara dan penghitungan suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2020 yang sebanyak 7.865 pemilih. Maka secara *a contrario* Pihak Terkait pun bisa menyusun argumentasi, justru dengan jumlah DPTb secara keseluruhan 7.865 pemilih masih rasional untuk jumlah total TPS 733;
    - b. Bahwa rasionalnya, yaitu jika dirata-ratakan atau dicari mediannya, pemilih DPTb yang sebanyak 7.856 untuk 733 TPS di seluruh Kabupaten Mamuju, maka rataan untuk setiap TPS tersebut terdapat pemilih DPTb sebanyak 11 orang ( $7.856 : 733 = 11$ );
    - c. Bahwa seandainya penambahan DPTb menembus median sampai angka 50 tiap TPS, mungkin yang demikian bisa dicurigai tidak rasional, bisa dicurigai ada pihak-pihak yang mencari keuntungan dengan memobilisasi pemilih untuk menjadi pemilih DPTb. Namun karena faktualnya tidak terjadi pembengkakan angka DPTb di tiap



TPS, maka dugaan Pemohon tentang tidak wajarnya angka DPTb tidak dapat disimpulkan sebagai fakta dengan keyakinan yang bersifat istimewa;

5. Tanggapan atas dalil Pemohon pada poin 2 angka 5 halaman 11:
  - a. Bahwa justru tidak rasional bagi Pemohon mempersoalkan pemilih dalam DPTb pada tiga kecamatan (Kalukku, Simboro, dan Mamuju) sebagai pemilih yang tidak sah karena tuduhan atas tiga kecamatan tersebut sebagai basis dan daerah kelahiran Pihak Terkait;
  - b. Bahwa basis pemilih bukan angka suara yang pasti, tidak bertendensi hukum melainkan bertendensi politik, sehingga tidak memiliki dasar untuk mempersoalkan pemilih dalam DPTb dengan basis pemilihan;

Bahwa mengenai basis pemilihan dapat memengaruhi perolehan suara merupakan dalil yang tidak beralasan hukum, sebagaimana dalam Yurisprudensi Putusan MK Nomor 59/PHPU.D-VIII/2010 yang pada pokoknya Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

*“Bahwa terhadap dalil Pemohon yang memiliki basis pendukung adalah dalil yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya karena Pemohon hanya mendasarkan pada asumsi-asumsi yang tidak disertai bukti yang sah menurut hukum.”*

- c. Bahwa demikian pula dengan banyaknya suara Pihak Terkait pada daerah kelahiran, juga bukan angka dalam isu permasalahan hukum *mutatis mutandis* bisa dianggap terjadi pelanggaran terhadap penetapan perolehan suara. Sebab kalau demikian sama saja menghukum seseorang atas keadaan yang bukan disebabkan oleh dirinya. Persoalan dari siapa dan di tempat mana seorang dilahirkan merupakan keadaan yang dimana dan kapanpun tidak dapat melakukan penolakan;
  - d. Bahwa mengenai dalil Pemohon yang menyatakan jumlah pemilih dalam DPTb di Kecamatan Kalukku, Kecamatan Simboro, dan

Kecamatan Mamuju sebanyak 6.135 sebagai hal yang tidak wajar, juga terqualifikasi sebagai klaim sepihak Pemohon. Dalam hitungan matematis, pada dasarnya angka pemilih dalam DPTb sebanyak 6.135 tersebut dalam batas kewajaran atau masih rasional, sebab kalau dirata-ratakan untuk seluruh TPS di tiga kecamatan yang berjumlah 368 TPS maka di tiap TPS akan terbagi angka pemilih DPTb sebanyak 16 orang ( $6.135 : 368 = 16$ );

6. Tanggapan atas dalil Pemohon poin 2 angka 6, halaman 11:
  - a. Bahwa Pemohon dengan pengakuannya memiliki bukti foto lampiran C Daftar Hadir Pemilih Tambahan KWK adalah tidak bersifat meyakinkan dikarenakan dalam dalilnya tidak mencantumkan atau mengikutsertakan simbol bukti P terkait dengan dokumen daftar hadir pemilih DPTb tersebut;
  - b. Bahwa mengenai dalil Pemohon yang menyatakan dalam DPTb ia menemukan banyak (tidak jelas berapa jumlahnya) dari luar Kabupaten Mamuju, seperti: Kota Makassar, Kabupaten Sidrap, Kabupaten Wajo, Kabupaten Gowa, Kabupaten Pinrang, Kabupaten Jeneponto (kesemuanya Provinsi Sulawesi Selatan), Kabupaten Majene, Kabupaten Mamuju Utara, Kabupaten Mamuju Tengah, Kabupaten Mamasa, Kabupaten Polewali Mandar (Provinsi Sulawesi Barat) merupakan dalil yang tidak bersifat meyakinkan, karena tidak didukung dengan bukti surat dengan simbol P, kurang lebih atau setidaknya tuduhan demikian harus disertai dengan dokumen C Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK atau dengan KTP-el atas tiap-tiap pemilih yang disangkakannya memilih pada hari pemungutan suara, dengan alamat di KTP-el menunjukkan di luar Kabupaten Mamuju;
  - c. Bahwa berikut pula pembatalan perolehan suara karena pemilih DPTb yang tidak sah, bukanlah pembuktian yang gampang dan sederhana, selain PKPU pemungutan dan penghitungan suara tidak dikenal pemberian formulir salinan daftar hadir pemilih

tambahan untuk para saksi pasangan calon, juga hanya dengan KTP-el tidak dapat memberikan keyakinan otoritatif, kepada pemilih ber KTP-el dengan alamat di luar Kabupaten Mamuju bersangkutan, apakah benar terlibat atau hadir memilih sebagai pemilih dalam DPTb tanpa didukung dengan Form-Daftar Hadir DPTb KWK;

Sebab keadannya jangan sampai pemilih ber KTP-el dengan alamat di luar Kabupaten Mamuju yang didalilkan oleh Pemohon tidak terdaftar atau tidak hadir sebagai pemilih dalam DPTb;

7. Tanggapan atas dalil Pemohon pada poin 2 angka 7, halaman 12:
  - a. Bahwa dalil Pemohon pada angka 7 ini kembali mempersoalkan pemilih DPTb dengan tuduhan ber KTP-el dengan alamat di luar Kabupaten Mamuju. Terhadap dalil *a quo* tidak dijelaskan secara konkret untuk dan secara keseluruhan berikut dengan nama-nama pemilih DPTb yang dituduhkan berasal dari luar Kabupaten Mamuju serta tidak pula disertai dengan bukti dokumen dengan simbol P, sehingga tuduhan tersebut tidak berdasar dan beralasan hukum;
  - b. Bahwa untuk tuduhan membengkaknya angka pemilih dalam DPTb sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon dalam permohonannya merupakan hasil mobilisasi, juga tidak jelas siapa yang memobilisasinya, sebab boleh jadi dari pihak Pemohon sendiri yang melakukan mobilisasi pemilih tidak sah, kemudian akibat kealahannya justru dijadikan alasan untuk pembatalan penetapan perolehan suara;

Bahwa terang sekali potensi untuk terjadinya mobilisasi pemilih DPTb tersebut oleh Pemohon sebagai petahana karena dengan berdasarkan kedudukan yang dimilikinya, kedua-duanya sebagai pasangan calon berstatus petahana dari dahulu program sahabat rakyat yang menjadi identitas politiknya, dengan pelaksanaan kegiatan pelayanan KTP secara gratis untuk rakyat Kabupaten

Mamuju.

Bahkan dari tiga kecamatan (Kalukku, Mamuju, Simboro) yang dipersoalkan pemilih DPTb-nya oleh Pemohon, di daerah tersebut sudah pernah dilakukan pemberian KTP gratis kepada beberapa orang penduduk Kabupaten Mamuju sebagaimana tertera dalam Surat Bupati Mamuju Nomor 009/46/I/2020 tentang Pemberitahuan Kegiatan Sahabat Rakyat, tertanggal 8 Januari 2020 (bukti PT-16.1) dan dalam Surat Bupati Mamuju Nomor 009/490/II/2020 tentang Pemberitahuan Kegiatan Sahabat Rakyat, tertanggal 14 Februari 2020 (bukti PT-16.2);

Bahwa dalam kondisi faktualnya, Pemohon dalam statusnya sebagai petahana bahkan juga memanfaatkan aparaturnya untuk memobilisasi pemilih dengan berdasarkan kekuasaan yang dimilikinya, berikut dengan jalan untuk setiap orang diperkenankan mengambil KTP yang diberikannya secara gratis dengan mengintimidasi pemilih, tidak diberikan KTP-nya kalau tidak berjanji memilih Pemohon atau petahana;

Bahwa dengan berdasarkan keadaan-keadaan tersebut, jelas sekali kedudukan Pemohon yang dalam posisinya sebagai petahana yang berpotensi terlibat dalam memobilisasi penambahan DPTb berikut sebagaimana dalil yang diuraikannya pemilih tidak sah, dalam tindakannya yang nyata-nyata bertentangan dengan perundang-undangan hendak lagi mengambil keuntungan dengan jalan pemungutan suara ulang, bahkan lebih ekstrim hendak membatalkan keterpenuhan Pihak Terkait sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2020, yang demikian bertentangan dengan asas tidak seorang pun boleh diuntungkan karena kesalahan yang dilakukannya sendiri, dan tak seorang pun boleh dirugikan karena kesalahan yang dilakukan oleh orang lain (*Nullus/Nemo Commedum Copere Potest de Injuria Sua Propria Recht*);

- c. Bahwa untuk tuduhan atas banyaknya pemilih dalam DPTb demikian dianggap tidak sah oleh Pemohon karena berasal dari luar Kabupaten Mamuju juga tidak terukur dan tidak dapat memberikan keyakinan, sebab selain tidak ada bukti yang disertakan oleh Pemohon dalam bukti simbol P mengenai Formulir C Keberatan/Kejadian Khusus KWK, juga tuduhan-tuduhan itu tidak pernah dilaporkan ke Panwaslu Kecamatan atau setidaknya ke Bawaslu Kabupaten Mamuju;
  - d. Bahwa tentang DPTb pada sesungguhnya pernah dipermasalahkan oleh Pemohon pada saat proses rekapitulasi di tingkat kabupaten sehingga berdasarkan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Mamuju, kemudian Termohon membuka sekitar 10 kotak yang dipermasalahkan oleh Pemohon yang berada di Kecamatan Kalukku, tetapi setelah kotak suara dibuka, tuduhan Pemohon mengenai banyak pemilih DPTb yang ber KTP-el dari luar Kabupaten Mamuju pada saat rekapitulasi tidak terbukti, semua pemilih dalam DPTb yang dicurigai sebagai pemilih tidak sah, semuanya telah sesuai dengan alamat RT/RW, Kelurahan, Kecamatan, dan Kabupaten Mamuju, *in casu* tempat memilih untuk pemilih dalam DPTb sudah tepat berdasarkan amanat PKPU pemungutan dan penghitungan suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2020;
8. Tanggapan atas dalil Pemohon pada poin 2 angka 8, halaman 12:
- a. Bahwa sekaitan dengan dalil Pemohon yang pada pokoknya Termohon KPU Kabupaten Mamuju dituduh melakukan pembiaran atas pemilih dalam DPTb yang dalam KTP-el nya tidak sama dengan alamat RT/RW dengan TPS setempat (vide Pasal 9 ayat (2) PKPU Nomor 18/2020), sehingga terdapat pemilih ganda, hal demikian oleh Pemohon hanya sebagai bentuk kecurigaan semata, karena tidak mampu ia buktikan secara konkrit siapa saja nama pemilih yang dimaksudkan telah terlibat sebagai pemilih ganda;

- b. Bahwa Pemohon tidak memiliki dokumen atau alat bukti yang valid tentang kecurigaan tersebut, misalnya berupa 2 daftar hadir pemilih DPTb pembanding, dalam hal ia menemukan satu identitas pemilih tercatat di dua TPS atau lebih dalam dua atau lebih Formulir C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan KWK;
  - c. Bahwa untuk pedoman pemungutan suara sekarang (PKPU Nomor 18/2020) adalah hal yang sulit sebenarnya terjadi pemilih DPTb dengan KTP-el alamat tidak sama dengan RT/RW TPS setempat, sebab begitu ketatnya pengawasan pemungutan suara, di TPS terdapat pengawas TPS yang jika menemukan keadaan demikian bisa melakukan koreksi, keberatan, bahkan bisa melaporkannya ke Panwaslu Kecamatan;
  - d. Bahwa tuduhan Pemohon tentang adanya pemilih DPTb yang tidak sah demikian, hanya sebagai bentuk ketidaksanggupan menerima kekalahan, sebab seandainya keadaan itu memang terjadi pasti sejak berlangsung pemungutan dan penghitungan suara sudah melaporkannya ke Panwaslu Kecamatan atau ke Bawaslu Kabupaten Mamuju. Namun hal demikian tidak pernah dilakukan, sebab memang dari awal Pemohon tidak memiliki bukti-bukti akan kebenaran tuduhannya;
9. Tanggapan atas dalil Pemohon pada poin 2 angka 9, halaman 12:
- a. Bahwa tidak mungkin terdapat pemilih dalam DPTb yang kemudian dibenarkan memilih tanpa KTP-el tidak terdaftar, sebab untuk penerbitan KTP-el saat ini sudah menggunakan sistem *database* terintegrasi;
  - b. Bahwa tentang dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan pemilih dalam DPTb dengan KTP-el tidak terdaftar dengan jumlah yang tidak rasional merupakan tuduhan yang sifatnya ambigu, sebab pada satu sisi dinyatakan sebagai KTP-el tidak valid (tidak terdaftar), tetapi pada saat yang sama jumlahnya bisa dinyatakan rasional. Bagaimana mungkin suatu dokumen atau identitas yang

tidak valid jumlahnya bisa menjadi rasional, kalau asalnya tidak sah;

- c. Bahwa dalil Pemohon yang tidak tegas dan rancu mempersoalkan DPTb dengan KTP-el tidak valid, berikut dengan jumlah bisa menjadi rasional, berakibat hukum pada tuduhan demikian tidak perlu dipertimbangkan dan beralasan untuk dikesampingkan;
10. Tanggapan atas dalil Pemohon pada poin 2 angka 10 huruf a s.d. e, halaman 12 s.d. 13:
- a. Bahwa berikut dengan fakta hukum yang dikemukakan Pemohon kalau terdapat pemilih menggunakan KTP-el yang bukan penduduk Kabupaten Mamuju, pemilih yang menggunakan KTP-el yang tidak valid (tidak terdaftar), pemilih menggunakan KTP-el yang tidak sesuai dengan alamat TPS dan pemilih menggunakan NIK KTP-el milik orang lain, dalil-dalil tersebut hanya sebagai bentuk kecurigaan Pemohon yang tidak dapat diyakini karena tidak disertai dengan bukti dokumen atau alat bukti surat berupa Formulir C. Daftar Hadir Pemilih DPTB-KWK dalam simbol bukti P, berikut pula tidak ada hasil laporannya ke Panwas Kecamatan tentang pemilih tidak sah tersebut yang kemudian dibenarkan oleh Panwas Kecamatan, maka tuduhan-tuduhannya itu tidak beralasan dan tidak dapat diterima sebagai pelanggaran yang terjadi pada saat pemungutan suara;
  - b. Bahwa mengenai ditolaknya permintaan Pemohon untuk memperoleh dokumen DPTb oleh Termohon, kemudian menggeneralisasi setiap TPS di tiga kecamatan (Kalukku, Simboro, dan Mamuju) banyak permasalahan merupakan dalil yang tidak jelas basis argumentasinya. Sebab pada dalil huruf a saja yang diuraikannya tentang pemilih menggunakan KTP-el yang bukan penduduk Kabupaten Mamuju, pemilih yang menggunakan KTP-el yang tidak valid (tidak terdaftar), pemilih menggunakan KTP-el yang tidak sesuai dengan alamat TPS dan pemilih

menggunakan NIK KTP-el milik orang lain tidak disertai dengan alat bukti surat dalam simbol bukti P, bagaimana mungkin keadaan yang sifatnya tuduhan dan penuh keraguan dapat dijadikan materi untuk menggeneralisir untuk semua keadaan di setiap TPS;

- c. Bahwa Pemohon mendalilkan telah mengecek beberapa DPTb dari saksi, yang menjadi pertanyaan, DPTb yang dicek dari saksi itu adalah DPTb dari TPS yang mana? Kemudian terjadi mobilisasi massa untuk menggunakan hak pilihnya untuk pemilih dalam DPTb, juga yang menjadi pertanyaan, yang melakukan mobilisasi pemilih itu siapa? Sebab boleh jadi pihak Pemohon yang melakukan mobilisasi dengan keadaannya dia yang lebih menguasai sumber daya pemerintahan;

Lebih lanjut lagi, tidak mungkin terjadi pemilih yang terdaftar dalam DPT, bisa menjadi pemilih dalam DPTb, sebab selain waktu pemilihan yang berlangsung singkat dari jam 7.30 s.d. 12.00, juga sudah diantisipasi dengan pemberian tinta dengan cara ditetaskan ke jari Pemilih. Pun keadaannya kalau terjadi demikian, terdapat pemilih yang menggunakan hak pilih selama dua kali, mengapa Pemohon baru sekarang mempersoalkannya, mengapa tidak dilaporkan ke Panwaslu Kecamatan agar segera dilakukan klarifikasi dan kajian;

- d. Bahwa mengenai tabel yang disajikan oleh Pemohon tentang jumlah DPTB di tiga kecamatan (Kalukku = 2.014, Simboro = 1.189, dan Mamuju = 2.932) sebagai pemilih dalam DPTb yang tidak sah, dinyatakan oleh Pemohon jumlahnya sangat signifikan;

Terhadap dalil tersebut tidak jelas poin yang dimaksudkannya akan memengaruhi perolehan suara yang signifikan, sebab selain tidak mampu menguraikan perubahan perolehan suara atas dirinya sebagai Pemohon dan Pihak Terkait sebagai pemenang suara terbanyak, juga dalam dalilnya secara keseluruhan berikut dengan tabel pemilih DPTb yang dipersoalkannya hanya menguraikan 127



pemilih dari 6135 DPTB di tiga kecamatan (Kalukku = 2.014, Simboro = 1.189, dan Mamuju = 2.932);

Begitu pula dari 368 TPS di Kecamatan Kalukku, Simboro, dan Mamuju hanya menguraikan 53 TPS, itupun tidak disertai dengan alat bukti surat perihal tuduhan DPTb bermasalah tersebut;

- e. Bahwa tentang dalil Pemohon yang pada intinya menyatakan pemilih tambahan dari 6.135 DPTb di tiga kecamatan (Kalukku = 2.014, Simboro = 1.189, dan Mamuju = 2.932), memilih di TPS bukan berada di RT/RW dengan alamat yang tertera sesuai dengan alamat dalam KTP-el, diakuinya sendiri oleh Pemohon yang demikian hanya *dugaan* terjadi pemilih ganda;

Pemohon pada dasarnya hanya mampu menduga, dirinya saja tidak yakin, apalagi hendak meyakinkan pihak lain atau Mahkamah. Karena dalil Pemohon tentang DPTb yang tidak sah tidak disertai dengan bukti surat dengan simbol bukti P, setidaknya dengan Formulir C Daftar Hadir DPTB-KWK, maka patut dan beralasan dalil demikian dikesampingkan;

11. Tentang tuduhan pelanggaran dalam pemungutan suara, berikut dengan tabel yang telah disajikan oleh Pemohon pada halaman 13 s.d. halaman 28:

- a. Bahwa berikut mengenai pemilih DPTb yang dipersoalkan oleh Pemohon diantaranya: bukan penduduk berdomisili di Kabupaten Mamuju, pemilih dengan KTP-el tidak valid, pemilih DPTb menggunakan KTP-el tidak sesuai dengan alamat TPS, dan pemilih menggunakan KTP-el milik orang lain, perlu penegasan kembali tentang sajian tabel Pemohon atas keadaan tersebut di atas, tidak berimplikasi pada konfigurasi perubahan perolehan suara sebagaimana telah diuraikan dalam eksepsi kedudukan Pemohon;
- b. Bahwa sekaitan dengan sajian tabel Pemohon tersebut, tentang DPTb yang dianggap sebagai bentuk pelanggaran dalam

pemungutan suara, tidak terbangun secara rasional, dikarenakan dalam tiga kecamatan yang dipersoalkan oleh Pemohon, justru terdapat 17 TPS, dimana Pemohon mendapatkan kemenangan suara, yang dapat diperhatikan pada tabel 4 berikut:

*Tabel 4:*

DPTb yang Dipersoalkan oleh Pemohon  
dalam 17 TPS di tiga kecamatan (Kalukku, Simboro, dan Mamuju)  
dengan Perolehan Suara Lebih Banyak Pada Pemohon

NO.	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	TPS	NAMA	PEROLEHAN SUARA		KODE BUKTI	
					(01)	(02)		
1.	KALUKKU	BEBANGA	3	SAIR	130	173	PT-8.4	
2.				FANDI				
3.				MARIANI				
4.		KABULOANG	10	INDRAYANTO	69	79	PT-8.10	
5.				SABINA				
6.				IRHAM				
7.		KALUKKU BARAT	12	JUHARNA	206	239	PT-8.19	
8.				ZULKIFLI				
9.				JAMAL				
10.				NURFIANTI				
11.				SALBIA				
12.				NASRUDDIN				
13.		SELLA AYU N						
14.	SIMBORO	SIMBORO	9	FERAWATI. S.Pd.	124	171	PT-8.20	
15.			19	SUMIATI	73	99	PT-8.22	
16.			28	SAPRIANA	102	139	PT-8.23	
17.				MUNAWIR				
18.				ASRULI S.Pdi				
19.				MURYANI Amd.KEP				
20.			BOTTENG	1	SUBAR	67	86	PT-8.26
21.			BOTTENG UTARA	4	RISMAN	74	79	PT-8.28
22.	6	ANDI JUMA		75	121	PT-8.30		

23.	MAMUJU	BINANGA	22	BASO SUMANGE ALAM	90	149	PT-8.37				
24.				HERMAN							
25.				RAMINA							
26.				BUSMAN							
27.		23	RASADA	96	94	PT-8.38					
28.		24	JAMILAH	48	135	PT-8.39					
29.		KAREMA	4	MANDASINI	93	120	PT-8.41				
30.				15	SYAMSUDDIN	59	77	PT-8.43			
31.		KASMIRAWATI									
32.		RIMUKU	5	EKA PUTRIANTI	112	137	PT-8.47				
33.				FAISAL							
34.				MUH. SYAIFUL BAHAR							
35.				8				SEFTINA BERTHI	61	90	PT-8.48
36.								SARTIKA H. MARZUKI			
37.				22				MARDIANA	83	103	PT-8.52
38.								NURSANTI			
39.								ST ALIYAH			
40.		ALBAR									
<b>JUMLAH</b>			<b>17 TPS</b>	<b>1.562</b>	<b>2.091</b>						

- c. Bahwa mengenai rasionalisasi jumlah pemilih dalam DPTb, bukan merupakan hasil mobilisasi, pun pada keadaannya terlihat jumlah antara pemilih dalam DPT dengan DPTb angkanya masih dalam batas kewajaran atau masih proporsional, sebagaimana dapat diuraikan pada tabel 5, 6, 7, dan 8 yang dapat diuraikan sebagai berikut:

*Tabel 5*

Tuduhan atas Pemilih Menggunakan KTP-el yang Bukan Pendudukan di Kabupaten Mamuju (Kecamatan Kalukku, Simboro dan Mamuju), Dengan Jumlah DPTb Masih Proporsional Dengan Jumlah DPT

NO.	NAMA	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	TPS	DPT	DPTb	KODE BUKTI
1.	MAHMED FAISAL WAHYUDI	KALUKKU	SINYONYOI	7	225	22	PT-8
2.	LULU FRILIANI		PAMULUKANG	1	291	17	PT-8.2
3.	RISAL			2	253	19	PT-8.3
4.	ARMAN			3	318	3	PT-8.4
5.	SAIR		BEBANGA	3	318	3	PT-8.4
6.	FERAWATI, S.Pd.	SIMBORO	SIMBORO	9	339	38	PT-8.20
7.	SUMIATI			19	167	39	PT-8.22
8.	SAPRIANA			28	238	34	PT-8.23
9.	MUNAWIR						
10.	BASO SUMANGE ALAM	MAMUJU	BINANGA	22	285	12	PT-8.37
11.	HERMAN			23	197	21	PT-8.38
12.	RASADA		RIMUKU	13	276	29	PT-8.50
13.	MUH. ZULFIKAR FAUZI						
<b>JUMLAH TOTAL</b>					<b>2.589</b>	<b>234</b>	

Bahwa dengan berdasarkan tabel 5 di atas, Pemohon juga pada sesungguhnya telah keliru dalam memaknai ketepatan penggunaan hak pilih oleh pemilih dalam DPTb, sebab tidak menginsafi keberlakuan KTP sebagai *single identity number*, dalam arti alamat seseorang bisa mengalami perubahan tetapi Nomor KTP tidak dapat lagi mengalami perubahan.

Konkretnya bisa saja pemilih dengan ciri khas nomor KTP Makassar, tetapi karena sudah pindah domisili ke Kabupaten Mamuju, alamatnya mengalami perubahan, di saat yang sama ciri khas nomor KTP Makassar tidak mengalami perubahan angka.

*Tabel 6:*

Tuduhan atas Pemilih Menggunakan KTP-el yang Tidak Valid Dengan Jumlah DPTb Masih Proporsional Dengan Jumlah DPT

INDRAYANTO	KALUKKU	KABULOANG	10	172	7	PT-8.10	
SABINA							
SENGA		PAMULUKANG	1	291	17	PT-8.2	
SULTAN							
DARMAWATY							
RUSMAN							
ASMIN. AS			2	253	19	PT-8.3	
NELI							
NURLINA							
UMAR MUH. ALI							
HARIRA			BERU-BERU	12	294	9	PT-8.11
FANDI			BEBANGA	3	318	3	PT-8.4
MARLIATI		5		404	14	PT-8.5	
IRDAYANTI							
RIDWAN		8		326	14	PT-8.6	
YATRI							
NURLINA							
WAWAN		BEBANGA	9	387	42	PT-8.7	
BAHARULLAH							
ADHA							
UDIN							
BASRI							
FADLI			17	219	7	PT-8.8	
TENDRI			19	265	4	PT-8.9	
CITRA YUSNITA		SINYONYOI SELATAN					
HERIANTO M							
JASMIN	3		198	18	PT-8.12		
MUHAMMAD KASIM							



SAPPE						
HADARIA						
SALBIA						
NASRUDDIN			12	460	30	PT-8.19
SELLA AYU N.						
RISARDIN	SIMBORO	RANGAS	1	212	24	PT-8.25
AMIRUDDIN		BOTTENG	3	163	2	PT-8.27
TASITTI		BOTTENG UTARA	5	151	11	PT-8.29
ROSDIANA, A.MA		SALLETTO	1	306	13	PT-8.31
RABIAH			9	208	10	PT-8.34
ROSMINA		SIMBORO	16	196	26	PT-8.21
ITTI HABANG						
RIVAN FACHRI R						
SRI AYU FAIDAH						
DARMAWATI		MAMUJU	BINANGA	2	297	11
RAMINA	22			285	12	PT-8.37
MANDASINI	KAREMA		4	232	29	PT-8.41
SARINA			14	179	19	PT-8.42
JUSIANA			15	141	25	PT-8.43
SYAMSUDDIN			20	180	24	PT-8.45
KASMIRAWATI						
KURNIATI AR	MAMUNYU		2	192	32	PT-8.46
MULIANA	RIMUKU		5	292	21	PT-8.47
EKA PUTRIANTI			8	162	24	PT-8.48
SEFTINA BERTI						
SARTIKA H.						

MARZUKI, ST						
JUBRIA			13	276	29	PT-8.50
LALU INDAH SAPUTRA			14	210	42	PT-8.51
MARDIANA						
NURSANTI						
ST ALIYAH			22	210	29	PT-8.52
ALBAR						
<b>JUMLAH TOTAL</b>				<b>9.037</b>	<b>682</b>	

Bahwa dengan berdasarkan tabel 6 di atas, Pemohon hanya mendalilkan KTP-el tidak valid, tetapi tidak menyertainya dengan bukti dokumen, sehingga tuduhan pelanggaran tersebut tidak dapat memberikan keyakinan.

*Tabel 7:*

Tuduhan Atas Pemilih Menggunakan KTP-el Tidak Sesuai Alamat TPS Dengan Jumlah DPTb Masih Proporsional Dengan Jumlah DPT

<b>NAMA</b>	<b>KECAMATAN</b>	<b>DESA/ KELURAHAN</b>	<b>TPS</b>	<b>DPT</b>	<b>DPTb</b>	<b>KODE BUKTI</b>
IRHAM	KALUKKU	KABULOANG	10	172	7	PT-8.10
HARBIANTO	KALUKKU	PAMULUKANG				
NISWAR	KALUKKU	PAMULUKANG	1	291	17	PT-8.2
RUSAENI	KALUKKU	PAMULUKANG				
NURASIAH	KALUKKU	PAMULUKANG	2	253	19	PT-8.3
MARIANI	KALUKKU	BEBANGA	3	318	3	PT-8.4
KASMIAH	KALUKKU	BEBANGA				
HARIATI	KALUKKU	BEBANGA	8	326	14	PT-8.6
IRMAYANTI	KALUKKU	BEBANGA	9	387	42	PT-8.7
PUTRI AYU KETRI	KALUKKU	BEBANGA				
JASRI	KALUKKU	BEBANGA	19	265	4	PT-8.9



ANDI MARHANI ASMAT	KALUKKU	SINYONYOI SELATAN	3	198	18	PT- 8.12
AMRI HALIK	KALUKKU	SINYONYOI SELATAN				
ASTINI	KALUKKU	SINYONYOI SELATAN	10	210	16	PT- 8.14
HASNI	KALUKKU	SINYONYOI SELATAN	11	169	21	PT- 8.15
MARDAWATI	KALUKKU	SINYONYOI SELATAN				
MUSTAKIM	KALUKKU	KALUKKU BARAT	9	229	11	PT- 8.17
JUHARNA	KALUKKU	KALUKKU BARAT	12	460	30	PT- 8.19
ZULKIFLI	KALUKKU	KALUKKU BARAT				
A. DAHARI	KALUKKU	SINYONYOI	7	225	22	PT-8
NURAMIN	KALUKKU	SINYONYOI				
SABANG	KALUKKU	SINYONYOI				
MUSLIMIN	KALUKKU	SINYONYOI				
AMHAD J	KALUKKU	SINYONYOI	8	243	31	PT-8.1
IRVAN	SIMBORO	RANGAS	1	212	24	PT- 8.25
IRDAWATI	SIMBORO	RANGAS				
ERNAWARI	SIMBORO	RANGAS				
MISBAHUDDIN	SIMBORO	RANGAS				
MUHAYAT	SIMBORO	BOTTENG UTARA	5	151	11	PT- 8.29
HENDRA	SIMBORO	BOTTENG UTARA				
ANDI JUMA	SIMBORO	BOTTENG UTARA	6	250	5	PT- 8.30
RISMAN	SIMBORO	BOTTENG UTARA	4	164	5	PT- 8.28
MASRIADI	SIMBORO	SALLETTO	1	306	13	PT- 8.31
DESI RATNASARI	SIMBORO	SALLETTO				

NIKMA	SIMBORO	SALLETTO	5	316	4	PT-8.32
USMAN	SIMBORO	SALLETTO	6	238	12	PT-8.33
SRI WULANDARI	SIMBORO	SALLETTO				
NUR DEWI	SIMBORO	SALLETTO				
ABD RASYID	SIMBORO	SALLETTO	9	208	10	PT-8.34
FEBRIANTI	SIMBORO	SALLETTO				
ANDI YUSUF	MAMUJU	KAREMA	16	245	28	PT-8.44
MUH. NUR ALIM	MAMUJU	KAREMA				
WIRAWATY	MAMUJU	KAREMA				
SABARIANTO SINDA SALAMBA	MAMUJU	KAREMA				
CORI LOLO	MAMUJU	KAREMA				
TINA INA	MAMUJU	KAREMA				
FAISAL	MAMUJU	RIMUKU	5	292	21	PT-8.47
MUH. SYAIFUL BAHAR	MAMUJU	RIMUKU				
MARKUS	MAMUJU	RIMUKU	11	268	17	PT-8.49
FERDYELIA PALETEY	MAMUJU	RIMUKU				
PARMI PARRANGAN	MAMUJU	RIMUKU				
SITTI AMINAH	MAMUJU	RIMUKU				
<b>JUMLAH TOTAL</b>				<b>7.898</b>	<b>540</b>	

Bahwa dengan berdasarkan tabel 7 di atas, selain tidak disertai dengan dokumen tertulis, tuduhan atas pemilih dengan KTP-el tidak sama dengan alamat TPS tempat memilih, kepada Pemohon tidak serta merta dapat menyatakan suara tersebut menjadi tidak sah, dikarenakan tidak mampu membuktikan atas tuduhan pemilih dengan KTP-el tidak sejalan dengan alamat TPS tempat memilih,

terjadi pemilih yang telah memilih dua kali (pemilih ganda);

**Tabel 8:**  
**Tuduhan atas Pemilih Menggunakan NIK KTP-el Milik Orang Lain**

NAMA	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	TPS	DPT	DPTb	KODE BUKTI
JUNAEDI	KALUKKU	BEBANGA	8	326	14	PT-8.6
HAMA	KALUKKU	BEBANGA				
NABUALI BELO	KALUKKU	BEBANGA	9	387	42	PT-8.7
JAMAL	KALUKKU	KALUKKU BARAT	12	460	30	PT-8.19
NURFIANTI	KALUKKU	KALUKKU BARAT				
MAYANTI	KALUKKU	KALUKKU BARAT				
MUH. AFDAL M	KALUKKU	SINYONYOI	7	225	22	PT-8
RAHMAN	KALUKKU	SINYONYOI	8	243	31	PT-8.1
SUBAR	SIMBORO	BOTTENG	1	172	3	PT-8.26
YUSHERWANTI	SIMBORO	SIMBORO	16	196	26	PT-8.21
ASRULI, S.Pdi	SIMBORO	SIMBORO	28	238	34	PT-8.23
MURIANI, Amd.Kep	SIMBORO	SIMBORO				
SYARIPUDDIN	SIMBORO	SIMBORO	33	213	13	PT-8.24
KASRANK	MAMUJU	TADUI	1	291	7	PT-8.40
BULO	MAMUJU	BINANGA	2	297	11	PT-8.35
ALIMUDDIN	MAMUJU	BINANGA	20	293	16	PT-8.36
BUSMAN	MAMUJU	BINANGA	22	285	12	PT-8.37
JAMILA	MAMUJU	BINANGA	24	185	10	PT-8.39
MASLAM	MAMUJU	RIMUKU	13	276	29	PT-8.50
<b>JUMLAH TOTAL</b>				<b>5.571</b>	<b>408</b>	

Bahwa dengan berdasarkan tabel yang telah diuraikan di atas, dari 53 TPS yang dipersoalkan oleh Pemohon secara keseluruhan

(tentang pemilih yang menggunakan KTP-el bukan penduduk Kabupaten Mamuju, tentang pemilih yang menggunakan KTP-el tidak valid, tentang pemilih yang menggunakan KTP-el yang tidak sesuai alamat TPS, tentang pemilih yang menggunakan KTP-el milik orang lain) kesemuanya dalil Pemohon tersebut tidak patut lagi dipersoalkan karena saksi Pemohon di setiap TPS tersebut menandatangani C-Salinan Hasil KWK. Hanya terdapat dua TPS yang tidak ditandatangani oleh saksi Pemohon, yaitu pada TPS 11, Kelurahan Sinyonyoi Selatan, Kecamatan Kalukku (bukti PT-8.15), dan pada TPS 2 Desa Kalukku Barat, Kecamatan Kalukku (bukti PT-8.16).

### **C. TENTANG TUDUHAN PEMOHON ATAS KARTU KEREN PIHAK TERKAIT TERKUALIFIKASI SEBAGAI *MONEY POLITIC* GAYA BARU**

1. Tanggapan atas dalil Pemohon pada poin 3 angka 1, halaman 28:
  - a. Bahwa tentang tuduhan Pemohon mengenai pembagian kartu Mamuju Keren Pihak Terkait dahulu dalam setiap kegiatan kampanye yang dipersoalkannya karena memengaruhi pemilih dalam menentukan pilihan, Pemohon pada sesungguhnya tidak memahami perbedaan prinsipil antara kampanye dengan *money politic*;

Kampanye adalah kegiatan untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program calon gubernur dan calon wakil gubernur, calon bupati dan calon wakil bupati, serta calon walikota dan calon wakil walikota (vide Pasal 1 angka 21 UU Pemilihan *juncto* Pasal 1 angka 15 PKPU Nomor 4/2017 *juncto* PKPU Nomor 11/2020).

Sedangkan *money politic* adalah perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk: (a) mempengaruhi pemilih untuk

tidak menggunakan hak pilih; (b) menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga mengakibatkan suara tidak sah; dan (c) memengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu [vide Pasal 73 ayat (4) UU Pemilihan];

- b. Bahwa antara kampanye dan *money politic* secara tekstual memang sama-sama mempunyai daya efek untuk memengaruhi pemilih (sekalipun pengertian kampanye menggunakan frasa meyakinkan pemilih), tetapi hal yang membedakannya yakni satu bentuk perbuatan yang dibenarkan, satunya lagi perbuatan yang dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum;
- c. Bahwa arti lebih lanjut dari perbuatan melawan hukum dalam pendefenisian *money politic*, berikut dengan *bestanddeel*-nya, pada sesungguhnya ada orang yang berhak atau berwenang untuk memberikan atau menjanjikan sesuatu. Demikian tafsir historis melawan hukum baik dalam doktrin maupun dalam yurisprudensi; Siapa yang kemudian berhak memberikan sesuatu? Adalah calon atau pasangan calon bisa memberikan bahan kampanye ke pemilih misalnya berupa baju kaos dengan batas nilai konversi Rp. 60.000 (vide Pasal 26 PKPU Nomor 11/2020). Bahkan dalam UU Pemilihan, pasangan calon/calon bisa memberikan biaya transport peserta kampanye, biaya pengadaan bahan kampanye pada pertemuan terbatas dan/atau pertemuan tatap muka dan dialog, dan hadiah lainnya berdasarkan nilai kewajaran dan kemahalan suatu daerah (vide penjelasan Pasal 73 ayat (1) UU Pemilihan);
- d. Bahwa penggunaan kartu Mamuju Keren oleh Pihak Terkait merupakan perbuatan yang dibenarkan, dirinya berhak membagikan kartu Mamuju Keren tersebut kepada pemilih karena sejalan dengan atau terdapat dalam visi misi pasangan calon Tina-Ado pada halaman 10 program Tina Ado jika terpilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati Mamuju (bukti PT-17);

- e. Bahwa tentang kartu Mamuju Keren yang tertuang dalam visi misi Tina-Ado sebagaimana visi misi tersebut merupakan syarat penetapan pasangan calon, telah diserahkan kepada KPU Kabupaten Mamuju, sehingga kalau dijadikan sebagai bahan dalam kegiatan kampanye maka tentu tidak terdapat perbuatan yang bertentangan dengan hak dan kewajiban hukum Pihak Terkait.
2. Tanggapan atas dalil Pemohon pada poin 3 angka 2, halaman 28:
    - a. Bahwa sekali lagi Pemohon mengalami kesesatan hukum dengan menyatakan pembagian kartu Mamuju Keren sebagai bentuk *money politic* gaya baru, padahal pembagian kartu tersebut tidak lain sebagai materi dan bahan kampanye yang dibenarkan dalam UU Pemilihan;
    - b. Bahwa dalil Pemohon demikian menyalahi prinsip legalitas, dengan merumuskan jenis dan kuantitas *money politic* di luar ketentuan hukum tertulis, tanpa diatur dalam perundang-undangan, hendak menghukum Pihak Terkait dengan ketentuan hukum yang tidak ada dasar hukumnya;
    - c. Bahwa tidak ada pembelian suara rakyat dengan pembagian Kartu Mamuju Keren, karena untuk terealisasinya visi misi Tina-Ado sebagaimana terdapat dalam kartu tersebut, Mamuju yang kreatif, edukatif, ramah, energik, dan nyaman kelak tetap harus mendapat persetujuan DPRD Kabupaten Mamuju dalam suatu pembentukan perda tentang RPJMD Kabupaten Mamuju.
  3. Tanggapan atas dalil Pemohon pada poin 3 angka 3, halaman 28:
    - a. Bahwa benar adanya Kartu Mamuju Keren menjanjikan untuk memfasilitasi: (a) perjalanan religi keagamaan, urusan kesehatan, urusan pendidikan, (b) pengembangan UMKM, bedah rumah, kegiatan sosial, dan kepedulian masyarakat rentan. Namun unsur menjanjikan dalam Kartu Mamuju Keren merupakan perbuatan

yang dibenarkan untuk kegiatan kampanye karena bahagian dari visi misi Pihak Terkait (Tina-Ado);

- b. Bahwa sekalipun dalam Kartu Mamuju Keren terdapat unsur menjanjikan, dalam realisasinya nanti harus mendapatkan persetujuan wakil rakyat, anggota DPRD Kabupaten Mamuju;
  - c. Bahwa fasilitas (a) perjalanan religi keagamaan, urusan kesehatan, urusan pendidikan, (b) pengembangan UMKM, bedah rumah, kegiatan sosial, dan kepedulian masyarakat rentan sebagaimana tertuang dalam visi misi tersebut yang akan menjadi arah kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Mamuju.
4. Tanggapan atas dalil Pemohon pada poin 3 angka 4, halaman 28:
- a. Bahwa tentang pernyataan Pihak Terkait Siti Sutinah Suhardi, S.H., M.Si. dan Ado Mas'ud S.Sos., dalam debat putaran pertama, tertanggal 31 Oktober 2020 yang menyatakan "*apabila ada yang menunggak kartu BPJS bisa menggunakan Kartu Mamuju Keren dan jika memerlukan bantuan tidak perlu membuat atau mengajukan proporsal, cukup dengan membawa kartu Mamuju Keren ke Dinas akan mendapatkan bantuan*" yang demikian bukan "pembobongan publik" tetapi bentuk kegiatan kampanye dalam debat publik dengan tujuan *meyakinkan* pemilih *in casu* menawarkan visi, misi, dan program Siti Sutinah Suhardi, S.H., M.Si. dan Ado Mas'ud, S.Sos., sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2020;
  - b. Bahwa janji akan pelayanan bagi masyarakat dalam debat publik tersebut, tidak lain pula bahagian dari program kerja Pihak Terkait jika terpilih, yang sebelumnya disusun berdasarkan rencana pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Mamuju;
  - c. Bahwa merupakan kewajiban hukum Siti Sutinah Suhardi, S.H., M.Si. dan Ado Mas'ud, S.Sos., sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2020 untuk menyampaikan program

kerja sebagaimana dalam visi misi *an sich* salah satu syarat berkas administrasi Calon Bupati dan Wakil Bupati baik secara lisan maupun secara tertulis kepada pemilih, sebagaimana diatur dalam Pasal 64 ayat (1) UU Pemilihan yang menegaskan:

*“Pasangan calon wajib menyampaikan visi dan misi yang disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi atau Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten/Kota secara lisan maupun tertulis kepada masyarakat.”*

5. Tanggapan atas dalil Pemohon pada poin 3 angka 1, halaman 28:
  - a. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas jika Kartu Mamuju Keren dianggap sebagai bentuk penyesatan pemilih, karena pada hakikatnya kartu tersebut bahagian dari metode untuk mengukur kapasitas pasangan calon, layak atau tidaknya diyakini oleh pemilih untuk menjadi pemimpin daerah;
  - b. Bahwa penting pula untuk dipahami visi misi pasangan calon bupati dan wakil bupati merupakan perbuatan persiapan kelak kalau terpilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2020 dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (2) UU Nomor 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menegaskan:

*“RPJM Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program satuan kerja perangkat daerah, lintas satuan kerja perangkat daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.”*

6. Tanggapan atas dalil Pemohon pada poin 3 angka 6, halaman 28:
  - a. Bahwa kesesatan hukum Pemohon yaitu dengan menyatakan pemberian kartu Mamuju Keren tersebut bertentangan dengan



asas pemilihan umum, padahal peristiwanya bukan pemilihan Presiden, bukan pemilihan anggota DPR, DPD dan DPRD;

- b. Bahwa tidak mungkin pemberian kartu Mamuju Keren melanggar asas pemilihan yang jujur dan adil, sebab menyangkut visi misi pasangan calon, juga sebagai syarat penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati, dan juga bagian dari materi debat yang bertujuan meyakinkan pemilih tentang perencanaan pembangunan daerah dan pembangunan kesejahteraan rakyat, sebagaimana diatur dalam Pasal 68 ayat (4) UU Pemilihan yang menegaskan:

*Materi debat adalah visi, misi, dan program calon gubernur dan calon wakil gubernur, calon bupati dan calon wakil bupati, serta calon walikota dan calon wakil walikota dalam rangka:*

- a) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat;*
- b) Memajukan daerah;*
- c) Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;*
- d) Menyelesaikan persoalan daerah;*
- e) Menyeraskan pelaksanaan pembangunan daerah kabupaten/kota dan provinsi dengan nasional; dan*
- f) Memperkokoh negara kesatuan Republik Indonesia dan kebangsaan.*

- c. Bahwa tidak rasional jika pemberian kartu Mamuju Keren dapat memengaruhi perolehan suara pasangan calon Pemohon, sebab yang demikian bukan pelanggaran pemilihan, justru menjadi kewajiban pasangan calon untuk berkreasi agar visi misinya sampai ke pemilih saat melaksanakan kegiatan kampanye.

#### **D. TENTANG TUDUHAN PEMOHON ATAS DPT BERMASALAH**

1. Tanggapan atas dalil Pemohon pada poin 4 angka 1, halaman 29:
  - a. Bahwa berdasarkan surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Nomor 303/PL.02.1-Kpt/7602/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2020, tertanggal

14 September 2020, berdasarkan surat keputusan *a quo*, jumlah Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2020 dengan jumlah 160.519, dengan jumlah rincian laki-laki berjumlah 81.342 dan perempuan berjumlah 79.177, pemilih yang tersebar di sebelas kecamatan, 101 desa/kelurahan, dan 737 TPS (bukti PT-18);

- b. Bahwa berdasarkan surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Nomor 330/PL.02.1-Kpt/7602/KPU-Kab/X/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2020, tertanggal 16 Oktober 2020, berdasarkan surat keputusan *a quo*, jumlah Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2020 dengan jumlah 162.218, dengan jumlah rincian laki-laki berjumlah 82.200 dan perempuan berjumlah 80.018, pemilih yang tersebar di sebelas kecamatan, 101 desa/kelurahan, dan 737 TPS (bukti PT-19);
- c. Bahwa dalil Pemohon tidak beralasan hukum tentang 3.000 orang pemilih yang masuk dalam DPS tidak dipenuhi perekamannya oleh Dukcapil Mamuju, karena kesanggupan untuk melakukan perekaman data hanya sampai dengan jumlah 8.100 sampai dengan tanggal 8 Desember 2020, pertanyaannya adalah bagaimana mungkin Termohon menunggu perekaman data oleh Dukcapil hingga 8 Desember 2020, sementara lebih dahulu penetapan DPT yaitu pada 16 Oktober 2020. Terhadap dalil Pemohon tersebut pada sesungguhnya bertentangan dengan kondisi objektif temporis dalam penetapan DPT pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2020;
- d. Bahwa tidak beralasan hukum dalil Pemohon yang mempersoalkan 3.000 pemilih yang terdaftar dalam DPS lalu masuk pula dalam DPT, sebab surat keputusan tentang penetapan

DPT terakhir yang dikeluarkan oleh Termohon sejak dahulu sudah disampaikan ke tim kampanye Pemohon, dan waktu itu pihak Pemohon menerima dan tidak pernah mengajukan keberatan ke KPU Kabupaten Mamuju dan juga tidak mengajukan laporan pelanggaran ke Bawaslu Kabupaten Mamuju;

- e. Bahwa sebelum pemutakhiran DPT terakhir, DPS menuju ke DPT, diberikan kesempatan kepada siapa saja untuk mengajukan keberatan, agar KPU Kabupaten Mamuju melakukan perbaikan, namun saat itu pihak Pemohon tidak pernah mengajukan keberatan untuk dilakukan perbaikan berikut dengan berkas administratif yang harus diserahkan ke KPU Kabupaten tentang kesalahan penetapan DPS atau DPT tersebut;
- f. Bahwa berikut cara mengukur secara yuridik DPT bermasalah, ukuran jumlah DPT tidak rasional adalah terjadinya pembengkakan angka jumlah pemilih yang hampir mendekati angka jumlah penduduk. Sebagaimana dapat dicermati dalam Putusan MK Nomor 38/PHP.BUP-XVI/2018 dalam PHPKada Sampang Tahun 2018 yang menyatakan:

*“Bahwa di samping fakta yang menunjukkan adanya ketidakakuratan data sebagaimana diuraikan dalam paragraf [3.2.3] di atas, juga diperoleh fakta hukum di persidangan bahwa hasil penyusunan DPT yang dilakukan Termohon menurut Mahkamah tidak dapat diterima validitasnya karena tidak logis dan janggal, sebab jumlah penduduk Kabupaten Sampang berdasarkan DAK2 Semester I Tahun 2017 per tanggal 30 Juni 2017 berjumlah 844.872, sedangkan DPT sebanyak 803.499, hal ini berarti jumlah pemilih tetap Kabupaten Sampang sebanyak 95% dari jumlah penduduk Kabupaten Sampang. Dengan kata lain, penduduk Kabupaten Sampang sebanyak 95% adalah berusia dewasa. Hal itu sulit diterima akal, terlebih apabila dikaitkan dengan rasio jumlah penduduk dalam suatu daerah antara yang berusia dewasa dan belum dewasa tidak sesuai dengan struktur demografi penduduk Indonesia pada umumnya. Demikian pula apabila dikaitkan dengan jumlah DP4 sebanyak 662.673 yang telah diserahkan kepada KPU pada tanggal 27 November 2017 dengan jumlah DPT sebanyak*

*803.499 yang ditetapkan KPU Kabupaten Sampang pada tanggal 19 April 2018, terdapat selisih kenaikan sebanyak 140.826. Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Zudan Arif Fakrulloh, dalam persidangan Mahkamah tanggal 31 Agustus 2018, menyatakan bahwa hal tersebut tidak logis.”*

- g. Bahwa dengan berdasarkan Putusan MK *a quo*, dihubungkan dengan jumlah penduduk Kabupaten Mamuju sebanyak 305.260 jiwa (bukti PT-7) dengan jumlah DPT yang telah ditetapkan oleh Termohon sebanyak 162.218 sebagaimana dalam surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Nomor 330/PL.02.1-Kpt/7602/KPU-Kab/X/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2020, tertanggal 16 Oktober 2020 (bukti PT-19), maka selisih antara jumlah penduduk Kabupaten Mamuju dengan jumlah DPT, yaitu sebanyak 143.042 yang terkategori tidak atau belum diberikan hak pilih, rasional untuk perbandingan antara jumlah DPT dengan jumlah penduduk yang tercatat dalam data kependudukan yang dikeluarkan Kementerian Dalam Negeri.
2. Tanggapan atas dalil Pemohon pada poin 4 angka 2, halaman 29:
    - a. Bahwa mengenai tuduhan Pemohon perihal DPT bermasalah karena terdapat 3.000 pemilih yang tidak terekam KTP-el, tuduhan demikian tidak berdasar sebab tidak disertai dengan bukti surat bersimbol bukti P oleh Pemohon dalam dalil permohonannya;
    - b. Bahwa andaikata pemilih sebanyak 3.000 orang tersebut tidak seharusnya masuk dalam penetapan DPS dan penetapan DPT, sudah pasti akan menjadi temuan Bawaslu Kabupaten Mamuju, untuk selanjutnya mengeluarkan rekomendasi agar dilakukan perbaikan DPS atau perbaikan DPT;
    - c. Bahwa dalam penetapan DPS dan penetapan DPT tersebut oleh Termohon, selalu dalam pengawasan Bawaslu Kabupaten

Mamuju, sehingga dapat dipastikan kalau terjadi kesalahan, Bawaslu Kabupaten Mamuju tidak akan menyetujui penetapan DPS atau penetapan DPT dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju tahun 2020.

3. Tanggapan atas dalil Pemohon pada poin 4 angka 3, halaman 29:
  - a. Bahwa dalil Pemohon yang mengutip pernyataan salah satu komisioner Bawaslu Kabupaten Mamuju di laman *online*, pernyataan demikian bukan fakta hukum, lalu dengan serta merta dapat diyakini terjadi penetapan DPT yang bermasalah;
  - b. Bahwa andai kata pemilih sebanyak 3.000 orang tersebut tidak seharusnya masuk dalam penetapan DPS dan penetapan DPT, sudah pasti Termohon KPU Kabupaten Mamuju melakukan pencoretan dan menindaklanjutinya dengan mengeluarkan berita acara kemudian ditembuskan ke Dukcapil dan Bawaslu Kabupaten Mamuju.
4. Tanggapan atas dalil Pemohon pada poin 4 angka 4, halaman 29:
  - a. Bahwa dalil Pemohon tentang tuduhan DPT bermasalah tersebut dikualifikasikan sebagai pelanggaran pemilihan, dengan serta merta Pemohon justru memberikan pengakuan kalau dalil-dalil yang diuraikannya tidak beralasan untuk diperiksa oleh Mahkamah karena bukan perkara perselisihan suara yang signifikan dan dapat memengaruhi penetapan calon terpilih.
  - b. Bahwa pun pihak Pemohon mempersoalkan DPT tersebut, mengenai 3.000 orang pemilih yang dianggap tidak terekam dalam KTP-el Dukcapil, kemudian baru sekarang melaporkan ke Bawaslu Kabupaten Mamuju, telah daluarsa, karena pihak Pemohon sudah pasti mengetahui penetapan DPT jauh-jauh hari sebelum pemungutan dan penghitungan suara pada 9 Desember 2020;
  - c. Bahwa Pemohon yang mendalilkan 3.000 pemilih dalam DPT bermasalah juga tidak bersifat meyakinkan karena tidak disertai

dengan bukti surat berupa bukti tanda terima pelaporan ke Bawaslu Kabupaten atau setidaknya-tidaknya bukti tentang status laporan tersebut di Bawaslu Kabupaten Mamuju.

Bahwa dengan berdasarkan seluruh uraian di atas, maka patut dan beralasan hukum bagi Pihak Terkait untuk memohon pada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi agar mengabulkan eksepsi Pihak Terkait dan menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

*Atau setidaknya-tidaknya jika perkara a quo* masuk dalam pokok perkara maka berdasar pula bagi Mahkamah Konstitusi menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya serta menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mamuju Nomor 610/PL.02.6-Kpt/7602/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2020, bertanggal 17 Desember 2020, pukul 01.22 WITA, *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Nomor 611/PL.02.6-Kpt/7602/KPU-Kab/XII/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Nomor 610/PL.02.6-Kpt/7602/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2020.

#### **IV. PETITUM**

Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan Putusan Sela dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait;
- Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Nomor 610/PL.02.6-Kpt/7602/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2020, bertanggal 17 Desember 2020, pukul 01.22 WITA *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Nomor 611/PL.02.6-Kpt/7602/KPU-Kab/XII/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Nomor 610/PL.02.6-Kpt/7602/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2020.

Atau;

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo at bono*).

**[2.6]** Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-3, bukti PT-3.1, bukti PT-4, bukti PT-4.1, bukti PT-5 sampai dengan bukti PT-8, bukti PT-8.1 sampai dengan bukti PT-8.52, bukti PT-9 sampai dengan bukti PT-12, bukti PT-12.1, bukti PT-12.2, bukti PT-13, bukti PT-13.1, bukti PT-13.2, bukti PT-14, bukti PT-14.1 sampai dengan bukti PT-14.5, bukti PT-15, bukti PT-16, bukti PT-16.1 sampai dengan bukti PT-16.3, bukti PT-17 sampai dengan bukti PT-19, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Nomor 307/PL.02.2-Kpt/7620/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2020, tertanggal 23 September 2020;
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Nomor 309/PL.02.2-Kpt/7602/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2020, tertanggal 24 September 2020;

3. Bukti PT-3 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2020 Nomor 189/PL.02.6-BA/7602/KPU-Kab/XII/2020 (Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK), tertanggal 17 Desember 2020;
4. Bukti PT-3.1 : Fotokopi Tanda Terima Penyampaian Salinan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2020, tertanggal 17 Desember 2020;
5. Bukti PT-4 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Nomor 610/PL.02.6-Kpt/7602/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2020, tertanggal 17 Desember 2020;
6. Bukti PT-4.1 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Nomor 611/PL.02.6-Kpt/7602/KPU-Kab/XII/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Nomor 610/PL.02.6-Kpt/7602/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2020, tertanggal 17 Desember 2020;
7. Bukti PT-5 : Fotokopi Pemberitahuan Tentang Status Laporan Bawaslu Nomor 020/LP/PB/KAB/30.01/IX/2020, tertanggal 26 September 2020;
8. Bukti PT-6 : Fotokopi Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Mamuju pada Sengketa Pemilihan Nomor Register 0002/PS.REG/76.7604/X/2020;
9. Bukti PT-7 : Fotokopi Jumlah Penduduk Kabupaten Mamuju yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri;
10. Bukti PT-8 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK, TPS 7 Kelurahan Sinyonyoi, Kecamatan Kalukku;
11. Bukti PT-8.1 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK, TPS 8 Kelurahan Sinyonyoi, Kecamatan Kalukku;
12. Bukti PT-8.2 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK, TPS 1 Desa Pammulukang, Kecamatan Kalukku;
13. Bukti PT-8.3 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK, TPS 2 Desa Pammulukang, Kecamatan Kalukku;



14. Bukti PT-8.4 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK, TPS 3 Kelurahan Bebanga, Kecamatan Kalukku;
15. Bukti PT-8.5 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK, TPS 5 Kelurahan Bebanga, Kecamatan Kalukku;
16. Bukti PT-8.6 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK, TPS 8 Kelurahan Bebanga, Kecamatan Kalukku;
17. Bukti PT-8.7 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK, TPS 9 Kelurahan Bebanga, Kecamatan Kalukku;
18. Bukti PT-8.8 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK, TPS 17 Kelurahan Bebanga, Kecamatan Kalukku;
19. Bukti PT-8.9 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK, TPS 19 Kelurahan Bebanga, Kecamatan Kalukku;
20. Bukti PT-8.10 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK, TPS 10 Desa Kabuloang, Kecamatan Kalukku;
21. Bukti PT-8.11 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK, TPS 12 Desa Beru-Beru, Kecamatan Kalukku;
22. Bukti PT-8.12 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK, TPS 3 Kelurahan Sinyonyoi Selatan, Kecamatan Kalukku;
23. Bukti PT-8.13 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK, TPS 8 Kelurahan Sinyonyoi Selatan, Kecamatan Kalukku;
24. Bukti PT-8.14 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK, TPS 10 Kelurahan Sinyonyoi Selatan, Kecamatan Kalukku;
25. Bukti PT-8.15 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-Kwk, TPS 11 Kelurahan Sinyonyoi Selatan, Kecamatan Kalukku;
26. Bukti PT-8.16 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK, TPS 2 Desa Kalukku Barat, Kecamatan Kalukku;
27. Bukti PT-8.17 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK, TPS 9 Desa Kalukku Barat, Kecamatan Kalukku;
28. Bukti PT-8.18 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK, TPS 11 Desa Kalukku Barat, Kecamatan Kalukku;
29. Bukti PT-8.19 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK, TPS 12 Desa Kalukku Barat, Kecamatan Kalukku;
30. Bukti PT-8.20 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK, TPS 9 Kelurahan Simboro, Kecamatan Simboro;
31. Bukti PT-8.21 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK, TPS 16 Kelurahan Simboro, Kecamatan Simboro;
32. Bukti PT-8.22 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK, TPS 19 Kelurahan Simboro, Kecamatan Simboro;

33. Bukti PT-8.23 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK, TPS 28 Kelurahan Simboro, Kecamatan Simboro;
34. Bukti PT-8.24 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK, TPS 33 Kelurahan Simboro, Kecamatan Simboro;
35. Bukti PT-8.25 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK, TPS 1 Kelurahan Rangas, Kecamatan Simboro;
36. Bukti PT-8.26 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK, TPS 1 Desa Botteng, Kecamatan Simboro;
37. Bukti PT-8.27 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK, TPS 3 Desa Botteng, Kecamatan Simboro;
38. Bukti PT-8.28 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK, TPS 4 Desa Botteng Utara, Kecamatan Simboro;
- 393 Bukti PT-8.29 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK, TPS 5 Desa Botteng Utara, Kecamatan Simboro;
40. Bukti PT-8.30 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK, TPS 6 Desa Botteng Utara, Kecamatan Simboro;
41. Bukti PT-8.31 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK, TPS 1 Desa Salletto, Kecamatan Simboro;
42. Bukti PT-8.32 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK, TPS 5 Desa Salletto, Kecamatan Simboro;
43. Bukti PT-8.33 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK, TPS 6 Desa Salletto, Kecamatan Simboro;
44. Bukti PT-8.34 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK, TPS 9 Desa Salletto, Kecamatan Simboro;
45. Bukti PT-8.35 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK, TPS 2 Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju;
46. Bukti PT-8.36 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK, TPS 20 Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju;
47. Bukti PT-8.37 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK, TPS 22 Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju;
48. Bukti PT-8.38 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK, TPS 23 Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju;
49. Bukti PT-8.39 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK, TPS 24 Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju;
50. Bukti PT-8.40 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK, TPS 1 Desa Tadui, Kecamatan Mamuju;
51. Bukti PT-8.41 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK, TPS 4 Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju;

52. Bukti PT-8.42 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK, TPS 14  
Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju;
53. Bukti PT-8.43 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK, TPS 15  
Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju;
54. Bukti PT-8.44 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK, TPS 16  
Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju;
55. Bukti PT-8.45 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK, TPS 20  
Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju;
56. Bukti PT-8.46 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK, TPS 2  
Kelurahan Mamunyu, Kecamatan Mamuju;
57. Bukti PT-8.47 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK, TPS 5  
Kelurahan Rimuku, Kecamatan Mamuju;
58. Bukti PT-8.48 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK, TPS 8  
Kelurahan Rimuku, Kecamatan Mamuju;
59. Bukti PT-8.49 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK, TPS 11  
Kelurahan Rimuku, Kecamatan Mamuju;
60. Bukti PT-8.50 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK, TPS 13  
Kelurahan Rimuku, Kecamatan Mamuju;
61. Bukti PT-8.51 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK, TPS 14  
Kelurahan Rimuku, Kecamatan Mamuju;
62. Bukti PT-8.52 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK, TPS 22  
Kelurahan Rimuku, Kecamatan Mamuju;
63. Bukti PT-9 : Fotokopi Penetapan Pengadilan Negeri Mamuju  
Nomor 421/Pen.Pdt.P/2012/PN.Mu tentang Pergantian  
Nama Ado Mas'ud, tertanggal 23 Juli 2012;
64. Bukti PT-10 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pihak Terkait, Calon  
Wakil Bupati Ado Mas ud, S.Sos.;
65. Bukti PT-11 : Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah  
Menengah Kejuruan (SMK) atas nama Mas'ud;
66. Bukti PT-12 : Fotokopi Ijazah Strata Satu (S1) Universitas Veteran  
Republik Indonesia (UVRI) Makassar atas nama  
Mas'ud;
67. Bukti PT-12.1 : Fotokopi Berita Acara Hasil Penelitian Keabsahan  
Dokumen Persyaratan Calon Dalam Pemilihan Bupati  
dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2020 (Model BA.HP-  
KWK);
68. Bukti PT-12.2 : Fotokopi Lampiran Berita Acara Penelitian Keabsahan  
Dokumen Persyaratan Calon Dalam Pemilihan Bupati  
dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2020 (Lampiran  
Model BA.HP-KWK);

69. Bukti PT-13 : Fotokopi Tanda Terima Penyerahan Dokumen Perbaikan Bakal Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2020 (Model TT.2-KWK);
70. Bukti PT-13.1 : Fotokopi Lampiran Tanda Terima Penyerahan Dokumen Perbaikan Persyaratan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2020 (Lampiran Model TT.2-KWK);
71. Bukti PT-13.2 : Fotokopi Surat Pengantar Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Nomor 216/PL.02.2-SR/7602/KPU-Kab/IX/2020 mengenai KPU Kabupaten Mamuju akan melakukan Verifikasi dan Klarifikasi Untuk Penyesuaian Nama atau Identitas terhadap dokumen ijazah dengan KTP-el, tertanggal 8 September 2020;
72. Bukti PT-14 : Fotokopi Surat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IX Nomor 7563/LL9/AK/2020, perihal Keabsahan Ijazah, tertanggal 11 September 2020;
73. Bukti PT-14.1 : Fotokopi Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 163/KPT/I/2016 tentang Izin Pendirian Yayasan Karya Dharma Makassar di Kota Makassar yang diselenggarakan oleh Legiun Veteran Republik Indonesia di Kota Jakarta, tertanggal 3 Mei 2016;
74. Bukti PT-14.2 : Fotokopi Surat Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah IX Nomor 4800/K9/KK.02/2015, tertanggal 24 November 2015;
75. Bukti PT-14.3 : Fotokopi Buku Alumni Universitas Veteran Republik Indonesia Makassar;
76. Bukti PT-14.4 : Fotokopi Surat Keterangan Perubahan Nama Kampus Nomor 05/B/R/UKDM/VIII/2020, tertanggal 10 Agustus 2020;
77. Bukti PT-14.5 : Fotokopi Keterangan/Klarifikasi di Bawah Sumpah/Janji atas nama Chairul Amri, S.H., M.H. di Bawaslu Kabupaten Mamuju, tertanggal 24 September 2020;
78. Bukti PT-15 : Video Rekaman Pencarian Nama dan NIM Ado Mas'ud di situs [forlap.ristekdikti.go.id](http://forlap.ristekdikti.go.id);
79. Bukti PT-16 : Fotokopi Surat Keputusan Bupati Mamuju Nomor 188.45/413/KPTS/VI/2020 tentang Pemberian Layanan Khusus dalam bentuk Safari Sehari Berbakti Untuk Rakyat (Sahabat Rakyat) Secara Virtual dalam

- Wilayah Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2020, bulan Juni 2020;
80. Bukti PT-16.1 : Fotokopi Surat Bupati Mamuju Nomor 009/46/I/2020 tentang Pemberitahuan Kegiatan Sahabat Rakyat, tertanggal 8 Januari 2020;
  81. Bukti PT-16.2 : Fotokopi Surat Bupati Mamuju Nomor 009/490/II/2020 tentang Pemberitahuan Kegiatan Sahabat Rakyat, tertanggal 14 Februari 2020;
  82. Bukti PT-16.3 : Fotokopi Majalah Sahabat Rakyat, Habsi-Irwan;
  83. Bukti PT-17 : Fotokopi Naskah Visi, Misi, dan Program Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2020 Nomor Urut 1 (satu) Sitti Sutinah Suhardi, S.H., M.Si. dan Ado Mas'ud, S.Sos.;
  84. Bukti PT-18 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Nomor 303/PL.02.1-Kpt/7602/KPU-Kab/IX/2020 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2020, tertanggal 14 September 2020;
  85. Bukti PT-19 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Nomor 330/PL.02.1-Kpt/7602/KPU-Kab/X/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2020, tertanggal 16 Oktober 2020.

**[2.7]** Menimbang bahwa Mahkamah telah mendengar Keterangan Bawaslu Kabupaten Mamuju, sebagai berikut:

#### **A. Keterangan atas Pokok Permohonan**

1. Bahwa berdasarkan pokok permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa Pasangan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 1 atas nama Ado Mas'ud, S.Sos. menggunakan Ijazah Sarjana Palsu karena telah menggunakan Nomor Induk Mahasiswa (NIM) Orang lain atas nama Eduardus Ando, Bawaslu Kabupaten Mamuju memberikan keterangan:
  - 1.1 Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Mamuju Nomor 474566/LHP/PP/09/2020 tanggal 5 September 2020, KPU Kabupaten Mamuju menerima pendaftaran bakal calon Bupati

dan Wakil Bupati Mamuju atas nama Sitti Sutinah Suhardi, S.H., M.Si. dan Ado Mas'ud, S.Sos. Dalam proses pendaftaran sebagaimana dimaksud, KPU Kabupaten Mamuju melakukan penelitian dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon, dengan hasil terhadap persyaratan pencalonan dinyatakan lengkap, namun untuk keabsahannya dinyatakan belum memenuhi syarat dikarenakan nama calon bupati tidak sesuai di KTP-el pada B.1-KWK pada Partai PKS (terdapat perbedaan nama yaitu dalam KTP-el Bakal Calon menggunakan "Sitti" namun dalam B.1-KWK tidak menggunakan "Sitti", sedangkan terhadap persyaratan calon dinyatakan lengkap. Dari hasil penelitian tersebut dinyatakan dikembalikan karena masih terdapat dokumen persyaratan pencalonan yang belum lengkap dan/atau belum memenuhi syarat (bukti PK-01).

- 1.2 Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Mamuju Nomor 474587/LHP/PP/09/2020, tanggal 6 September 2020, yang menyatakan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Mamuju atas nama Sitti Sutinah Suhardi, S.H., M.Si. dan Ado Mas'ud, S.Sos. mendatangi KPU Kabupaten Mamuju untuk melakukan dan menyerahkan proses pendaftaran perbaikan dokumen Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Mamuju atas nama Sitti Sutinah Suhardi, S.H., M.Si. dan Ado Mas'ud, S.Sos. dan selanjutnya dilakukan proses penelitian dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon, dimana terhadap hasil penelitian tersebut persyaratan pencalonan dan persyaratan calon dinyatakan lengkap dan keabsahannya dinyatakan memenuhi syarat (bukti PK-02).
- 1.3 Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Mamuju Nomor 474822/LHP/PP/09/2020, tanggal 10 September 2020, menyatakan KPU Kabupaten Mamuju melakukan verifikasi berkas ijazah Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Mamuju atas nama Ado Mas'ud dan melakukan pengecekan ijazah Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2020 di Universitas Karya Darma

Makassar. Berdasarkan konfirmasi yang diberikan oleh Rektor Universitas Karya Darma, dalam hal ini menerangkan terkait dengan nama di yang ada di KTP-el merupakan orang yang sama dengan yang tertera di ijazah dengan Nomor UV-B.06.01305.11 dan merupakan alumni Universitas Karya Darma Makassar yang sebelumnya bernama Universitas Veteran Republik Indonesia Makassar berdasarkan bukti buku alumni tahun 2011. Hasil klarifikasi ijazah sebagaimana dimaksud tersebut yang kemudian dituangkan di dalam Berita Acara Hasil Klarifikasi Kesesuaian Antara Pemilik KTP-Elektronik dan Pemilik Ijazah Nomor 119/PL.02.2-BA/7602/KPU-Kab/IX/2020 yang ditandatangani oleh KPU Kabupaten Mamuju dan Dekan Fisip Universitas Karya Darma Makassar (bukti PK-03).

- 1.4 Bahwa berdasarkan proses penelitian dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon peserta pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2020 serta hasil klarifikasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Mamuju, maka dilakukan penetapan pasangan calon melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Nomor 307/PL.02.2-Kpt/7602/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2020, tanggal 23 September 2020 (bukti PK-04).
- 1.5 Bahwa Bawaslu Kabupaten Mamuju menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan yang dilaporkan oleh Faisal Laendre, dengan laporan terkait adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu bakal calon atas nama Ado Mas'ud yang diduga menggunakan ijazah palsu dalam Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju 2020, yang kemudian diregistrasi dengan Nomor 020/LP/PB/KAB/30.01/IX/2020. Terhadap laporan sebagaimana dimaksud, dibahas kemudian di dalam pembahasan pertama Sentra Gakkumdu Kabupaten Mamuju yang dituangkan di dalam Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu Kabupaten Mamuju Nomor 01, tanggal 23 September 2020 dengan kesimpulan dan rekomendasi

ditindaklanjuti ke tahap penyelidikan. Setelah dilakukan pemeriksaan kepada saksi-saksi dan bukti-bukti yang ada, kemudian dilakukan pembahasan kedua Sentra Gakkumdu Kabupaten Mamuju yang kemudian dituangkan di dalam Berita Acara Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Kabupaten Mamuju Nomor 02, tanggal 26 September 2020 dengan kesimpulan tidak didapatkannya keterangan dan petunjuk dari ahli Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDDIKTI) serta rekomendasi untuk mengumumkan status dugaan pelanggaran ke dalam Formulir Model A.17 perihal Pemberitahuan Status Laporan (bukti PK-05).

- 1.6 Bahwa Bawaslu Kabupaten Mamuju menerima Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Nomor 01/TL-HI/Perk.G/IX/2020, tanggal 28 September 2020 yang diajukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mamuju 2020 atas nama H. Habsi Wahid, M.M. dan Irwan Satya Putra Pababari terhadap objek sengketa yang dimohonkan yaitu Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Nomor 307/PL.02.2-Kpt/7602/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2020, yang pada pokok permohonannya menyatakan Termohon (KPU Kabupaten Mamuju) telah menetapkan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sutinah Suhardi dan Ado Mas'ud yang dimana Pasangan Calon tersebut tidak memenuhi syarat dan Termohon telah keliru dalam melakukan verifikasi faktual terhadap berkas persyaratan calon bupati dan wakil bupati dikarenakan syarat administrasi pendaftarannya yaitu ijazah inprosedural tidak terdaftar pada CIVIL data ataupun PDDIKTI. Permohonan sebagaimana dimaksud kemudian diregistrasi sebagai bukti Tanda Terima Permohonan dengan Nomor 002/PS.PNM.LG/76.7604/IX/2020. Berdasarkan pemeriksaan musyawarah sengketa pemilihan serta kesimpulan majelis musyawarah dalam permohonan sengketa pemilihan sebagaimana dimaksud tersebut, yang pada pokoknya



menyatakan permohonan kabur, tidak jelas, sumir, dan berulang sehingga tidak memiliki alasan hukum yang tidak cukup untuk dikabulkan seluruhnya serta dalam Putusan Nomor 0002/PS.REG/76.7604/X/2020 yang menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya, menyatakan sah surat Keputusan KPU Kabupaten Mamuju Nomor 307/PL.02.2-Kpt/7602/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2020, tertanggal 23 September 2020 dan meminta kepada KPU Kabupaten Mamuju untuk melanjutkan tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2020 (bukti PK-06).

2. Bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang menyatakan Termohon selaku penyelenggara dengan sengaja melakukan pembiaran terhadap pemilih yang tidak punya hak untuk memilih dan didaftarkan sebagai pemilih tambahan (DPTb) padahal pemilih tersebut adalah pemilih yang dimobilisasi dari luar Kabupaten Mamuju, pemilih yang berasal dari kecamatan lain dan pemilih yang tidak memiliki KTP Elektronik, Bawaslu Kabupaten Mamuju memberikan keterangan:

#### 2.1 Kecamatan Kalukku

##### 2.1.1 Kelurahan Sinyonyoi

###### a. TPS 07

- Bahwa berdasarkan Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK yang diterima oleh Pengawas TPS 07 Kelurahan Sinyonyoi, Kecamatan Kalukku diuraikan sebagai berikut:

Tabel. 1

Nama TPS	DPT	Pegguna Hak Pilih			Perolehan Paslon 01	Perolehan Paslon 02	Temuan Pelanggaran Pengawas	Catatan Kejadian Khusus
		DPT	DPPh	DPTb				
TPS 07 Sinyonyoi	225	203	0	22	165	57	Tidak Ada	Tidak Ada

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 07 Kelurahan Sinyonyoi Kecamatan Kalukku Nomor 481392/LHP/PP/12/2020 menerangkan dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara tidak ada temuan pelanggaran dan kejadian khusus yang ditemukan oleh pengawas TPS (bukti PK-07).

b. TPS 08

- Bahwa berdasarkan Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK yang diterima oleh Pengawas TPS 08 Kelurahan Sinyonyoi, Kecamatan Kalukku diuraikan sebagai berikut:

Tabel. 2

Nama TPS	DPT	Pengguna Hak Pilih			Perolehan Paslon 01	Perolehan Paslon 02	Temuan Pelanggaran Pengawas	Catatan Kejadian Khusus
		DPT	DPPH	DPTb				
TPS 08 Sinyonyoi	243	212	0	31	133	109	Tidak Ada	Tidak Ada

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 08 Kelurahan Sinyonyoi, Kecamatan Kalukku Nomor 481386/LHP/PP/12/2020 menerangkan dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara tidak ada temuan pelanggaran dan kejadian khusus yang ditemukan oleh pengawas TPS (bukti PK-08).

2.1.2 Kelurahan Sinyonyoi Selatan

a. TPS 03

- Bahwa berdasarkan Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK yang diterima oleh Pengawas TPS 03 Kelurahan

Sinyonyoi Selatan, Kecamatan Kalukku diuraikan sebagai berikut:

Tabel. 3

Nama TPS	DPT	Pegguna Hak Pilih			Perolehan Paslon 01	Perolehan Paslon 02	Temuan Pelanggaran Pengawas	Catatan Kejadian Khusus
		DPT	DPPh	DPTb				
TPS 03 Sinyonyoi Selatan	198	176	2	18	126	54	Tidak Ada	Tidak Ada

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan TPS 03 Kelurahan Sinyonyoi Selatan, Kecamatan Kalukku Nomor 481244/LHP/PP/12/2020 menerangkan dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara tidak ada temuan pelanggaran dan kejadian khusus yang ditemukan oleh pengawas TPS (bukti PK-09).

b. TPS 08

- Bahwa berdasarkan Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK yang diterima oleh Pengawas TPS 08 Kelurahan Sinyonyoi Selatan, Kecamatan Kalukku diuraikan sebagai berikut:

Tabel. 4

Nama TPS	DPT	Pegguna Hak Pilih			Perolehan Paslon 01	Perolehan Paslon 02	Temuan Pelanggaran Pengawas	Catatan Kejadian Khusus
		DPT	DPPh	DPTb				
TPS 08 Sinyonyoi Selatan	205	177	-	7	151	33	Tidak Ada	Tidak Ada

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan TPS 08 Kelurahan Sinyonyoi Selatan, Kecamatan Kalukku Nomor 481371/LHP/PP/12/2020 menerangkan dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara tidak

ada temuan pelanggaran dan kejadian khusus yang ditemukan oleh pengawas TPS (bukti PK-10).

c. TPS 10

- Bahwa berdasarkan Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK yang diterima oleh Pengawas TPS 10 Kelurahan Sinyonyoi Selatan, Kecamatan Kalukku diuraikan sebagai berikut:

Tabel. 5

Nama TPS	DPT	Pengguna Hak Pilih			Perolehan Paslon 01	Perolehan Paslon 02	Temuan Pelanggaran Pengawas	Catatan Kejadian Khusus
		DPT	DPPh	DPTb				
TPS 10 Sinyonyoi Selatan	210	207	-	16	115	89	Tidak Ada	Tidak Ada

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan TPS 10 Kelurahan Sinyonyoi Selatan, Kecamatan Kalukku Nomor 481400/LHP/PP/12/2020 menerangkan dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara tidak ada temuan pelanggaran dan kejadian khusus yang ditemukan oleh pengawas TPS (bukti PK-11).

d. TPS 11

- Bahwa berdasarkan Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK yang diterima oleh Pengawas TPS 11 Kelurahan Sinyonyoi Selatan, Kecamatan Kalukku diuraikan sebagai berikut:

Tabel. 6

Nama TPS	DPT	Pengguna Hak Pilih			Perolehan Paslon 01	Perolehan Paslon 02	Temuan Pelanggaran Pengawas	Catatan Kejadian Khusus
		DPT	DPPh	DPTb				
TPS 11 Sinyonyoi Selatan	169	154	4	21	114	60	Tidak Ada	Tidak Ada

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan TPS 11 Kelurahan Sinyonyoi Selatan, Kecamatan Kalukku Nomor 481388/LHP/PP/12/2020 menerangkan dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara tidak ada temuan pelanggaran dan kejadian khusus yang ditemukan oleh pengawas TPS (bukti PK-12).

### 2.1.3 Kelurahan Bebanga

#### a. TPS 03

- Bahwa berdasarkan Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK yang diterima oleh Pengawas TPS 03 Kelurahan Bebanga, Kecamatan Kalukku diuraikan sebagai berikut:

Tabel. 7

Nama TPS	DPT	Pegguna Hak Pilih			Perolehan Paslon 01	Perolehan Paslon 02	Temuan Pelanggaran Pengawas	Catatan Kejadian Khusus
		DPT	DPPh	DPTb				
TPS 03 Bebanga	318	301	1	3	130	173	Tidak Ada	Tidak Ada

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan TPS 03 Kelurahan Bebanga, Kecamatan Kalukku Nomor 481240/LHP/PP/12/2020 menerangkan dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara tidak ada temuan pelanggaran dan kejadian khusus yang ditemukan oleh pengawas TPS (bukti PK-13).
- #### b. TPS 05
- Bahwa berdasarkan Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK yang diterima oleh Pengawas TPS 05 Kelurahan Bebanga, Kecamatan Kalukku diuraikan sebagai berikut:

Tabel. 8

Nama TPS	DPT	Pegguna Hak Pilih			Perolehan Paslon 01	Perolehan Paslon 02	Temuan Pelanggaran Pengawas	Catatan Kejadian Khusus
		DPT	DPPh	DPTb				
TPS 05 Bebanga	404	379	0	14	233	159	Tidak Ada	Tidak Ada

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan TPS 05 Kelurahan Bebanga, Kecamatan Kalukku Nomor 481249/LHP/PP/12/2020 menerangkan dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara tidak ada temuan pelanggaran dan kejadian khusus yang ditemukan oleh pengawas TPS (bukti PK-14).

## c. TPS 08

- Bahwa berdasarkan Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK yang diterima oleh Pengawas TPS 08 Kelurahan Bebanga, Kecamatan Kalukku diuraikan sebagai berikut:

Tabel. 9

Nama TPS	DPT	Pegguna Hak Pilih			Perolehan Paslon 01	Perolehan Paslon 02	Temuan Pelanggaran Pengawas	Catatan Kejadian Khusus
		DPT	DPPh	DPTb				
TPS 08 Bebanga	326	298	0	14	170	137	Tidak Ada	Tidak Ada

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan TPS 08 Kelurahan Bebanga, Kecamatan Kalukku Nomor 481258/LHP/PP/12/2020 menerangkan dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara tidak ada temuan pelanggaran dan kejadian khusus yang ditemukan oleh pengawas TPS (bukti PK-15).

## d. TPS 09

- Bahwa berdasarkan Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK yang diterima oleh Pengawas TPS 09 Kelurahan Bebanga, Kecamatan Kalukku diuraikan sebagai berikut:

Tabel. 10

Nama TPS	DPT	Pengguna Hak Pilih			Perolehan Paslon 01	Perolehan Paslon 02	Temuan Pelanggaran Pengawas	Catatan Kejadian Khusus
		DPT	DPPh	DPTb				
TPS 09 Bebanga	387	265	0	42	183	120	Tidak Ada	Tidak Ada

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan TPS 09 Kelurahan Bebanga, Kecamatan Kalukku Nomor 481368/LHP/PP/12/2020 menerangkan dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara tidak ada temuan pelanggaran dan kejadian khusus yang ditemukan oleh pengawas TPS (bukti PK-16).

## e. TPS 17

- Bahwa berdasarkan Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK yang diterima oleh Pengawas TPS 17 Kelurahan Bebanga, Kecamatan Kalukku diuraikan sebagai berikut:

Tabel. 11

Nama TPS	DPT	Pengguna Hak Pilih			Perolehan Paslon 01	Perolehan Paslon 02	Temuan Pelanggaran Pengawas	Catatan Kejadian Khusus
		DPT	DPPh	DPTb				
TPS 17 Bebanga	219	214	0	7	139	77	Tidak Ada	Tidak Ada

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan TPS 17 Kelurahan Bebanga, Kecamatan Kalukku Nomor 481395/LHP/PP/12/2020 menerangkan dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara tidak ada temuan pelanggaran dan kejadian khusus yang ditemukan oleh pengawas TPS (bukti PK-17).

## f. TPS 19

- Bahwa berdasarkan Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK yang diterima oleh Pengawas TPS 19 Kelurahan Bebanga, Kecamatan Kalukku diuraikan sebagai berikut:

Tabel. 12

Nama TPS	DPT	Pegguna Hak Pilih			Perolehan Paslon 01	Perolehan Paslon 02	Temuan Pelanggaran Pengawas	Catatan Kejadian Khusus
		DPT	DPPh	DPTb				
TPS 19 Bebanga	265	234	0	4	168	68	Tidak Ada	Tidak Ada

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan TPS 19 Kelurahan Bebanga, Kecamatan Kalukku Nomor 481403/LHP/PP/12/2020 menerangkan dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara tidak ada temuan pelanggaran dan kejadian khusus yang ditemukan oleh pengawas TPS (bukti PK-18).

#### 2.1.4 Desa Kabuloang

##### a. TPS 10

- Bahwa berdasarkan Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK yang diterima oleh Pengawas TPS 10 Desa Kabuloang, Kecamatan Kalukku diuraikan sebagai berikut:

Tabel. 13

Nama TPS	DPT	Pegguna Hak Pilih			Perolehan Paslon 01	Perolehan Paslon 02	Temuan Pelanggaran Pengawas	Catatan Kejadian Khusus
		DPT	DPPh	DPTb				
TPS 10 Kabuloang	177	139	3	7	69	79	Tidak Ada	Tidak Ada

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan TPS 10 Desa Kabuloang, Kecamatan Kalukku Nomor 481310/LHP/PP/12/2020 menerangkan dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara tidak ada temuan pelanggaran dan kejadian khusus yang ditemukan oleh pengawas TPS (bukti PK-19).



## 2.1.5 Desa Pammulukang

## a. TPS 01

- Bahwa berdasarkan Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK yang diterima oleh Pengawas TPS 01 Desa Pammulukang, Kecamatan Kalukku diuraikan sebagai berikut:

Tabel. 14

Nama TPS	DPT	Pengguna Hak Pilih			Perolehan Paslon 01	Perolehan Paslon 02	Temuan Pelanggaran Pengawas	Catatan Kejadian Khusus
		DPT	DPPh	DPTb				
TPS 01 Pammulukang	291	240	5	17	181	80	Tidak Ada	Tidak Ada

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan TPS 01 Desa Pammulukang, Kecamatan Kalukku Nomor 481347/LHP/PP/12/2020 menerangkan dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara tidak ada temuan pelanggaran dan kejadian khusus yang ditemukan oleh Pengawas TPS (bukti PK-20).

## b. TPS 02

- Bahwa berdasarkan Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK yang diterima oleh Pengawas TPS 02 Desa Pammulukang, Kecamatan Kalukku diuraikan sebagai berikut:

Tabel. 15

Nama TPS	DPT	Pengguna Hak Pilih			Perolehan Paslon 01	Perolehan Paslon 02	Temuan Pelanggaran Pengawas	Catatan Kejadian Khusus
		DPT	DPPh	DPTb				
TPS 02 Pammulukang	253	214	0	19	154	79	Tidak Ada	Tidak Ada

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan TPS 02 Desa Pammulukang, Kecamatan Kalukku Nomor 481292/LHP/PP/12/2020 menerangkan dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara tidak ada temuan pelanggaran dan kejadian khusus yang ditemukan oleh pengawas TPS (bukti PK-21).

#### 2.1.6 Desa Beru-Beru

##### a. TPS 12

- Bahwa berdasarkan Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK yang diterima oleh Pengawas TPS 12 Desa Beru-Beru, Kecamatan Kalukku diuraikan sebagai berikut:

Tabel. 16

Nama TPS	DPT	Pengguna Hak Pilih			Perolehan Paslon 01	Perolehan Paslon 02	Temuan Pelanggaran Pengawas	Catatan Kejadian Khusus
		DPT	DPPh	DPTb				
TPS 12 Beru-Beru	294	266	0	9	184	89	Tidak Ada	Tidak Ada

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan TPS 12 Desa Beru-Beru, Kecamatan Kalukku Nomor 481170/LHP/PP/12/2020 menerangkan dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara tidak ada temuan pelanggaran dan kejadian khusus yang ditemukan oleh pengawas TPS (bukti PK-22).

#### 2.1.7 Desa Kalukku Barat

##### a. TPS 02

- Bahwa berdasarkan Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK yang diterima oleh Pengawas TPS 02 Desa Kalukku Barat, Kecamatan Kalukku diuraikan sebagai berikut:

Tabel. 17

Nama TPS	DPT	Pegguna Hak Pilih			Perolehan Paslon 01	Perolehan Paslon 02	Temuan Pelanggaran Pengawas	Catatan Kejadian Khusus
		DPT	DPPh	DPTb				
TPS 02 Kalukku Barat	246	218	0	9	154	71	Tidak Ada	Tidak Ada

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan TPS 02 Desa Kalukku Barat, Kecamatan Kalukku Nomor 481200/LHP/PP/12/2020 menerangkan dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara tidak ada temuan pelanggaran dan kejadian khusus yang ditemukan oleh pengawas TPS (bukti PK-23).

## b. TPS 09

- Bahwa berdasarkan Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK yang diterima oleh Pengawas TPS 09 Desa Kalukku Barat, Kecamatan Kalukku diuraikan sebagai berikut:

Tabel.18

Nama TPS	DPT	Pegguna Hak Pilih			Perolehan Paslon 01	Perolehan Paslon 02	Temuan Pelanggaran Pengawas	Catatan Kejadian Khusus
		DPT	DPPh	DPTb				
TPS 09 Kalukku Barat	229	190	0	11	128	73	Tidak Ada	Tidak Ada

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan TPS 09 Desa Kalukku Barat, Kecamatan Kalukku Nomor 481192/LHP/PP/12/2020 menerangkan dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara tidak ada temuan pelanggaran dan kejadian khusus yang ditemukan oleh pengawas TPS (bukti PK-24).

## c. TPS 11

- Bahwa berdasarkan Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK yang diterima oleh Pengawas TPS 11 Desa Kalukku Barat, Kecamatan Kalukku diuraikan sebagai berikut:

Tabel. 19

Nama TPS	DPT	Pegguna Hak Pilih			Perolehan Paslon 01	Perolehan Paslon 02	Temuan Pelanggaran Pengawas	Catatan Kejadian Khusus
		DPT	DPPh	DPTb				
TPS 11 Kalukku Barat	263	256	6	22	142	120	Tidak Ada	Tidak Ada

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan TPS 11 Desa Kalukku Barat, Kecamatan Kalukku Nomor 418259/LHP/PP/12/2020 menerangkan dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara tidak ada temuan pelanggaran dan kejadian khusus yang ditemukan oleh pengawas TPS (bukti PK-25).

## d. TPS 12

- Bahwa berdasarkan Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK yang diterima oleh Pengawas TPS 12 Desa Kalukku Barat, Kecamatan Kalukku diuraikan sebagai berikut:

Tabel. 20

Nama TPS	DPT	Pegguna Hak Pilih			Perolehan Paslon 01	Perolehan Paslon 02	Temuan Pelanggaran Pengawas	Catatan Kejadian Khusus
		DPT	DPPh	DPTb				
TPS 12 Kalukku Barat	460	419	0	30	206	239	Tidak Ada	Tidak Ada

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan TPS 12 Desa Kalukku Barat, Kecamatan Kalukku Nomor

481246/LHP/PP/12/2020 menerangkan dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara tidak ada temuan pelanggaran dan kejadian khusus yang ditemukan oleh pengawas TPS (bukti PK-26).

2.1.8 Bahwa berdasarkan Formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK yang diterima oleh Panwas Kecamatan Kalukku diuraikan sebagai berikut:

Tabel. 21

No	Desa/ Kelurahan	Daftar Pemilih	Pengguna Hak Pilih			Perolehan Paslon 01	Perolehan Paslon 02
		DPT	DPT	DPPh	DPTb		
1	Bebanga	5.007	4.459	2	224	2.863	1.777
2	Kalukku	3.597	3.043	6	446	2.222	1.254
3	Sinyonyoi	3.723	3.267	5	276	2.126	1.379
4	Sinyonyoi Selatan	2.891	2.440	7	242	1.777	874
5	Belang- belang	2.256	1.823	2	138	1.371	573
6	Beru-beru	3.055	2.718	8	200	1.727	1.166
7	Guliling	812	632	3	21	366	284
8	Kabuloang	2.533	2.312	3	38	1.471	872
9	Kalukku Barat	3.192	2.859	23	151	1.665	1.346
10	Keang	2.096	1.687	0	100	1.107	653
11	Pammulukang	1.092	924	8	37	648	315
12	Pokkang	1.643	1.389	1	46	826	607
13	Sondoang	1.466	1.289	0	83	925	427
14	Uhaimate	567	467	0	12	216	260
<b>TOTAL</b>		<b>33.930</b>	<b>29.309</b>	<b>68</b>	<b>2.014</b>	<b>19.310</b>	<b>11.787</b>

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwas Kecamatan Kalukku Nomor 486067/LHP/PP/12/2020 tanggal 11 Desember 2020 Nomor 486070/LHP/PP/12/2020 tanggal 12 Desember 2020, dan Nomor 486071/LHP/PP/12/2020 tanggal

13 Desember 2020 menerangkan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat Kecamatan Kalukku sebagai berikut:

- Pada TPS 01 Desa Belang-Belang, pihak saksi paslon 02 mengajukan permintaan untuk menyandingkan DPT, DPTb, dan DPPh yang menurutnya dikarenakan adanya indikasi terdapat pemilih yang menggunakan hak pilihnya lebih dari dua kali. PPK Kecamatan Kalukku menerangkan terkait hal tersebut tidak dibenarkan dan/atau tidak dapat dilakukan dikarenakan hal dimaksud tidak memiliki dasar yang kuat. Panwas Kecamatan Kalukku menyampaikan saran bahwa agar tidak membuka daftar hadir DPT, DPTb, dan DPPh tanpa adanya perbedaan hasil sebagaimana dalam Formulir C.Hasil-KWK dan Formulir C.Hasil Salinan-KWK yang diterima oleh Pengawas TPS dan masing-masing saksi. Panwas Kecamatan Kalukku juga menyampaikan agar menjaga dan/atau melindungi data pribadi pemilih dengan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang kemudian Panwas Kecamatan Kalukku menyarankan kepada saksi paslon 02 untuk mengisi Formulir D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK.
- Pada TPS 06 Desa Kabuloang, pihak saksi paslon 02 menyampaikan keberatan terkait adanya pengguna hak pilih yang tidak terdaftar dalam data pemilih menggunakan hak pilih dengan KTP-el/Suket (DPTb) yang dibuktikan dengan tidak adanya dalam data pemilih (DPTb) pada Formulir C.Hasil.KWK yang dibacakan oleh PPS. Anggota KPPS TPS 6 dalam hal ini menyatakan terkait adanya data pemilih yang seharusnya pada data pemilih DPTb diisi jumlah pemilih laki-laki 4 (empat) dan jumlah pemilih perempuan 2

(dua) sehingga total keseluruhan data pemilih laki-laki 123 dan perempuan 119 dengan total keseluruhan 242. PPK dalam hal ini menyampaikan kepada saksi untuk membuat kejadian khusus terkait perubahan yang dilakukan oleh PPK.

- Pada TPS 08 Desa Keang, pihak saksi paslon 02 meminta agar daftar hadir DPTb diperlihatkan dengan alasan ada informasi dari saksi 02, terdapat pemilih yang menggunakan hak pilih DPTb tidak sesuai alamat sebanyak 4 (empat) orang, Panwas Kecamatan menyarankan kepada saksi untuk meminta Formulir D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK.
- Pada TPS 1 Kelurahan Kalukku, pihak saksi paslon 02 meminta daftar hadir DPTb karena merasa akan ada kemungkinan pemilih yang memilih ganda di TPS. Panwas Kecamatan Kalukku menghimbau bahwa permintaan tersebut tidak bias diberikan sesuai dengan surat edaran PKPU tentang Perlindungan Data Pribadi Pemilih. Saksi dalam hal ini, meminta untuk dibuatkan laporan kejadian khusus dengan alasan permintaan tersebut tidak dipenuhi.
- TPS 12 Desa Kalukku Barat terdapat indikasi masalah yang ada. Panwas Kecamatan Kalukku menyarankan kepada PPS dan PPK untuk melakukan perbaikan. Ketua KPPS menyatakan selisih yang terdapat pada C.Hasil.KWK adalah terdapat pada pemilih tambahan KTP-el (DPTb) dan sudah dibenarkan oleh pihak PPK. Saksi belum menerima pernyataan Ketua KPPS dan meminta membuat daftar hadir yang ada. Panwas Kecamatan dan PPK tidak merekomendasikan hal tersebut karena melihat regulasi yang sudah diatur.

- Pada TPS 09 Kelurahan Bebanga, pihak saksi paslon 02 meminta membuka daftar hadir pemilih karena terdapat selisih suara. PPK menyatakan data pribadi dilindungi dan merupakan dokumen rahasia negara. Saksi paslon 01 dan paslon 02 dalam hal ini membuat D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK.
- Pada TPS 10 Kelurahan Bebanga, pihak saksi paslon 02 melakukan keberatan kepada PPS atas hasil yang dibacakan dan menuangkan dalam D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK. Panwas Kelurahan/Desa dan Panwas Kecamatan menyarankan kepada PPS dan PPK untuk melakukan pembetulan atas dasar kekeliruan penulisan data pemilih yang disaksikan oleh saksi.
- Pada TPS 17 Kelurahan Bebanga, pihak saksi paslon 02 mengajukan keberatan dikarenakan pengguna KTP-el yang tidak dituangkan dalam data pemilih dan saksi dalam hal ini menuangkan ke dalam D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK. Panwas Kelurahan Bebanga dan Panwas Kecamatan menyarankan pembetulan kepada PPK dan pembetulan tersebut ditindaklanjuti oleh PPS.
- Pada TPS 07 Kelurahan Sinyonyoi Selatan, pihak saksi paslon melakukan keberatan karena data yang dibacakan oleh PPS tidak sesuai dengan data yang dimiliki oleh saksi dan saksi paslon 02 menyampaikan keberatan Format D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK.
- Pada TPS 08 Kelurahan Sinyonyoi Selatan, pihak saksi paslon 02 melakukan keberatan karena melihat adanya daftar hadir jumlah pengguna tidak sesuai dengan jumlah pengguna hak pilih. Saksi dalam hal ini, meminta melihat atau membuktikan hal tersebut melalui daftar hadir pemilih



DPT tapi tidak diindahkan oleh PPK dengan dasar peraturan perundang-undangan (bukti PK-27).

## 2.2 Kecamatan Mamuju

### 2.2.1 Kelurahan Binanga

#### a. TPS 02

- Bahwa berdasarkan Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK yang diterima oleh Pengawas TPS 02 Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju diuraikan sebagai berikut:

Tabel. 22

Nama TPS	DPT	Pegguna Hak Pilih			Perolehan Paslon 01	Perolehan Paslon 02	Temuan Pelanggaran Pengawas	Catatan Kejadian Khusus
		DPT	DPPh	DPTb				
TPS 02 Binanga	297	261	1	11	177	93	Tidak Ada	Tidak Ada

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan TPS 02 Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju Nomor 477472/LHP/PP/12/2020 menerangkan dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara tidak ada temuan pelanggaran dan kejadian khusus yang ditemukan oleh pengawas TPS (bukti PK-28).

#### b. TPS 20

- Bahwa berdasarkan Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK yang diterima oleh Pengawas TPS 20 Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju diuraikan sebagai berikut:

Tabel. 23

Nama TPS	DPT	Pegguna Hak Pilih			Perolehan Paslon 01	Perolehan Paslon 02	Temuan Pelanggaran Pengawas	Catatan Kejadian Khusus
		DPT	DPPh	DPTb				
TPS 20 Binanga	293	250	0	0	136	132	Tidak Ada	Tidak Ada

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan TPS 20 Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju Nomor 478285/LHP/PP/12/2020 menerangkan dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara tidak ada temuan pelanggaran dan kejadian khusus yang ditemukan oleh pengawas TPS (bukti PK-29).

c. TPS 22

- Bahwa berdasarkan Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK yang diterima oleh Pengawas TPS 22 Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju diuraikan sebagai berikut:

Tabel. 24

Nama TPS	DPT	Pegguna Hak Pilih			Perolehan Paslon 01	Perolehan Paslon 02	Temuan Pelanggaran Pengawas	Catatan Kejadian Khusus
		DPT	DPPh	DPTb				
TPS 22 Binanga	285	241	1	14	90	149	Tidak Ada	Tidak Ada

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan TPS 22 Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju Nomor 478534/LHP/PP/12/2020 menerangkan dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara tidak ada temuan pelanggaran dan kejadian khusus yang ditemukan oleh pengawas TPS (bukti PK-30).

d. TPS 23

- Bahwa berdasarkan Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK yang diterima oleh Pengawas TPS 23 Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju diuraikan sebagai berikut:

Tabel. 25

Nama TPS	DPT	Pegguna Hak Pilih			Perolehan Paslon 01	Perolehan Paslon 02	Temuan Pelanggaran Pengawas	Catatan Kejadian Khusus
		DPT	DPPh	DPTb				
TPS 23 Binanga	197	173	1	21	96	94	Tidak Ada	Tidak Ada

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan TPS 23 Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju Nomor 477604/LHP/PP/12/2020 menerangkan dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara tidak ada temuan pelanggaran dan kejadian khusus yang ditemukan oleh pengawas TPS (bukti PK-31).

e. TPS 24

- Bahwa berdasarkan Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK yang diterima oleh Pengawas TPS 24 Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju diuraikan sebagai berikut:

Tabel. 26

Nama TPS	DPT	Pegguna Hak Pilih			Perolehan Paslon 01	Perolehan Paslon 02	Temuan Pelanggaran Pengawas	Catatan Kejadian Khusus
		DPT	DPPh	DPTb				
TPS 24 Binanga	185	172	1	10	48	135	Tidak Ada	Tidak Ada

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan TPS 24 Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju Nomor 475054/LHP/PP/12/2020 menerangkan dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara tidak ada temuan pelanggaran dan kejadian khusus yang ditemukan oleh pengawas TPS (bukti PK-32).

## 2.2.2 Kelurahan Rimuku

a. TPS 05

- Bahwa berdasarkan Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK yang diterima oleh Pengawas TPS 05 Kelurahan Rimuku, Kecamatan Mamuju diuraikan sebagai berikut:

Tabel. 27

Nama TPS	DPT	Pengguna Hak Pilih			Perolehan Paslon 01	Perolehan Paslon 02	Temuan Pelanggaran Pengawas	Catatan Kejadian Khusus
		DPT	DPPh	DPTb				
TPS 05 Rimuku	292	242	3	21	112	137	Tidak Ada	Surat suara tidak sesuai dengan yang tertulis di amplop dengan yang tertera di DPT

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan TPS 05 Kelurahan Rimuku, Kecamatan Mamuju Nomor 475101/LHP/PP/12/2020 menerangkan dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara terdapat kejadian khusus yaitu surat suara tidak sesuai dengan yang tertulis di amplop dengan yang tertera di DPT, dimana Ketua KPPS menjelaskan bahwa ini merupakan kesalahan/kekeliruan dari KPU dan KPPS hanya menerima apa yang diberikan oleh KPU dan Pengawas TPS menyarankan ketua/anggota KPPS mencocokkan jumlah surat suara yang terdapat dalam kotak dengan jumlah pemilih dari DPT, DPPh, dan DPTb yang menggunakan hak pilih (bukti PK-33).

b. TPS 08

- Bahwa berdasarkan Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK yang diterima oleh Pengawas TPS 08 Kelurahan Rimuku, Kecamatan Mamuju diuraikan sebagai berikut:

Tabel. 28

Nama TPS	DPT	Pengguna Hak Pilih			Perolehan Paslon 01	Perolehan Paslon 02	Temuan Pelanggaran Pengawas	Catatan Kejadian Khusus
		DPT	DPPh	DPTb				
TPS 08 Rimuku	162	126	1	24	61	90	Tidak Ada	Tidak Ada

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan TPS 08 Kelurahan Rimuku, Kecamatan Mamuju Nomor 480348/LHP/PP/12/2020 menerangkan dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara tidak ada temuan pelanggaran dan kejadian khusus yang ditemukan oleh pengawas TPS (bukti PK-34).

c. TPS 11

- Bahwa berdasarkan Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK yang diterima oleh Pengawas TPS 11 Kelurahan Rimuku, Kecamatan Mamuju diuraikan sebagai berikut:

Tabel. 29

Nama TPS	DPT	Pengguna Hak Pilih			Perolehan Paslon 01	Perolehan Paslon 02	Temuan Pelanggaran Pengawas	Catatan Kejadian Khusus
		DPT	DPPh	DPTb				
TPS 11 Rimuku	268	193	0	17	127	83	Tidak Ada	Tidak Ada

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan TPS 11 Kelurahan Rimuku, Kecamatan Mamuju Nomor 475227/LHP/PP/12/2020 menerangkan dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara tidak ada temuan pelanggaran dan kejadian khusus yang ditemukan oleh pengawas TPS (bukti PK-35).

d. TPS 13

- Bahwa berdasarkan Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK yang diterima oleh Pengawas TPS 13 Kelurahan Rimuku, Kecamatan Mamuju diuraikan sebagai berikut:

Tabel. 30

Nama TPS	DPT	Pengguna Hak Pilih			Perolehan Paslon 01	Perolehan Paslon 02	Temuan Pelanggaran Pengawas	Catatan Kejadian Khusus
		DPT	DPPh	DPTb				
TPS 13 Rimuku	276	194	1	29	113	109	Tidak Ada	Tidak Ada

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan TPS 13 Kelurahan Rimuku, Kecamatan Mamuju Nomor 480449/LHP/PP/12/2020 menerangkan dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara tidak ada temuan pelanggaran dan kejadian khusus yang ditemukan oleh pengawas TPS (bukti PK-36).

e. TPS 14

- Bahwa berdasarkan Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK yang diterima oleh Pengawas TPS 14 Kelurahan Rimuku, Kecamatan Mamuju diuraikan sebagai berikut:

Tabel. 31

Nama TPS	DPT	Pegguna Hak Pilih			Perolehan Paslon 01	Perolehan Paslon 02	Temuan Pelanggaran Pengawas	Catatan Kejadian Khusus
		DPT	DPPh	DPTb				
TPS 14 Rimuku	216	139	12	42	128	63	Tidak Ada	Tidak Ada

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan TPS 14 Kelurahan Rimuku, Kecamatan Mamuju Nomor 480374/LHP/PP/12/2020 menerangkan dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara tidak ada temuan pelanggaran dan kejadian khusus yang ditemukan oleh pengawas TPS (bukti PK-37).

f. TPS 22

- Bahwa berdasarkan Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK yang diterima oleh Pengawas TPS 22 Kelurahan Rimuku, Kecamatan Mamuju diuraikan sebagai berikut:

Tabel. 32

Nama TPS	DPT	Pegguna Hak Pilih			Perolehan Paslon 01	Perolehan Paslon 02	Temuan Pelanggaran Pengawas	Catatan Kejadian Khusus
		DPT	DPPh	DPTb				
TPS 22 Rimuku	210	156	1	29	83	103	Tidak Ada	Tidak Ada

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan TPS 22 Kelurahan Rimuku, Kecamatan Mamuju Nomor 480397/LHP/PP/12/2020 menerangkan dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara tidak ada temuan pelanggaran dan kejadian khusus yang ditemukan oleh pengawas TPS (bukti PK-38).

### 2.2.3 Kelurahan Karema

#### a. TPS 04

- Bahwa berdasarkan Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK yang diterima oleh Pengawas TPS 04 Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju diuraikan sebagai berikut:

Tabel. 33

Nama TPS	DPT	Pegguna Hak Pilih			Perolehan Paslon 01	Perolehan Paslon 02	Temuan Pelanggaran Pengawas	Catatan Kejadian Khusus
		DPT	DPPh	DPTb				
TPS 04 Karema	232	214	1	29	93	120	Tidak Ada	Tidak Ada

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan TPS 04 Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju Nomor 477045/LHP/PP/12/2020 menerangkan dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara tidak ada temuan pelanggaran dan kejadian khusus yang ditemukan oleh pengawas TPS (bukti PK-39).

#### b. TPS 14

- Bahwa berdasarkan Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK yang diterima oleh Pengawas TPS 14 Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju diuraikan sebagai berikut:

Tabel. 34

Nama TPS	DPT	Pegguna Hak Pilih			Perolehan Paslon 01	Perolehan Paslon 02	Temuan Pelanggaran Pengawas	Catatan Kejadian Khusus
		DPT	DPPh	DPTb				
TPS 14 Karema	197	151	2	19	106	63	Tidak Ada	Tidak Ada

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan TPS 14 Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju Nomor 475067/LHP/PP/12/2020 menerangkan dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara tidak ada temuan pelanggaran dan kejadian khusus yang ditemukan oleh pengawas TPS (bukti PK-40).

## c. TPS 15

- Bahwa berdasarkan Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK yang diterima oleh Pengawas TPS 15 Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju diuraikan sebagai berikut:

Tabel. 35

Nama TPS	DPT	Pegguna Hak Pilih			Perolehan Paslon 01	Perolehan Paslon 02	Temuan Pelanggaran Pengawas	Catatan Kejadian Khusus
		DPT	DPPh	DPTb				
TPS 15 Karema	141	110	1	25	59	77	Tidak Ada	Tidak Ada

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan TPS 15 Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju Nomor 475075/LHP/PP/12/2020 menerangkan dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara tidak ada temuan pelanggaran dan kejadian khusus yang ditemukan oleh pengawas TPS (bukti PK-41).



## d. TPS 16

- Bahwa berdasarkan Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK yang diterima oleh Pengawas TPS 16 Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju diuraikan sebagai berikut:

Tabel. 36

Nama TPS	DPT	Pengguna Hak Pilih			Perolehan Paslon 01	Perolehan Paslon 02	Temuan Pelanggaran Pengawas	Catatan Kejadian Khusus
		DPT	DPPh	DPTb				
TPS 16 Karema	313	254	3	28	155	120	Tidak Ada	Tidak Ada

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan TPS 16 Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju Nomor 475067/LHP/PP/12/2020 menerangkan dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara tidak ada temuan pelanggaran dan kejadian khusus yang ditemukan oleh pengawas TPS (bukti PK-42).

## e. TPS 20

- Bahwa berdasarkan Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK yang diterima oleh Pengawas TPS 20 Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju diuraikan sebagai berikut:

Tabel. 37

Nama TPS	DPT	Pengguna Hak Pilih			Perolehan Paslon 01	Perolehan Paslon 02	Temuan Pelanggaran Pengawas	Catatan Kejadian Khusus
		DPT	DPPh	DPTb				
TPS 20 Karema	180	135	0	24	85	70	Tidak Ada	Tidak Ada

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan TPS 20 Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju Nomor 475108/LHP/PP/12/2020 menerangkan dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara tidak

ada temuan pelanggaran dan kejadian khusus yang ditemukan oleh pengawas TPS (bukti PK-43).

#### 2.2.4 Kelurahan Mamunyu

##### a. TPS 02

- Bahwa berdasarkan Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK yang diterima oleh Pengawas TPS 02 Kelurahan Mamunyu, Kecamatan Mamuju diuraikan sebagai berikut:

Tabel. 38

Nama TPS	DPT	Pegguna Hak Pilih			Perolehan Paslon 01	Perolehan Paslon 02	Temuan Pelanggaran Pengawas	Catatan Kejadian Khusus
		DPT	DPPh	DPTb				
TPS 02 Mamunyu	192	162	3	32	117	77	Tidak Ada	Tidak Ada

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan TPS 02 Kelurahan Mamunyu, Kecamatan Mamuju Nomor 474919/LHP/PP/12/2020 menerangkan dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara tidak ada temuan pelanggaran dan kejadian khusus yang ditemukan oleh pengawas TPS (bukti PK-44).

#### 2.2.5 Desa Tadui

##### a. TPS 01

- Bahwa berdasarkan Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK yang diterima oleh Pengawas TPS 01 Desa Tadui, Kecamatan Mamuju diuraikan sebagai berikut:

Tabel. 39

Nama TPS	DPT	Pegguna Hak Pilih			Perolehan Paslon 01	Perolehan Paslon 02	Temuan Pelanggaran Pengawas	Catatan Kejadian Khusus
		DPT	DPPh	DPTb				
TPS 01 Tadui	291	231	0	7	153	82	Tidak Ada	Tidak Ada

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan TPS 01 Desa Tadui, Kecamatan Mamuju Nomor 480466/LHP/PP/12/2020 menerangkan dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara tidak ada temuan pelanggaran dan kejadian khusus yang ditemukan oleh pengawas TPS (bukti PK-45).

2.2.6 Bahwa berdasarkan Formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK yang diterima oleh Panwas Kecamatan Mamuju diuraikan sebagai berikut:

Tabel. 40

No	Desa/ Kelurahan	Daftar Pemilih	Pegguna Hak Pilih			Perolehan Pasion 01	Perolehan Pasion 02
		DPT	DPT	DPPh	DPTb		
1	Binanga	9.899	8.163	56	1002	4.876	4.279
2	Karema	6.248	4.772	30	811	3.062	2.482
3	Mamunyu	3.829	3.288	31	241	1.991	1.525
4	Rimuku	6.403	4.912	50	592	2.912	2.589
5	Bambu	2.595	2.249	11	147	1.190	1.184
6	Batu Pannu'	983	822	2	18	550	284
7	Karampuang	2.152	1.965	6	52	1.097	904
8	Tadui'	2.641	2.099	23	66	1.219	958
<b>TOTAL</b>		<b>34.750</b>	<b>28.270</b>	<b>209</b>	<b>2.929</b>	<b>16.897</b>	<b>14.205</b>

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwas Kecamatan Mamuju Nomor 475449/LHP/PP/12/2020, tanggal 11 Desember 2020, Nomor 475458/LHP/PP/12/ 2020, tanggal 12 Desember 2020, dan Nomor 474466/ LHP/PP/12/2020, tanggal 13-14 Desember 2020 menerangkan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat Kecamatan Mamuju sebagai berikut:

- Pada TPS 01 Desa Batupannu, pihak saksi paslon 02 melakukan keberatan dan mempertanyakan terkait daftar pemilih tambahan (DPTb) yang menggunakan KTP-el dengan jumlah pemilih yang diduga merupakan pemilih ganda/menggunakan hak pilih lebih dari satu kali dan saksi meminta untuk melihat daftar hadir pengguna hak pilih tersebut. PPK Kecamatan Mamuju menolak untuk memperlihatkan daftar hadir karena tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dimana daftar hadir pemilih dapat dibuka ketika terjadi selisih antara C.Hasil-KWK dengan C.Hasil Salinan-KWK yang diterima oleh saksi dan pengawas. Panwas Kecamatan Mamuju menghimbau kepada PPK dalam melaksanakan proses rekapitulasi tetap mengacu pada peraturan PKPU. PPK terhadap keberatan tersebut menyarankan kepada saksi untuk menuangkan ke dalam D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK tetapi saksi menolak dengan alasan bahwa KPU tetap tidak akan mengakomodir keberatan saksi tersebut sehingga terjadi keributan dalam forum rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kecamatan Mamuju.
- Pada TPS 01 Kelurahan Binanga, pihak saksi paslon 02 mempertanyakan persoalan penyelenggara tidak mau memperlihatkan data daftar dan pemilih DPTb atau pengguna pemilih KTP-el. Panwas Kecamatan Mamuju menghimbau kepada PPK agar memberikan Formulir D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK. kepada saksi dan saksi tidak mau menerima arahan yang diberikan oleh PPK dengan alasan bahwa keberatan dari saksi paslon 02 tidak akan diakomodir serta saksi meninggalkan ruangan rekapitulasi.

- Pada TPS 21 Kelurahan Binanga, pihak saksi paslon 02 mempertanyakan pemilih pengguna KTP-el dan meminta untuk melihat dan mendokumentasikan daftar hadir pemilih serta mempertanyakan jumlah surat suara yang diterima oleh KPPS. Panwas Kecamatan Mamuju menghimbau kepada PPK untuk memberikan Formulir D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK kepada saksi terhadap TPS-TPS yang diduga surat suara cadangan di atas 2,5%.
- Pada TPS 07 Desa Karampuang, pihak saksi paslon 02 meminta untuk mendokumentasikan daftar hadir terkait ditemukannya perbedaan antara jumlah surat suara yang digunakan dengan jumlah pengguna hak suara. Panwas Kecamatan Mamuju menghimbau kepada PPK untuk membuka daftar hadir pemilih DPT dan pengguna KTP-el untuk mengetahui kesalahan yang terjadi dan melarang saksi untuk mendokumentasikan daftar hadir karena merupakan privasi dari pengguna hak pilih tersebut sehingga terjadi keributan.
- Pada TPS 01 Desa Tadui, pihak saksi paslon 02 mengajukan keberatan terkait adanya pemilih DPTb yang dianggap sebagai pemilih fiktif dan memaksa untuk melihat daftar hadir pemilih DPTb. Pawnslu Kecamatan Mamuju menghimbau kepada PPK agar memperlihatkan daftar hadir pengguna DPT dan daftar hadir pengguna DPTb dan setelah kotak suara dibuka tidak ditemukan daftar hadir. KPPS menjelaskan terkait selisih pengguna hak pilih dan jumlah surat suara yang digunakan adalah kesalahan dalam penjumlahan yang ada di C.Hasil-KWK. KPPS 01 Desa Tadui menjelaskan bahwa selisih tersebut terjadi karena adanya kertas suara yang tidak digunakan itu hilang dan

tidak ditemukan sehingga terjadi selisih antara jumlah surat suara dengan jumlah pengguna hak pilih dan kertas suara yang digunakan, kemudian KPPS tersebut juga menjelaskan bahwa daftar hadir pemilih pengguna DPTb yang tidak ada di dalam kotak suara adalah karena petugas KPPS mengisi daftar hadir pada kertas model buku dan disimpan di rumah Ketua KPPS. PPK Kecamatan Mamuju menginstruksikan kepada KPPS untuk melakukan penghitungan surat suara untuk menyelesaikan selisih tersebut, namun setelah dilakukan penghitungan masih belum ditemukan permasalahan selisih data tersebut. Saksi mengajukan keberatan dan menyatakan proses rekapitulasi tidak boleh dilanjutkan sebelum seluruh dokumen dihadirkan dan menganggap pemilih KTP-el adalah pemilih fiktif karena tidak memiliki daftar hadir sebagai pengguna hak pilih (bukti PK-46).

## 2.3 Kecamatan Simboro

### 2.3.1 Kelurahan Simboro

#### a. TPS 09

- Bahwa berdasarkan Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK yang diterima oleh Pengawas TPS 09 Kelurahan Simboro, Kecamatan Simboro diuraikan sebagai berikut:

Tabel. 41

Nama TPS	DPT	Pengguna Hak Pilih			Perolehan Paslon 01	Perolehan Paslon 02	Temuan Pelanggaran Pengawas	Catatan Kejadian Khusus
		DPT	DPPh	DPTb				
TPS 09 Simboro	339	255	8	34	124	177	Tidak Ada	Tidak Ada

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan TPS 09 Kelurahan Simboro, Kecamatan Simboro Nomor

475283/LHP/PP/12/2020 menerangkan dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara tidak ada temuan pelanggaran dan kejadian khusus yang ditemukan oleh pengawas TPS (bukti PK-47).

b. TPS 16

- Bahwa berdasarkan Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK yang diterima oleh Pengawas TPS 16 Kelurahan Simboro, Kecamatan Simboro diuraikan sebagai berikut:

Tabel. 42

Nama TPS	DPT	Pengguna Hak Pilih			Perolehan Paslon 01	Perolehan Paslon 02	Temuan Pelanggaran Pengawas	Catatan Kejadian Khusus
		DPT	DPPh	DPTb				
TPS 16 Simboro	196	196	1	0	98	79	Tidak Ada	Tidak Ada

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan TPS 16 Kelurahan Simboro, Kecamatan Simboro Nomor 475292/LHP/PP/12/2020 menerangkan dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara tidak ada temuan pelanggaran dan kejadian khusus yang ditemukan oleh pengawas TPS (bukti PK-48).

c. TPS 19

- Bahwa berdasarkan Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK yang diterima oleh Pengawas TPS 19 Kelurahan Simboro, Kecamatan Simboro diuraikan sebagai berikut:

Tabel. 43

Nama TPS	DPT	Pengguna Hak Pilih			Perolehan Paslon 01	Perolehan Paslon 02	Temuan Pelanggaran Pengawas	Catatan Kejadian Khusus
		DPT	DPPh	DPTb				
TPS 19 Simboro	167	132	1	39	73	99	Tidak Ada	Tidak Ada

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan TPS 19 Kelurahan Simboro, Kecamatan Simboro Nomor 475312/LHP/PP/12/2020 menerangkan dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara tidak ada temuan pelanggaran dan kejadian khusus yang ditemukan oleh pengawas TPS (bukti PK-49).

d. TPS 28

- Bahwa berdasarkan Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK yang diterima oleh Pengawas TPS 28 Kelurahan Simboro, Kecamatan Simboro diuraikan sebagai berikut:

Tabel. 44

Nama TPS	DPT	Pegguna Hak Pilih			Perolehan Paslon 01	Perolehan Paslon 02	Temuan Pelanggaran Pengawas	Catatan Kejadian Khusus
		DPT	DPPh	DPTb				
TPS 28 Simboro	238	208	1	34	102	139	Tidak Ada	Tidak Ada

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan TPS 28 Kelurahan Simboro, Kecamatan Simboro Nomor 480085/LHP/PP/12/2020 menerangkan dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara tidak ada temuan pelanggaran dan kejadian khusus yang ditemukan oleh pengawas TPS (bukti PK-50).

e. TPS 33

- Bahwa berdasarkan Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK yang diterima oleh Pengawas TPS 33 Kelurahan Simboro, Kecamatan Simboro diuraikan sebagai berikut:



Tabel. 45

Nama TPS	DPT	Pegguna Hak Pilih			Perolehan Paslon 01	Perolehan Paslon 02	Temuan Pelanggaran Pengawas	Catatan Kejadian Khusus
		DPT	DPPh	DPTb				
TPS 33 Simboro	213	106	0	13	172	43	Tidak Ada	Tidak Ada

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan TPS 33 Kelurahan Simboro, Kecamatan Simboro Nomor 480324/LHP/PP/12/2020 menerangkan dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara tidak ada temuan pelanggaran dan kejadian khusus yang ditemukan oleh pengawas TPS (bukti PK-51).

### 2.3.2 Kelurahan Rangas

#### a. TPS 01

- Bahwa berdasarkan Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK yang diterima oleh Pengawas TPS 01 Kelurahan Rangas, Kecamatan Simboro diuraikan sebagai berikut:

Tabel. 46

Nama TPS	DPT	Pegguna Hak Pilih			Perolehan Paslon 01	Perolehan Paslon 02	Temuan Pelanggaran Pengawas	Catatan Kejadian Khusus
		DPT	DPPh	DPTb				
TPS 01 Rangas	212	165	6	24	157	37	Tidak Ada	Tidak Ada

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan TPS 01 Kelurahan Rangas, Kecamatan Simboro Nomor 475003/LHP/PP/12/2020 menerangkan dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara tidak ada temuan pelanggaran dan kejadian khusus yang ditemukan oleh pengawas TPS (bukti PK-52).

### 2.3.3 Desa Botteng

#### a. TPS 01

- Bahwa berdasarkan Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK yang diterima oleh Pengawas TPS 01 Desa Botteng, Kecamatan Simboro diuraikan sebagai berikut:

Tabel. 47

Nama TPS	DPT	Pengguna Hak Pilih			Perolehan Paslon 01	Perolehan Paslon 02	Temuan Pelanggaran Pengawas	Catatan Kejadian Khusus
		DPT	DPPh	DPTb				
TPS 01 Botteng	172	152	1	3	67	86	Tidak Ada	Tidak Ada

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan TPS 01 Desa Botteng, Kecamatan Simboro Nomor 476215/LHP/PP/12/2020 menerangkan dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara tidak ada temuan pelanggaran dan kejadian khusus yang ditemukan oleh pengawas TPS (bukti PK-53).

#### b. TPS 03

- Bahwa berdasarkan Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK yang diterima oleh Pengawas TPS 03 Desa Botteng, Kecamatan Simboro diuraikan sebagai berikut:

Tabel. 48

Nama TPS	DPT	Pengguna Hak Pilih			Perolehan Paslon 01	Perolehan Paslon 02	Temuan Pelanggaran Pengawas	Catatan Kejadian Khusus
		DPT	DPPh	DPTb				
TPS 03 Botteng	163	147	1	2	83	66	Tidak Ada	Tidak Ada

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan TPS 03 Desa Botteng, Kecamatan Simboro Nomor

476236/LHP/PP/12/2020 menerangkan dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara tidak ada temuan pelanggaran dan kejadian khusus yang ditemukan oleh pengawas TPS (bukti PK-54).

#### 2.3.4 Desa Botteng Utara

##### a. TPS 04

- Bahwa berdasarkan Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK yang diterima oleh Pengawas TPS 04 Desa Botteng Utara, Kecamatan Simboro diuraikan sebagai berikut:

Tabel. 49

Nama TPS	DPT	Pengguna Hak Pilih			Perolehan Paslon 01	Perolehan Paslon 02	Temuan Pelanggaran Pengawas	Catatan Kejadian Khusus
		DPT	DPPh	DPTb				
TPS 04 Botteng Utara	164	149	1	5	74	79	Tidak Ada	Tidak Ada

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan TPS 04 Desa Botteng Utara, Kecamatan Simboro Nomor 474941/LHP/PP/12/2020 menerangkan dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara tidak ada temuan pelanggaran dan kejadian khusus yang ditemukan oleh pengawas TPS (bukti PK-55).

##### b. TPS 05

- Bahwa berdasarkan Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK yang diterima oleh Pengawas TPS 05 Desa Botteng Utara, Kecamatan Simboro diuraikan sebagai berikut:

Tabel. 50

Nama TPS	DPT	Pengguna Hak Pilih			Perolehan Paslon 01	Perolehan Paslon 02	Temuan Pelanggaran Pengawas	Catatan Kejadian Khusus
		DPT	DPPh	DPTb				
TPS 05 Botteng Utara	151	90	1	11	64	35	Tidak Ada	Tidak Ada

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan TPS 05 Desa Botteng Utara, Kecamatan Simboro Nomor 474958/LHP/PP/12/2020 menerangkan dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara tidak ada temuan pelanggaran dan kejadian khusus yang ditemukan oleh pengawas TPS (bukti PK-56).

c. TPS 06

- Bahwa berdasarkan Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK yang diterima oleh Pengawas TPS 06 Desa Botteng Utara, Kecamatan Simboro diuraikan sebagai berikut:

Tabel. 51

Nama TPS	DPT	Pengguna Hak Pilih			Perolehan Paslon 01	Perolehan Paslon 02	Temuan Pelanggaran Pengawas	Catatan Kejadian Khusus
		DPT	DPPh	DPTb				
TPS 06 Botteng Utara	250	191	3	5	75	121	Tidak Ada	Tidak Ada

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan TPS 06 Desa Botteng Utara, Kecamatan Simboro Nomor 475773/LHP/PP/12/2020 menerangkan dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara tidak

ada temuan pelanggaran dan kejadian khusus yang ditemukan oleh pengawas TPS (bukti PK-57).

### 2.3.5 Desa Salletto

#### a. TPS 01

- Bahwa berdasarkan Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK yang diterima oleh Pengawas TPS 01 Desa Salletto, Kecamatan Simboro diuraikan sebagai berikut:

Tabel. 52

Nama TPS	DPT	Pegguna Hak Pilih			Perolehan Paslon 01	Perolehan Paslon 02	Temuan Pelanggaran Pengawas	Catatan Kejadian Khusus
		DPT	DPPh	DPTb				
TPS 01 Salletto	360	249	0	13	138	124	Tidak Ada	Tidak Ada

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan TPS 01 Desa Salletto, Kecamatan Simboro Nomor 475724/LHP/PP/12/2020 menerangkan dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara tidak ada temuan pelanggaran dan kejadian khusus yang ditemukan oleh pengawas TPS (bukti PK-58).

#### b. TPS 05

- Bahwa berdasarkan Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK yang diterima oleh Pengawas TPS 05 Desa Salletto, Kecamatan Simboro diuraikan sebagai berikut:

Tabel. 53

Nama TPS	DPT	Pegguna Hak Pilih			Perolehan Paslon 01	Perolehan Paslon 02	Temuan Pelanggaran Pengawas	Catatan Kejadian Khusus
		DPT	DPPh	DPTb				
TPS 05 Salletto	316	289	0	4	165	122	Tidak Ada	Tidak Ada

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan TPS 05 Desa Salletto, Kecamatan Simboro Nomor 475728/LHP/PP/12/2020 menerangkan dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara tidak ada temuan pelanggaran dan kejadian khusus yang ditemukan oleh pengawas TPS (bukti PK-59).

c. TPS 06

- Bahwa berdasarkan Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK yang diterima oleh Pengawas TPS 06 Desa Salletto, Kecamatan Simboro diuraikan sebagai berikut:

Tabel. 54

Nama TPS	DPT	Pegguna Hak Pilih			Perolehan Paslon 01	Perolehan Paslon 02	Temuan Pelanggaran Pengawas	Catatan Kejadian Khusus
		DPT	DPPh	DPTb				
TPS 06 Salletto	283	238	0	12	174	74	Tidak Ada	Tidak Ada

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan TPS 06 Desa Salletto, Kecamatan Simboro Nomor 475066/LHP/PP/12/2020 menerangkan dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara tidak ada temuan pelanggaran dan kejadian khusus yang ditemukan oleh pengawas TPS (bukti PK-60).

d. TPS 09

- Bahwa berdasarkan Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK yang diterima oleh Pengawas TPS 09 Desa Salletto, Kecamatan Simboro diuraikan sebagai berikut:

Tabel. 55

Nama TPS	DPT	Pegguna Hak Pilih			Perolehan Paslon 01	Perolehan Paslon 02	Temuan Pelanggaran Pengawas	Catatan Kejadian Khusus
		DPT	DPPh	DPTb				
TPS 09 Salletto	208	103	0	6	109	48	Tidak Ada	Tidak Ada

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan TPS 09 Desa Salletto, Kecamatan Simboro Nomor 475079/LHP/PP/12/2020 menerangkan dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara tidak ada temuan pelanggaran dan kejadian khusus yang ditemukan oleh pengawas TPS (bukti PK-61).

2.3.6 Bahwa berdasarkan Formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK yang diterima oleh Panwas Kecamatan Simboro diuraikan sebagai berikut:

Tabel. 56

No	Desa/ Kelurahan	Daftar Pemilih	Pegguna Hak Pilih			Perolehan Paslon 01	Perolehan Paslon 02
		DPT	DPT	DPPh	DPTb		
1	Rangas	2.824	2.509	27	155	1.662	1.009
2	Simboro	6.755	5.293	56	833	3.029	3.106
3	Botteng	1.168	1.025	6	16	540	483
4	Botteng Utara	1.456	1.221	8	47	606	643
5	Pati'di	1.202	1.035	3	39	752	313
6	Salletto	2.430	2.037	0	70	1.113	974
7	Sumare	1.788	1.666	15	28	952	747
8	Tappandullu	551	530	2	1	262	268
<b>TOTAL</b>		<b>18.174</b>	<b>15.316</b>	<b>117</b>	<b>1.189</b>	<b>8.916</b>	<b>7.543</b>

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwas

Kecamatan Simboro Nomor 482389/LHP/PP/12/2020, tanggal 11 Desember 2020, menerangkan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat Kecamatan Simboro sebagai berikut:

- Pada TPS 18 Kelurahan Simboro, pihak saksi paslon 02 mengajukan keberatan terkait jumlah pengguna DPTb yang mereka anggap terlalu banyak dan meminta agar diperlihatkan daftar hadir pemilih DPTb atau yang menggunakan KTP-el. PPK menjelaskan bahwa tidak terjadi selisih surat suara dan pengguna suara sehingga tidak memberikan ruang kepada saksi untuk diperlihatkan daftar hadir DPTb. Saksi menyatakan akan melakukan *walkout* dari rapat pleno jika tidak diindahkan. Panwas Kecamatan Simboro menjelaskan bahwa dalam ketentuan peraturan perundang-undangan menegaskan bahwa dalam hal terdapat perbedaan data antara Formulir Model C. Hasil-KWK dan Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK yang diterima saksi dan Panwas Kecamatan, PPK menggunakan data yang tercantum dalam Formulir Model C. Hasil-KWK, dalam hal perbedaan data sebagaimana dimaksud tidak dapat diselesaikan, PPK melakukan penghitungan surat suara, atas dasar tersebut Panwas Kecamatan Simboro menyarankan agar tidak membuka daftar hadir selama data tersebut masih dapat dibetulkan dan pada TPS 18 tidak terjadi perbedaan data. Panwas Kecamatan Simboro menyarankan kepada saksi untuk mengisi keberatan sebagaimana dimaksud.
- Pada TPS 27 Kelurahan Simboro, pihak saksi paslon 02 membuat berita acara keberatan terkait adanya data pengguna KTP-el yang dimana saksi menganggap terjadi kesalahan.



- Pada TPS 33 Kelurahan Simboro, terjadi kesalahan pengisian di pengguna hak pilih lebih banyak dari jumlah surat suara yang digunakan. Ketua KPPS menjelaskan bahwa terjadi kesalahan pengisian di kolom pengguna hak pilih serta mengeluarkan catatan yang menjadi rujukan pengisian, tetapi saksi tidak menerima alasan tersebut sehingga saksi meminta menunjukkan daftar hadir DPT. Setelah daftar hadir dibuka dan didapatkan kesalahan pengisian dan ditulis tangan di belakang DPT dengan alasan tidak terdapat daftar hadir yang dikirim dari KPU. KPPS dalam hal ini juga tidak dapat menjelaskan berapa pengguna hak pilih laki-laki dan hal pilih perempuan serta tidak membuat berita acara terkait perubahan tersebut (bukti PK-62).

## 2.4 Kabupaten Mamuju

2.4.1 Bahwa berdasarkan Formulir Model D. Hasil Kabupaten-KWK yang diterima oleh Bawaslu Kabupaten Mamuju diuraikan sebagai berikut:

Tabel. 57

No	Desa/ Kelurahan	Daftar Pemilih	Pengguna Hak Pilih			Perolehan Paslon 01	Perolehan Paslon 02
		DPT	DPT	DPPh	DPTb		
1	Mamuju	34.750	28.270	209	2.932	16.897	14.205
2	Tapalang	12.371	10.846	59	287	5.470	5.627
3	Kalukku	33.830	29.309	68	2.014	19.310	11.787
4	Kalumpang	7.965	6.168	136	225	2.859	3.621
5	Papalang	15.527	13.514	58	294	6.716	7.020
6	Sampaga	10.434	8.701	28	282	4.841	4.086
7	Tommo	14985	12.219	104	307	5631	6.897
8	Simboro	18.183	15.316	117	1.189	8.916	7.545
9	Tapalang	6.590	5.741	26	181	2.716	3.176

	Barat						
10	Bonehau	6.175	5.055	29	114	2.579	2.586
11	Bala-Balakang	1.408	1.115	38	31	692	479
<b>TOTAL</b>		<b>162.218</b>	<b>136.254</b>	<b>872</b>	<b>7.856</b>	<b>76.627</b>	<b>67.029</b>

2.4.2 Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Mamuju Nomor 474917/LHP/PP/12/2020 tanggal 14 Desember 2020, Nomor 474927/LHP/PP/12/2020 tanggal 15 Desember 2020, dan Nomor 474939/LHP/PP/12/2020 tanggal 16 Desember 2020 menerangkan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat Kabupaten Mamuju sebagai berikut:

- Pada rekapitulasi hasil penghitungan suara untuk Kecamatan Kalukku saksi paslon 02 menyampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Mamuju agar memberikan pendapat dan mengeluarkan rekomendasi terhadap keberatan saksi yang menyatakan adanya kesalahan dalam proses rekapitulasi tingkat Kecamatan. Bawaslu Kabupaten Mamuju menyampaikan bahwa Bawaslu dalam hal ini tidak serta merta mengeluarkan rekomendasi yang tidak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan demikian KPU dalam proses rekapitulasi dapat menilai dan memutuskan patut untuk dibuka atau tidaknya kotak suara demi transparansi sepanjang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Bawaslu Kabupaten Mamuju menyampaikan kepada KPU Kabupaten Mamuju terhadap kejadian khusus yang tidak dapat diselesaikan dan diputuskan di tingkat kecamatan untuk dapat diselesaikan pada rekapitulasi tingkat kabupaten. KPU Kabupaten Mamuju menyampaikan bahwa jika saksi tidak menerima atas pembetulan yang

dilakukan oleh pihak KPPS, maka diminta untuk mengisi Formulir D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK, namun saksi tetap tidak menerima dan tetap meminta KPU untuk membuka kotak suara untuk dilakukan pembedaan dengan berdasar pada dokumen yang ada dalam kotak suara. Bawaslu Kabupaten Mamuju dalam hal ini memberikan saran perbaikan kepada KPU secara tertulis melalui surat Nomor 467/K.Bawaslu.Prov. SR-03/PM.00.02/XII/2020, perihal Saran Perbaikan, tertanggal 16 Desember 2020 yang pada pokoknya untuk membuka kotak suara dan dilakukan pembedaan sebagaimana yang dimaksud terhadap 10 (sepuluh) TPS di Kecamatan Kalukku (TPS 11 Sinyonyoi Selatan, TPS 01 Uhaemate, TPS 03 Beru-Beru, TPS 04 Beru-Beru, TPS 09 Beru-Beru, TPS 03 Kalukku, TPS 15 Kalukku, TPS 06 Kabuloang, TPS 06 Kalukku Barat, TPS 09 Bebanga). Terhadap pengecekan dan pembedaan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Mamuju dengan hasil yang telah sesuai dengan hasil perolehan suara, dimana pembedaan telah dilakukan dan tidak mempengaruhi perolehan hasil suara dan masing-masing saksi telah menyatakan sah.

- Pada rekapitulasi hasil penghitungan suara untuk Kecamatan Simboro, KPU Kabupaten Mamuju menyatakan dan menegaskan bahwa untuk rekapitulasi untuk Kecamatan Simboro telah selesai dan tidak ada lagi permasalahan dikarenakan pada tingkat kecamatan sudah dilakukan pembedaan dan telah disetujui oleh saksi masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mamuju.
- Pada rekapitulasi hasil penghitungan suara untuk Kecamatan Mamuju saksi paslon 02 menyatakan tidak menerima hasil rekapitulasi Kecamatan Mamuju karena

menganggap rekapitulasi Kecamatan Mamuju catat hukum dan meminta KPU untuk menuntaskan hal tersebut pada rekapitulasi tingkat kabupaten. Bawaslu Kabupaten Mamuju menyarankan kepada KPU Kabupaten Mamuju untuk tetap mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan untuk kembali mencermati dan mempelajari kejadian khusus pada rekapitulasi tingkat kecamatan dan KPU dapat memberikan suatu penyelesaian dan penegasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalam hal ini Bawaslu tidak serta merta melakukan rekomendasi tanpa suatu dasar hukum yang kuat. KPU Kabupaten Mamuju menegaskan dan memutuskan bahwa untuk rekapitulasi Kecamatan Mamuju sudah selesai dan tidak terdapat masalah (bukti PK-63).

3. Bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang menyatakan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju atas nama Sitti Sutinah Suhardi dan Ado Mas'ud membagikan Kartu Mamuju Keren yang manfaatnya diprioritaskan hanya kepada pemilih ketika terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2020, Bawaslu Kabupaten Mamuju memberikan keterangan:
  - 3.1 Bahwa berdasarkan penelitian keabsahan dokumen persyaratan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2020 sebagaimana yang dijabarkan dalam Lampiran Model BA.HP-KWK serta Lampiran Tanda Terima Pendaftaran Bakal Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2020, dimana salah satu jenis dokumen yang menjadi bagian dari persyaratan pencalonan yaitu naskah visi, misi, dan program pasangan calon mengacu pada rancangan pembangunan jangka panjang (RPJP) daerah yang ditandatangani pasangan calon.
  - 3.2 Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Mamuju Nomor 474587/LHP/PP/09/2020, tanggal 6 September 2020,

menyatakan dalam proses penelitian dokumen persyaratan pencalonan bakal pasangan calon Sitti Sutinah Suhardi dan Ado Mas'ud menyertakan dokumen bersama dengan jenis dokumen naskah visi, misi, dan program pasangan calon mengacu pada rancangan pembangunan jangka panjang (RPJP) daerah yang ditandatangani pasangan calon dengan nama "Mamuju Keren" (bukti PK-64).

- 3.3 Bahwa berdasarkan pengawasan Bawaslu Kabupaten Mamuju terhadap seluruh tahapan pelaksanaan kampanye pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2020 tidak ditemukan adanya temuan dan laporan dugaan pelanggaran terkait visi, misi, dan program pasangan calon. Adapun terhadap dugaan pelanggaran yang dilaporkan yang erat kaitannya terhadap penggunaan visi, misi, dan program "Mamuju Keren" yang dilakukan oleh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Sitti Sutinah Suhardi dan Ado Mas'ud yaitu terhadap dugaan pelanggaran yang dilaporkan oleh Muh. Ahyar kepada Bawaslu Kabupaten Mamuju dengan Penerimaan Laporan Nomor 029/LP/PB/KAB/30.01/XI/2020, tanggal 4 November 2020, yang pada pokok laporannya menyatakan bahwa pelapor melihat pada media sosial *Facebook* "SDK SOSMEV" yang diketahui telah terdaftar pada KPU Kabupaten Mamuju dengan postingan kegiatan silaturahmi bersama Majelis Taklim, yang dimana dalam postingan tersebut terdapat Calon Bupati atas nama Sitti Sutinah Suhardi yang juga dihadiri oleh Firdaus selaku Kepala Lingkungan Tegar 77 Kecamatan Simboro yang dimana terlihat alat peraga kampanye. Terhadap laporan tersebut yang merupakan laporan dugaan pelanggaran terhadap kampanye di luar jadwal yang dimana dalam materi kampanye tersebut menyinggung terkait pemaparan visi, misi, dan program calon yang bersangkutan. Bawaslu Kabupaten Mamuju telah menindaklanjuti berdasarkan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 026/REG/LP/PB/KAB/30.01/XI/2020, tanggal 8 November

2020 serta ditindaklanjuti dalam Sentra Gakkumdu Kabupaten Mamuju berdasarkan Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu Kabupaten Mamuju Nomor 11, tanggal 7 November 2020 dengan kesimpulan bahwa dugaan tindak pidana pemilihan dihentikan dikarenakan laporan sebagaimana dimaksud tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran pemilihan dan dituangkan dalam Pemberitahuan Tentang Status Laporan (bukti PK-65).

4. Bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang menyatakan terdapat lebih dari 11.000 pemilih dalam DPT adalah pemilih yang tidak sah, Bawaslu Kabupaten Mamuju memberikan keterangan:

- 4.1 Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih

- 4.1.1 Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Mamuju Nomor 474858/LHP/PP/09/2020, tanggal 8 September 2020 menyatakan berdasarkan hasil pengawasan Panwas Kecamatan se-Kabupaten Mamuju dalam rapat pleno daftar pemilih hasil pemutakhiran (DPHP) tingkat PPK se-Kabupaten Mamuju dimana masing-masing Panwas Kecamatan menyampaikan dan mempertanyakan kepada masing-masing PPK terhadap PPS yang tidak memberikan Formulir Model A.B.KWK kepada Panwas Kelurahan/Desa untuk melaksanakan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan Perundang-undangan. Masing-masing PPK dalam hal ini, menyatakan bahwa PPS tidak memberikan Formulir Model A.B-KWK karena PPS hanya memiliki Formulir Model A.B.1-KWK sedangkan A.B-KWK tidak diberikan oleh KPU Kabupaten Mamuju. Alasan tidak diberikannya A.B-KWK dikarenakan mengacu pada Surat Edaran KPU RI dan Peraturan KPU (bukti PK-66).

- 4.1.2 Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan sebagaimana dalam angka 4.1.1 tersebut, Bawaslu Kabupaten Mamuju menerangkan adanya temuan dugaan pelanggaran yang

dilakukan oleh KPU Kabupaten Mamuju. Dugaan pelanggaran tersebut yang kemudian dituangkan dalam Formulir Temuan Nomor 019/TM/PB/KAB/30.01/IX/2020, tanggal 11 September 2020 dan ditindaklanjuti melalui proses penanganan pelanggaran pemilihan, yang dimana KPU Kabupaten Mamuju berdasarkan kajian dugaan pelanggaran dari hasil klarifikasi kepada penemu, saksi dan terlapor, telah melakukan pelanggaran administrasi dan berdasarkan kesimpulan Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 019/TM/PB/KAB/30.01/IX/2020, tanggal 14 September 2020 menyatakan KPU Kabupaten Mamuju melakukan pelanggaran administrasi dan merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Mamuju untuk menurunkan data dan daftar pemilih hasil pemutakhiran (Formulir Model A.B.1-KWK) kepada PPS sesuai peraturan perundang-undangan dan merekomendasikan kepada PPS se-Kabupaten Mamuju untuk memberikan data dan daftar pemilih hasil pemutakhiran (Formulir Model A.B-KWK) yang telah diplenokan oleh PPS kepada PPL *hardcopy* dan *softcopy* yang merupakan hak yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan serta dituangkan dalam pemberitahuan tentang status temuan. Terhadap pelanggaran administrasi tersebut, Bawaslu Kabupaten Mamuju membuat penerusan pelanggaran administrasi pemilihan kepada KPU Kabupaten Mamuju dengan surat Nomor 226/K.Bawaslu.Prov.SR-03/PM.06.02/2020, tanggal 14 September 2020 dan kepada PPS se-Kabupaten Mamuju dengan surat Nomor 227/K.Bawaslu.Prov.SR-03/PM.06.02/2020, tanggal 14 September 2020 serta telah ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Mamuju dengan surat Nomor 228/PL.02.1-SD/7602/KPU-Kab/IX/2020, tanggal 16 September 2020 perihal Tindak Lanjut Rekomendasi (bukti PK-67).

4.1.3 Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Mamuju Nomor 474757/LHP/PP/09/2020, tanggal 14 September 2020 menyatakan Bawaslu Kabupaten Mamuju melakukan pengawasan terhadap rapat pleno terbuka KPU Kabupaten Mamuju terkait rekapitulasi DPHP dan penetapan DPS pada pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2020 dengan agenda pembacaan rekapitulasi DPHP dan pembacaan perubahan data setelah melakukan pencermatan dan sinkronisasi dengan SIDALIH dimana terdapat perubahan data. Hasil rapat pleno tersebut kemudian dituangkan dalam Berita Acara KPU Kabupaten Mamuju Nomor 121/PL.02.1-BA/7602/KPU-Kab/IX/2020 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP) dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilih Serentak Lanjutan Tahun 2020 Kabupaten Mamuju, dengan jumlah daftar pemilih sementara (DPS) sebanyak 160.519 pemilih dengan rincian sebagaimana diuraikan sebagai berikut (bukti PK-68):

Tabel. 58

No	Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L+P
1	Mamuju	8	142	16.800	16.968	33.768
2	Simboro	8	90	8.823	8.861	17.684
3	Bala-Balakang	2	10	712	695	1.407
4	Tapalang	10	48	6.203	6.158	12.361
5	Tapalang Barat	7	31	3.317	3.225	6.542
6	Papalang	9	67	7.876	7.573	15.449
7	Sampaga	7	47	5.328	5.233	10.561
8	Tommo	14	71	7.790	7.158	14.948
9	Kalukku	14	141	17.119	16.605	33.724



10	Bonehau	9	34	3.222	2.954	6.176
11	Kalumpang	13	56	4.152	3.747	7.899
<b>Total</b>		<b>101</b>	<b>737</b>	<b>81.342</b>	<b>79.177</b>	<b>160.519</b>

4.1.4 Bahwa Bawaslu Kabupaten Mamuju melakukan pencermatan/analisis terhadap data DPS, dengan hasil pencermatan yaitu terdapat potensi 16.158 pemilih yang diduga tidak terdaftar dalam daftar pemilih sementara (DPS) tahun 2020 se-Kabupaten Mamuju dimana data yang dimaksud sebelumnya terdaftar dalam DPTHP-2 pemilu tahun 2019, terdapat potensi 3 pemilih yang diduga di bawah umur yang terdaftar dalam daftar pemilih sementara (DPS) tahun 2020, dan terdapat potensi 10 pemilih yang diduga ganda dalam daftar pemilih sementara (DPS) tahun 2020. Pencermatan/analisis sebagaimana dimaksud tersebut diteruskan kepada KPU Kabupaten Mamuju melalui surat Nomor 244/K.Bawaslu.Prov.SR-03/PM.00.02/IX/2020, tanggal 28 September 2020, perihal Catatan Hasil Pencermatan/ Analisis terhadap Data DPS Pilkada Tahun 2020 yang kemudian ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Mamuju dengan Surat Nomor 259/PL/02.1-SD/7602/KPU-Kab/X/2020, tanggal 1 Oktober 2020 tentang Tindak Lanjut Catatan Hasil Pencermatan/Analisis terhadap DPS Pilkada Tahun 2020 yang rinciannya diuraikan sebagai berikut (bukti PK-69):

Tabel. 59

No	Kecamatan	Tindak Lanjut Data Temuan Bawaslu								
		DPS	TMS Hasil Coklit	Kategori Lainnya						
				Meninggal sebelum (DP4/A. KWK)	DPT (DP4 di luar Pilkada)	Nama di DPT (DP4 di luar Pilkada)	Hasil Sinkronisasi DPT dengan DP4 yg tidak disampaikan KPU	DPT non DP4	DPT beda Kab upaten	Potensi Tindak Lanjut Ad Hoc

1	Mamuju	730	2.038	48	607	59	468	1	3	0
2	Simboro	312	1.469	12	692	32	239	0	0	0
3	Bala-Balakang	33	54	4	71	16	29	0	0	0
4	Tapalang	203	399	3	175	53	93	0	0	0
5	Tapalang Barat	116	225	5	133	34	46	9	0	0
6	Papalang	199	345	10	182	42	110	0	0	0
7	Sampaga	159	249	3	165	25	48	1	0	0
8	Tommo	293	592	12	259	70	236	3	0	0
9	Kalukku	629	1.244	24	537	112	411	1	0	116
10	Bonehau	168	291	3	161	27	90	0	0	0
11	Kalumpang	236	302	4	240	38	98	12	0	0
<b>TOTAL</b>		<b>3.078</b>	<b>7.208</b>	<b>128</b>	<b>3.222</b>	<b>508</b>	<b>1.868</b>	<b>27</b>	<b>3</b>	<b>116</b>

4.1.5 Bahwa Bawaslu Kabupaten Mamuju melakukan Pencermatan/analisis ke-II (dua) terhadap data DPS, dengan hasil pencermatan yaitu terdapat data ganda sebanyak 330 pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih sementara (DPS) Kabupaten Mamuju Tahun 2020; terdapat potensi data ganda sebanyak 186 pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih sementara (DPS) Kabupaten Mamuju Tahun 2020; terdapat pemilih data ganda lintas kabupaten yang terdaftar dalam daftar pemilih sementara (DPS) Kabupaten Mamuju yang terdiri atas: Kabupaten Mamuju-Kabupaten Majene sebanyak 168 pemilih, Kabupaten Mamuju-Kabupaten Mamuju Tengah sebanyak 218 pemilih, Kabupaten Mamuju-Kabupaten Pasangkayu sebanyak 138 pemilih; terdapat elemen data invalid yang terdaftar dalam daftar pemilih sementara (DPS) Kabupaten Mamuju Tahun 2020 terdiri atas: NKK invalid sebanyak 554 pemilih, NIK invalid sebanyak 2 pemilih, tanggal lahir sebanyak 14 pemilih, alamat invalid sebanyak 41 pemilih. Pencermatan/analisis sebagaimana dimaksud tersebut diteruskan kepada KPU

Kabupaten Mamuju melalui surat Nomor 252/K.Bawaslu. Prov.SR-03/PM.00.02/IX/2020, tanggal 30 September 2020, perihal Catatan Hasil Pencermatan/Analisis Ke-II (Dua) Terhadap Data DPS Pilkada Tahun 2020 yang kemudian ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Mamuju dengan surat Nomor 275/PL/02.1-SD/7602/KPU-Kab/X/2020, tanggal 14 Oktober 2020 tentang Tindak Lanjut Catatan Hasil Pencermatan/Analisis ke II terhadap DPS Pilkada Tahun 2020 yang rinciannya diuraikan sebagai berikut (bukti PK-70):

Tabel. 60

No	Kecamatan	Tindak Lanjut KPU dan Ganda BAWASLU								Tindak Lanjut KPU Data Invalid Bawaslu								
		Mamuju		Lintas Kabupaten						NKK		NIK		Tanggal		Alamat		
				Majene		Mateng		Pasang kayu										
		MS	TMS	MS	TMS	MS	TMS	MS	TMS	MS	TMS	MS	TMS	MS	TMS	MS	TMS	
1	Mamuju	67	42	19	5	21	6	7	5	120	1	1	0	0	0	0	1	0
2	Simboro	46	34	7	4	9	5	5	0	62	1	0	0	1	0	1	0	
3	Bala-Balakang	1	3	0	4	0	0	0	1	3	2	0	0	0	0	0	0	
4	Tapalang	13	11	3	6	2	0	0	5	2	0	0	0	0	0	0	0	
5	Tapalang Barat	7	5	7	2	1	2	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	
6	Papalang	20	10	6	6	12	12	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	Sampaga	31	31	1	2	4	8	4	4	3	2	0	0	4	3	0	0	
8	Tommo	11	13	1	1	6	8	1	6	22	0	1	0	3	0	38	0	
9	Kalukku	26	55	4	8	13	28	4	8	116	1	0	0	2	0	0	0	
10	Bonehau	6	15	0	1	2	0	2	4	4	3	0	0	1	0	0	0	
11	Kalumpang	26	4	0	0	0	0	9	0	212	0	0	0	0	0	0	0	
<b>TOTAL</b>		<b>254</b>	<b>223</b>	<b>48</b>	<b>39</b>	<b>70</b>	<b>69</b>	<b>36</b>	<b>37</b>	<b>548</b>	<b>10</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>3</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	

4.1.6 Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Mamuju Nomor 474851/LHP/PP/10/2020, tanggal 15 Oktober 2020, menyatakan Bawaslu Kabupaten Mamuju melakukan Rapat Pra Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih

Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2020 di Aula Asrama Haji Provinsi Sulawesi Barat. KPU Kabupaten Mamuju dalam rapat pra pleno tersebut menyatakan terkait sebelum Penetapan DPT untuk terus memaksimalkan data guna memastikan semua warga negara yang memiliki hak pilih terdaftar dalam DPT sebagaimana yang akan ditetapkan termasuk masih terdapat sekitar 11.000 yang belum melakukan perekaman, dimana KPU juga menyampaikan bahwa telah melakukan rapat koordinasi tentang data pemilih yang statusnya belum melakukan perekaman. Bawaslu Kabupaten Mamuju dalam tanggapannya meminta dan menyarankan kepada KPU untuk memastikan seluruh data dan lebih cermat terkait dengan analisis terhadap data yang diduga ganda maupun data lainnya yang dapat menimbulkan masalah dan diharapkan agar KPU dapat lebih cermat dalam menjamin validitas seluruh data pemilih dan tidak terdapat lagi masalah sebelum DPT ditetapkan. Dalam rapat pleno tersebut juga dipaparkan terkait hasil perbaikan rekapitulasi DPSHP di tingkat kecamatan yaitu Kecamatan Kalumpang sebanyak 1 pemilih, Kecamatan Bonehau sebanyak 145 pemilih, Kecamatan Kalukku sebanyak 79 pemilih, Kecamatan Tommo sebanyak 239 pemilih, Kecamatan Sampaga sebanyak 97 pemilih, Kecamatan Pappalang sebanyak 260 pemilih, Kecamatan Tapalang Barat sebanyak 14 pemilih, Kecamatan Tapalang sebanyak 98 pemilih, Kecamatan Bala-Balakang sebanyak 3 pemilih, Kecamatan Simboro sebanyak 32 pemilih (bukti PK-71).

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Mamuju Nomor 474767/LHP/PP/10/2020, tanggal 16 Oktober 2020, Bawaslu Kabupaten Mamuju melaksanakan pengawasan Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih

Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020. Bawaslu Kabupaten Mamuju dalam hal ini, memberi tanggapan terkait dengan hasil faktual maupun perbaikan data pemilih yang dilakukan oleh KPU agar dapat transparan memberikan penjelasan/kronologis berkaitan dengan beberapa perubahan seperti data TMS, MS, maupun perbaikan data pemilih yang kemudian menyarankan kepada KPU Kabupaten Mamuju untuk menyampaikan ke Bawaslu terkait dengan data maupun dokumen atas perbaikan data yang dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Terhadap jumlah data yang ditetapkan sebagai daftar pemilih tetap (DPT) sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara KPU Kabupaten Mamuju Nomor 150/PL.02.1-BA/7602/KPU-Kab/X/2020, tanggal 16 Oktober 2020 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 Kabupaten Mamuju, dengan jumlah daftar pemilih tetap (DPT) sebanyak 162.218 pemilih dengan rincian sebagaimana diuraikan sebagai berikut (bukti PK-72):

Tabel. 61

No	Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L+P
1	Mamuju	8	142	17.297	17.453	34.750
2	Simboro	8	84	9.064	9.119	18.183
3	Bala-balakang	2	10	716	692	1.408
4	Tapalang	10	49	6.210	6.161	12.371
5	Tapalang Barat	7	31	3.342	3.248	6.590
6	Papalang	9	67	7.916	7.611	15.527
7	Sampaga	7	47	5.265	5.169	10.434

8	Tommo	14	71	7.812	7.173	14.985
9	Kalukku	14	142	17.157	16.673	33.830
10	Bonehau	9	34	3.225	2.950	6.175
11	Kalumpang	13	56	4.196	3.769	7.965
<b>Total</b>		<b>101</b>	<b>733</b>	<b>82.200</b>	<b>80.018</b>	<b>162.218</b>

## B. Keterangan Tambahan Di Luar Pokok Permohonan

1. Pencegahan dan Pengawasan Terkait Daftar Pemilih Tetap
  - 1.1. Bahwa terhadap pelaksanaan pengawasan tahapan pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih, dimana Bawaslu Kabupaten Mamuju mengeluarkan himbauan kepada KPU Kabupaten Mamuju terkait pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih yang dituangkan dalam surat Nomor 100/K.Bawaslu.Prov.SR-03/PM.00.02/III/2020, tanggal 19 Maret 2020. Bawaslu Kabupaten Mamuju menghimbau kepada KPU Kabupaten Mamuju dalam hal pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih agar mengacu dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta sesuai dengan tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan pemilihan (bukti PK-73).
  - 1.2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Mamuju memberikan himbauan kepada KPU Kabupaten Mamuju terkait penyusunan daftar pemilih dengan surat Nomor 113/K.Bawaslu.Prov.SR-03/PM.00.02/VI/2020, tanggal 17 Juni 2020, yang menyatakan Bawaslu Kabupaten Mamuju menghimbau kepada KPU Kabupaten Mamuju dalam melaksanakan penyusunan daftar pemilih agar dapat melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan (bukti PK-74).
2. Pencegahan dan Pengawasan terkait Pencalonan
  - 2.1. Bahwa terhadap tahapan pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2020, Bawaslu Kabupaten Mamuju mengeluarkan himbauan dengan surat Nomor 174/K.Bawaslu.Prov.SR-03/PM.00.02/VIII/2020, tanggal 28 Agustus 2020, yang menyatakan KPU

Kabupaten untuk dapat melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan (bukti PK-75).

2.2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Mamuju memberikan himbauan kepada partai politik se-Kabupaten Mamuju dengan surat Nomor 175/K.Bawaslu.Prov.SR-03/PM.00.02/VIII/2020, tanggal 31 Agustus 2020, yang menyatakan kepada partai politik dan/atau gabungan partai politik untuk memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan (bukti PK-76).

2.3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Mamuju memberikan himbauan kepada partai politik se-Kabupaten Mamuju dengan surat Nomor 190/K.Bawaslu.Prov.SR-03/PM.00.02/IX/2020, tanggal 3 September 2020, yang menyatakan sehubungan dengan pelaksanaan pendaftaran pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2020 untuk memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan (bukti PK-77).

### 3. Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan

3.1. Bahwa dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2020, Bawaslu Kabupaten Mamuju telah menangani laporan dan temuan dugaan pelanggaran dan penyelesaian sengketa pemilihan dengan rincian yang diuraikan sebagai berikut:

Tabel. 62

Jenis Pelanggaran							Sengketa Pemilihan
ADM	Kode Etik	Pidana	Hukum Lain			Bukan Pelanggaran	
			ASN	TNI / POLRI	Lainnya		
12	1	13	27	0	5	3	2

#### 4. Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang

- 4.1. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwas Kecamatan Mamuju Nomor 486288/LHP/PP/12/2020, tanggal 9 Desember 2020, menemukan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Dinda Lestari dan Putri terkait adanya penyalahgunaan C. Pemberitahuan-KWK milik orang lain dengan mengaku dirinya sebagai orang lain tersebut untuk dapat melakukan pencoblosan surat suara pada TPS 19 Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju. Dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud tersebut yang kemudian diregistrasi oleh Panwas Kecamatan Mamuju menjadi temuan dugaan pelanggaran Nomor 07/REG/TM/PB/Cam.Mamuju/30.01/XII/2020, tanggal 9 Desember 2020 serta ditindaklanjuti dengan proses penanganan pelanggaran dengan memeriksa penemu, saksi, dan terlapor. Berdasarkan kajian dugaan pelanggaran Panwas Kecamatan Mamuju dengan menyimpulkan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Dinda Lestari dengan 2 (dua) orang yang tidak dikenal terkait adanya penyalahgunaan C. Pemberitahuan kepada pemilih yang mengaku dirinya sebagai orang lain dan melakukan pencoblosan surat suara di TPS 19 Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, ditindaklanjuti dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan, serta temuan pengawas TPS 19 Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju telah memenuhi syarat pemungutan suara ulang (PSU) (bukti PK-78).
- 4.2. Bahwa Panwas Kecamatan Mamuju menindaklanjuti pemenuhan syarat pemungutan suara ulang (PSU) sebagaimana dimaksud dalam angka 4.1 dengan mengeluarkan surat Nomor 027/K.Bawaslu. Prov.SR-03-05/PM.06.02/XII/2020, tanggal 10 Desember 2020, perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang yang ditujukan kepada Bawaslu Kabupaten Mamuju. Bawaslu Kabupaten Mamuju menindaklanjuti surat rekomendasi pemungutan suara ulang Panwas Kecamatan Mamuju dengan mengeluarkan surat Nomor 456/K.SR-03/PM.06.02/XII/2020, tanggal 10 Desember 2020, perihal



rekomendasi PSU yang ditujukan kepada KPU Kabupaten Mamuju untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di TPS 19 Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju (bukti PK-79).

**[2.8]** Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Kabupaten Mamuju telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK-01 sampai dengan bukti PK-79, sebagai berikut:

1. Bukti PK-01 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Mamuju Nomor 474566/LHP/PP/09/2020 pada tanggal 5 September 2020;
2. Bukti PK-02 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Mamuju Nomor 474587/LHP/PP/09/2020, tanggal 6 September 2020;
3. Bukti PK-03 :
  1. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Mamuju Nomor 474822/LHP/PP/09/2020, tanggal 10 September 2020;
  2. Fotokopi Ijazah dengan Nomor UV-B.06.01305.11;
  3. Berita Acara Hasil Klarifikasi Kesesuaian Antara Pemilik KTP-Elektronik dan Pemilik Ijazah Nomor 119/PL.02.2-BA/7602/KPU-Kab/IX/2020;
4. Bukti PK-04 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Nomor 307/PL.02.2-Kpt/7602/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2020, tanggal 23 September 2020;
5. Bukti PK-05 :
  1. Fotokopi Formulir Laporan Nomor 020/LP/PB/KAB/30.01/IX/2020, tanggal 22 September 2020;
  2. Fotokopi Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu Kabupaten Mamuju Nomor 01, tanggal 23 September 2020;
  3. Fotokopi Berita Acara Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Kabupaten Mamuju Nomor 02, tanggal 26 September 2020;
  4. Fotokopi Formulir Model A.17 perihal Pemberitahuan Status Laporan;
6. Bukti PK-06 :
  1. Fotokopi Permohonan Penyelesaian Sengketa Nomor 01/TL-HI/Perk.G/IX/2020, tanggal 28 September 2020;
  2. Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Nomor 307/PL.02.2-Kpt/7602/KPU-Kab/IX/

- 2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2020;
3. Fotokopi Tanda Terima Permohonan dengan Nomor 002/PS.PNM.LG/76.7604/IX/2020, tanggal 30 September 2020;
  4. Fotokopi Putusan Nomor 0002/PS.REG/76.7604/X/2020;
7. Bukti PK-07 :
    1. Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 07 Kelurahan Sinyonyoi Kecamatan Kalukku;
    2. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 07 Kelurahan Sinyonyoi Kecamatan Kalukku Nomor 481392/LHP/PP/12/2020, tanggal 9 Desember 2020;
  8. Bukti PK-08 :
    1. Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 08 Kelurahan Sinyonyoi, Kecamatan Kalukku;
    2. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 08 Kelurahan Sinyonyoi Kecamatan Kalukku Nomor 481386/LHP/PP/12/2020, tanggal 9 Desember 2020;
  9. Bukti PK-09 :
    1. Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 03 Kelurahan Sinyonyoi, Selatan Kecamatan Kalukku;
    2. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan TPS 03 Kelurahan Sinyonyoi Selatan, Kecamatan Kalukku Nomor 481244/LHP/PP/12/ 2020, tanggal 9 Desember 2020;
  10. Bukti PK-10 :
    1. Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 08 Kelurahan Sinyonyoi Selatan, Kecamatan Kalukku;
    2. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan TPS 08 Kelurahan Sinyonyoi Selatan, Kecamatan Kalukku Nomor 481371/LHP/PP/12/ 2020, tanggal 9 Desember 2020;
  11. Bukti PK-11 :
    1. Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 10 Kelurahan Sinyonyoi Selatan, Kecamatan Kalukku;
    2. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan TPS 10 Kelurahan Sinyonyoi Selatan, Kecamatan Kalukku Nomor 481400/LHP/PP/12/ 2020, tanggal 9 Desember 2020;
  12. Bukti PK-12 :
    1. Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 11 Kelurahan Sinyonyoi Selatan, Kecamatan Kalukku;
    2. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan TPS 11 Kelurahan Sinyonyoi Selatan, Kecamatan Kalukku Nomor 481388/LHP/PP/12/ 2020, tanggal 9 Desember 2020;
  13. Bukti PK-13 :
    1. Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 03 Kelurahan Bebanga, Kecamatan Kalukku;
    2. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan TPS 03 Kelurahan Bebanga, Kecamatan Kalukku Nomor 481240/LHP/PP/12/2020, tanggal 9 Desember 2020;

14. Bukti PK-14 :
  1. Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 05 Kelurahan Bebanga Kecamatan Kalukku;
  2. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan TPS 05 Kelurahan Bebanga, Kecamatan Kalukku Nomor 481249/LHP/PP/12/2020, tanggal 9 Desember 2020;
15. Bukti PK-15 :
  1. Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 08 Kelurahan Bebanga, Kecamatan Kalukku;
  2. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan TPS 08 Kelurahan Bebanga, Kecamatan Kalukku Nomor 481258/LHP/PP/12/2020, tanggal 9 Desember 2020;
16. Bukti PK-16 :
  1. Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 09 Kelurahan Bebanga, Kecamatan Kalukku;
  2. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan TPS 09 Kelurahan Bebanga, Kecamatan Kalukku Nomor 481368/LHP/PP/12/2020, tanggal 9 Desember 2020;
17. Bukti PK-17 :
  1. Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 17 Kelurahan Bebanga, Kecamatan Kalukku;
  2. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan TPS 17 Kelurahan Bebanga, Kecamatan Kalukku Nomor 481395/LHP/PP/12/2020, tanggal 9 Desember 2020;
18. Bukti PK-18 :
  1. Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 19 Kelurahan Bebanga, Kecamatan Kalukku;
  2. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan TPS 19 Kelurahan Bebanga, Kecamatan Kalukku Nomor 481403/LHP/PP/12/2020, tanggal 9 Desember 2020;
19. Bukti PK-19 :
  1. Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 10 Desa Kabuloang, Kecamatan Kalukku;
  2. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan TPS 10 Desa Kabuloang, Kecamatan Kalukku Nomor 481310/LHP/PP/12/2020, tanggal 9 Desember 2020;
20. Bukti PK-20 :
  1. Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 01 Desa Pammulukang, Kecamatan Kalukku;
  2. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan TPS 01 Desa Pammulukang, Kecamatan Kalukku Nomor 481347/LHP/PP/12/2020, tanggal 9 Desember 2020;
21. Bukti PK-21 :
  1. Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 02 Desa Pammulukang, Kecamatan Kalukku;
  2. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan TPS 02 Desa Pammulukang, Kecamatan Kalukku Nomor 481292/LHP/PP/12/2020, tanggal 9 Desember 2020;
22. Bukti PK-22 :
  1. Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 12 Desa Beru-Beru, Kecamatan Kalukku;

2. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan TPS 12 Desa Beru-Beru, Kecamatan Kalukku Nomor 481170/LHP/PP/12/2020, tanggal 9 Desember 2020;
23. Bukti PK-23 :
1. Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 02 Desa Kalukku Barat, Kecamatan Kalukku;
  2. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan TPS 02 Desa Kalukku Barat, Kecamatan Kalukku Nomor 481200/LHP/PP/12/2020, tanggal 9 Desember 2020;
24. Bukti PK-24 :
1. Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 09 Desa Kalukku Barat, Kecamatan Kalukku;
  2. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan TPS 09 Desa Kalukku Barat, Kecamatan Kalukku Nomor 481192/LHP/PP/12/2020, tanggal 9 Desember 2020;
25. Bukti PK-25 :
1. Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 11 Desa Kalukku Barat, Kecamatan Kalukku;
  2. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan TPS 11 Desa Kalukku Barat, Kecamatan Kalukku Nomor 418259/LHP/PP/12/2020, tanggal 9 Desember 2020;
26. Bukti PK-26 :
1. Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 12 Desa Kalukku Barat, Kecamatan Kalukku;
  2. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan TPS 12 Desa Kalukku Barat, Kecamatan Kalukku Nomor 481246/LHP/PP/12/2020, tanggal 9 Desember 2020;
27. Bukti PK-27 :
1. Fotokopi Formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK Kecamatan Kalukku;
  2. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwas Kecamatan Kalukku Nomor 486067/LHP/PP/12/2020, tanggal 11 Desember 2020;
  3. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwas Kecamatan Kalukku Nomor 486070/LHP/PP/12/2020, tanggal 12 Desember 2020;
  4. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwas Kecamatan Kalukku Nomor 486071/LHP/PP/12/2020, tanggal 13 Desember 2020;
28. Bukti PK-28 :
1. Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 02 Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju;
  2. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan TPS 02 Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju Nomor 477472LHP/PP/12/2020, tanggal 9 Desember 2020;
29. Bukti PK-29 :
1. Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 20 Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju;

2. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan TPS 20 Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju Nomor 478285/LHP/PP/12/2020, tanggal 9 Desember 2020;
30. Bukti PK-30 : 1. Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 22 Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju;
2. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan TPS 22 Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju Nomor 478534/LHP/PP/12/2020, tanggal 9 Desember 2020;
31. Bukti PK-31 : 1. Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 23 Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju;
2. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan TPS 23 Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju Nomor 477604/LHP/PP/12/2020, tanggal 9 Desember 2020;
32. Bukti PK-32 : 1. Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 24 Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju;
2. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan TPS 24 Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju Nomor 475054/LHP/PP/12/2020, tanggal 9 Desember 2020;
33. Bukti PK-33 : 1. Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 05 Kelurahan Rimuku, Kecamatan Mamuju;
2. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan TPS 05 Kelurahan Rimuku, Kecamatan Mamuju Nomor 475101/LHP/PP/12/2020, tanggal 9 Desember 2020;
34. Bukti PK-34 : 1. Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 08 Kelurahan Rimuku, Kecamatan Mamuju;
2. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan TPS 08 Kelurahan Rimuku, Kecamatan Mamuju Nomor 480348/LHP/PP/12/2020, tanggal 9 Desember 2020;
35. Bukti PK-35 : 1. Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 11 Kelurahan Rimuku, Kecamatan Mamuju;
2. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan TPS 11 Kelurahan Rimuku, Kecamatan Mamuju Nomor 475227/LHP/PP/12/2020, tanggal 9 Desember 2020;
35. Bukti PK-36 : 1. Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 13 Kelurahan Rimuku, Kecamatan Mamuju;
2. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan TPS 13 Kelurahan Rimuku, Kecamatan Mamuju Nomor 480449/LHP/PP/12/2020, tanggal 9 Desember 2020;
37. Bukti PK-37 : 1. Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 14 Kelurahan Rimuku, Kecamatan Mamuju;

2. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan TPS 14 Kelurahan Rimuku, Kecamatan Mamuju Nomor 480374/LHP/PP/12/2020, tanggal 9 Desember 2020;
38. Bukti PK-38 : 1. Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 22 Kelurahan Rimuku, Kecamatan Mamuju;
2. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan TPS 22 Kelurahan Rimuku, Kecamatan Mamuju Nomor 480397/LHP/PP/12/2020, tanggal 9 Desember 2020;
39. Bukti PK-39 : 1. Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 04 Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju;
2. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan TPS 04 Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju Nomor 477045/LHP/PP/12/2020, tanggal 9 Desember 2020;
40. Bukti PK-40 : 1. Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 14 Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju;
2. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan TPS 14 Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju Nomor 475067/LHP/PP/12/2020, tanggal 9 Desember 2020;
41. Bukti PK-41 : 1. Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 15 Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju;
2. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan TPS 15 Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju Nomor 475075/LHP/PP/12/2020, tanggal 9 Desember 2020;
42. Bukti PK-42 : 1. Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 16 Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju;
2. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan TPS 16 Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju Nomor 475067/LHP/PP/12/2020, tanggal 9 Desember 2020;
43. Bukti PK-43 : 1. Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 20 Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju;
2. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan TPS 20 Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju Nomor 475108/LHP/PP/12/2020, tanggal 9 Desember 2020;
44. Bukti PK-44 : 1. Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 02 Kelurahan Mamunyu, Kecamatan Mamuju;
2. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan TPS 02 Kelurahan Mamunyu, Kecamatan Mamuju Nomor 474919/LHP/PP/12/2020, tanggal 9 Desember 2020;
45. Bukti PK-45 : 1. Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 01 Desa Tadui, Kecamatan Mamuju;

2. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan TPS 01 Desa Tadui, Kecamatan Mamuju Nomor 480466/LHP/PP/12/2020, tanggal 9 Desember 2020;
46. Bukti PK-46 : 1. Fotokopi Formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK Kecamatan Mamuju;
2. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwas Kecamatan Mamuju Nomor 475449/LHP/PP/12/2020, tanggal 11 Desember 2020;
  3. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwas Kecamatan Mamuju Nomor 475458/LHP/PP/12/2020, tanggal 12 Desember 2020;
  4. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwas Kecamatan Mamuju Nomor 474466/LHP/PP/12/2020, tanggal 13-14 Desember 2020;
47. Bukti PK-47 : 1. Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 09 Kelurahan Simboro, Kecamatan Simboro;
2. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan TPS 09 Kelurahan Simboro, Kecamatan Simboro Nomor 475283/LHP/PP/12/2020, tanggal 9 Desember 2020;
48. Bukti PK-48 : 1. Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 16 Kelurahan Simboro, Kecamatan Simboro;
2. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan TPS 16 Kelurahan Simboro, Kecamatan Simboro Nomor 475292/LHP/PP/12/2020, tanggal 9 Desember 2020;
49. Bukti PK-49 : 1. Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 19 Kelurahan Simboro, Kecamatan Simboro;
2. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan TPS 19 Kelurahan Simboro, Kecamatan Simboro Nomor 475312/LHP/PP/12/2020, tanggal 9 Desember 2020;
- Bukti PK-50 : 1. Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 28 Kelurahan Simboro, Kecamatan Simboro;
2. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan TPS 28 Kelurahan Simboro, Kecamatan Simboro Nomor 480085/LHP/PP/12/2020, tanggal 9 Desember 2020;
51. Bukti PK-51 : 1. Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 33 Kelurahan Simboro, Kecamatan Simboro;
2. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan TPS 33 Kelurahan Simboro, Kecamatan Simboro Nomor 480324/LHP/PP/12/2020, tanggal 9 Desember 2020;
52. Bukti PK-52 : 1. Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 01 Kelurahan Rangas, Kecamatan Simboro;

2. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan TPS 01 Kelurahan Rangas, Kecamatan Simboro Nomor 475003/LHP/PP/12/2020, tanggal 9 Desember 2020;
53. Bukti PK-53 : 1. Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 01 Desa Botteng, Kecamatan Simboro;
2. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan TPS 01 Desa Botteng, Kecamatan Simboro Nomor 476215/LHP/PP/12/2020, tanggal 9 Desember 2020;
54. Bukti PK-54 : 1. Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 03 Desa Botteng, Kecamatan Simboro;
2. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan TPS 03 Desa Botteng, Kecamatan Simboro Nomor 476236/LHP/PP/12/2020, tanggal 9 Desember 2020;
55. Bukti PK-55 : 1. Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 04 Desa Botteng Utara, Kecamatan Simboro;
2. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan TPS 04 Desa Botteng Utara, Kecamatan Simboro Nomor 474941/LHP/PP/12/2020, tanggal 9 Desember 2020;
56. Bukti PK-56 : 1. Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 05 Desa Botteng Utara, Kecamatan Simboro;
2. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan TPS 05 Desa Botteng Utara, Kecamatan Simboro Nomor 474958/LHP/PP/12/2020, tanggal 9 Desember 2020;
57. Bukti PK-57 : 1. Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 06 Desa Botteng Utara, Kecamatan Simboro;
2. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan TPS 06 Desa Botteng Utara, Kecamatan Simboro Nomor 475773/LHP/PP/12/2020, tanggal 9 Desember 2020;
58. Bukti PK-58 : 1. Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 01 Desa Salletto, Kecamatan Simboro;
2. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan TPS 01 Desa Salletto, Kecamatan Simboro Nomor 475724/LHP/PP/12/2020, tanggal 9 Desember 2020;
59. Bukti PK-59 : 1. Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 05 Desa Salletto, Kecamatan Simboro;
2. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan TPS 05 Desa Salletto, Kecamatan Simboro Nomor 475728/LHP/PP/12/2020, tanggal 9 Desember 2020;
60. Bukti PK-60 : 1. Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 06 Desa Salletto, Kecamatan Simboro;



2. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan TPS 06 Desa Salletto, Kecamatan Simboro Nomor 475066/LHP/PP/12/2020, tanggal 9 Desember 2020;
61. Bukti PK-61 : 1. Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 09 Desa Salletto, Kecamatan Simboro;
2. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan TPS 09 Desa Salletto, Kecamatan Simboro Nomor 475079/LHP/PP/12/2020, tanggal 9 Desember 2020;
62. Bukti PK-62 : 1. Fotokopi Formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK Kecamatan Simboro;
2. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwas Kecamatan Simboro Nomor 482389/LHP/PP/12/2020, tanggal 11 Desember 2020;
63. Bukti PK-63 : 1. Fotokopi Formulir Model D. Hasil Kabupaten-KWK Kabupaten Mamuju;
2. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Mamuju Nomor 474917/LHP/PP/12/2020, tanggal 14 Desember 2020;
  3. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Mamuju Nomor 474927/LHP/PP/12/2020, tanggal 15 Desember 2020;
  4. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Mamuju Nomor 474939/LHP/PP/12/2020, tanggal 16 Desember 2020;
  5. Fotokopi Surat Nomor 467/K.Bawaslu.Prov.SR-03/PM.00.02/XII/ 2020, tanggal 16 Desember 2020;
64. Bukti PK-64 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Mamuju Nomor 474587/LHP/PP/09/2020, tanggal 6 September 2020;
65. Bukti PK-65 : 1. Fotokopi Penerimaan Laporan Nomor 029/LP/PB/KAB/30.01/XI/2020, tanggal 4 November 2020;
2. Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 026/REG/LP/PB/KAB/30.01/XI/2020, tanggal 8 November 2020;
  3. Fotokopi Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu Kabupaten Mamuju Nomor 11, tanggal 7 November;
  4. Fotokopi Formulir Model A.17 perihal Pemberitahuan Status Laporan;
66. Bukti PK-66 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Mamuju Nomor 474858/LHP/PP/09/2020, tanggal 8 September 2020;

67. Bukti PK-67 : 1. Fotokopi Formulir Temuan Nomor 019/TM/PB/KAB/30.01/IX/ 2020, tanggal 11 September;
2. Fotokopi Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 019/TM/PB/KAB/ 30.01/IX/2020, tanggal 14 September 2020;
3. Fotokopi Pemberitahuan tentang Status Temuan;
4. Fotokopi Surat Nomor 226/K.Bawaslu.Prov.SR-03/PM.06.02/2020, tanggal 14 September 2020;
5. Fotokopi Surat Nomor 227/K.Bawaslu.Prov.SR-03/PM.06.02/2020, tanggal 14 September 2020;
6. Fotokopi Surat Nomor 228/PL.02.1-SD/7602/KPU-Kab/IX/2020, tanggal 16 September 2020;
68. Bukti PK-68 : 1. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Mamuju Nomor 474757/LHP/PP/09/2020, tanggal 14 September 2020;
2. Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Mamuju Nomor 121/PL.02.1-BA/7602/KPU-Kab/IX/2020 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP) dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilih Serentak Lanjutan Tahun 2020 Kabupaten Mamuju;
69. Bukti PK-69 : 1. Fotokopi Surat Nomor 244/K.Bawaslu.Prov.SR-03/PM.00.02/IX/ 2020, tanggal 28 September 2020;
2. Fotokopi Surat Nomor 259/PL/02.1-SD/7602/KPU-Kab/X/2020, tanggal 1 Oktober 2020;
70. Bukti PK-70 : 1. Fotokopi Surat Nomor 252/K.Bawaslu.Prov.SR-03/PM.00.02/IX/ 2020, tanggal 30 September 2020;
2. Fotokopi Surat Nomor 275/PL/02.1-SD/7602/KPU-Kab/X/2020, tanggal 14 Oktober 2020;
71. Bukti PK-71 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Mamuju Nomor 474851/LHP/PP/10/2020, tanggal 15 Oktober 2020;
72. Bukti PK-72 : 1. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Mamuju Nomor 474767/LHP/PP/10/2020, tanggal 16 Oktober 2020;
2. Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Mamuju Nomor 150/PL.02.1-BA/7602/KPU-Kab/X/2020, tanggal 16 Oktober 2020 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 Kabupaten Mamuju;
73. Bukti PK-73 : Fotokopi Surat Nomor 100/K.Bawaslu.Prov.SR-03/PM.00.02/III/2020, tanggal 19 Maret 2020;

74. Bukti PK-74 : Fotokopi Surat Nomor 113/K.Bawaslu.Prov.SR-03/PM.00.02/VI/2020, tanggal 17 Juni 2020;
75. Bukti PK-75 : Fotokopi Surat Nomor 174/K.Bawaslu.Prov.SR-03/PM.00.02/VIII/ 2020, tanggal 28 Agustus 2020;
76. Bukti PK-76 : Fotokopi Surat Nomor 175/K.Bawaslu.Prov.SR-03/PM.00.02/VIII/ 2020, tanggal 31 Agustus 2020;
77. Bukti PK-77 : Fotokopi Surat Nomor 190/K.Bawaslu.Prov.SR-03/PM.00.02/IX/2020, tanggal 3 September 2020;
78. Bukti PK-78 : 1. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwas Kecamatan Mamuju Nomor 486288/LHP/PP/12/2020, tanggal 9 Desember 2020;  
2. Fotokopi Formulir Temuan Dugaan Pelanggaran Nomor 07/REG/TM/PB/Cam.Mamuju/30.01/XII/2020, tanggal 9 Desember 2020;  
3. Fotokopi Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 07/REG/TM/PB/Cam.Mamuju/30.01/XII/2020, tanggal 9 Desember 2020;
79. Bukti PK-79 : 1. Fotokopi Surat Nomor 027/K.Bawaslu.Prov.SR-03-05/PM.06.02/XII/2020, tanggal 10 Desember 2020;  
2. Fotokopi Surat Nomor 456/K.SR-03/PM.06.02/XII/2020, tanggal 10 Desember 2020.

**[2.9]** Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### **3. PERTIMBANGAN HUKUM**

**[3.1]** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh permohonan Pemohon, Mahkamah memandang perlu untuk menegaskan kembali beberapa hal penting berkenaan dengan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota di Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:

1. Bahwa terkait dengan kewenangan Mahkamah mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota serentak tahun 2015, tahun 2017, dan tahun 2018 Mahkamah telah mempertimbangkan kewenangan Mahkamah mengadili

perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota tahun 2015 (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, bertanggal 21 Januari 2016, Paragraf **[3.1]** sampai dengan Paragraf **[3.2.15]**);

2. Bahwa terkait dengan syarat pengajuan permohonan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) juga telah dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, bertanggal 21 Januari 2016 dan putusan-putusan selanjutnya yang kemudian dipertegas kembali dalam Putusan Mahkamah Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017 Paragraf **[3.1]** sampai dengan Paragraf **[3.3]** dan lebih dipertegas lagi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018, bertanggal 9 Agustus 2018 Paragraf **[3.1]**;
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 maka terkait dengan kewenangan Mahkamah maupun syarat pengajuan permohonan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah menyatakan tetap dengan pendiriannya. Hal itu semata-mata dilakukan Mahkamah dengan alasan (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017):
  - a. bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Dengan kata lain, secara *a contrario*, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa mengambil alih kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak "memaksa" Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh undang-Undang, *in casu* UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk

untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (*constitutional democratic state*);

- b. bahwa dalam hubungannya dengan Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 sebab mengesampingkan Pasal 158 UU 10/2016 sama halnya dengan menentang putusan dan pendiriannya sendiri sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dan PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017. Demikian pula, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 tanpa mencampuradukkan kedudukan Mahkamah sebagai pelaksana (sementara) Undang-Undang (*in casu* UU 10/2016) dan kedudukan Mahkamah sebagai pengadil Undang-Undang atau kedudukan Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan lainnya yang diturunkan dari Pasal 24C UUD 1945. Pengesampingan keberlakuan suatu norma Undang-Undang hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah tatkala Mahkamah sedang melaksanakan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Konstitusi, *in casu* Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, bukan tatkala Mahkamah sedang menjadi pelaksana ketentuan Undang-Undang, sebagaimana halnya dalam perkara *a quo*. Oleh karena itu, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu "memaksa" Mahkamah untuk, di satu pihak, mengubah pendiriannya tanpa landasan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan menurut kaidah-kaidah penalaran hukum sehingga dapat menjadi persoalan serius dalam konteks akuntabilitas peradilan (*judicial accountability*) dan di pihak lain memperlakukan pihak-pihak lain secara tidak *fair*, yaitu mereka yang karena sadar akan norma yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016 lalu memutuskan untuk tidak mengajukan permohonan kepada Mahkamah, padahal mereka boleh jadi memiliki argumentasi yang lebih kuat atau setidaknya tidaknya sama kuatnya dengan argumentasi Pemohon dalam permohonan *a quo*.
4. Bahwa namun demikian, sehubungan dengan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 4 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 26 April 2017,

Mahkamah dapat menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 sepanjang memenuhi kondisi sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan-putusan tersebut. Oleh karena itu, Mahkamah hanya akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018, bertanggal 9 Agustus 2018].

## **Kewenangan Mahkamah**

### **Dalam Eksepsi**

**[3.2]** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh kewenangan Mahkamah dalam mengadili permohonan *a quo*, penting bagi Mahkamah untuk terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan objek permohonan Pemohon dalam mengajukan permohonan *a quo*. Terhadap hal tersebut, Termohon dan Pihak Terkait pada pokoknya menyatakan bahwa permohonan Pemohon adalah salah objek (*error in objecto*).

**[3.3]** Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tersebut di atas, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

**[3.3.1]** Bahwa setelah Mahkamah memeriksa dan mencermati secara saksama Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Nomor 610/PL.02.6-Kpt/7602/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2020 (SK KPU 610/PL.02.6-Kpt/7602/KPU-Kab/XII/2020), bertanggal 17 Desember 2020, pukul 01.22 WITA, yang kemudian diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Nomor 611/PL.02.6-Kpt/7602/KPU-Kab/XII/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Nomor 610/PL.02.6-Kpt/7602/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2020 (SK KPU 611/PL.02.6-Kpt/7602/KPU-Kab/XII/2020), bertanggal 17 Desember 2020, pukul 01.22 WITA [vide bukti T-1 dan bukti T-4], ternyata kedua Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju tersebut

pada pokoknya adalah keputusan yang sama. Demikian pula isinya juga tidak ada perubahan, yaitu sama-sama mengenai Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju Tahun 2020;

**[3.3.2]** Bahwa terjadinya perubahan atas SK KPU 610/PL.02.6-Kpt/7602/KPU-Kab/XII/2020 dikarenakan terdapat kesalahan mengenai hari penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan hasil pemilihan yang tertulis pada hari Selasa, 17 Desember 2020, namun berdasarkan kalender tanggal 17 Desember 2020 yang benar adalah hari Kamis. Namun demikian, dalam SK KPU 611/PL.02.6-Kpt/7602/KPU-Kab/XII/2020 pada Diktum KETIGA menyatakan:

”Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 17 (Tujuh Belas) Desember Tahun 2020 (Dua Ribu Dua Puluh), pukul 01.22 (nol satu dua-dua) Waktu Indonesia Bagian Tengah.

Dirubah menjadi:

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 17 (Tujuh Belas) Desember Tahun 2020 (Dua Ribu Dua Puluh), pukul 01.22 (nol satu dua-dua) Waktu Indonesia Bagian Tengah.”

Dengan demikian, menurut Mahkamah pada hari dan jam yang sama, Termohon menetapkan SK KPU 610/PL.02.6-Kpt/7602/KPU-Kab/XII/2020 dan sekaligus perubahannya, yaitu SK KPU 611/PL.02.6-Kpt/7602/KPU-Kab/XII/2020. Berkenaan dengan fakta hukum ini, dalam persidangan terungkap bahwa penetapan SK KPU 611/PL.02.6-Kpt/7602/KPU-Kab/XII/2020 ditetapkan pada pukul 13.22 (tiga belas dua-dua) Waktu Indonesia Bagian Tengah, tetapi yang tertulis adalah pukul 01.22 (nol satu dua-dua) Waktu Indonesia Bagian Tengah;

**[3.3.3]** Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dikarenakan adanya keraguan Mahkamah terhadap SK KPU 611/PL.02.6-Kpt/7602/KPU-Kab/XII/2020, maka dengan mempertimbangkan bahwa substansi SK KPU 611/PL.02.6-Kpt/7602/KPU-Kab/XII/2020 tersebut pada prinsipnya adalah sama dengan SK KPU 610/PL.02.6-Kpt/7602/KPU-Kab/XII/2020, sehingga menurut Mahkamah,

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Nomor 610/PL.02.6-Kpt/7602/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2020 merupakan objek perselisihan hasil pemilihan. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon salah objek (*error in objecto*) tidak beralasan menurut hukum.

**[3.4]** Menimbang bahwa selanjutnya, Mahkamah mempertimbangkan kewenangan Mahkamah berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yang menyatakan "Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus". Selanjutnya, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, "Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi." Berkenaan dengan hal ini, Pemohon mengajukan pembatalan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Nomor 610/PL.02.6-Kpt/7602/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2020;

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, dengan merujuk pada ketentuan Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) UU 10/2016 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*. Oleh karena itu, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

### **Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

**[3.5]** Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 serta Pasal 1 angka 31, Pasal 7 ayat (2), Pasal 9 ayat (7), dan Pasal 10 ayat (8) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata



Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 6/2020), menentukan sebagai berikut:

**[3.5.1]** Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, "Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota";

**[3.5.2]** Bahwa Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020 menyatakan, "Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh Termohon";

**[3.5.3]** Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020, tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2020 paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;

**[3.5.4]** Bahwa Pasal 1 angka 31 PMK 6/2020 menyatakan, "Hari Kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah". Selanjutnya, terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon secara luring (*offline*), Pasal 9 ayat (7) PMK 6/2020 menyatakan, "Hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), diberlakukan sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB", dan terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon secara daring (*online*), Pasal 10 ayat (8) PMK 6/2020 menyatakan, "Hari kerja sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2), diberlakukan sejak pukul 00.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB";

**[3.5.5]** Bahwa hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil bupati Mamuju ditetapkan dan diumumkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Nomor 610/PL.02.6-Kpt/7602/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2020, pada hari

Selasa (*sic!*), tanggal 17 Desember 2020, pukul 01.22 WITA [vide bukti P-3 = bukti T-1 = bukti PT-4];

**[3.5.6]** Bahwa tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 pukul 24.00 WIB, hari Jumat tanggal 18 Desember 2020, dan hari Senin tanggal 21 Desember 2020 pukul 24.00 WIB;

**[3.6]** Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin, tanggal 21 Desember 2020, pukul 23.46 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 125/PAN.MK/AP3/12/2020, sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan.

### **Kedudukan Hukum Pemohon**

#### **Dalam Eksepsi**

**[3.7]** Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016. Terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tersebut penting bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan apakah terdapat alasan untuk menyimpangi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016, sehingga perkara *a quo* dapat dilanjutkan ke pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian;

Bahwa berkenaan dengan permohonan *a quo*, Pemohon pada pokoknya mendalilkan telah terjadi pelanggaran administrasi dan pelanggaran lainnya yang Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) berupa:

1. penggunaan ijazah sarjana palsu;
2. pembiaran terhadap pemilih yang tidak memiliki hak pilih dan didaftarkan sebagai pemilih tambahan (DPTb); dan

### 3. politik uang.

[vide bukti P-1 sampai dengan bukti P-4, bukti P-5A, bukti P-5B, bukti P-6 sampai dengan bukti P-141];

Bahwa setelah Mahkamah mendengar dan membaca secara saksama Jawaban/bantahan Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu, serta memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak [bukti T-1 sampai dengan bukti T-28, bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-3, bukti PT-3.1, bukti PT-4, bukti PT-4.1, bukti PT-5 sampai dengan bukti PT-8, bukti PT-8.1 sampai dengan bukti PT-8.52, bukti PT-9 sampai dengan bukti PT-12, bukti PT-12.1, bukti PT-12.2, bukti PT-13, bukti PT-13.1, bukti PT-13.2, bukti PT-14, bukti PT-14.1 sampai dengan bukti PT-14.5, bukti PT-15, bukti PT-16, bukti PT-16.1 sampai dengan bukti PT-16.3, bukti PT-17 sampai dengan bukti PT-19, bukti PK-1 sampai dengan bukti PK-79] dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. bahwa mengenai dugaan penggunaan ijazah palsu dalam persyaratan Bakal Calon Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju Tahun 2020 Model BB.1-KWK atas nama Ado Mas'ud, S.Sos. telah terlampir Putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 421/Pen.Pdt.P/2012/PN.Mu, tanggal 25 Juli 2012, perihal Penetapan Perubahan Nama Bakal Calon yang sebelumnya bernama Mas'ud menjadi Ado Mas'ud dan dituangkan dalam Berita Acara Hasil Klarifikasi Putusan Pengadilan Terkait Perubahan Nama di KTP-Elektronik dengan ijazah Nomor 115/PL.02.2-BA/7602/KPU-Kab/IX/2020, tanggal 8 September 2020, serta Termohon telah melakukan klarifikasi perihal perbedaan nama antara ijazah sarjana dengan KTP-Elektronik yang digunakan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju Tahun 2020 Nomor Urut 1, sesungguhnya persoalan tersebut telah selesai, dan nama yang tertera dalam ijazah adalah orang yang sama [vide bukti T-12 sampai dengan bukti T-17, bukti PK-3 sampai dengan bukti PK-6];
2. bahwa mengenai pembiaran terhadap pemilih yang tidak memiliki hak pilih dan didaftarkan sebagai pemilih tambahan (DPTb) dalam proses penyelenggaraan pemungutan suara, tidak terdapat rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten

Mamuju terkait dengan pemungutan suara di TPS-TPS yang didalilkan Pemohon, serta hasil pengawasan tidak ditemukan pelanggaran dan catatan kejadian khusus [vide bukti T-18 sampai dengan bukti T-28, bukti PK-7 sampai dengan PK-63];

3. bahwa mengenai adanya *money politics* berupa pembagian Kartu Mamuju Keren, Bawaslu Kabupaten Mamuju telah menindaklanjuti berdasarkan kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 026/REG/LP/PB/KAB/30.01/XI/2020, tanggal 8 November 2020 serta tindaklanjut oleh Sentra Gakkumdu Kabupaten Mamuju berdasarkan Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu Kabupaten Mamuju Nomor 11 tanggal 7 November 2020, dengan kesimpulan bahwa dugaan tindak pidana pemilihan dihentikan dikarenakan tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran pemilihan dan telah dituangkan dalam Pemberitahuan Tentang Status Laporan [vide bukti PK-64 dan bukti PK-65];

Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat terhadap permohonan *a quo* tidak terdapat alasan untuk menyimpangi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 yang berkaitan dengan kedudukan hukum Pemohon sebagai syarat formil dalam mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota di Mahkamah. Oleh karena itu, tidak ada relevansinya untuk meneruskan permohonan *a quo* pada pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian. Selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon.

**[3.8]** Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon *a quo*, Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 8/2015), Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, serta Pasal 3 ayat (1) huruf a dan Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 6/2020?

- 2) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016?

**[3.9]** Menimbang bahwa terhadap dua hal tersebut Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

**[3.9.1]** Bahwa Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, Pasal 3 ayat (1) huruf a, dan Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 6/2020 menyatakan:

**Pasal 1 angka 4 UU 8/2015**, “Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota”;

**Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016**, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi”;

**Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK 6/2020**, “Para pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

- a. Pemohon;
- b. ...”;

**Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 6/2020**, “Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

- a. ...;
- b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;

**[3.9.2]** Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Nomor 307/PL.02.2-Kpt/7602/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2020, bertanggal 23 September 2020, menyatakan bahwa Drs. H. Habsi Wahid, M.M. dan Irwan Satya Putra Pababari adalah Pasangan Calon bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2020 [vide bukti P-1 = bukti T-17 = bukti PT-1 = PK-4], serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Nomor 309/PL.02.2-Kpt/7602/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan

Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2020, bertanggal 24 September 2020, menyatakan bahwa Drs. H. Habsi Wahid, M.M. dan Irwan Satya Putra Pababari adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2020 Nomor Urut 2 [vide bukti P-2 = bukti PT-2];

**[3.9.3]** Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2020, dengan Nomor Urut 2;

**[3.9.4]** Bahwa Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016, menyatakan:

“(2) Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:

- a. ...;
- b. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/kota;”

**[3.9.5]** Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Data Kependudukan Semester I Tahun 2020 yang disusun oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menyatakan jumlah penduduk di Kabupaten Mamuju adalah 305.260 (tiga ratus lima ribu dua ratus enam puluh) jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2020 adalah paling banyak sebesar **1,5% (satu koma lima persen)** dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Mamuju;

**[3.9.6]** Bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak **1,5% x 143.656** suara (total suara sah) = **2.155** suara;

**[3.9.7]** Bahwa perolehan suara Pemohon adalah **67.029** suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah

**76.627** suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait adalah (**76.627** suara – **67.029** suara) = **9.598** suara (**6,9%**) atau lebih dari **2.155** suara;

**[3.10]** Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mamuju dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2020, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum.

**[3.11]** Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016 berkenaan dengan kedudukan hukum. Andaiapun ketentuan tersebut disimpangi, *quod non*, telah ternyata dalil-dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

**[3.12]** Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum maka eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan selebihnya tidak dipertimbangkan;

**[3.13]** Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan *a quo*, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena menurut Mahkamah tidak ada relevansinya, dan oleh karenanya harus dinyatakan pula tidak beralasan menurut hukum.

#### **4. KONKLUSI**

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah dan permohonan salah objek (*error in objecto*) tidak beralasan menurut hukum;
- [4.2]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.3]** Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.4]** Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;
- [4.5]** Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.6]** Andaiapun Pemohon memiliki kedudukan hukum, *quod non*, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.7]** Eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan selebihnya serta hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang



(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

## **5. AMAR PUTUSAN**

**Mengadili,**

### **Dalam Eksepsi:**

1. Menyatakan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon, beralasan menurut hukum;
2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum.

### **Dalam Pokok Permohonan:**

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Wahiduddin Adams, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, Saldi Isra, dan Manahan M.P. Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **sepuluh**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **tujuh belas**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, selesai diucapkan pukul **13.49 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Wahiduddin Adams, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, Saldi Isra, dan Manahan M.P. Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Wilma Silalahi sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, Pihak Terkait/kuasa hukumnya, dan Bawaslu Kabupaten Mamuju/ yang mewakili.

**KETUA,**

**ttd.**

**Anwar Usman**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

**ttd.**

**Aswanto**

**ttd.**

**Wahiduddin Adams**

**ttd.**

**Enny Nurbaningsih**

**ttd.**

**Suhartoyo**

**ttd.**

**Daniel Yusmic P. Foekh**

**ttd.**

**Arief Hidayat**

**ttd.**

**Saldi Isra**

**ttd.**

**Manahan M.P. Sitompul**

**PANITERA PENGGANTI,**

**ttd.**

**Wilma Silalahi**



Panitera  
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001  
*Digital Signature*

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110  
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177  
Email: office@mkri.id

**Keterangan:**

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.